

PEDOMAN KEARSIPAN ITS



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME, karena atas ijin-Nya maka Buku Pedoman Kearsipan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Edisi 2021 ini dapat diterbitkan. Adanya perubahan nomenklatur unit kearsipan ITS sesuai yang tertuang dalam Peraturan Rektor ITS Nomor 26 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola ITS, yang mana terdapat perubahan nama menjadi Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi Multimedia dibawah koordinasi Biro Umum dan Reformasi Birokrasi, maka gerak langkah program kearsipan di ITS semakin diarahkan pada implementasi pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi dan juga partisipasi publik.

Menginjak tahun ke-10 sejak arsip ITS terbentuk, Unit Kearsipan ITS telah melaksanakan perannya dalam penyelamatan arsip di ITS, baik dalam proses pengelolaan arsip maupun pembinaan kearsipan di seluruh unit kerja ITS. Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi Multimedia semakin berkomitmen untuk menjadikan arsip ITS sebagai khasanah yang mendukung kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Kebijakan strategis Kearsipan dalam wujud program kerja tahun 2021 ini disusun dengan seksama untuk menghasilkan berbagai program kegiatan unggulan bernuansa kearsipan. Langkah konkrit program kearsipan melalui implementasi pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi menjadikan khasanah arsip di lingkungan ITS lebih terintegrasi dan mudah ditelusur kembali.

Salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan arsip di sebuah perguruan tinggi adalah adanya kebijakan pimpinan yang tertuang dalam sebuah pedoman dan regulasi. Sehingga keberadaan Buku Pedoman Kearsipan ITS ini diharapkan mampu menjadi pegangan para pengelola arsip di ITS untuk semakin memperkuat pengelolaan

arsip di seluruh unit kerja di ITS. Buku Pedoman Kearsipan ITS ini disusun dengan format buku manual yang dapat membantu pembaca khususnya para pengelola arsip di lingkungan ITS lebih mudah mempelajari teknis mengelola arsip. Isi Buku Pedoman Kearsipan ini mencakup seluruh tata cara pengelolaan arsip sesuai dengan kaidah yang berlaku, mulai dari proses penciptaan sampai dengan proses penyusutan sebagaimana tergambar dalam siklus hidup arsip. Selain berisi teori yang menjelaskan setiap aspek yang terkait dengan arsip, buku ini juga berisi beberapa regulasi kearsipan di ITS yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pengelolaan arsip, dengan demikian diharapkan pembaca dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang kearsipan.

Pada akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah memberi perhatian dan dukungan, terutama kepada Rektor ITS, Wakil Rektor ITS, Segenap pimpinan BURB, Tim Kearsipan ITS, dan para pengelola arsip unit kerja di lingkungan ITS, serta semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu. Semoga buku pedoman ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memperkuat pengelolaan arsip di ITS.

Kepala BURB dan Tim Kearsipan ITS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAGIAN I URGENSI PENGELOLAAN ARSIP DI LINGKUNGAN ITS

BAGIAN II	KONSEP DASAR
П.1	PENGERTIAN ARSIP
П.2	JENIS-JENIS ARSIP
II.3	BENTUK DAN CORAK ARSIP
П.4	KARAKTERISTIK ARSIP
II.5	FUNGSI ARSIP
II.6	NILAI GUNA ARSIP
II.7	DAUR HIDUP ARSIP

BAGIAN III MANAJEMEN ARSIP DINAMIS

III.1	PENGERTIAN
111.1	LINGLITIAN

- III.2 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
 - 1. PENCIPTAAN ARSIP
 - 2. PEMBERKASAN ARSIP / PENGKLASIFIKASIAN ARSIP
 - a. JENIS-JENIS PEMBERKASAN
 - b. TEKNIK PEMBERKASAN
 - c. POLA KLASIFIKASI ARSIP ITS
 - 3. PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN ARSIP
 - 4. PENYUSUTAN ARSIP
 - a. PEMINDAHAN ARSIP
 - b. PEMUSNAHAN ARSIP
 - c. PENYERAHAN ARSIP

BAGIAN IV MANAJEMEN ARSIP DINAMIS INAKTIF

2. PENELITIAN

V.1	PENGERTIAN
V.2	PRINSIP PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS INAKTIF
[V.3	PENILAIAN ARSIP
[V.4	JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) ITS
[V.5	PEMBENAHAN ARSIP INAKTIF
	1 PERENCANAAN

	4. PENDESKRIPSIAN ARSIP
	5. PEMBUATAN DAFTAR ARSIP
BAGIAN V	MANAJEMEN ARSIP ELEKTRONIK
V.1	PENGERTIAN
V.2	KARAKTERISTIK ARSIP ELEKTRONIK
V.3	BENTUK FILE ARSIP ELEKTRONIK
V.4	MEDIA REKAM ARSIP
V.5	PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK
	 PENCIPTAAN ARSIP ELEKTRONIK
	2. PENGGUNAAN ARSIP ELEKTRONIK
	3. PELESTARIAN ARSIP ELEKTRONIK
	4. PENILAIAN DAN SELEKSI ARSIP ELEKTRONIK
V.6	DIGITALISASI ARSIP DI LINGKUNGAN ITS
BAGIAN VI	MANAJEMEN ARSIP VITAL
VI.1	PENGERTIAN
VI.2	JENIS-JENIS ARSIP VITAL
VI.3	IDENTIFIKASI ARSIP VITAL
	1. ANALISIS ORGANISASI ITS
	2. KLASIFIKASI ARSIP VITAL
VI.4	METODE PERLINDUNGAN ARSIP VITAL
VI.5	PERENCANAAN PROGRAM ARSIP VITAL
BAGIAN VII	I MANAJEMEN ARSIP STATIS
VII.1	PENGERTIAN
VII.2	RUANG LINGKUP MANAJEMEN ARSIP STATIS
VII.3	FUNGSI ARSIP STATIS
VII.4	AKUISISI ARSIP
	1. KONSEP
	2. PENYELENGGARAAN AKUISISI
	3. PROSEDUR PELAKSANAAN AKUISI
VII.5	PENATAAN DAN DESKRIPSI ARSIP STATIS
VII.6	SARANA PENEMUAN ARSIP STATIS
VII.7	PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ARSIP STATIS
BAGIAN VII	II PRESERVASI ARSIP
VIII.1	PENGERTIAN

VIII.2 TUJUAN DAN PRINSIP PRESERVASI

3. REKONSTRUKSI

VIII.4	SARANA DAN PRASARANA PRESERVASI
VIII.5	PROSES DAN TEKNIK PRESERVASI
VIII.6	REPRODUKSI ARSIP
VIII.7	PENCEGAHAN BENCANA DAN PEMULIHAN ARSIP RUSAK
BAGIAN IX	PERABOT DAN PERLENGKAPAN PENYIMPANAN ARSIP
IX.1	KRITERIA PEMILIHAN ALAT PENYIMPANAN
IX.2	PERSYARATAN PENYIMPANAN
IX.3	KEBUTUHAN RUANGAN
IX.4	PERTIMBANGAN KEAMANAN
IX.5	JENIS PERABOTAN DAN PERLENGKAPAN PENYIMPANAN
BAGIAN X	AKSES DAN PELAYANAN ARSIP
X.1	AKSESIBILITAS TERHADAP ARSIP
X.2	PROSEDUR PELAYANAN ARSIP
X.3	JENIS-JENIS LAYANAN KEARSIPAN
X.4	RUANG BACA KEARSIPAN
X.5	PETUGAS LAYANAN KEARSIPAN
X.6	PENGGUNA LAYANAN KEARSIPAN
X.7	BATASAN DAN TATA TERTIB PENGGUNA LAYANAN KEARSIPAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN REGULASI KEARSIPAN ITS

VIII.3 FUNGSI PRESERVASI

BAGIAN I

URGENSI PENGELOLAAN ARSIP DI LINGKUNGAN ITS

Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang berkomitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh civitas akademika maupun stakeholder, sudah selayaknya memiliki Unit Kearsipan yang bertanggung jawab dalam pembenahan kinerja pengelolaan arsip sebagai sumber informasi vital bagi ITS. Dengan dilandasi Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa setiap Perguruan Tinggi Negeri wajib membentuk arsip Perguruan Tinggi, memotivasi kami untuk menyediakan informasi dengan benar, akurat, mudah dan cepat. Sesuai dengan program bidang tiga yaitu menciptakan prosedur pengelolaan distribusi informasi yang lebih efektif dan efisien melalui implementasi sistem informasi dan berbasis partisipasi publik, maka Unit Kearsipan akan senantiasa memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan pengelolaan arsip yang lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan kegiatan kearsipan saat ini mulai diperhatikan oleh Pemerintah, hal ini berkaitan dengan munculnya kesadaran dari berbagai pihak mengenai arti pentingnya arsip sebagai bahan pertanggungjawaban bagi suatu lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Bukti nyata dari peran pemerintah dalam memperhatikan kegiatan pengarsipan dapat dilihat dari disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang ini pada dasarnya bertujuan untuk menjamin pengelolaan arsip yang handal dan mengatur pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan.

Perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk institusi atau lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan, dimana dalam kegiatan sehari-hari maupun kegiatan secara historis tidak akan terlepas dari aktifitas penciptaan arsip baik itu arsip yang nantinya akan menjadi arsip dinamis maupun arsip statis. Sebagai lembaga pendidikan yang melayani seluruh sivitas akademika dan berbagai pihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan maka

pengelolaan arsip diharuskan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi mereka. Oleh sebab itu keberadaan UNIT Kearsipan perguruan tinggi sebagai pengelola arsip sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa perguruan tinggi negeri wajib membentuk arsip perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga perguruan tinggi dipercaya dapat mengelola arsip secara handal dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal bagi semua penggunanya.

Pengelolaan arsip perguruan tinggi secara handal dapat dilaksanakan ketika adanya kesadaran dari seluruh sivitas akademika tentang arti pentingnya pengelolaan arsip bagi kemudahan proses penyebaran informasi yang sifatnya terbuka (open accessed) maupun terjaminnya kerahasiaan isi informasi arsip tertentu. Proses untuk menciptakan sistem pengelolaan arsip yang handal bukanlah hal yang mudah, tetapi juga bukanlah hal yang tidak mungkin untuk diwujudkan. Hal utama yang harus dipahami adalah kondisi lingkungan lembaga perguruan tinggi dimana arsip tersebut akan diciptakan, dikelola dan pada akhirnya akan dimanfaatkan. Pemahaman yang benar terhadap kondisi lingkung<mark>an ini akan memu</mark>dahkan terjalinnya kerjasama antar bagian yang ada dalam lingkungan lembaga perguruan tinggi. Karena salah satu kunci terwujudnya pengelolaan arsip yang handal adalah mampu terwujudnya koordinasi atau kerjasama dari semua bagian untuk proses pengelolaan arsip. Semua ini dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan arsip secara terpusat (sentralisasi). Pengelolaan arsip secara sentral ini memang sesuai bagi lembaga perguruan tinggi, hal ini dikarenakan pada dasarnya lembaga perguruan tinggi merupakan satu kesatuan yang utuh yang mana didalamnya terdapat banyak bagian misalnya Fakultas, Jurusan, maupun Unit yang lain. Kelebihan dari sistem pengelolaan arsip secara sentral dapat memudahkan akses informasi bagi sivitas akademika dan juga memudahkan pelaksanaan arsip yang terstadardisasi. Hal ini seperti yang diungkapakan oleh Sulistyo-Basuki, 2003 yang menyatakan bahwa "sistem penyimpanan arsip secara sentralisasi dapat memberikan keuntungankeuntungan sebagai berikut: mencegah adanya duplikasi, layanan yang lebih baik karena adanya standar yang jelas, memudahkan dilakukan pengawasan, menghemat waktu karena pengguna sudah mengetahui keberadaan Unit Kearsipan yang pasti dan tidak harus ke bagian-bagian yang lain, menghemat ruangan dan peralatan, dan memungkinkan pengamanan yang lebih terpadu". Tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan arsip secara terpusat ini, harus didukung dengan fasilitas jaringan komunikasi yang handal pula. Hal ini dikarenakan pengelolaan arsip secara sentral sangat memerlukan adanya koordinasi yang baik antar bagian untuk proses penerimaan arsip maupun penyebaran arsip, dan saat ini aktifitas tersebut dapat dilakukan secara optimal dengan bantuan teknologi informasi.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember merupakan lembaga pendidikan yang telah berdiri sejak tahun 1960 dapat dipastikan jumlah arsip yang tercipta setiap harinya semakin bertambah secara kuantitas maupun jenisnya. Hal ini menjadi sebuah tantangan yang harus dijawab oleh manajemen ITS untuk mengelola arsip secara handal dan optimal dalam rangka melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan standar yang diatur dalam Undang-Undang RI No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah mengubah paradigma lama tentang pengelolaan arsip yang tradisional menjadi pradigma baru bahwa arsip dapat dikelola secara modern baik dari segi sarana prasarana maupun konten informasinya. Dari segi sarana prasarana dapat dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas penyimpanan dan pelayanan yang sesuai standar pengelolaan arsip dan juga mengutamakan kemudah akses bagi pengguna bagi arsip yang sifatnya terbuka untuk umum. Dari segi konten informasi sebenarnya arsip bukanlah hanya terdiri dari arsip-arsip dinamis yang mana arsip tersebut masih digunakan untuk kepentingan sehari-hari di ITS. Tetapi ada beberapa arsip yang dapat dikelola karena memiliki nilai historis dan estetika tertentu, misalnya arsip tentang sejarah berdirinya ITS, foto-foto maupun bentuk karya peninggalan ITS yang memiliki nilai estetika dan historis tertentu merupakan konten arsip yang mungkin dapat dinikmati oleh seluruh jajaran sivitas akademik ITS maupun masyarakat luar lainnya. Dan hal ini menunjukkan bahwa Unit Kearsipan dapat berfungsi sebagai media promosi dan komunikasi kepada masyarakat luar. Fungsi dari Unit Kearsipan yang seperti ini hanya dapat tercapai ketika Unit Kearsipan dikelola dengan manajemen baru yang tidak hanya bertujuan untuk menyimpan dan menemukan kembali, tetapi lebih daripada itu adalah mengelola arsip yang juga memperhatikan nilai konten informasi dan pengelolaan dengan menggunakan media yang handal untuk memudahkan penyebaran informasi kepada masyarakat yang lebih luas lagi (khusus arsip yang open accesed). Fungsi Unit Kearsipan yang seperti ini sebenarnya sudah tertuang dalam Undang-undang RI No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dimana perlu diadakannya sosialisasi kearsipan kepada masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar paham tentang apa itu arsip, arti penting arsip, dan bagaimana sebuah arsip dapat mempromosikan kepada masyarakat umum tentang bagaimana mengelola arsip yang baik dan sesuai standar. Uraian diatas menunjukkan urgensi pengelolaan arsip yang handal di ITS supaya dapat menyimpan, mengelola, dan selanjutkan melayankan kepada sivitas akademika ITS maupun masyarakat luar. Selain itu perlu adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan arsip yang mana tidak hanya berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan temu kembali arsip tetapi juga sebagai fasilitas yang berpeluang untuk mempromosikan ITS ke masyarakat luar dengan memanfaakan arsip dan dokumentasi multimedia yang ada.

Uraian diatas menunjukkan urgensi pengelolaan arsip yang handal di ITS supaya dapat menyimpan, mengelola, dan selanjutkan melayankan kepada sivitas akademika ITS maupun masyarakat luar. Selain itu perlu adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan arsip yang mana tidak hanya berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan temu kembali arsip tetapi juga sebagai fasilitas yang berpeluang untuk mempromosikan ITS ke masyarakat luar dengan memanfaakan arsip yang ada.

BAGIAN II

KONSEP DASAR KEARSIPAN

II.1. PENGERTIAN ARSIP

Yang dimaksud dengan arsip dalam arti luas, yaitu informasi yang terekam atau endapan informasi dari pelaksanaan fungsi / kegiatan administrasi instansi / organisasi. Dengan kata lain arsip adalah suatu informasi yang terekam dalam media dan bentuk apapun, yang dibuat atau diterima oleh instansi / organisasi dalam rangka operasioanl instansi / organisasi. Recorded information, regardless of medium or characteristic, made or received by an organization that is useful in the operation of the organization (Ricks, 1992).

II.2. JENIS - JENIS ARSIP

Menurut seorang arsiparis pada *National Archives and Records Administration* (NARA) diamerika serikat membagi pengertian arsip kedalam dua bagian, yaitu arsip dinamis (*record*) dan arsip statis (*archives*) menurut (Mckemmish, 1993,pp.4-5).

- a. Arsip dinamis adalah buku, kertas, peta, foto atau material dokumentasi lainnya apapun bentuk fisik dan karakteristiknya, yang dibuat atau diterima oleh instansi pemerintah atau swasta untuk tujuan tujuan obligasi hukum atau berhubungan dengan transaksi bisnis yang disimpan oleh instansi tersebut sebagai bahan bukti bagi fungsi, kebijaksanaan, keputusan, prosedur, operasi atau kegiatan kegiatan lain atau karena arsip arsip tersebut memiliki data yang bernilai guna informasional.
- b. Arsip statis adalah arsip dinamis milik instansi pemerintah atau swasta yang setelah diseleksi dan dinilai kemudian dipindahkan ke Arsip Nasional untuk digunakan sebagai bahan referensi dan penelitian.

II.3. BENTUK DAN CORAK ARSIP ITS

Berpedoman pada Undang-undang RI No 43 Tahun 2009 tetang kearsipan jenis arsip yang disimpan terdiri dari arsip dinamis yaitu arsip yang masih digunakan untuk kepentingan kegiatan harian. Arsip dinamis dibedakan

menjadi arsip dinamis aktif atau arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya masih tinggi. Masih sering dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan administrasi sehari-hari. Dan arsip dinamis in aktif atau arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya sudah menurun/jarang digunakan. Berdasarkan pengertian diatas maka arsip surat masuk dan keluar yang ada di lingkungan ITS dapat digolongkan ke dalam arsip dinamis. Selain itu terdapat jenis arsip statis yang merupakan arsip yang tidak dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan seharihari administrasi negara. Arsip jenis ini akan disetorkan oleh Unit Kearsipan ITS ke ANRI untuk disimpan lebih lanjut.

Bentuk dan corak arsip yang disimpan di Unit Kearsipan ITS antara lain adalah sebagai berikut.

1. Arsip Tekstual atau Arsip Konvensional

Jenis arsip ini antara lain semua arsip yang berupa kertas, baik berupa lembaran maupun hard copy. Ada beberapa arsip ITS yang termasuk dalam kategori ini antara lain arsip surat masuk dan surat keluar, SK Rektor, SK Pengangkatan, SK Pemberhentian, Surat Perjanjian, Buku Pidato Pengukuhan Guru Besar, Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan, dan lain-lain.

2. Arsip Audio Visual

Jenis arsip ini antara lain semua arsip yang berupa bahan non kertas seperti gambar statis, gambar bergerak, rekaman suara, dan sejenisnya. Biasanya arsip jenis ini disimpan dalam media elektronik seperti compact disc, disket, kaset, flash disk dan sejenisnya. Ada beberapa arsip ITS yang termasuk dalam jenis ini antara lain rekaman pidato pegukuhan guru besar, rekaman acara wisuda, rekaman acara dies natalis, dan rekaman acara yang berlangsung di ITS yang memeiliki nilai arsip tertentu.





3. Arsip Kartografi dan Kearsitekturan (Gambar konstruksi Bangunan)

Jenis arsip ini biasanya berupa peta atau gambar arsitektur dari suatu bangunan. Biasanya arsip jenis ini beruipa lembaran besar, sehingga memerlukan tempat penyimpanan khusus. Arsip ITS yang termasuk jenis ini antara lain peta kampus ITS, denah lokasi, gambar arsitektur ITS dan sejenisnya.



II.4. KARAKTERISTIK ARSIP

Karakteristik arsip membantu membedakan informasi ini dengan jenis informasi lainnya. Oleh karenanya, kualitas arsip dapat dihadirkan melalui enam karakteristik dibawah ini (Pederson, 2000. Module 2.2)

- a. Lengkap (complete): Arsip telah memiliki hubungan antara struktur, konten, dan konteks, serta mempunyai informasi mengenai tanggal (waktu dan tempat arsip itu diciptakan / diterima), alamat, pencipta, alamat penerima surat, judul / subjek yang berkaitan dengan isi / pesan.
- b. Tidak berubah (fixed): Arsip adalah informasi yang dihadirkan dalam format yang statis. Elemen informasi yang melekat dalam struktur (format) memiliki arti sesuai dengan konteksnya, dan (format) memiliki arti sesuai dengan konteksnya, dan format tersebut dapat diduplikasi atau diciptakan kembali.
- c. Memiliki arti (contextual): Arsip memiliki arti / makna, karena itu arsip memiliki nilai berdasarkan isinya (konten). Arsip merefleksikan tujuan dan kegiatan suatu organisasi, disamping memberikan layanan bahan bukti kebijaksanaan, kegiatan, dan transaksi organisasi penciptanya. Sehingga, pengguna arsip harus memahami fungsi, system control, dan pola yang digunakan dalam organisasi tersebut.

- d. Tidak berdiri sendiri (organic). Karena arsip merupakan output yang secara alami muncul dari suatu proses kegiatan, maka setiap arsip memiliki hubungan dengan arsip sebelumnya dan mungkin pula dengan arsip arsip berikutnya. Sehingga, arsip tidak dikelola sebagai item tersendiri, namun dalam suatu kelompok yang disebut sebagai series.
- e. Resmi (authoritative/official): Arsip yang diciptakan sebagai dokumentasi untuk mendukung tugas dan kegiatan bisnis memiliki status sebagai bahan bukti resmi bagi keputusan dan kegiatan bisnis yang dilaksanakan.
- f. Unik (unique): berbeda dengan buku, jurnal, dan bahan publikasi lainnya, arsip yang dipelihara menurut konteksnya dan memiliki kronologi yang unik selalu merupakan satu satunya produk. Duplikasi (copy) arsip memiliki arti yang berbeda baik untuk melaksanakan kegiatan bisnis maupun bagi staf / pejabat yang berwenang dengan kegiatan tersebut.

II.5. FUNGSI ARSIP

Dalam setiap organisasi fungsi arsip menunjukkan dua hal yang menggambarkan kegiatan yang ada. Arsip yang diciptakan oleh organisasi pemerintah, swasta, dan perorangan terdiri dari arsip yang berasal dari kegiatan fungsional (substantif) dan administratif (fasilitatif). Arsip kegiatan fungsional merefleksikan kegiatan dan fungsi yang unik dari setiap organisasi sesuai dengam misi dan tugasnya. Sementara, arsip kegiatan administratif merefleksikan kegiatan yang umumnya ada dalam setiap organisasi, seperti personalia (kepegawaian) dan keuangan.

Dengan demikian, arsip kegiatan fungsional menyediakan dokumentasi yang penting dan mewakili sebagian besar informasi mengenai orang, program, fungsi, dan kegiatan dalam suatu organisasi. Arsip kegiatan fasilitatif menyediakan dokumentasi yang bersifat rutin ini tidak memiliki nilai guna yang panjang / berkelanjutan, karena arsip tersebut merupakan materi sumber atau input yang digunakan untuk membuat laporan statistic dan rangkuman. Dokumen inilah yang setelah diverifikasi menjadi dokumen yang berkarakteristik arsip.

Arsip memiliki fungsi untuk merekam pengalaman, memori, dan sejarah. Termasuk juga fungsi untuk menunjang aktivitas administrasi,

manajemen dan organisasi, serta membantu upaya pengambilan keputusan. Fungsi lain yaitu menunjukkan bahan buktidan pertanggung-jawaban atas hak dan kewajiban, disamping merupakan sumber informasi untuk mengenali identitas perorangan, kelompok, maupun masyarakat / bangsa. Pada gilirannya, arsip juga berfungsi sebagai wahana komunikasi politik, sosial, dan nilai - nilai budaya.

II.6. NILAI GUNA ARSIP

Adapun nilai guna yang dikandung oleh arsip meliputi nilai guna primer dan nilai guna sekunder. Nilai guna primer adalah nilai guna arsip yang berdasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga/ instansi pencipta arsip. Penentuan nilai guna primer tidak hanya didasarkan pada kegunaannya dalam menunjang tugas pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Namun juga kegunaannya bagi lembaga / instansi pencipta arsip di masa depan. Nilai guna primer meliputi nilai guna administrasi, hukum, keuangan, ilmiah dan teknologi. Nilai guna sekunder adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga / instansi lain dan / atau kepentingan umum sebagai bahan bukti dan bahan pertanggung-jawaban nasional. Nilai guna sekunder meliputi nilai guna kebuktian dan informasional.

Nilai guna kebuktian menjelaskan bagaimana suatu organisasi dijalankan untuk pertama kali, dirancang, diorganisasikan, dan dikelola sumber - sumbernya. Nilai guna ini dapat diklasifikasikan kedalam empat katagori fungsional (Pederson, Module 1.4): struktur (bagan organisasi, statemen mengenai misi dan visi organisasi, peraturan), program (rancangan, kebijaksanaan, prosedur, petunjuk), operasional (arsip kegiatan/fungsi seperti kontrak, transaksi, dokumentasi proses pekerjaan), evaluasi (studi kelayakan/kebutuhan/penggunaan atau laporan hasil penelitian, system analisis, pengembangan/percobaan produk atau layanan. Nilai guna informasional menjelaskan secara khusus mengenai orang, tempat, dan organisasi yang memungkinkan kita dapat mengidentifikasi dan menganalisis situasi, kegiatan, dan perilaku yang tercermin dalam konteks arsip. Informasi

ini menyediakan tolak ukur untuk melakukan studi analisis terhadap perubahan yang ada.

Berdasarkan pada surat edaran Kepala Arsip Nasional RI Nomor : SE/02/1983 tentang Pedoman Umum untuk Menemukan Nilai guna Arsip bahwa arsip dapat dibedakan menjadi dua atas dasar nilai kegunaan arsip bagi pengguna arsip yaitu nilai guna primer dan nilai guna sekunder.

1. Nilai Guna Primer

Arsip bernilai guna primer adalah arsip yang berdasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan instansi/perusahaan pencipta arsip, yang meliputi nilai guna administrasi, nilai guna hukum, nilai guna keuangan, nilai guna ilmiah dan teknologi.

a. Nilai Guna Administrasi

Nilai guna administrasi adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga/instansi pencipta.arsip - arsip yang berisikan hal - hal yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umumnya memiliki nilai guna tinggi dan perlu disimpan lebih lama daripada arsip - arsip yang bersifat hanya untuk menunjang kegiatan rutin sehari - hari. Misalnya: berkas cuti pegawai, daftar inventaris barang kantor.

b. Nilai Guna Hukum

Nilai guna hukum adalah nilai guna dari arsip yang berisikan bukti - bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga Negara dan pemerintah. Arsip - arsip yang mempunyai nilai guna hukum antara lain adalah arsip - arsip yang berisikan keputusan / ketetapan, perjanjian, bahan - bahan bukti peradilan dan sebagainya. Jangka waktu penyimpanan arsip - arsip yang bernilai guna hukum tergantung pada hal/urusan yang diberikan. Kegunaan arsip tersebut akan berakhir apabila urusannya telah selesai, telah kadarluwarsa atau oleh karena ketentuan dalam peraturan perundangan.

c. Nilai Guna Keuangan

Arsip yang mempunyai nilai guna keuangan adalah arsip yang berisikan segala hal - ikhwal yang menyangkut transaksi dan pertanggung-

jawaban keuangan, misalnya arsip - arsip tentang rencana anggran belanja, pertanggung jawaban keuangan, pembukuan, laporan keuangan, laporan pemeriksaan keuangan dan lain sebagainya. Hendaknya jangan dikacaukan antara arsip yang berisikan kebijakan dibidang keuangan dengan arsip yang berisikan tentang hal hak ihkwal mengenai transaksi keuangan. Arsip yang memuat kebijakan dibidang keuangan pada umumnya mempunyai jangka waktu penyimpanan/retensi yang lama.

d. Nilai Guna Ilmiah dan Teknologi

Nilai guna imiah dan teknologi adalah nilai guna yang terdapat arsip arsip yang mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai hasil/akibat penelitian murni atau penelitian terapan. Apabila data tersebut tidak dapat dimanfaatkan langsung atau tidak diterbitkan, maka arsip arsip ini memiliki jangka waktu simpan yang lama. Tidak mudah untuk menentukan nilai guna arsip dari yang berisikan hasil penelitian yang lama tidak dihiraukan lagi mungkin tiba - tiba bisa menjadi matarantai yang penting bagi suatu penemuan yang baru. Hal - hal semacam itu sukar untuk diramalkan. Karena itu dalam menentukan nilai guna ilmiah dan teknologi ini perlu bimbingan dan peran serta para ilmuwan/penelitian yang bersangkutan.

2. Nilai Guna Sekunder

Sedangkan arsip yang bernilai guna sekunder adalah arsip yang didasarkan kepada pada kegunaan arsip bagi kepentingan instansi/lembaga lain dan kepentingan umum diluar instansi penciptanya. Nilai guna sekunder meliputi niliguna dan informasional.

a. Nilai Guna Kebuktian

Nilai guna kebuktian (evidential) terdiri dari jenis - jenis arsip yang berisikan:

- 1) Bukti keberadaan suatu organisasi atau lembaga
- 2) Bukti tentang prestasi intelektual dilembaga yang bersangkutan Arsip mempunyai nilai guna bukti keberadaan suatu lembaga apabila mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk

menjelaskan tentang bagaimana lembaga/instansi itu diciptakan, dikembangkan, diatur, fungsi dan kegiatan yang dilaksanakan serta hasil/akibat kegiatan itu. Arsip - arsip semacam ini diperlukan bagi pemerintah/perusahaan karena dapat digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah - masalah yang serupa dan bagi mereka yang berminat dibidang administrasi Negara/perusahaan. Misalnya: proposal pendirian lembaga, struktur organisasi, dan lain - lain.

Sedangkan arsip yang bernilai guna prestasi intelektual adalah arsip yang berisi informasi tentang suatu prestasi/hasil karya sangat menonjol dan original dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga yang bersangkutan.

b. Nilai Guna Informasional

Nilai guna informasional ditentukan oleh isi atau informasi yang terkandung dalam arsip itu bagi keguaan berbagai kepentingan penelitian dan kesejahteraan tanpa dikaitkan dengan lembaga/instansi penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

Penting untuk diperhatikan bahwa keberhasilan dalam penentuan nilai guna arsip tersebut sangat tergantung kepada dua hal. Pertama, kemantapan pengertian terhadap cara dan bagaimana kegiatan instansi/perusahaan itu terekam dalam kearsipan. Kedua, pengertian dan kesadaran akan fungsi kegunaan arsip bagi penggunanya serta kepentingan penyelamatan arsip sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional.

Arsip tidak selalu hanya memiliki nilai guna tunggal, tetapi dapat juga memiliki nilai guna ganda. Pada arsip yang mempunyai nilai guna ganda, apabila nilai guna satu berakhir masih berlaku nilai guna yang lain. Kegunaan yang ganda ini menentukan pula nilai arsip sehubungan dengan jangka waktu penyimpanannya.

II.7. DAUR HIDUP ARSIP

Manajemen arsip pada hakekatnya adalah sebuah totalitas kegiatan sebagai suatu sistem. Artinya tidak mungkin untuk mencapai hasil maksimal apabila perhatian hanya diberikan pada salah satu unsure manajemen kearsipan secara terpisah. Pengelolaan harus mencakup seluruh daur hidup arsip (life cycle of records), yang mencakup saat penciptaan (creation and receipt), saat pengurusan (distribution), saat penggunaan (use), saat pemeliharaan (maintenance) dan saat penentuan nasib akhir (disposition).

Saat penciptaan akan dijumpai aneka jenis / corak / bentuk arsip baik dalam keadaan tunggal maupun jamak, yang secara umum disebut "record" / "rekaman"/ "catatan"/ "document"/ naskah dinas (official records/papers) Webster Dictionary, 1986; KBI, 1988). Naskah dinas tersebut segera menjadi arsip apabila telah dikomunikasikan (surat menyurat, laporan, perintah, pernyataan, usulan, dll), sehingga semua naskah dan catatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan administrasi/bukti transaksi. Semua ikutan lain yang tidak masuk kategori tersebut tidak dapat disebut arsip, dan tidak perlu diperlakukan sebagai arsip. Dari segi jenisnya dapat berupa surat, laporan, lukisan, gambar grafis, foto, film, pita/disket magnetic atau arsip elektronik. Semua jenis naskah tersebut hanya dapat disebut arsip apabila belum dipublikasikan/dicetak untuk umum (unpublished information) (Shchellenberg, 1965). Sesuatu recorded vang sudah dipublikasikan oleh penerbit tertentu harus diperlakukan dan sebagai bahan publiksi/pustaka.

Pengurusan arsip pada prinsipnya menyangkut dua hal, yaitu pertimbangan jenis informasi yang dibutuhkan dan hak pengguna. Arsip adalah dokumen resmi yang pada dasarnya hanya terbuka untuk kepentingan instansi/organisasi penciptanya. Keberadaannya melekat pada kewenangan fungsional sehingga pelayanan arsip harus mempertimbangkan informasinya, kepentingan fungsionalnya dan apakah akan dipergunakan oleh orang yang berhak.

Pemeliharaan arsip mencakup pengertian bahwa arsip dikelola untuk pelayanan karena itu diperlukan pengelompokkan dalam unit - unit informasi spesifik (berupa berkas) dan informasi urusan/kegiatan (series) sehingga setiap kelompok arsip merupakan kumpulan dari informasi spesifik siap pakai dari sesuatu organisasi.

Sebagai suatu proses, arsip pada akhirnya akan mencapai titik akhir nilai gunanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian arsip sesuai dengan nilai gunanya. Bagi arsip yang mempunyai nilai guna permanen harus disimpan dengan sempurna (conservation) dan bagi yang nilai gunanya masih disusutkan dipertahankan dalam penyimpanannya untuk jangka waktu tertentu, harus sesuai Jadwal Retensi Arsip. Untuk arsip bernilai guna permanen dapat segera diserahkan ke Arsip Nasional RI sebagai arsip statis dan arsip yang telah habis nilai guna dan jangka simpannya harus segera dimusnahkan.

Penilaian arsip ini juga berpengaruh pada teknik penataan dan penyimpanannya. Oleh karena itu seorang pengelola arsip juga harus memahami teknik penyimpanan, peralatan dan pengamanan arsip di instansi/organisasi/perusahaan tempatnya bekerja. Penciptaan dan Penerimaan Surat Formulir Laporan Gambar • Film Video • Elektronik, dll Gambar 1. Daur Hidup Arsip (life cycle of records)

BAGIAN III

MANAJEMEN ARSIP DINAMIS

III.1. PENGERTIAN

Arsip dinamis (*record*) artinya informasi terekam, termasuk data dalam system komputer, yang dibuat atau diterima oleh badan korporasi atau perorangan dalam transaksi kegiatan atau melakukan tindakan sebagai bukti aktivitas tersebut. Definisi tersebut merujuk pada mengapa arsip dinamis diciptakan dan alasan mengapa arsip dinamis disimpan. Arsip dinamis yang disimpan menunjang kegiatan sehingga disimpan sebagai bukti aktivitas tersebut.

III.2. PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

1. PENCIPTAAN ARSIP

Dalam mendesain suatu pengelolaan arsip dinamis, dua alternatif keputusan dapat dipilih mengenai apakah arsip akan dikelola dan disimpan secara sentral atau arsip akan dikelola dan disimpan secara sentral atau arsip akan dikelola atau disimpan secara desentral. Pengelolaan dan penyimpanan arsip secara sentral disebut sebagai mengikuti asas sentralisasi, sedangkan apabila melakukan secara desentral disebut mengikuti asas desentralisasi. Asas pengelolaan dan penyimpanan yang menggabungkan kedua asas tersebut diatas disebut sebagai asas gabungan / kombinasi.

2. PEMBERKASAN ARSIP / PENGKLASIFIKASIAN ARSIP

a. JENIS - JENIS PEMBERKASAN

Dalam sistem pemberkasan pada arsip pada dasarnya dikenal dua metode susunan gude dan folder yaitu : Metode Penomeran Berurut (Consecutive Numbering Method) dan Metode Penomeran Tidak Berurut (Non Consecutive Numbering Method).

 Metode penomeran berurut (Consecutive Numbering Method)
 Yakni metode penomeran berurut merupakan metode yang paling sederhana dalam penyimpanan arsip berdasarkan nomor, karena menggunakan rangkaian nomor yang berurut, misalnya dimulai dari nomor 1,2,3 dan seterusnya atau dimulai dari nomor 100,101,102,103, dan seterusnya. Oleh karena itu metode ini sering disebut sebagai **metode serial.**

Metode penyimpanan arsip dengan metode numerik diperlukan peralatan yang disusun sebagai berikut:

- a) Guide dan folder yang diberi nomor
- b) Guide dan folder untuk bagian miscellaneous yang disusun berdasarkan alfabetis
- 2) Metode penomeran tidak berurut (Non Consecutive Numbering Metohd)

Yakni cara penataan berkas dengan menggunakan sistem penomeran yang tidak mempunyai urutan logis (penomeran tidak berurut) atau mempunyai urutan logis (penomeran tidak berurut) atau mempunyai urutan logis tetapi nomor — nomornya mengikuti aturan blok - blok. Dalam penomeran tidak berurut ini dapat dibedakan:

- a) Terminal digit pemberkasan
- b) Midlle digit pemberkasan
- c) Skip numbering
- d) Alpha numeric
- e) Block code (kode blok)
- f) Group coding
- g) Metode phonetic atau suara
- h) Metode penomeran yang lain

b. TEKNIK PEMBERKASAN

Prosedur merupakan rangkaian tata cara yang dilakukan dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Tujuan utama pemberkasan adalah untuk memudahkan penemuan kembali berkas secara cepat dan tepat apabila sewaktu - waktu diperlukan. Dengan demikian prosedur pemberkasan adalah rangkaian tata cara dalam kegiatan pemberkasan untuk penemuan kembali berkas secara mudah cepat dan tepat.

Penyimpanan berkas, adapun langkah - langkah penyimpanan berkas meliputi : pemeriksaan (*inspecting*), penentuan indeks (*indexing*), pengkodean (*coding*), tunjuk silang (*cross - referencing*), penyortiran (*sorting*), penyimpanan (*filling*).

1) Pemeriksaan (Inspecting)

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah suatu berkas surat sudah siap untuk disimpan. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan berkas surat yaitu pemeriksaan tanda pelepasan dan pemeriksaan kelengkapan berkas.

2) Penentuan index (Indexing)

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya indeks adalah sarana penemuan kembali surat dengan cara mengidentifisir surat melalui penunjukkan suatu tanda pengenal yang dapat membedakan surat tersebut dengan yang lainnya. Indeks, khususnya dalam menentukan indeks subyek, harus dibuat dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- Singkat, jelas dan mudah di ingat
- Berupa kata benda atau kata yang memberi pengertian kebendaan
- Penentuan berorientasi pada kebutuhan pemakai
- Harus dapat dikelompokkan dalam pola klasifikasi sehingga diketahui tempat penyimpanan

Penentuan indeks dalam filling sistem subyek semudah penentuan indeks dalam filling sistem yang lain. Sebelum menetukan indeks petugas/arsiparis harus memahami secra cermat isi informasi berkas surat yang akan disimpan. Ketidakcermatan dalam memahami isi informasi berkas surat dapat berpengaruh terhadap ketidaktepatan memahami hubungan berkas dengan subjek sehingga dapat mengakibatkan kekeliruan dalam memilih subjek yang cocok pada daftar subyak/klasifikasi.

Apabila isi informasi yang terkandung dalam berkas surat terdiri lebih dari satu subyek, penentuan indeksnya berdasarkan pada subyek yang paling berkepentingan dalam menentukan tempat berkas simpan, dan subyek yang lain harus dibuat tunjuk silang.

3) Pengkodean (Coding)

Pengkodean terhadap subyek utama dan sub subyek diberi garis bawah atau dilakukan pemberian tanda pada kata yang diseleksi dari yang tertera pada berkas surat. Jika judul subyek tidak disebutkan maka pemberian tanda ditulis pada sebelah atas berkas surat. Jika menggunakan kode alphanumeric sesuai yang ditentukan dalam pola klasifikasi, kode tersebut ditulis pada atas atua sudut kanan berkas surat.

Apabila ditemukan lebih dari satu subyek maka hanya subyek yang paling penting diberi kode, sedangkan subyek yang lain diberi tanda tertentu untuk dibuat tunjuk silang.

Dalam menentukan sub subyak suatu berkas yang akan disimpan, petugas/arsiparis sebaiknya tidak berdasarkan ingatan, tetapi juga perlu mengecek daftar subyek/klasifikasi secara rutin utnuk menjamin penentuan/judul subjek atau pengkodean secara benar.

4) Tunjuk silang (Cross - referencing)

Tunjuk silang adalah alat untuk melengkapi indeks dalam menampung penanaman dan peristilahan lain yang mempunyai arti yang sama, serta mempertemukan beberapa informasi yang mempunyai hubungan atau silang keterkaitan. Dengan demikian tunjuk silang diperlukan apabila ditemukan informasi yang terkandung dalam suatu berkas surat lebih dari satu subyek atau sub subyek atau memiliki lebih dari satu peristilahan dan mempunyai arti yang sama.

5) Penyortiran (Sorting)

Penyortiran berkas surat dalam filing sistem subyek dilakukan berdasarkan subyek utama, sub subyek serta rinciannya atau melalui kode - kode yang diterapkan dalam pola klasifikasi arsip. Kegiatan ini dilakukan pada saat berkas surat dimasukkan dalam folder untuk memudahkan labelisasi dan penataan berkas di tempat penyimpanannya.

6) Pelabelan berkas

Labelisasi adalah kegiatan pemberian tanda pengenal berkas pada tab folder atau pada sarana penghimpun berkas surat lain. Ukuran label biasanya dibuat sesuai dengan ukuran tab folder dan guide yaitu: 2,5 cm X 8 cm. label diketik judul berkas atau yang ditetapkan sebagai indeks selanjutnya ditempel pada *guide* atau tab folder dimana berkas surat akan disimpan.

7) Penyimpanan berkas (Filling)

Penyimpanan berkas surat perlu memperhatikan peralatan - peralatan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan. Pada umumnya peralatan - peralatan untuk menyimpan berkas surat terdiri dari Filling Cabinet, Guide/Sekat dan Folder.

Folder yang berisi berkas dan telah diberi tanda pengenal (indeks) ditata atau dimasukkan dibelakang guide dalam laci *filling cabinet* sesuai dengan klasifikasi subyek dan rinciannya.

c. POLA KLASIFIKASI ARSIP ITS

Pola klasifikasi arsip merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan arsip. Hal ini dikarenakan proses penyimpanan arsip akan lebih efektif jika menggunakan pola klasifikasi arsip yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kemudahan proses temu kembali arsip (information retrieval). Pola klasifikasi arsip ini akan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pemberkasan arsip. Dimana pemberkasan arsip merupakan kegiatan mengatur dan menyusun atau menata arsip dalam suatu susunan yang sistematis berdasarkan sistem pemberkasan (pola klasifikasi arsip) tertentu. Adapun tujuan dari penggunaan pola klasifikasi arsip ITS adalah untuk menyeragamkan penggunaan pola klasifikasi arsip pada seluruh unit kerja di lingkungan ITS, menciptakan prosedur pengelolaan arsip di lingkungan ITS sesuai standar yang berlaku, memperbaiki kesalahan prosedur pengelolaan arsip yang telah berjalan di lingkungan ITS, dan upaya untuk mempermudah dan mempercepat proses temu kembali arsip di seluruh lingkungan ITS.

ITS telah menyusun buku pola klasifikasi arsip yang nantinya akan dikembangkan dengan kode klasifikasi surat. Sehingga kode surat yang dicantumkan dalam nomor surat sudah secara langsung menunjukkan kode klasifikasi arsip. Hal ini akan semakin memudahkan pengelola surat dan arsip untuk mengelompokkan surat berdasarkan subvek surat yang tercermin melalui pola klasifikasi klasifikasi arsip. Pola klasifikasi arsip ITS digolongkan menjadi tiga bagian yaitu pola klasifikasi arsip substantif dan fasilitatif, pola klasifikasi arsip keuangan dan kepegawaian, dan pola klasifikasi arsip statis. Masing-masing jenis pola klasifikasi arsip ITS ini telah disertai Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang menunjukkan jangka waktu penyimpanan arsip hingga keterangan nasib akhir dari arsip yang disimpan tersebut. Khusus untuk pola klasifikasi arsip statis tidak disertai JRA, karena arsip statis merupakan arsip yang disimpan secara permanen karena memiliki nilai guna permanen. Adapun buku pola klasifikasi arsip ITS terdapat pada buku yang terpisah dari buku pedoman tata kearsipan ini.

Tata Cara Pemberkasan Arsip

1) Pemeriksaan Arsip

- a) Memeriksa arsip untuk mengetahui kelengkapan, kondisi fisik arsip dan keterkaitan dengan arsip lain.
- b) Arsip yang tidak lengkap, rusak, atau tidak dalam satu kesatuan perlu dilengkapi, diperbaiki, atau digabungkan dengan berkas lain yang sudah tersimpan.

2) Penyortiran Arsip

a) Penyortiran dilakukan untuk memilah antara kelompok arsip yang satu dengan kelompok arsip yang lain.

3) Penentuan Indeks

Penentuan indeks dilakukan untuk menentukan nama jenis arsip atau kata tangkap (*caption*) atau kata kunci (*keyword*) sesuai dengan materi arsip yaitu dengan cara:

- a) Membaca keseluruhan isi surat/ berkas
- b) Menentukan isi ringkas

c) Menentukan indeks dengan kata yang paling "menonjol", Singkat, jelas, dan padat serta bersifat kebendaan.

4) Penentuan Pola Klasifikasi Arsip

- a) Menentukan pola klasifikasi arsip berdasarkan indeks arsip yang telah ditentukan.
- b) Menuliskan pola klasifikasi arsip ITS yang paling sesuai pada bagian belakang lembar arsip dengan menggunakan huruf balok.

3. PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN ARSIP

Pemeliharaan arsip statis adalah tindakan dan prosedur yang harus dilakukan dalam rangka penyelamatan dan perlindungan arsip baik dari segi fisik maupun informasinya. Pemeliharaan dilakukan untuk menjamin bahwa arsip disimpan ditempat yang tepat dengan fasilitas tepat dan dapat ditemukan dengan cepat.

Dalam pemeliharaan arsip statis kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Menata arsip sesuai dengan group, arsip
- b. Menyimpan dan me<mark>nata arsip sesuai de</mark>ngan format dan media arsip
- c. Mengatur kestabilan suhu dan kelembapan udara ruang penyimpanan arsip
- d. Mengontrol lingkungan dan fisik arsip secara regular
- e. Menindaklanjuti hasil temuan control terhadap lingkungan dan fisik arsip

4. PENYUSUTAN ARSIP

a. PEMINDAHAN ARSIP

Prosedur pemindahan arsip in aktif pada umumnya diartikan sebagai kegiatan memindahkan arsip inaktif dari central file yang terdapat diunit kerja ke Pusat Arsip atau Record Center. Namun dalam prakteknya pemindahan arsip inakatif ini dapat pula dilaksanakan dari unit kerja yang satu ke unit kerja yang lain (dari central file yang satu dengan central file yang lain), dalam rangka penyatuan informasi.

Peminadahan arsip dari Central File di unit kerja ke Pusat Arsip terkait dengan tujuan efisiensi penggunaan ruang. Penyimpanan arsip di Pusat arsip dilaksanakan secara murah, sehingga arsip - arsip inaktif yang berada di unit kerja yang berfungsi dan frekuensi penggunaanya sudah menurun perlu dipindahkan ketempat penyimpanan murah tersebut. Sedangkan pemindahan arsip dari unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain dilaksanakan bukan dalam rangka mencapai tujuan penyimpanan secara murah, tetapi dalam rangka penyatuan dan keutuhan informasi arsip itu sendiri. Pemindahan arsip antar central file dilaksanakan untuk arsip - arsip yang memiliki informasi melengkapi dan berhubungan, sehingga arsip dari central file disatu unit kerja dipindahkan ke unit kerja lain yang secara fungsi lebih berwenang melaksanakan kegiatan sebagaimana terekam didalam arsip.

b. PEMUSNAHAN ARSIP

Pemusnahan arsip adalah kegiatan menghancurkan atau meniadakan fisik dan informasi arsip melalui cara - cara tertentu, sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi. Pemusnahan arsip mempunyai dampak hukum yang sangat tinggi karena salah langkah dalam pemusnahan, maka arsip yang sudah terlanjur dimusnahkan tidak dapat "diciptakan" lagi. Kegiatan ini harus dilakukan dengan kesungguhan dan ketelitian, sehingga kesalahan kecil apapun harus dihindari.

Dampak hukum dari pemusnahan arsip ini adalah menyangkut arsip sebagai bahan bukti yuridis terhadap kasus - kasus hukum tertentu. Juga jangan sampai terjadi bahwa kegiatan pemusnahan arsip ini dijadikan pembenaran terhadap penghapusan barang bukti dan usaha menutupi penyelewengan atau tindakan kejahatan lainnya. Pada hakikatnya pemusnahan arsip dilaksanakan untuk menjaga kesinambungan pengelolaan arsip serta untuk menjaga kesinambungan daur hidup arsip, sejak arsip itu diciptakan, dikelola, dan akhirnya dimusnahkan.

Sehubungan dengan resiko dan konsekuensi hukum yang tinggi pada kegiatan pemusnahan arsip, maka harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Kegiatan pemusnahan dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

- 1) Pemusnahan arsip sebelum memiliki JRA, dan
- 2) Pemusnahan arsip berdasarkan JRA.

Tergantung pada volume arsip dinamis yang akan dimusnahkan, suatu badan korporasi dapat melakukan sendiri pemusnahannya, menyerahkan pemusnahan kepada pihak luar, atau kombinasi kedua cara. Cara paling lazim pemusnahan adalah dengan cara pencacahan. Metode pencacah (shredder) merupakan alat ideal untuk pemusnahan materi rahasia secara mendadak dan memungkinkan pemusnahan yang aman menurut pandangan badan korporasi. Ada berbagai model alat pencacah mulai dari model sangat besar.

Kini umumnya disepakati bahwa arsip dinamis kertas harus didaur ulang. Kertas umumnya dicacah kemudian dibuat bubur (pulp). Arsip dinamis nonkertas seperti microfilm dan media komputet merupakan masalah. Metode pemusnahan dengan cara pembakaran semakin ditentang pihak pencipta lingkungan sehingga untuk memusnahkan microfilm harus dicacah atau granulasi (granulation) artinya dicacah menjadi potongan kecil - kecil. Media komputer umumnya tidak dimusnahkan karena dapat digunakan ulang, namun bila memang harus dimusnahkan seperti media optic dan CD, maka metode granulasi - lah yang akan digunakan.

c. PENYFRAHAN ARSIP

Proses akhir dari kegiatan Akuisisi Nasional Arsip Orde Baru adalah penyerahan arsip dari masing - masig instansi ke ANRI. Hal ini dimaksudkan agar setiap instansi dapat melestarikan dan menyampaikan informasi keberadaan dan peran yang bermakna bagi Negara dan bangsa selama orde baru, kepada generasi yang akan datang ANRI berkewajiban mengolah, merawat, dan menyampaikan

secara obyektif kepada generasi mendatang informasi tentang instansi - instansi bersangkutan sebagai cermin dan jati diri bangsa.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses penyerahan tersebut adalah:

- 1) Penyerahan dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Arsip yang disertai Daftar Pertelaan Arsip (DPA).
- Materi Berita Acara dikoordinasikan dengan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- 3) Berita Acara ditandatangani oleh pimpinan instansi masing masing, dibuat diatas kertas bermaterai cukup.
- 4) Berita Acara dibuat rangkap dua, satu lembar untuk instansi yang menyerahkan dan satu lembar lain untuk ANRI.
- 5) Arsip arsip bernilai guna pertanggungjawabkan nasional yang diserahkan, selanjutnya dilestarikan di ANRI dan dimanfaatkan seluas luasnya untuk kepentingan pemerintah, pembangunan, penelitian, ilmu pengetahuan dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kaidah kaidah kearsipan yang berlaku. Dengan demikian informasi keberadaan dan peran serta instansi pencipta arsip dalam pembangunan bangsa, dapat disampaikan dan dikenali oleh generasi Bangsa Indonesia.

BAGIAN IV

MANAJEMEN ARSIP DINAMIS INAKTIF

IV.1. PENGERTIAN

Arsip dinamis inaktif adalah arsip dinamis yang jarang digunakan namun harus tetap dipertahankan untuk keperluan rujukan atau memenuhi persyaratan retensi sesuai dengan ketentuan undang - undang.

Misalnya menurut standar ICA (International Council On Archives) atau menurut ARMA (American Record Manager association) bahwa arsip yang satu tahun dirujuk lebih dari batas itu berarti termasuk arsip aktif. Kecuali itu pembedaan antara arsip aktif dan inaktif dapat pula dilaksanakan dengan ketentuan yang diberlakukan dalam Jadwal Retensi Arsip.

Arsip inaktif kecuali memiliki pengertian yang berkaitan dengan frekuensi penggunaan, maka arsip inaktif berarti pula merupakan arsip yang berfungsi sebagai referensi atau rujukan saja. Pada umumnya hanya dibutuhkan informasinya dalam rangka penyusunan atau pelaksanaan kegiatan organisasi. Sedangkan aktif kecuali dijadikan rujukan, juga dapat digunakan sebagai alat penyelesaian atau menyertai dalam proses administrasi.

IV.2. PRINSIP PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS INAKTIF

Prosedur menyangkut teknik dan tahap - tahap yang harus dilaksanakan dalam suatu pelaksanaan kegiatan. Adapun prosedur pengelolaan arsip inaktif meliputi :

1. Pemindahan arsip

Pemindahan arsip inaktif dari *central file* yang berada di unit - unit kerja merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan dalam kegiatan pengelolaan arsip inakatif disuatu organisasi. Kegiatan pemindahan ini dilaksanakan secara bersama - sama oleh arsiparis di *central file* dengan arsiparis di Pusat Arsip. Langkah - langkah yang harus dilalui dalam kegiatan pemindahan arsip inaktif adalah :

2. Menentukan kapan suatu arsip dapat dipindah

Kegiatan ini lebih banyak terkait dengan masalah penilaian arsip dan kebijaksanaan pimpinan, yang sebenarnya telah dituangkan dalam suatu jadwal (biasanya dalam Jadwal Retensi Arsip) yang memuat periode pemindahan suatu arsip secara kontinu.

3. Menyiapkan arsip yang akan dipindahkan

Aplikasi dari kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi yang ada, sehingga arsiparis di *central file* cukup menyeleksi arsip yang akan dipindahkan berdasarkan jadwal tersebut. Hasil dari penyeleksian ini akan berupa daftar arsip yang akan dipindahkan, yang soyogyanya disampaikan ke pimpinan untuk memperoleh persetujuan.

Selain pimpinan menyetujui, maka arsiparis perlu menyiapkan formulir atau daftar dengan kolom - kolom yang lebih kurang memuat keterangan tentang : nama series arsip, deskripsinya, tahun, retensi, dan nomor boks. Arsip yang telah didaftar atau diinventaris tersebut kemudian ditata didalam boks dengan ketentuan tetap mempertahankan penataan aslinya. Tidak dibenarkan untuk mengubah penataan asli ketika akan memasukkan ke dalam boks. Karena hal ini akan melanggar azas penataan arsip original order. Boks yang telah terisi arsip diberi nomor sebagai lebel yang nomor ini harus sesuai dengan formulir deskripsi atau daftarnya.

4. Penyiapan Ruang Simpan

Arsiparis dipusat arsip harus senantiasa menyiapkan ruang dan alat simpan secara antisipasif. Sehingga tidak terjadi suatu arsip telah dipindah ke pusat arsip namun tidak tersedia ruang dan alat penyimpanannya.

5. Penerimaan Arsip

Penerimaan arsip inaktif yang baru dipindahkan dari *central file* ke pusat arsip dilaksanakan oleh arsiparis pusat arsip. Arsip tersebut harus diperiksa lebih dahulu kelengkapannya, kondisinya, kesesuaian dengan daftarnya dan lain - lain, sehingga tidak akan menimbulkan kesalah - pahaman di waktu - waktu mendatang. Dalam kegiatan ini bila diperlukan dibuat semacam berita acara pindah yang dilampiri daftarnya. Namun bila dalam organisasi yang kecil dan apalagi *central file* dan pusat arsipnya menyatu, berita acara tentu saja terlalu penting untuk dibuat.

6. Penataan dan penyimpanan

Penataan dan penyimpanan arsip inaktif memiliki prosedur yang secara umum hampir sama dengan prosedur penyimpanan arsip aktif, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah kegiatan control awal yang harus dilaksanakan dalam rangka akan menyimpan arsip. Pertama perlu dicek, apakah arsip tersebut benar - benar telah inaktif. Kegiatan ini sebagai re - cek yang telah dilakukan oleh arsiparis di central file terdahulu<mark>. Kemudian diperi</mark>ksa perlu kelengkapan setiap series arsipnya. Bila ditemukan bila ada series arsip yang kurang lengkap, maka harus diupayakan kelengkapannya dengan cara memeriksa daftar arsip yang berasal dari unit lain, atau menayakan kepada unit kerja asal. Apabila langkah ini juga belum menghasilkan kelengkapan series arsip yang dicari, maka sebaiknya terus menghubungi pejabat yang berwenang untuk membuat semacam arsip pengganti. Kegiatan ini juga merupakan re - cek dari kegiatan pemeriksaan yang dilakukan ketika akan menyimpan arsip aktif. Selanjutnya perlu juga diperiksa kondisi fisik setiap lembar arsip, khususnya untuk series arsip yang memiliki retensi penjaga atau mungkin merupakan arsip vital. Bila ditemukan arsip yang kondisinya sudah rusak maka perlu dilaksanakan perbaikan seperlunya.

b. Pendeskripsian

Setelah semua series arsip diperiksa dengan teliti, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan pendeskripsian arsip berdasarkan series arsip. Kegiatan ini harus dilaksanakan untuk menguji kebenaran deskripsi arsip yang telah dilaksanakan oleh arsiparis di *central file*. Kecuali perlu melihat fisik arsipnya, maka perlu pula dibandingkan dengan daftar atau formulir yang dihasilkan oleh arsiparis di *central file*.

Kegiatan deskripsi yang demikian, akan menghasilkan suatu tunjuk silang, karena arsip dari unit yang satu berkaitan dengan arsip dari unit lainnya. Penciptaan tunjuk silang dapat dilaksanakan dalam bentuk lembaran, guide, atau folder yang diletakkan di dalam boks arsip, namun dapat pula dituangkan dalam daftar pertelaan arsip sebagai alat bantu penemuan arsip.

c. Sortir

Sortir dalam kegiatan penyimpanan arsip inaktif dilakukan untuk mengelompokkan antara arsip dengan non arsip, kelompok series arsip yang satu dengan kelompok lain, berdasarkan urut kode nomor dan lain lain, sehingga akan memudahkan dalam rangka memasukkan arsip kedalam boks atau menata boks dalam rak.

d. Penataan arsip dan boks

Penataan arsip dalam setiap boks sebagaimana telah disampaikan diatas, harus senantiasa memperhatikan penataan arsip ketika ia masih aktif. Setelah semua arsip ke dalam boks dan boks arsip tersebut diberi nomor sesuai dengan nomor urut atau lokasi penyimpanannya, maka langkah berikutnya adalah menata boks dalam rak arsip.

Penataan arsip dalam rak arsip sangat tergantung pada sistem penerimaan boks yang digunakan. Sedangkan sistem penomeran boks sangat tergantung pada ruang dan alat simpannya. Jika terdapat beberapa ruang maka perlu diberi kode nomor/huruf untuk setiap ruangan yang ada. Bila terdapat banyak rak dalam setiap ruangan maka juga harus disiapkan kode untuk setiap raknya. Dengan demikian maka nomor boks atau label

boks menjadi: 01.02.56 yang artinya disimpan di ruang 01, pada rak 02 dan boks nomor 56, atau diberi A.02.56 yang diartikan arsip disimpan di ruang A, pada ruang 02, dan boks nomor 56.

Jika penomeran dilaksanakan dengan cara seperti diatas, maka penataan boks dalam setiap raknya juga perlu dilaksanankan secara tepat dengan teknik yang mudah dan efisien. Misalnya dengan pengaturan boks terkecil berada pada boks terkecil berada di ujung kiri atas, kemudian di urut kearah kanan, turun kebawah diurut kearah kiri, turun diarah kearah kanan, turun lagi diurut kearah kiri dan seterusnya. Teknik ini tentu saja tidak baku, dan arsiparis dapat menggunakan sistem penataan lainnya, misalnya dengan pengelompokkan nomor ganjil dan genap, atau yang lainnya.

7. Pembuatan daftar arsip

Daftar arsip adalah suatu istilah untuk penamaan *finding aids* (alat bantu penemuan arsip). Dalam arsip penyimpanan arsip dikenal ada metode penemuan langsung *(direct finding)* dan metode penemuan tidak langsung *(indirect finding)*. Dalam sistem filling alfabetis dan subyek metode penemuannya adalah langsung, sedangkan sistem filling geografis dan numerik penemuannya adalah tidak langsung.

Penemuan langsung adalah penemuan tanpa menggunakan alat bantu. Dapat langsung mengakses pada arsip yang dicari. Sedangkan penemuan tidak langsung harus menggunakan alat bantu penemuan yang menjadi pedoman atau petunjuk dimana arsip disimpan.

Setelah langkah - langkah diatas dilaksanakan, maka deskripsi arsip yang didalamnya memuat identifikasi arsip dank ode nomor boks tempat arsip itu berada, maka perlu dibuatkan semacam daftar, dengan Kolom - kolom, Nomor, Kode, Series, dan Deskripsi Arsip, Tahun, Jalan Masuk, Nomor Boks, Retensi, dan keterangan.

Kolom Nomor diisi nomor urut series arsip yang sebaiknya disusun per masalah atau per bidang dan diatur secara alfabetis untuk setiap bidangnya. Kolom kode adalah kode setiap series atau kode masalah dari series arsip yang bersangkutan, kolom series dan kolom deskripsi arsip diisi dengan nama series dan uraiannya, kolom tahun diisi periode tahun arsip yang bersangkutan, kolom jalan masuk diisi dengan sistem penataan yang ada dalam setiap series, apakah subjek, alfabetis, nomor, atau geografis, kolom retensi diisi jangka simpan arsip dan kolom keterangan diisi hal - hal khusus yang belum tertampung di kolom yang ada.

8. Pelayanan arsip

Pelayanan arsip dapat berupa peminjaman arsip atau pemberian servis informasi yang terkandung didalam arsip yang disimpan. Kegiatan pelayanan arsip pada umumnya mengatur tentang kewenangan penggunaan arsip dan prosedur penggunaannya.

Kewenangan penggunaan arsip pada umumnya diatur berdasarkan tentang jabatan pengguna arsip. Pimpinan tertinggi dari suatu organisasi berhak untuk menggunakan seluruh arsip dari organisasi itu, kepala unit kerja A mempunyai kewenangan menggunakan arsip dari atau tentang pelaksanaan tugas dan fungsi unit A. bila pegawai unit A membutuhkan arsip dari unit B, atau atasan unit A dan unit B, dan seterusnya.

Kewenangan pengguhaan arsip itu perlu diatur sedemikian rupa sehingga keamanan informasi arsip tetap terjaga, artinya hanya orang yang berwenanglah dapat menggunakan arsip tersebut.

Setelah kewenangan penggunaan arsip diatur, maka prosedur layanan arsip pun perlu diatur secara baik, yang ada umumnya.

9. Permintaan

Permintaan penggunaan arsip atau pelayanan informasi arsip dapat dilaksanakan melalui lisan, tertulis,maupun melalui telepon. Akan sangat baik dalam kegiatan ini disiapkan semacam formulir permintaan dan dapat berfungsi pula sebagai alat pemesanan arsip. Formulir ini memuat nama peminjam dan unit kerjanya, arsip yang dipinjam, untuk kepentingan apa, dan berapa lama dipinjam.

10. Pencarian

Pencarian arsip inaktif dilaksanakan melalui Daftar Arsip pertama kali harus kita ketahui masalah apa yang disimpan, kemudian dicari series arsipnya. Series arsip yang ada dalam daftar akan merujuk pada nomor boks yang menunjukkan lokasi penyimpanan arsip yang bersangkutan.

11. Pengambilan arsip

Setelah boks arsip yang dicari ketemu, maka langkah berikutnya adalah mengambil arsip dari tempatnya. Sebelum arsip diambil, terlebih dahulu harus kita siapkan *out indicator* (semacam tanda keluarnya arsip). Bila yang diambil satu folder/map maka perlu disiapkan *out indicator* berupa guide atau folder. Bila yang diambil satu boks, maka perlu disiapkan *out indicator* berupa boks. *Out indicator* ini kecuali memiliki label yang ditulisi kata OUT atau KELUAR, juga memuat formulir yang didalamnya berisi minimal tentang tanggal pengambilan, siapa yang meminjam, arsip apa yang dipinjam dan sampai kapan ia dipinjam.

Penggunaan out indicator semacam ini biasanya disebut *charge out* procedure, yang akan sangat berguna untuk mengontrol arsip yang dipinjam dan memudahkan dalam menyimpan kembali arsip, sehingga tidak salah tempat.

12. Pengendalian

Pengendalian ini dilakukan untuk mengamankan arsip baik fisik atau informasinya, sehingga ia dapat dimonitor sejauh mana arsip beredar dan sampai kapan ia harus kembali ketempat penyimpanan.

Pengendalian yang terutama dilakukan kecuali siapa penggunaannya, sebagaimana dijelasnya dalam kewenangan penggunaan arsip diatas, adalah tentang batas waktu penggunaan arsip. Jika batas waktu peminjaman diatur maksimal satu minggu dan perpanjangannya juga satu minggu, dan smeua itu telah dilampaui maka bila seseorang masih membutuhkan arsip tersebut, prosedur peminjaman perlu dilaksanakan kembali dan arsip tersebut seakan - akan diperlakukan sebagai arsip yang baru dipinjam kembali.

Bila terjadi kelalaian pengembalian arsip maka arsiparis berhak untuk mengingatkan pengguna arsip melalui formulir pengingat. Jika sudah diingatkan masih tetap saja lalai, maka dapat pula diatur dengan pengiriman semacam suart peringatan yang ditembuskan ke pejabat atasan langsungnya. Bila masih tetap saja lalai, sehingga mengakibatkan arsip yang bersangkutan hilang, maka perlu dibuat berita acara kehilangan arsip dan bagi pengguna yang menghilangkan arsip dapat diberi sanksi sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

13. Penyimpanan kembali

Setelah arsip yang dipinjam dikembalikan, maka penandaan pada sarana peminjaman bahwa arsip yang bersangkutan telah kembali perlu segera dilaksanakan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dikemudian harinya.

Sebelum arsip disimpan kembali ke tempat semula, maka *out indicator* perlu diambil dan diberi catatan bahwa arsip telah kembali. Kemudian arsip ditempatkan di tempat semula dengan posisi yang benar.

14. Pemusnahan

Pemusnahan arsip pada umumnya dilaksanakan ketika masa penyimpanannya arsip inaktif telah selesai.

15. Penyeleksian

Seleksi terhadap arsip yang retensinya telah ditentukan habis dapat dilaksanankan berdasarkan jadwal retensi arsip. Setelah arsip tersebut terseleksi, maka perlu dibuat daftarnya, yang kemudian diajukan panitia pemusnahan untuk diadakan penilaian kembali. Penilaian kembali terhadap arsip yang akan dimusnahkan ini, kemungkinan akan menghasilkan suatu keputusan arsip tersebut disimpan kembali untuk waktu tertentu, dimusnahkan atau mungkin diserahkan ke ANRI, karena ternyata bernilai guna sekunder (memiliki kandungan informasi bersejarah).

16. Pelaksanaan pemusnahan

Setelah suatu arsip ditentukan musnah oleh pimpinan, maka pelaksanaan pemusnahan segera dilaksanakan dengan cara dibakar, dicacah, dibubur atau dengan larutan kimia lainnya, yang pada akhirnya baik fisik dan informasi arsip sudah tidak dapat dikenali lagi. Kemudian setiap pelaksanaan pemusnahan harus disaksikan oleh minimal 2 orang pejabat hukum dari bagian perundang - undangan.

17. Dokumentasi pemusnahan

Sebagimana diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip bahwa setiap pemusnahan harus berdasarkan kebijakan pimpinan. Artinya harus ada SK tentang acara pemusnahan dan daftar arsip yang dimusnahkan.

Pengaturan pemusnahan arsip keuangan dan kepegawaian khususnya untuk Arsip instansi pemerintahan diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintahan diatas sehingga tidak akan dibahas dalam bahasan ini karena relevansinya agak jauh.

Semua dokumentasi dari kegiatan pemusnahan arsip perlu disimpan sebagai arsip vital, khususnya SK pimpinan, berita acara dan daftarnya. Karena ia akan menjadi pengganti arsip yang telah dimusnahkan dan sebagai memori organisasi.

IV.3. PENILAIAN ARSIP

Penilaian arsip adalah analisis informasi terhadap sekelompok arsip untuk menentukan nilai guna dan jangka simpan arsip dilihat dari kaidah hukum dan kepentingan operasional lembaga pencipta serta kepentingan lainnya.

Menurut Betty R Ricks, penilaian arsip (records appraisal) adalah suatu pengujian terhadap sekelompok data melalui daftar arsip dalam menentukan nilai guna setiap series arsip bagi organisasi.

Sedangkan penilaian menurut F.Gerald Ham diartikan suatu proses yang dilakukan oleh arsiparis untuk mengevaluasi seberapa jauh arsip tertentu dapat member kontribusi terhadap tujuan kebijaksanaan akuisisi. Penilaian

arsip merupakan suatu hal yang sangat esensial dan mutlak diperlukan dalam menjamin penyelematan informasi yang tertuang dalam arsip.

IV.4. JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) ITS

Sebagai suatu endapan informasi, maka pertumbuhan akumulasi arsip akan sejalan dengan perkembangan pelaksanaan fungsi - fungsi unit kaerja dalam struktur organisasi instansi. Artinya arsip akan berkembang terus dalam jumlah dan jenisnya sehingga diperlukan fasilitas penyimpanan yang terus berkembang. Sementara itu sebagai suatu proses yang bersifat fungsional, nilai guna arsip akan berubah dan menyusut sejalan dengan tahapan proses tersebut. Dengan demikian esensi pemahaman terhadap nilai guna arsip adalah kemampuan untuk melakukan penyusutan secara sistematis agar hanya arsip yang bernilai guna sajalah yang harus disimpan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditekankan adanya azas manajemen arsip yang harus dipertahankan. Azaz pertama adalah arsip disimpan untuk digunakan. Artinya jangan menyimpan arsip yang sudah habis/tidak ada nilai gunanya lagi. Azaz kedua adalah arsip ada karena fungsi instansi berjalan. Ini berarti bahwa semua hal yang / tidak terkait dengan fungsi instansi/organisasi/perusahaan (creating agency) harus segera dipisahkan untuk dimusnahkan sedangkan azaz ketiga adalah arsip sebagai endapan informasi pelaksanaan kegiatan administrasi/transaksi instansi, sehingga semua publikasi/ikutan lain tidak yang tidak memiliki fungsi melengkapi nilai informasi harus segera disiangi tanpa harus menunggu perintah oleh pejabat vang berwenang.

Esensi dari ketiga azaz tersebut adalah bahwa arsip harus disusutkan secara tepat dan cepat. Untuk itu diperlukan pengertian yang jelas bahwa penyusutan arsip dalam kaitan tanggung jawab hukum harus diartikan sebagai penghapusan/pemusnahan/menghilangkan informasi. Karena itu semua proses yang tidak termasuk menghilangkan informasi/memusnahkan arsip dapat segera dilakukan pada saat diketahui yang dihadapi adalah duplikasi, pustaka dan ikutan lain yang tidak bernilai informasi. Hanya satu naskah yang harus dijaga keberadaannya (recorde copy) yang pemusnahannya harus mengikuti prosedur yang berlaku, yang pada umumnya disebut Jadwal Retensi Arsip.

Berdasarkan ketiga azaz tersebut penilaian dapat dilakukan secara jernih, baik mengenai penyiangan, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip statis ke ANRI. Hasil penilaian dituangkan dalam suatu daftar yang dikenal dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA). Daftar tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 34 tahun 1979, sekurang - kurangnya harus memuat kolom jenis arsip, jangka waktu simpan dan keterangan. Jenis arsip berisi susunan berkas sesuai seri arsip. Jangka waktu simpan mencakup masa aktif dan inaktif. Kolom keterangan dapat diisi dengan nasib akhir sesuatu arsip. Setiap instansi diwajibkan memiliki JRA masing - masing.

Pedoman jadwal retensi arsip sangat berguna untuk memperlancar proses penyusutan arsip baik di unit kerja maupun di UNIT Kearsipan. Hal ini sesuai dengan pengertian Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang merupakan suatu daftar yang berisi sekurang-kurangnya jenis arsip beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip (pasal 4 ayat 3 PP No. 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip). JRA semakin diperlukan dengan mengingat pada surat dari Kepala Biro Umum Sekretaris Jenderal / Kemendiknas nomor: 33554/AA/TU/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang uji coba JRA Perguruan tinggi dan penggunaan kode klasifikasi arsip, yang pada intinya menghimbau bagi seluruh perguruan tinggi negeri untuk memiliki pola klasifikasi arsip dan juga Jadwal Retensi Arsip (JRA).

Adapun fungsi JRA adalah sebagai berikut.

- Untuk mengindentifikasi arsip yang permanen dan untuk mengetahui waktu yang tepat untuk memindahkan ke pusat arsip
- 2. Untuk mengindentifikasi arsip yang simpan sementara dan mengetahui waktu yang tepat untuk memusnahkan arsip;
- 3. Untuk memberikan keterangan arsip yang langsung dapat dipindahkan dan musnah
- 4. Untuk memberikan hak atau otorisasi untuk pemusnahan arsip

ITS telah memiliki Buku Pedoman JRA yang penyusunannya disatukan dengan buku pola klasifikasi arsip ITS, sehingga ketika pengelola arsip

menentukan pola klasifikasi arsip, mereka secara langsung dapat mengetahui jangka waktu penyimpanan arsip tersebut. Seperti halnya dengan buku pola klasifikasi arsip ITS, buku pedoman JRA ITS dikelompokkan menjadi dua yaitu buku pedoman JRA arsip substantif dan fasilitatif serta buku pedoman JRA arsip keuangan dan kepegawaian.

Tata Cara Penggunaan Jadwal Retensi Arsip ITS

- Kelompokkan arsip berdasarkan jenisnya, apakah termasuk arsip substantif fasilitatif atau arsip keuangan dan kepegawaian. Selanjutnya gunakan jenis buku pola klasifikasi sesuai jenis arsipnya.
- 2. Jika arsip telah di berikan kode klasifikasi, maka jangka waktu penyimpanan arsip dapat langsung ditentukan dengan melihat pada buku pola klasifikasi arsip dan JRA.
- 3. Jika arsip belum dikode sebelumnya, maka langkah yang harus dilakukan adalah menentukan kode klasifikasi sesuai dengan cara yang telah dijelaskan dan selanjutnya langsung menentukan jangka waktu penyimpanan arsip.
- 4. Langkah selanjutnya a<mark>dalah menuliskan ja</mark>ngka waktu penyimpanan arsip sebagai arsip aktif, inaktif, dan keterangan akhir penyimpanan arsip (DK = Dinilai Kembali, M = Musnah, P = Permanen) pada bagian belakang arsip.

IV.5. PEMBENAHAN ARSIP AKTIF

1. PERENCANAAN

Perencanaan merupakan kegiatan awal, dapat dituangkan dalam bentuk proposal atau rencana kerja yang didalamnya memuat usulan tentang perlunya diadakan pembebahan. Rencana kerja ini harus didasarkan pada data yang tepat dan akurat. Maka sebelum menyusun perencanaan, perlu dilaksanakan survey arsip untuk mengetahui jumlah, kondisi, lokasi, kurun waktu, dan lain - lain yang menyangkut dengan data untuk pembenahan arsip. Perencanaan ini diajukan ke pimpinan untuk memperoleh persetujuan, sehingga dapt diperoleh anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan.

2. PENELITIAN

Penelitian dilakukan terhadap sejarah organisasi pencipta arsip dan sejarah sistem **penataan** yang ada. Sehingga berdasarkan hasil penelitian ini penataan arsip akan dapat dilaksanakan berdasarkan azas *provenance* dan azas *original order*.

Azas *Provenance* terkait dengan pencipta arsip. Sebagai contoh suatu organisasi yang berumur 10 tahun mungkin telah berubah tiga kali struktur organisasinya. Maka penataan arsip harus dikelompokkan berdasrkan tiga periode itu berdasarkan perubahan struktur, tugas dan fungsi organisasi.

Azas original order terkait dengan sistem penataan asli. Jika pada suatu periode arsip diatur dengan sistem takah, maka penataannya harus dikembalikan ke takah. Jika dengan sistem geografis juga harus dikembalikan ke sistem geografis.

3. REKONSTRUKSI

Rekonstruksi ada<mark>lah kegiatan menge</mark>mbalikan penataan arsip sesuai dengan aslinya. Rekonstruksi dilaksanakan untuk mengatur susunan arsip dalam setiap file, susunan file dalam setiap series dan pengaturan arsip yang satu dengan series arsip yang lain.

4. PENDESKRIPSIAN ARSIP

Pendeskripsian sebenarnya merupakan kegiatan perekaman informasi setiap series arsip. Perekaman ini secara umum memiliki standar didalamnya minimal 5 hal yaitu : informasi series, kurun waktu series, tingkat keaslian, bentuk redaksiu, kondisi fisik.

Informasi series arsip harus dituangkan dalam judul dan uraian yang jelas dan dapat menggambarkan informasi arsip yang lengkap, kurun waktu series adalah periode terbitnya atau terciptanya arsip sejak awal hingga ditutupnya suatu series tanda selesainya kegiatan, tingkat keaslian memuat keterangan tentang asli tidaknya series arsip yang dideskripsi, bentuk redaksi menyangkut format arsip yang ada, apakah SK, DIP, DIK, PO, Voucher dan lain - lain yang memiliki kesamaan bentuk dan redaksi,

dan kondisi fisik menyangkut keadaan fisik apakah masih kondisi baik, kuning, sobek, juga kelengkapannya.

a. Unsur - unsur Deskripsi

Pendeskripsian arsip merupakan kegiatan perekaman informasi setiap series arsip. Kegiatan perekaman informasi arsip minimal memuat 6 unsur yaitu:

- Informasi series
- Kurun waktu series
- Bentuk redaksi
- Tingkat keaslian
- Kondisi arsip
- Jumlah arsip

Informasi series arsip adalah isi ringkasan yang terkandung dalam series arsip. Unsur ini harus dituangkan dalam uraian yang jelas dan dapat menggambarkan informasi arsip secara lengkap dan singkat. Contoh:

- Perencanaan pegawai
- Pengangkatan pegawai
- Kesejahteraan
- Pensiun
- Dll.

Setelah isi informasi perlu dituangkan kurun waktu arsip tersebut diciptakan. Kurun waktu itu terdapat dalam bentuk waktu seperti tahun, bulan, dan tanggal.

Contoh:

- 1980 1985
- Sebelum tahun 1985
- Kurang lebih 1970
- 1975
- 11 maret 1966

Sedangkan unsur selanjutnya adalah bentuk redaksi arsip. Yang dimaksud dengan bentuk redaksi arsip adalah berkaitan dengan bentuk atau format informasi dan fisik bersangkutan.

Contoh:

- Laporan
- Surat surat
- Memorandum
- Risalah rapat
- Dll.

Unsur deskripsi lain adalah tingkat keaslian. Tingkat keaslian berkaitan dengan otentisitas (dari organisasi yang berwenang), keabsahan (sah secara hukum), kesahihan (data/informasi terpercaya) suatu arsip yang bersangkutan.

Contoh:

- Asli
- Salinan
- Tembusan
- Copi.

Sedangkan unsur deskripsi selanjutnya adalah kondisi arsip. Keterangan tentang kondisi arsip diperlukan untuk memberitahukan keadaan arsip dalam keterkaitan dengan karakteristik fisik maupun keadaan lainnya.

Contoh:

- Kertas berlubang
- Gambar memudar
- Arsip rusak
- Arsip sobek
- Dll.

Untuk deskripsi selanjutnya adalah jumlah arsip. Deskripsi arsip ini menjelaskan tentang arsip yang dideskripsikan.

Contoh:

- 1 folder
- 4 sampul
- 2 bungkus

- Dll.

b. Format Deskripsi Arsip

Mendeskripsikan arsip dapat juga dilakukan dengan kartu atau daftar.

1) Kartu Deskripsi

Pendeskripsian arsip dapat dituangkan dalam kartu deskripsi. Kartu deskripsi ini dapat dibuat dari kertas HVS folio dilipat dan dipotong menjadi 4 kartu deskripsi. Penuangan deskripsi arsip dalam kartu deskripsi disamping memperhatikan unsur - unsur deskripsi sebagaimana yang disebutkan diatas perlu ditambahkan lagi keterangan tentang kode pembuat deskripsi dan unit kerja asal arsip. Hal ini diperlukan karena kegiatan deskripsi untuk melakukan penataan arsip yang volume arsipnya relative banyak dan dikerjakan lebih dari dua orang.

Deskripsi arsip dalam kartu deskripsi dapat memudahkan pengecekan kesalahan atau ketidaksengajaan penuangan unsur unsur deskripsi yang dilakukan oleh per orang atau setiap petugas arsip.

a) Contoh Pendeskripsian Arsip Tekstual

Bag kepegawaian^{a)}

Surat – surat tentang^{c)} <u>cuti pegawai</u>^{d)}


Tahun 1985 – 1988^{e)}

Pertanggal^{f)}
2 folder^{g)}


Keterangan:


- a) Unit Kerja Arsip
- b) Kode pendeskripsian arsip (Darjoyo) dan nomor pendeskripsian
- c) Bentuk Redaksi
- d) Isi Ringkas Informasi Arsip
- e) Kurun Waktu Arsip

- f) Tingakat Keaslian
- g) Jumlah Arsip



b) Contoh Pendeskripsian Arsip Bentuk Khusus:





2) Daftar Deskripsi

Pendeskripsian arsip dapat dituangkan pula dalam bentuk daftar yang berisi kolom - kolom keterangan yang memuat unsur - unsur deskripsi. Contoh pendeskripsian dalam bentuk daftar seperti berikut:

5. PEMBUATAN DAFTAR ARSIP

NO	SERIES ARSIP	KURUN WAKTU	JUMLAH	TINGKAT KEASLIAN	KET
1.	Perencanaan pegawai	1970 -1975	2 sampul	Asli	Kondisi baik
2.	Surat - surat tentang cuti pegawai	1985-1990	5 folder	Pertinggal	Kondisi baik
3.	Pendidikan dan pelatihan pegawai	1985-1990	3 sampul	-	-

BAGIAN V

MANAJEMEN ARSIP ELEKTRONIK DAN DOKUMENTASI MULTIMEDIA

V.1. PENGERTIAN

Dalam perkembangannya yang terjadi satu dekade terakhir ini, pengertian dan istilah - istilah juga mengalami redefinisi seiring dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang administrasi. Oleh karena itu, sebaiknya pula kita meninjau lebih spesifik istilah kearsipan elektronik ini dari definisi yang berkembang diluar negeri sebagai perbandingan terhadap alam kearsipan di Indonesia.

Istilah arsip elektronik pada masa tahun 1940 - an memang sudah ada, namun pada masa itu istilah ini diasosiasikan sebagai arsip yang dihasilkan dengan menggunakan mesin yang bersifat elektronis seperti reel film dan rekaman suara. Pada saat itu video pun belum muncul sebagai media rekam. Perkembangan selanjutnya terjadi redefinisi terhadap istilah arsip elektronik ini setelah munculnya komputer terutama setelah tahun 1960 - an. Istilah arsip elektronik bukan lagi arsip yang terekam dalam media reel film atau rekaman suara tetapi yang dibuat dan dimanfaatkan dengan menggunakan komputer.

Sejak diperkenalkannya komputer, maka definisi mengenai arsip khususnya arsip elektronik juga mengalami perkembangan. Arsip elektronik adaalah arsip yang berbasis komputer, maka kadang - kadang kita juga menemukan dalam literature sekarang disebut sebagai arsip komputer (computer - based records). Istilah lain untuk jenis arsip elektronik ini adalah istilah arsip bacaan mesin atau arsip terbaca mesin (machine readable archives, karena arsip jenis ini tidak dapat dilihat dengan kasat mata, dan untuk pemanfaatan atau pendayagunaannya harus menggunakan mesin (komputer). Dikalangan akademis, bahkan kita menemukan istilah lain yang sering digunakan, yaitu "arsip digital" karena arsip ini merupakan hasil digitalisasi. Jadi, untuk arsip elektronik ini kita temukan beberapa istilah yang digunakan, yaitu : arsip komputer (computer - based), arsip bacaan mesin/arsip terbaca mesin (machine readable archives/records), arsip digital (digital archives/records) dan arsip elektronik (electronic records/archives).

Dalam rangka memudahkan pemahaman mengenai arsip elektronik ini, maka selanjutnya kita akan menggunakan hanya satu istilah, yaitu arsip elektronik, untuk mewakili seluruh istilah yang ada terhadap jenis arsip ini.

Pengertian arsip elektronik di Indonesia secara resmi belum dikeluarkan oleh lembaga kearsipan di Indonesia, namun demi pemahaman yang lebih baik terhadap arsip yang diproduksi dengan menggunakan komputer ini, maka ada baiknya kita membahas terlebih dahulu pengertian arsip elektronik ini dan berbagai definisi yang ada. Beberapa definisi dapat kit abaca dari literatur baik dalam negeri maupun luar negeri, misalnya: Peter Walne (1988), menyebut arsip elektronik sebagai mechine readable records/archives, yang menyebutkan bahwa:

"Arsip bacaan mesin/arsip terbaca mesin adalah arsip yang biasanya dalma bentuk kode, terekam dalam suatu media seperti disket magnetik, pita magnetik, kartu berlubang yang isi informasi didalamnya dapat diakses hanya dengan menggunakan mesin dan disusun berdasarkan prinsip asal - usul. Disebut juga arsip elektronik, arsip bacaan/terbaca komputer."

Definisi lain mengenai arsip elektronik dikemukakan oleh Patricia Wallace, Jo Ann Lee, dan Dexter R. Schubert (1992) sebagai berikut :

"Berkas elekronik umumnya terdiri dari beberapa koleksi informasi yang direkam dalam bentuk kode dan dapat dibaca serta

disimpan dengan sebuiah komputer dan disimpan dalam media lain untuk temu kembali dan pemanfaatannya."

Jay Kennedy and Cherry Schauder (1998) menyebutkan bahwa:

"Arsip elektronik adalah arsip yang terekam dalam bentuk digital yang tersimpan dalam media komputer baik magnetic maupun optic."

Sedangkan didalam negeri pengertian arsip elektronik dapat ditemukan dalam "Terminologi Kearsipan Indonesia (1998) yang menyebutkan bahwa:

"Arsip elektronik adalah arsip yang berisi tentang rekaman informasi dari suatu kegiatan yang diciptakan atau dibuat dengan menggunakan komputer sebagai alat".

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukaan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan secara bebas bahwa, arsip elektronik adalah arsip yang berisi rekaman informasi yang dibuat, didistribusikan, dimanfaatkan, dan dinilai dengan menggunakan komputer sebagai alat. Definisi ini akan dijadikan sebagai definisi kerja dalam buku ini.

V.2. KARAKTERISTIK ARSIP ELEKTRONIK

Arsip elektronik memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan arsip yang terekam dalam media kertas. Arsip elektronik adalah arsip yang berisi rekaman informasi yang dibuat, didistribusikan, dimanfaatkan, dan dinilai dengan menggunakan komputer sebagai alat.

Karakteristik khusus pada arsip elektronik ini perlu dikaji lebih mendalam, agar dapat dipahami bagaimana sesungguhnya karakteristik arsip elektronik ini. Karakteristik - karakteristik berikut ini membedakan arsip elektronik dari arsip bentuk tradisional.

Perbedaan karakteristik arsip tradisional dan arsip elektronik

- 1. Perekaman dan penggunaan symbol symbol
 - a. Arsip Tradisional
 Isi direkam pada suatu media (kertas,dll) dan menggunakan symbol symbol (alphabet, gambar gambar,dll), yang dapat secara langsung diakses (dibaca) oleh seseorang.
 - b. Arsip Elektronik

Isi direkam pada suatu cara dan dengan media (secara optical atau magnetic dengan densitas tinggi) yang dapat secara langsung diakses oleh seseorang.

Isi dipresentasikan dengan symbol (binary digits) yang harus diterjemahkan terlebih dahulu (dekondesasikan).

2. Hubungan antara isi dan media

a. Arsip Tradisional

Isi direkam pada suatu media (sarana penyimpanan, seperti selembar kertas) dan tidak dapat dipisahkan dari media ini.

b. Arsip Elektronik

Isi terekam pada suatu media, namun dari waktu ke waktu ia harus dipisahkan dari sarana pentimpanan aslinya dan dipindahkan kesarana penyimpanannya.

Tidak secara permanen disimpan pada suatu media atau sarana penyimpanan khusus, sehingga peluang untuk terjadinya korupsi informasi dapat muncul.

3. Karakteristik dari struktur fisik dan logic

a. Arsip Tradisional

Struktur fisik dapat terlihat langsung oleh pengguna

Struktur tersebut merupakan bagian integral dari suatu dokumen kertas, dan merupakan satu kriteria utama untuk pemeriksaan autensitasnya.

b. Arsip Elektronik

Struktur fisik tidak langsung terlihat, biasanya tidak diketahui oleh pengguna umum.

Setiap kali arsip tersebut dipindahkan kesarana lainnya, struktur fisiknya dapat berubah.

Pengguna akan selalu memerlukan suatu system komputer yang mampu untuk temu balik arsip, dan oleh karenanya harus mampu untuk "membaca" struktur fisik tersebut.

Diperlukan adanya suatu struktur logic yang memungkinkan untuk mengidentifikasi setiap arsip dan untuk mempresentasikan elemen - elemen dari struktur lainnya (seperti fields pada suatu skema, tabel, margin, spasi, paragraph, dll.

Umumnya, struktur logic dari suatu arsip elektronik ini sering merupakan struktur yang dibuat oleh pencipta pada layar komputer.

Agar dapat dianggap lengkap dan autentik, arsip tersebut harus dipelihara strukturnya dengan berbagai cara, dan system komputer yang ada harus dapat membantunya lagi saat pentransformasian arsip tersebut kedalam suatu format yang terbaca oleh manusia.

4. Metadata

a. Arsip Tradisional

Tidak mempunyai konsep tentang meta data, namun memiliki elemen yang membentuk hubungan antara suatu arsip dengan konteks fungsional dan administratifnya.

b. Arsip Elektronik

Metadata didefinisikan sebagai data tentang data. Metadata mengenal konteks dan struktur dari suatu arsip tersebut dapat dimengerti dan dipergunakan, dan meruupakan suatu dari beberapa elemen penting dalam memberikan bukti dari aktivitas dan fungsi yang dipresentasikan oleh arsip tersebut.

Arsip elektronik sangat bergantung tidak hanya pada suatu konteks administrasi yang terdokumentasi dengan baik, namun juga pada metradata yang menunjukkan bagaimana informasi tersebut direkam atau diciptakan.

Metadata yang memaparkan hubungan administrasi dan dokumentasi antara masing - masing item yang ada dalam suatu system penyimpanan arsip tertentu selama daur hidup dari suatu arsip merupakan bagian dari suatu konteks arsip tersebut yang harus dipelihara.

5. Pengidentifikasian arsip

a. Arsip Tradisional

Dapat dilakukan dengan melihat fisik arsip secara langsung.

b. Arsip Elektronik

Tidak dapat didefinisikan dengan cara melihat entitas fisiknya, namun dari suatu entitas logic yang merupakan hasil dari dan yang memberikan bukti atas suatu aktivitas atau transaksi.

Dalam banyak kasus entitas - entitas seperti itu mempunyai suatu kesamaan dengan arsip kertas, namunj pada kasus lainnya kesamaan dengan arsip tradisional tersebut kurang terlihat jelas namun mungkin tidak ada (seperti pada database,hypertext,spreadsheet,systemsiostem multimedia).

6. Pelestarian arsip

a. Arsip Tradisional

Pelestarian arsip tradisional berarti menyimpan fisik arsip (lembaran kertas, jilidan, dll) dengan kondisi yang sebaik mungkin, untuk menghindari kerusakan bilamana hal tersebut terjadi.

b. Arsip Elektronik

Unit - unit fisik (media penyimpanan) harus disimpan dalam kondisi baik namun terlepas dari kondisi penyimpanan tersebut, arsip elektronik akan tetap " memudar" dalam jangka waktu yang tidak begitu lama (tergantung pada tipe medianya). Selain itu, karena perkembangan teknologi informasi yang cepat banyak system komputer yang menjadi using dalam jangka waktu yang relative lebih singkat.

Untuk melestarikan arsip elektronik mereka harus memindahkannya dari waktu ke waktu ke bentuk teknologi baru dan dalam beberapa kasus dikonversikan kesuatu format yang sesuai untuk system komputer yang baru).

V.3. BENTUK FILE ARSIP ELEKTRONIK

Berdasarkan bentuk filenya kita dapat membedakan file elektronik menjadi empat yaitu file berbentuk teks, file berbentuk data, file berbentuk gambar atau citra dan file suara.

1. File berbentuk teks

File yang berbentuk teks seperti umumnya teks/ tekstual pada surat dalam arsip yang terekam dalam media kertas. File berbentuk teks ini dibuat dengan menggunakan aplikasi program (software). Kelompok word processing atau pengolah kata. Banyak program pengolah kata yang sudah dapat dibeli dipasaran dengan harga yang relatif. Misalnya produk Microsoft Word, atau buatan Novel Office yang menghasilkan Word Perfect (WP), dan sebelumnya kita mengenal program Word Star (WS) dan lain - lain. Kemudahan dalam menggunakan berbagai fasilitas yang ada dalam masing - masing program saat ini semakin ditingkatkan, sehingga transfer data bisa dilakukan antar aplikasi program. Hampir semua program pengolah kata yang sekarang beredar berlomba untuk meningkatkan kemampuannya dan fasilitas yang mudah digunakan (user friendly) sekalipun oleh orang awam dan pertama kali menggunakan komputer sebagai alat untuk merekam informasinya. Misalnya dengan menggunakan fasilitas import dan eksport file data keprogram lain.

Termasuk dalam kelompok file teks adalah surat elektronik (electronic mail) yang dikomunikasikan melalui sarana system telekomunikasi dan diperlakukan sebagai surat. System surat elektronik (electronic mail system) adalah system yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tukar menukar informasi secara elektronik yang biasanya dalam format surta konvensional. Electronic Mail System adalah paket perangkat lunka komputer yang menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk mengirim, membaca dan memberkaskan pesan. Satu atau dua Elektonik Mail System Network, system hubungan ini menggunakan sistem "Gateway" (pintu gerbang) termasuk didalamnya system protocol atau aturan yang dapat menginterpresentasikan kebutuhan komunikasi dari satu system ke system yang lainnya, khususnya bagaimana pesan

ditransfer dan menentukan format pesan serta langkah - langkah yang harus dilakukan jika suatu pesan tidak dapat dikirimkan.

2. File berbentuk data

File data adalah bentuk file arsip elektronik yang berbasis data yang meruoakan pengembangan dari file teks. File ini biasanya berbentuk lembaran kerja (spread sheet) yang terdiri dari baris dan kolom atau tabelo seperti yang banyak digunakan dalam membuat data mengenai kepegawaian atau keuangan. File data atau yang berbentuk lembaran kerja ini dibuat dengan menggunakan program aplikasi kelompok spread sheet seperti, produk Microsoft vang menghasilkan Microsoft Excel, Super Cals, Quatro Pro. Lotus 123 dan lain - lain. Selain menggunakan program kelompok spread sheet file berbentuk ini juga dapat dibuat dengan menggunakan program kelompok database (basis data) seperti : Dbase, Fox Pro, Microsoft Access dan lain sebagainya. File berbentuk data ini dapat melakukan penghitungan dengan menggunakan formula - formula atau rumus - rumus ya<mark>ng sudah tersedia at</mark>au harus kita tentukan terlebih dahulu. Dengan fasilita<mark>s yang semakin dik</mark>embangkan, file data ini dapat di update berdasarkan data berbentuk urutan atau indeks yang kita inginkan. File berbentuk data ini dapat diformulasikan menjadi sebuah data atau beberapa data berbentuk grafik, sesuai dengan keinginan.

3. File berbentuk gambar

File berbentuk gambar baik gambar bergerak (video atau moving image) maupun gambar statik (foto atau still image). Seperti umumnya pada arsip pandang dengar yang menggunakan system analog, arsip gambar elektronik ini direkam melalui sebuah alat rekam, dalam hal ini adalah menggunakan kamera digital, baik kamera digital untuk video ataupun foto. Pada arsip gambar static (foto) file juga dapat dibuat dengan menggunakan scanner sebagai alat untuk mentransformasikan datanya. Kemudian data disimpan dalam komputer atau media optikal lainnya dengan menggunakan program kelompok desktop publishing electronic misalnya Broadway, Corel Photo, Photo Shop, Adobe Photo,

Photo CD - KODAK, dan lain - lain. Dengan berbagai perangkat lunak tersebut, file berbentuk gambar ini dapat digabungkan dengan file berbentuk teks atau berbentuk data lainnya.

4. File berbentuk suara (voice)

File suara (voice) adalah file yang merekam data berisi suara baik yang dihasilkan melalui telepon, voice mail atau pesan telepon yang direkam melalui answering machine. Dalam perkembangannya file suara ini jenisnya semakin banyak seiring dengan perkembangan, file suara ini jelasnya semakin banyak seiring dengan perkembangan teknologi perekaman. Banyak file suara yang dihasilkan dengan bantuan komputer untuk membuat, menyimpan, mengolah, dan memanfaatkannya. File suara yang saat ini berkembang ada juga yang dikombinasikan dengan arsip gambarnya, seperti pada file video digital. Selian itu tentu saja dengan hasil migrasi data dari analog ke digital. Misalnya mengenai wawancara, pidato, atau bahkan musik.

Sama halnya dengan arsip pandang - dengar pada sistem analog yang menggunakan mesin sebagai alat (tools), maka ketiga jenis kelengkapan arsip elektronik yaitu, perangkat lunak (software), perangkat keras (hadware) termasuk didalamnya media penyimpanan baik magnetic maupun optic, dan operator atau database manager/programmer (brainware) merupakan satu kesatuan. Kita tidak hanya menyimpan, memelihara, dan melestarikan media penyimpanan saja, tetapi juga perangkat keras dan perangkat lunaknya tanpa ketiga perangkat ini mustahil informasi yang terkandung dalam media penyimpanan arsip elektronik akan dapat ditentukan kembali (retrieval).

V.4. MEDIA REKAM ARSIP

Berdasarkan media rekam (*carrier*) yang digunakan untuk menyimpan data atau file elektronik dapat dibedakan menjadi tiga yaitu : terekam dalam media bentuk khusus, media pita magnetic (*magnetic tape*) dan media optic (*optical disc*).

1. Media Bentuk Khusus

Yang dimaksud dengan media rekam bentuk khusus dalam arsip elektronik adalah suatu media yang pertama kali digunakan ketika komputer baru dikembangkan. Media ini sekarang sudah usang dan tidak digunakan lagi. Media bentuk khusus ini antara lain:

- a. Pita khusus berlubang adalah suatu pita kertas yang dilubangi secara khusus yang mewakili data yang mengkonversikan atau dikodekan secara digital. Biasanya dalam satu baris terdiri dari 5 - 8 lubang yang mewakili karakter masing - masing data.
- b. Kartu berlubang dengan ukuran yang sudah baku sekitar 3,25 x 8,375 inchi yang digunakan pada komputer generasi pertama (main frame) yang dikembangkan tahun 1960 an. Kartu berlubang ini mempunyai kemampuan untuk menyimpan dan merekam data dengan mesin pembuat lubang yang telah disediakan dan deprogram secara khusus dengan kolom kolom tertentu yang telah pengisiannya.

2. Media Magnetik

Media ini dikemba<mark>ngkan setelah med</mark>ia yang pertama dianggap sudah usang dan tidak dapat lagi menjawab tantangan jaman dimana dibutuhkan suatu media dengan kapasitas yang lebih tinggi dan dengan daya simpan yang lebih tahan lama. Pada dasarnya media penyimpanan ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

a. Disk Magnetik

Merupakan alat penyimpanan data yang terutama digunakan untuk jenis program aplikasi komputer yang memerlukan akses dengan cepat dan kapasitas penyimpanan yang tinggi misalnya untuk program yang online. Disk magnetic ini pada intinya ada dua bentuk yaitu yang permanen tersimpan didalam CPU (Central Processing Unit) komputer yang sering disebut sebagai Hard Disk. Jenis kedua adalah jenis yang mudah dipindahkan yang kadang disebut sebagai *floppy disk* atau disket, mulai dari ukuran 8,5 ½ inchi dan 3 1/4 inchi. Ukuran tersebut disket 8 dan 5 ½ inchi sekarang ini sudah lama tidak digunakan lagi karena kapasitas penyimpanannya yang sangat terbatas.

b. Pita Magnetik

Pita magnetic terbuat dari bahan dasar plastic atau pita magnetic dilapisi dengan bahan tertentu yang dapat menarik data dalam bentuk magnet. Dengan cara ini pita ini mampu merekam data secara otomatis. Pada awalnya pita magnetic ini pertama kali dikembangkan dan digunakan untuk merekam data pada komputer. Bentuk pita magnetic ini ada yang berbentuk gulungan (open reel) atau ada juga yang berbentuk kaset (catridge) yang dikembangkan oleh IMB tahun 1970-an.

Perbandingan Ukuran Magnetic Disk dan Kapasitasnya

Ukuran dan Tipe	Kapasitas	Jumlah Karakter	Jumlah Halaman yang diketik 1 spasi
5 ¼ " DD	360 KB	368.640	92
3 ½ " HD	720 KB	737.280	184
5 ½ " HD	1,2 MB	1,231.952	303
3 ½ " HD	1,44 MB	1,457.664	364

c. Media magnetic

Perkembangan teknologi komputer semakin semarak sejak diedarkannya bentuk media simpan data lain yang berbentuk compact disk (CD), atau piringan/cakram. Compact Disk ini sendiri terbuat dari lembaran alumunium tipis yang diletakkan diantara dua lapisan plastik tipis sebagai pelindung. Pada saat pembuatan CD, data dimasukkan kedalam disk dalam bentuk pits area (hallow area) dan lands (flast area) yang mewakili data binary 1 dan 0. Bentuk fits dan lands melingkar mulai dari pusat (tengah) disc sampai ke ujung (pinggir luas) disc. Data yang terekam dalam CD dibaca melalui CD Rom Player dengan menggunakan sinar laser yang berisi cahaya warna merah melewati putaran CD melalui sistem prisma dan kaca. Secara umum bentuk CD yang dikenal saat ini adalah:

a) CD - ROM

CD - ROM (Compact Disc Read Only Memory) adalah salah satu jenis optical disc yang sesuai untuk penyimpanan audio atau video digital

dan data digital. Muncul pertama kali pertengahan tahun 1980 - an. Ukuran CD - ROM ini sama dengan diameter disket ukuran 5 ¼ " (diameter 12 cm). kapasitas penyimpanannya sekarang sekitar 650 MB (megabytes). Pada saat ini, bahkan sedang dikembangkan sebuah CD *high density* yang dapat menyimpan data sampai 9 GB (gigabytes), dan sebuah CD - ROM double side yang dapat menyimpan data dikedua sisinya, sehingga dapat menyimpan video digital yang berdurasi 4 jam. CD - ROM adalah cara terbaik dan tak tertandingi untuk mengirimkan/ menyimpan multi media saat ini. CD - ROM paling sesuai dengan keadaan dimana beratus - ratus copy data yang tidak dapat diubah dan dihapus.

Data Transfer Rate atau kecepatan rata - rata transfer data dari CD-ROM pada saat ini sekitar 150 KB/s (*Kilobytes/seconds*), dan drive 10 kali lebih lambat dalam hal transfer data disbanding data transfer rate dari sebuah hard disk.

b) Erasable Optical Disk (CD - Erasable / Rewriteable)

Erasable Optical Disk atau optical disk yang dapat dihapus adalah salah satu jenis optical disk yang dapat dipergunakan untuk perekaman, penghapusan data, dan pembacaan data. Apabila data harus diganti secara teratur dan terus menerus optical disk jenis ini mungkin adalah solusinya.

c) Audio - CD

Audio - CD adalah CD yang digunakan khusus untuk menyimpan informasi berbasis suara atau audio, biasanya berupa musik. Kapasitasnya simpan dari sebuah Audio - CD sekitar 75 menit.

d) Video - CD

Video - CD atau lebih dikenal VCD adalah CD yang digunakan untuk menyimpan informasi berupa gambar suara atau video. Kapasitasnya penyimpanan sebuah VCD saat ini sekitar 74 menit.

e) Photo - CD

Photo - CD adalah salah jenis CD - ROM yang khusus dapat menyimpan foto. Photo - CD ini dikembangkan oleh KODAK. Semua jenis CD dapat menggunakan Photo - CD player yang sangat terbatas.

f) DVD - ROM

Disk Video Digital Read Only Memory merupakan perkembangan lebih lanjut dari CD - ROM. DVD - ROM ini berkapasitas menyimpan data sebesar 4,7 giga bytes yang mampu memutar fil dan audio selama 133 menit.

V.5. PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK

1. PENCIPTAAN ARSIP ELEKTRONIK

Penciptaan arsip dalam sistem arsip elektronik kadang disebut adalah istilah input data atau tahap pemasukan data (input stage). Arsip elektronik dalam bentuk file teks bisa langsung dilihat dibuat oleh seseorang originator (penggagasan surat/operator pengetikan) yang menuangkan ide atau gagasan yang ada dalam pikirannya kedalam suatu bentuk file untuk dikomunikasikan, seperti dalam bentuk surat, memorandum, laporan, grafik, atau bentuk citra/gambar. Teks yang diinginkan dapat langsung diketik dengan menggunakan program aplikasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Input data dapat dilakukan dengan menggunakan keyboard (papan kunci tombol) atau dapat juga dengan menggunakan perangkat input (input devide) lainnya. Beberapa input devide lain yang biasanya digunakan dalam peciptaan arsip elektronik selain dengan keyboard adalah mouse, pen, scanner, (atau OCR = optical character recognition), kamera digital (untuk merekam citra bergerak maupun citra diam), disk drive, dan mic (untuk merekam data atau file suara). OCR adalah suatu metode dimana teks yang sudah tercetak, foto atau citra lainnya yang

sudah tersedia dalam bentuk *hard copy* dapat di scan melalui *scanner* dan disimpan dalam media komputer.

Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian ketika seseorang akan melaksanakan penciptaan arsip elektronik, yaitu pertama, hal - hal yang berkaitan dengan isi, struktur, dan konteks. Hal kedua, berhubungan dengan teknologi perekaman dan media rekam dari arsip tersebut.

Isi struktur dan konteks pada arsip elektronik harus dibuat sebaik mungkin sehingga realibilitas dan autensitas prinsip arsip elektronik tetap terjaga. Isi dari arsip elektronik berkaitan dengan segala sesuatu tentang isi dari arsip elektronik tersebut berkaitan dengan sesuatu tentang isi informasi yang terkandung dalam arsip elektronik. Misalnya teks, symbol, suara dan gambar dan lain - lain. Struktur arsip elektronik berarti rupa dan tatanan isi dari arsip misalnya tipe huruf, jenis fontasi, bentuk paragraph, hubungan antar *field* dalam tatanan pangkalan data dan lain - lain. Sedangkan konteks pada arsip elektronik adalah informasi latar belakang yang diperlukan untuk lebih memahami informasi dan teknis arsip seperti identitas pencipta arsip, seprangkat lunak yang digunakan untuk membuat arsip elektronik, dan sebagainya.

Selain itu teknologi perekaman dan media rekam juga sangat berpengaruh terhadap upaya mempertahankan keajengan isi, struktur dan konteks arsip elektronik. Perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk merekam arsip harus tetap terjaga/dipertahankan keberadaannya, selama arip yang tercipta dengan perangkat itu belum dimusnahkan. Dapat juga ditempuh cara lain yaitu dengan menyediakan perangkat yang dapat mengkonversi data yang dapat menjamin terpeliharanya isi, struktur dan konteks pada arsip elektronik.

Sementara itu, file yang sudah tercipta atau terekam dalam kamera digital dapat dipindahkan penyimpanannya dalam komputer atau media rekam lainnya yang kompatibel.

2. PENGGUNAAN ARSIP ELEKTRONIK

Pada tahap penggunaan arsip elektronik, kegiatan yang biasanya dilakukan adalah melaksanakan pendistribusian, akses arsip dan temu balik arsip.

Pada sistem arsip elektronik pendistribusian dapat dilakukan secara manual, seperti pada arsip kertas, yaitu dengan cara mengirimkan media rekam dimana file elektronik terekam di dalamnya, atau dapat juga dilakukan dengan mengirimkannya melalui jaringan komputer yang dihubungkan baik dalam sistem *local area network (LAN)*, wide area network (WAN) atau dengan menggunakan jaringan internet.

Penggunaan arsip elektronik pada sistem jaringan mempunyai beberapa kemudahan terutama dalam hal akses terhadap inforamsi yang dilakukan secara bersamaan oleh bnayak pengguna, dengan cepat dan tepat.kemudahan ini berdampak positif kepada kecepatan dalam memproses dan menindaklanjuti informasi yang dikomunikasikan, sehingga efisiensi waktu, biaya dan tenaga dalam penggunaan dan pemanfaatan arsip elektronik.

Jika suatu arsip atau kelompok arsip siperlukan pada suatu waktu, sistem temu balik dalam arsip elektronik dapat dilakukan dengan mengetikkan beberapa kata atau karakter dari nama file (file name) dari arsip yang diperlukan. Temu balik arsip juga dapat dilakukan melalui tanggal input data, nama folder, nama orang yang menginput data dan lain - lain.

Kegiatan temu balik arsip elektronik karena dengan menggunakan komputer tentu saja mempunyai kelebihan dibanding dengan temu balik yang masih manual. Fasilitas searching yang ada dalam komputer yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arsip elektronik dapat mempermudah pencarian file yang diperlukan. Waluapun demikian, kita juga harus mempertimbangkan proses pengelompokkan file dalam suatu folder yang dibuat dalam media rekam arsip.

Pengelompokkan file dalam folder ini dapat juga dilakukan pada saat penciptaan arsip elektronik dilaksanakan. Nama - nama folder dapat disesuaikan dengan klasifikasi arsip yang telah ada dalam sistem kearsipan secara menyeluruh.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan kemudahan dalam penggunaan dan akses terhadap arsip elektronik, bahwa kemudahan dalam akses ini membawa konsekuensi logis terhadap kemungkinan terjadinya manipulasi data yang tidak terkendali, oleh karena itu dalam tahap penggunaan ini yang perlu dipertimbangkan adalah prosedur yang terintegrasi terhadap akses dan penggunaan file arsip elektronik termasuk didalamnya adalah sistem penataan, penyimpanan, dan peng-copy-an dan penyusutannya. Dengan cara ini, maka penggunaan arsip elektronik dapat dilakukan dengan terkendali.

Dalam tahap ini kontrol dalam penggunaan file arsip elektronik harus dilakukan dengan prosedur baku. Standar - standard dan aturan baku termasuk didalamnya mengenai kewenangan akses dan temu balik arsip harus ditetapkan untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan arsip elektronik.

3. PELESTARIAN ARSIP ELEKTRONIK

Hal lain yang berhubungan dengan pengelolaan arsip elektronik adalah segi keamanan baik informasinya maupun aspek fisiknya. Keamanan informasi arsip elektronik berkaitan erat dengan sifat komputer itu sendiri yang mudah diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itu, perlu ditentukan prosedur khusus yang berkaitan dengan accessibility atau kewenangan ialan masuk kedalam data/informasi arsip yang terkandung dalam media komputer. Kewenangan itu mengatur tentang siapa berhak mendapatkan level informasi

Selain keamanan informsi, keamanan fisik arsipnya juga tidak kalah penting yang menurut perhatian para arsiparis atau yang mempunyai kewenangan dalam arsip elektronik. Gangguan keamanan fisik arsip elektronik kemungkinan disebabkan oleh karena rusaknya media penyimpanan (seperti disket, hard disk atau lainnya) atau juga

diakibatkan oleh gangguan virus yang merusak data / informasi yang terkandung didalamnya.

Beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan fisik elektronilk antara lain adalah dengan melakukan back up copy file atau membuat copy dari berkas yang tersimpan pada satu media kemedia yang lainnya secara periodik, misalnya dua tahun sekali. Penyimpanan yang relatif ideal untuk arsip elektronik adalah 11°C-22°C dan kelembapan berkisar antara 45% - 65% Relative Humadity (kelembapan relatif).

Pemeliharaan arsip pada sistem penyimpanan arsip elektronik lebih diutamakan untuk menghindari kehilangan dan akses yang tidak berwenang. Prosedur secara khusus dibuat untuk memastikan keamanan, keakuratan, dan kewenangan jalan masuk (accessibility) kepada informasi yang tersimpan dalam arsip media elektronik. Program manajemen kearsipan harus dikoordinasikan secara keseluruhan.

4. PENILAIAN DAN SELEK<mark>SI ARSIP ELEKTRONI</mark>K

Penyusutan dalam sistem arsip elektronik dalam beberapa literature desebut sebagai tahap penilaian dan seleksi arsip elektronik. Seperti halnya dengan arsip jenis lain penyusutan dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang - undang Nomor 7 tahun 1971 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip serta Peraturan pelaksanaan lainnya. Pasal 10 Undang - undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kearsipan menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyerahkan arsipnya ke Arsip Nasional RI. Dalam pengertian ini tentu saja tidak terkecuali arsip elektronik.

Penyeleksian yang berkaitan dengan penyusutan pada arsip elektronik pada dasarnya sangat sulit untuk dilakukan. Pertimbangannya bukan hanya bertumpu pada segi kurun waktu dan informasi yang terkandung dalam suatu arsip elektronik atau lebih dikenal dengan analisis isi (content analysis), tapi juga berkaitan dengan segi analisis teknik dari media yang digunakan atau dikenal dengan technical analysis.

Bila suatu arsip elektronik sudah tidak digunakan lagi karena alasan retensinya, maka arsip elektronik harus dimusnahkan untuk mengurangi beban kerja peralatan atau kapasitas/daya tamping media penyimpanan arsip elektronik. Pemusnahan arsip elektronik harus benar - benar dimusnahkan dalam arti sesungguhnya. Jika arsip elektronik itu terekam dalam media rekam yang relatif kecil dan tidak dapat didaur ulang untuk menyimpan file elektronik lain, maka pemusnahan harus dilakukan pada media rekamnya juga (carier), seperti terekam dalam disket atau CD. Tapi, jika ternyata arsip elektronik harus dimusnahkan itu terekam dalam media rekam yang besar dan relative mahal, sehingga kemungkinan dapat didaur ulang untuk menyimpan arsip elektronik lainnya (misalnya dalam server atau hardisk), maka pemusnahan hanya dilakukan pada file atau kelompok file yang benar - benar harus musnah. Satu hal yang perlu diingat, bahwa penghapusan file dari media rekamnya dengan menggunakan perintah "hapus" (delete) belum benar menghilangkan isinya, kerena perintah itu hanya menghilangkan nama file dan mengkosongkan sektornya pada tabel alokasi file. File - file yang sudah dihapus suatu sa<mark>at dapat dipanggi</mark>l dengan menggunakan aplikasi atau utility lain yang ada dalam komputer.

Dalam kasus penyusutan arsip menjadi arsip statis atau lebih spesifik lagi penyerahan arsip elektronik ke Arsip Nasional RI atau kelembaga kearsipan lainnya, harus dipertimbangkan terlebih dahulu dari segi analisa tekniknya dari pada analisa isinya. Ini mungkin terdengar ekstrim, tapi itulah yang dilakukan, agar arsip yang dinyatakan statis benar - benar dapat dimanfaatkan dan didayagunakan bagi masyarakat.

Apabila suatu arsip elektronik akan diserahkan ke lembaga kearsipan, maka hal yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah teknik yang digunakan (*hardware* dan *software*) dari arsip itu masih menandai atau masih dimiliki lembaga kearsipan atau tidak. Jika analisa ini lolos maka baru diadakan analisisa lainnya. Dengan kata lain, bahwa penyusutan arsip (dalam hal ini adalah penyerahan arsip elektronik ke lembaga kearsipan) harus juga menyertakan teknologi yang digunakan untuk arsip tersebut.

Penyusutan pada arsip elektronik tidak hanya dikaji dari segi informasi yang terekam didalamnya, tapi penyusutan arsip juga berarti penyusutan fisik media rekamnya. Sebagai contoh, pita magnetic yang berbentuk open reel atau gulungan adalah media rekam arsip elektronik yang secara teknis fabrikan hanya mampu menyimpan data selama maksimun 10 tahun. Jika data yang tersimpan didalamnya merupakan data yang mempunyai nilai permanen diatas 10 tahun. Jika data yang tersimpan didalamnya merupakan data yang mempunyai nilai permanen diatas 10 tahun, misalnya tentang sensus penduduk Indonesia, maka sebelum 10 tahun, data yang terekam didalamnya harus di copy back up ke media rekam baik yag sejenis maupun dialihmediakan ke media rekam lain. Sedangkan media (carrier) aslinya harus disusutkan.

Pada waktu - waktu tertentu, harus diselenggarakan review oleh organisasi yang bersangkutan terhadap sistem kearsipan elektronik yang digunakan, termasuk didalamnya review terhadap sub sistem penyusutannya. Hal ini dimaksudkan agar selalu terjaga validitas data / informasi yang tereview / simpan. Pelaksanaan review berkaitan dengan cepatnya perkembangan teknologi terutama dalam bidang komputer sehingga organisasi mau tidak mau harus melakukannya sebagai upaya mempertahankan dan menjaga arsip elektronik bagi pemanfaatan yang akan datang. Bagi organisasi yang tidak siap dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat akan menghadapi kemubadziran dalam memmanfaatkan teknologi arsip elektronik dalam lingkungannya.

V.6. ARSIP DAN DOKUMENTASI MULTIMEDIA DI ITS

Perkembangan teknologi informasi saat ini sebenarnya menjadi peluang bagi lembaga arsip manapun, terutama UNIT Kearsipan lembaga perguruan tinggi untuk dapat mengembangkan pengelolaan arsip yang handal. Perguruan tinggi merupakan pusat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga inovasi-inovasi baru. Pada dasarnya keberadaan teknologi informasi bagi arsip adalah fasilitas yang dapat digunakan untuk mengolah, menyimpan, menemu balik, menyebarkan dan mendayagunakan informsai numeric,

tekstual, audio, dan citra dengan bantuan mikro elektronik. Ketika berbicara tentang teknologi informasi maka yang terkait dengan itu adalah tersedianya prasarana dan sarana untuk mendukung pengelolaan arsip yang handal. Dalam pasal 32 Undang-undang RI No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa pencipta arsip dan lembaga kearsipan harus menyediakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan untuk pengelolaan arsip dan harus dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip yang handal juga memerlukan adanya dukungan dari tersedianya sarana dan prasarana yang handal pula.

Pengelolaan arsip secara digital pada dasarnya untuk mempermudah kegiatan pengadministrasian arsip sampai dengan proses penelusuran kembali secara digital tentu saia akan Kegiatan pengelolaan arsip memanfaatkan media teknologi informasi yang saat ini telah berkembang pesat. Biasanya media teknologi informasi dalam bidang kearsipan digunakan sebagai media untuk proses pengalihmediaan dari arsip tekstual ke dalam format elektronik. Seperti yang diungkapkan oleh Mulyani (2007) yang menyatakan bahwa pen<mark>galihmediaan mer</mark>upakan kegiatan pemindahan informasi dari bentuk tekstual ke elektronik, tanpa mengurangi isi informasinya, dengan catatan media baru yang digunakan menjamin bahwa hasilnya lebih efisien dan efektif. Untuk mengurangi resiko kehilangan informasi maka kegiatan alih media ke dalam bentuk elektronik menggunakan sistem komputer. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan alih media yaitu, cepat dalam proses penemuan kembali, kerahasiaan arsip lebih terjamin, SDM yang digunakan lebih sedikit sehingga bisa menghemat biaya dan tempat simpan arsip.

Sebelum melakukan proses digitalisasi arsip, hal yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang terkait dengan masalah hukum yaitu keabsahan dari dokumen arsip digital. Dalam Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pada pasal 68 disebutkan bahwa Pencipta arsip dan atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/ atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/ atau media lain. Tetapi untuk masalah autentisitas arsip yang tercipta secara elektronik dan/ atau hasil

alaih media tersebut harus dapat dibuktikan dengan persyaratan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal tersebut menunjukan bahwa adanya peluang bagi UNIT Kearsipan ITS untuk melakukan proses pengelolaan arsip secara digital dengan menggunakan media teknologi informasi. Penggunaan media teknologi informasi dalam mengelola arsip ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya mengurangi penggunaan kertas yang terlalu banyak, yang dalam pengelolaannya membutuhkan sarana dan ruangan yang cukup luas, selain itu penggunaan media teknologi informasi dalam proses digitalisasi arsip juga dapat mempercepat waktu pengolahan dan mempermudah dalam proses temu kembali arsip. Dalam pengelolaan arsip secara digital memang diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang IT dan juga sarana yang mendukung proses digitalisasi arsip tersebut. Perbedaan mendasar antara pengelolaan arsip secara konvensional dengan digital dapat dilihat dalam table berikut ini.

Komponen	Kearsipan Konvensional	Kearsipan Digital	
Kabinet	Berupa rak at <mark>au lemari arsip</mark> yang dibuat s <mark>ecara fisik</mark>	Berupa cabinet virtual yang dibuat dengan database	
Мар	Berupa map fisik untuk menyimpanan lembaran arsip	Berupa map virtual atau folder untuk penyimpanan file dokumen	
Arsip	Lembaran-lembaran surat hardcopy	Lembaran-lembaran surat yang sudah ditransfer ke dalam file gambar/teks.	

Kabinet dan map virtual merupakan database yang meniru bentuk dari cabinet dan map nyata yang dipergunakan pada system kearsipan konvensional. Hanya bedanya jika di dalam cabinet dan map nyata, kemampuan menampung arsip adalah terbatas, tetapi jika pada cabinet dan map maya ini kemampuan menampung datanya adalah tidak terbatas, yang membatasi adalah kemampuan fisik hard disk dalam menyimpan data digital. Sedangkan lembar arsip yang tersimpan di dalam map virtual, bisa berbentuk file dokumen atau gambar. File dokumen adalah file-file yang dibuat dari Microsoft Word, Excel, Power point dan sebagainya. Sedangkan file gambar

adalah file yang berupa gambar sebagai hasil scanner atau import bitmap dari media yang lain. File gambar sebagai hasil scanner merupakan salah satu proses kegiatan alih media.

Adapun tata cara peralihan dokumen menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasinya, pasal 6 adalah:

- Sebelum melakukan pengalihan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan persiapan dan penelitian dari berbagai aspek atas dokumen perusahaan yang akan dialihkan.
- Pimpinan perusahaan yang bersangkutan dapat terlebih dahulu menetapkan pedoman intern dalam rangka pengalihan dokumen perusahaan.
- 3. Pimpinan perusahaan dapat menetapkan pejabat di lingkungan perusahaan yang bersangkutan yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk meneliti dan menetapkan dokumen perusahaan yang akan dialihkan.

Adapun peralatan yang digunakan sebagai proses kegiatan alih media harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 10

- Pengalihan dokumen perusahaan dilakukan dengan menggunakan peralatan dan teknologi yang memenuhi standar ketetapan dan kelengkapan sehingga dapat menjamin hasil pengalihan sesuai dengan naskah asli dokumen yang dialihkan.
- 2. Dalam pengalihan dokumen perusahaan, pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk wajib menjamin keamanan proses pengalihan agar:
 - Dokumen perusahaan hasil pengalihan, yang disimpan di dalam mikrofilm atau media lainnya tersebut, merupakan dokumen pengganti yang sepenuhnya sama dengan naskah aslinya;
 - Mikrofilm atau media lainnya tetap dalam keadaan baik untuk dapat disimpan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan mengenai tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - dokumen hasil pengalihan dapat dibaca atau dicetak kembali di atas kertas.

1. Peralatan yang Digunakan Untuk Digitalisasi Arsip

Peralatan yang digunakan ITS adalah canofile, yaitu merupakan suatu produk dari canon, yang telah memiliki izin usaha dan standar yang ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan diatas. ITS menggunakan sistem canofile sebagai alat alih media karena pertimbangan sebagai berikut:

- Menginginkan semua arsip dapat ditangani dengan cepat dan tepat.
- Canofile alat yang dikeluarkan oleh Canon Corp yang merupakan perusahaan besar dimana kualitas peralatan lebih terjamin dibandingkan perusahaan lain.
- Cara kerja Conofile cukup mudah karena pihak ITS tidak perlu membuat perintah-perintah pemrograman. Pihak ITS hanya membuat folder-folder sebagai tempat simpan arsip setelah discan.
- Kecepatan kerja canofile sangat membantu dalam proses alih media.
- Dalam satu proses scaning sudah bisa memuat kertas setebal empat sentimeter. Jadi tidak harus satu per satu kertas discan, sehingga sangat cepat dalam proses alih media.

2. Tata Cara Digitalisasi (Alih Media) Arsip

- a. Naskah-naskah arsip yang akan dialih mediakan sebelumnya dipisah terlebih dahulu. Maksud dari pemisahan tersebut adalah berdasarkan permasalah/subyek yang sudah dikelompokkan berdasarkan pola klasifikasi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengalihmediaan berkas nantinya.
- b. Sebelum arsip-arsip tersebut dimasukkan ke dalam mesin Canofile, harus dipastikan dulu bahwa naskah tersebut sudah terpisah (tidak terikat dengan staples) dan lembaran kertasnya tidak ada yang menempel. Jika naskah tersebut masih terikat dengan staples atau paperclip maka dapat merusakkan mesin Canofile.
- c. Lembaran naskah-naskah setelah dilakukan alih media maka akan keluar dengan sendirinya, dan secara otomatis sudah berubah bentuk menjadi soft file di computer.
- d. Setelah semuanya terkopi maka yang muncul dilayar monitor adalah berupa gambar file yang telah dialihmediakan lengkap dengan jumlah

- naskah. Setelah itu maka programmer merubah nama file tersebut sesuai dengan kode yang ada dinaskah, karena file hasil dari proses alih media tersebut format tulisan yang ditampilkan hanya berupa tanggal dilakukannya proses alih media.
- e. Sistem penyimpanan file didalam komputer berdasarkan masalah atau pola klasifikasi.
- f. Selanjutnya file arsip yang tersimpan di data ini dapat di eksport ke program SIM Kearsipan dengan cara yang kan dijelaskan lebih detail pada Petunjuk Teknis penggunaan SIM Kearsipan ITS.
- g. Setelah proses penyimpanan dan pemberian nama dikomputer selesai, proses selanjutnya yaitu menyatukan kembali arsip yang telah dialih mediakan dengan cara disatukan kembali (distaples) dan dibagian belakang arsip diberi tanda paraf dan tanggal dilakukannya proses alih media. Pemberian tanda tersebut dimaksudkan untuk membedakan antara arsip yang telah dialih mediakan dan yang belum dialih mediakan, kemudian arsip yang telah dialih mediakan dimasukkan ke dalam map.

BAGIAN VI MANAJEMEN ARSIP VITAL

VI.1. PENGERTIAN

Menurut Penn et.Al. (1998,p.130), arsip vital (*vital record*) adalah arsip dinamis yang esensiil yang mempunyai fungsi berkelanjutan pada suatu organisasi baik sebelum maupun sesudah adanya keadaan darurat (*emergency*), dan arsip tersebut harus dilindungi secara baik karena terkait dengan organisasi, pekerja, pimpinan sebagai penentu kebijakan,konsumen, dan masyarakat. Diamond (1995,p.104) mendefinisikan arsip vital adalah arsip yang diperlukan untuk kelanjutan operasional organisasi karena adanya suatu bencana. Selanjutnya Robek (1987,p.11) menyebut arsip vital sama dengan arsip esensiil atau sebagai arsip tingakat/kelas satu, yang mengemukakan bahwa arsip vital merupakan arsip yang diperlukan untuk kelangsungan aktivitas suatu organisasi setelah adanya suatu keadaan darurat (*emergency*).

Arsip vital merupakan arsip dinamis, tercipta, dalam berbagi macam bentuk media, bergantung dengan fungsi organisasi. Karena itu dimungkinkan arsip yang tercipta berupa media berbasis kertas, bentuk mikro (microfilm), elektronik gambar teknik, peta dan sebagainya. Arsip vital yang diciptakan merupakan arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip vital yang bersifat aktif untuk kelanjutan hidup organisasi disimpan pada central file atau tempat penyimpanan arsip aktif di unit kerja. Arsip vital yang bersifat aktif seperti arsip personalia, arsip pertanggungjawaban keuangan, arsip pemasaran dan sebagainya umumnya frekuensi penggunaanya masih tinggi atau terus menerus, karena itu harus tersedia pada waktu diperlukan. Arsip vital yang bersifat inaktif seperti penyelenggaraan suatu diklat yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu, penyelenggaraan pameran yang sudah berlangsung dan sebagainya. Pada umumnya frekuensi penggunaan arsip vital yang bersifat inaktif sebagai berkas kerja sudah berkurang dan disimpan pada Pusat Arsip (record centre)

VI.2. JENIS - JENIS ARSIP VITAL

Menurut Betty R. Ricks (1992) memberikan gambaran jelas tentang pengklasifikasian arsip yaitu arsip vital (kelas satu), arsip penting (kelas dua), arsip berguna (kelas tiga), arsip tidak berguna (kelas empat).

- Arsip vital (arsip kelas satu) adalah arsip yang sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, tanpa jenis dokumen ini perusahaan tak dapat beroperasi, tak bisa diganti, isi informasinya member bukti status hukum, kepemilikan, melindungi kepentingan perusahaan, pemegang saham.
- Arsip penting (arsip kelas dua) adalah arsip yang diperlukan untuk kelangsungan urusan, bisa diganti / direproduksi tetapi memerlukan biaya dan waktu, arsip pelanggan, proses produksi, order perdagangan, dsb.
- 3. **Arsip berguna (kelas tiga)** adalah arsip yang diperlukan untuk kegiatan yang tidak dapat ditunda, dokumen ini bisa diganti jika hilang. Kehilangan/kerusakan menyebabkan gangguan sementara, misalnya : surat menyurta umum, lamaran kerja,dsb.

4. **Arsip tak berguna (kelas empat)** adalah arsip yang tidak mempunyai nilai lagi, sebab urusan sudah selesai dan sudah tidak bernilai guna baik secara primer maupun sekunder, mislanya : iklan, pengumuman, penawaran, undangan peresmian, dsb.

Dari uraian diatas, maka untuk menentukan apakah arsip tersebut vital, maka dapat dilakukan klasifikasi terhadap arsip yang tercipta pada setiap organisasi sesuai dengan tingkatan yang ada seperti contoh klasifikasi dibawah ini.

Klasifikasi Arsip Dinamis

Tingkat	Definisi	Contoh	Saran
Tingkat 1	Arsip dinamis yang informasinya	Inventarisasi,	Gedung
(Arsip Vital)	esensiil bagi kelanjutan organisasi.	sertifikat hak	dan lemari
	Arsip ini tidak dapat diganti dengan	milik, perjanjian	tahan api.
	arsip yang lainnya. Karena	kontrak, hasil	
	merupakan bukti kepemilikan,	penemuan,	
	m <mark>empun</mark> yai <mark>status hukum d</mark> an	penelitian.	
	keuangan.		
	Arsip vital umumnya disimpan di		
	central file untuk yang bersifat	5	
	aktif dan pusat arsip untuk yang		
	bersifat inaktif.		
	Arsip dinamis yang dipertukan untuk	Tagihan,	Lemari
	kelangsungan hidup organisasi.	kenaikan jabatan,	besi
Tingkat 2	Arsip ini dapat diganti atau	daftar gaji.	
(Arsip	direproduksi namun memerlukan		
penting)	biaya serta waktu.		
	Arsip penting yang bersifat aktif		
	disimpan pada central file dan yang		
	bersifat inaktif pada pusat arsip.		
Tingkat 3	Arsip dinamis yang diperlukan untuk	Data rekanan,	Filling
(Arsip	kelangsungan operasional	daftra peserta	cabinet.
berguna)	organisasi.	diklat, daftar	
	Arsip ini tidak esensiil, karena	penjualan atau	

	datanya dapat diperoleh dari	pembelian.	
	sumber lainnya, jika hilang dapat		
	menyebabkan aktivitas terganggu.		
Tingkat 4	Arsip dinamis yang tidak memiliki	Brosur dan	Filiing
(Arsip tidak	nilai informasi yang esensiil untuk	catalog,	cabinet.
berguna)	operasional organissai, nantinya	undangan rapat	
	dapat dimusnahkan.	rutin.	

VI.3. IDENTIFIKASI ARSIP VITAL

1. ANALISIS ORGANISASI ITS

Analisa organisasi ini dilakukan untuk memprediksi jenis-jenis arsip vital apa saja yang berpotensi muncul dari bagian struktur organisasi yang ada di suatu lembaga. ITS sebagai suatu lembaga pendidikan dapat dikatakan sebagai sebuah gambaran struktur organisasi yang mengandung Fakultas, Jurusan, Biro, Badan, Lembaga, UNIT dan unitunit kerja yang lain. Dari gambaran unit-unit tersebut nantinya akan dapat dikategorikan jenis arsip vital yang tercipta dari setiap unit tersebut. Analisis organisasi juga dapat membantu para pimpinan unit untuk mempersiapkan proses penanganan arsip vital di masing-masing unit kerja, sehingga para pengambil kebijakan unit tersebut dapat berperan aktif dalam menjaga arsip vitalnya.

2. KLASIFIKASI ARSIP VITAL

Berbagai teori dikemukakan oleh pakar dibidang dokumen/arsip vital, Ira A Penn (1992) memberikan klasifikasi sebagai berikut:

a. Sistem/dokemen (arsip) funsional atau operasional

Tanpa sistem/jenis dokumen ini organisasi/perusahaan akan sekarat (collapse), tak dapat berfungsi. Contoh sistem produksi, sistem buku besar, izin operasional perusahaan, gambar proyek, dsb.

b. Sitem/dokumen brerbiaya tinggi

Artinya tanpa sistem/dokumen ini maka akan kehilangan waktu dan uang yang sangat besar, contoh sistem perencanaan, laporan riset produksi, dsb.

c. Arsip hukum

Arsip jenis ini sangat penting untuk operasional perusahaan, arsip tersebut memberikan bukti sah secara hukum, melindungi kepentingan perusahaan/pemegang saham, jika hilang maka terbuka kemungkinan bagi perusahaan akan cacat hukum. Contoh dokumen kontrak, polis asuransi, akte pendirian, dsb.

d. Arsip emergensi

Arsip ini tidak vital, kecuali jika kondisi emergensi, analog dari arsip ini adalah seperti sistem alarm, sprinkler. Contoh dokumen seperti : daftar pegawai, rencana bangunan, dsb.

VI.4. METODE PERLINDUNGAN

Perlindungan arsip vital pada dasarnya merupakan suatu upaya bagaimana cara arsip yang termasuk kriteria arsip vital dilindungi dari berbagai ancaman, baik rusaknya arsip vital maupun hilangnya arsip vital.

Beberapa metode dapat dipilih untuk diterapkan. Faktor yang perlu diperhatikan antara perbandingan antara kesamaan dan biaya yang akan dikeluarkan (antara biaya dan ancaman resiko). Ada tiga faktor yang mempengaruhi seleksi metode perlindungan:

- 1. Kebutuhan aksesibilitas. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan yaitu : akses data informasi dan bentuknya (misalnya: arsip kertas untuk kepentingan hukum), akses atas informasinya yaitu kepentingan atas informasi yang memuat dalam arsip, hal ini mememrlukan alih media ke bentuk lain agar informasi dapat selalu sukses.
- 2. Lamanya masa simpan. Arsip vital yang masa simpannya pendek akan memerlukan metode simpan yang berbeda dengan arsip virtual yang berjangka simpan panjang.

3. Kualitas fisik arsip. Media arsip akan menentukan bagaimana arsip akan dilindungi. Magnetic tape atau microfilm memerlukan perlindungan yang berbeda dengan arsip kertas.

Metode perlindungan tergantung media arsipnya (kertasnya, microfilm, atau audio visual). Ada tiga metode perlindungan yang dapat diambil dari pendapat Ira A. Penn (1994): duplikasi, dispersai, atau peralatan khusus.

Duplikasi adalah metode perlindungan arsip vital dengan cara menyediakan kopi arsip dari arsip asli. Jika metode ini yang dipilih maka hal - hal berikut musti diperhatikan:

- 1. Bentuk duplikasi yang dipilih (kopi kertas, microfilm, microfiche, rekaman magnetik, dan sebagainya). Pemilihan media ini tergantung fasilitas dan peralatan yang tersedia/yang mungkin disebabkan (dapat juga menggunakan perusahaan jasa dibidang kearsipan), selanjutnya atas hal hal berikut sangat dikperlukan apakah user dapat mengakses, adahkah ruangan untuk menyimpan kopi kertas, adakah peralatan dan fasilitas untuk menyimpan duplikasi, adakah peralatan untuk menggandakan.
- 2. Apakah selama ini sudah ada duplikasi, kalau ada dalam bentuk apa, dimana lokasinya.
- 3. Kapan duplikasi diciptakan (saat penciptaan atau penyusunan jadwal retensi arsip) oleh karena itu perlu control untuk memastikan bahwa duplikasi benar benar dibuat.

Dispersal adalah perlindungan arsip vital dengan cara penyebaran rutin atau penyebaran melekat (karena proses kegiatan) dimana informasi secara rutin didistribusikan kebagian lain, individu ditempat yang berbeda. Asumsinya adalah bencana yang sama tidak mungkin menimpa tempat yang berbeda, untuk menjamin ini metode lokasi dispersal disarankan pada lokasi 50 mil.

Kantor cabang, kantor pembantu, badan pemerintah adalah contoh yang dapat menerima dispersal. Jika ada bencana pemegang kopi harus segera diberitahu dan diberi informasi agar dapat menyediakan arsip kopi yang disimpannya.

Penyimpanan dengan peralatan khusus. Perlindungan bagi arsip dapat menggunakan alat khusus yang tahan api dan tahan air untuk melindungi dari

bahaya (*hazards*) seperti almari besi (*valuts*), cabinet tahan api. Metode ini secara fisik layak dan tidak perlu memindahkan arsip dari kantor.

VI.5. PERENCANAAN PROGRAM ARSIP VITAL

Suatu organisasi maupun perorangan menciptakan arsip yang tercipta karena danya kegiatan yang dilaksanakan. Arsip yang tercipta khususnya arsip yang dianggap penting, perlu disimpan dan dikelola dengan tepat untuk menunjang kelangsungan organisasi tersebut. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya perlu pemeliharaan dan pengamanan secara menyeluruh terhadap isi informasi arsip dinamis yang dianggap penting atau vital bagi organisasi. Arsip vital tersebut perlu adanya perhatian yang serius arsip tersebut tidak mungkin diciptakan lagi seperti aslinya.

Arsip vital dapat mengalami kehancuran, yang disebabkan karena adanya bencana. Besarnya kerugian yang ditimbulkan karena bencana dapat dihitung dengan uang, akan tetapi sebaliknya dimungkinkan suatu transaksi bisnis akan hilang atau kegiatan yang harus dilakukan terhambat. Terlebih jika hal tersebut diatas diperhitungkan antara waktu dan biaya yang harus dikeluarkan untuk penciptaan kembali informasi arsip yang musnah karena bencana. Untuk menghindari konsekuensi yang timbul akibat adanya bencana tersebut, maka setiap organisasi bauk berskala besar maupun kecil perlu menciptakan suatu program arsip vital yang tujuannya untuk melindungi secara esensial terhadap informasi arsip dari kehancuran.

Menurut Penn et.Al (1998,p.130), arsip vital (vital records) adalah arsip dinamis yang esensii yang mempunyai fungsi berkelanjutan pada suatu organisasi baik sebelum maupun sesudah adanya keadaan darurat (emergency), dan arsip tersebut harus dilindungi secara baik karena terkait dengan organisasi, pekerja, pimpinan sebagai penentu kebijakan, konsumen dan masyarakat. Diamond (1995,p.104) mendefinisikan arsip vital adalah arsip yang diperlukan untuk kelanjutan operasional organisasi karena adanya suatu bencana. Selanjutnya Robek (1987,p.11) menyebut arsip vital sama dengan arsip esensiil atau sebagai arsip tingkat/kelas satu, yang mengemukaan bahwa arsip vital merupakan arsip yang diperlukan untuk kelangsunagn aktivitas suatu organisasi setelah adanya suatu keadaan darurat (emergency).

Beberapa pendapat pengertian arsip vital tersebut diatas Nampak adanya hal mendasar mengenai arsip vital, adalah :

- 1. Diklasifikasikan sebagai arsip tingkat/kelas Satu.
- 2. Harus disimpan dan dikelola untuk kelanjutan operasional organisasi
- 3. Hatus dijaga kelestariannya dari segala bencana
- 4. Penting bagi suatu organisasi karena terkait dengan peninjauan status hukum dan keuangan organisasi
- 5. Menjamin adanya hak dan kewajiban para pemegang saham atau pekerja.

Pada umumnya arsip vital yang tercipta sekitar 3 - 5 % dari keseluruhan arsip dinamis dan informasi yang dikelola suatu organisasi (Ricks,1992,p.245 dan ARMA, 1984,p.5). oleh karen itu perlu adanya pengamanan dan perlindunngan untuk kelestarian arsip vital tersebut. Resiko hilangnya arsip vital dapat ditimbulkan karena kebakaran, banjir, serangan nuklir,gempa, radial dan sebagainya. Selain itu arsip dinamis yang esensiil tersebut harus dilindungi juga dari bahaya seperti pencurian, kesalahan penyimpanan, dan tidak adanya kebijakan mengenai kewenangan akses informasi arsip.

Arsip vital merupakan arsip dinamis, tercipta dalam berbagai macam bentuk media, tergantung dengan fungsi organisasi. Karena dimungkinkan arsip yang tercipta berupa media berbasis kertas, bentuk mikro (microfilm), elektronik, gambar teknik, peta dan sebagainya. Arsip vital yang diciptakan merupakan arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip vital yang bersifat aktif untuk kelanjutan hidup organisasi disimpan pada central file atau tempat penyimpanan arsip aktif di unit kerja. Arsip vital yang bersifat seperti arsip personalia, arsip pertanggungjawaban keuangan, arsip pemasaran dan sebagainya umumnya frekuensi penggunaannya masih tinggi atau terus menerus, karena itu harus tersedia pada waktu diperlukan. Arsip vital yang bersifat inaktif seperti penyelenggaraan suatu diklat yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu, penyelenggaraan pameran yang sudah berlangsung dan sebagainya. Pada umumnya frekuensi penggunaan arsip yang bersifat inaktif sebagai berkas kerja sudah berkurang dan disimpan pada Pusat Arsip (records centre).

Untuk kelangsungan operasional organisasi maka perlu adanya perlindungan terhadap arsip vital yang bersifat aktif. Perlindungan yang dapat

dilakukan disarankan antara lain membuat beberapa copy duplikat. Perlindungan untuk arsip vital yang bersifat inaktif lebih sulit jika dibandingkan dengan perlindungan arsip vital yang bersifat aktif pada central file. Hal tersebut diatas disebabkan karena tempat penyimpanan arsip vital yang inaktif disentralkan pada pusat arsip (records centre). Beberapa arsip vital yang keberadaannya pada pusat arsip seperti arsip anggaran dasar perusahaan yang tidak digunakan lagi untuk aktivitas sehari - hari, maka dapat dikelompokkan menjadi arsip statis.

Kegiatan perlindungan terhadap arsip vital, termnasuk penciptaan duplikasi arsip vital dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu melakukan mikrografi, fotocopi langsung arsip vital yang bermedia kertas, alih media dari arsip yang berbasis kertas ke dalam CD ROM, WORM dan sebagainya. Disamping melakukan penciptaan duplikasi dengan berbagai macam cara, termasuk program perlindungan arsip vital lainnya membatasi jumlah penciptaan arsip sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang ada, disimpan pada ruangan best atau tempat lainnya. Program ini selalu memperluas perlindungan tidak hanya arsip vital saja tetapi termasuk semua arsip dinamis yang mempunyaju nilai tinggi.

BAGIAN VII MANAJEMEN ARSIP STATIS

VII.1. PENEGERTIAN

Arsip Statis (*Archives*), yaitu arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan (UU No.43 Thn 2009 pasal 1 ayat 7).

Terminologi Kearsipan Indonesia (2002:19) mendefinisikan Arsip Statis adalah arsip yang menurut penilaian berdasarkan ketentuan teknik hukum yang berlaku harus disimpan dan dikelola oleh tembaga kearsipan karena memiliki nilai guna pertanggungjawaban nasional. Arsip Statis merupakan arsip bernilai guna sekunder atau arsip yang memiliki nilai guna permanen yang dikelola oleh tembaga kearsipan sebagai hasil akuisisi secara sistematis dan selektif terhadap khasanah arsip yang tercipta dalam pelaksanaan kegiatan instansi penciptanya.

Arsip Statis adalah arsip yang sudah tidak dipergunakan lagi secara langsung untuk kegiatan operasional manajemen organisasi penciptanya (creating agency) tetapi memiliki nilai guna permanen. Untuk menjaga kelestariannya, Arsip Statis harus disimpan dilembaga/organisasi yang berfungsi khusus menyimpan, memelihara, merawat, dan mendayagunakan kemaslahatan Arsip Statis untuk umat. dan sebagai bahan pertanggungjawaban nasional/warisan budaya bangsa kepada generasi mendatang.

Arsip Statis yang masih berada dilembaga pencipta disebut sebagai Arsip Sekunder, yaitu arsip yang memiliki nilai berkelanjutan dan atau arsip yang karena ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh dimusnahkan. Arsip Permanen disebut juga sebagai arsip yang memiliki nilai kelanjutan, yaitu arsip yang menurut penilian berdasarkan ketentuan teknis kearsipan dan atau hukum yang berlaku dianggap memiliki nilai guna primer (untuk kepentingan operasional instansi pencipta) dan sekaligus juga memiliki nilai guna sekunder (untuk kepentingan yang lebih luas di luar instansi pencipta arsip yang

bersangkutan atau daalm penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara).

Arsip permanen atau arsip yang memiliki nilai kelanjutan apabila telah tidak dimanfaatkan lagi secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi lembaga penciptanya, dan telah selesai retensi atau usia simpannya kemudian diserah terimakan oleh lembaga/instansi penciptanya kepada lembaga kearsipan Pusat (ANRI) dan/atau Daerah (BKD/KAD) akan berubah fungsi dan istilahnya menjadi Arsip Statis (*Archives*).

Lembaga atau instansi Arsip Pusat dan daerah yang melaksanakan fungsi menyimpan, memelihara, melestarikan, dan mendayagunakan Arsip Statis disebut lembaga kearsipan Pusat/Daerah. Lembaga kearsipan pasca diberlakunya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disempurnakan menjadi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi tiga tingkatan, yakni lembaga kearsipan Pusat disebut Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), tingkat Daerah Propinsi disebut Badan Arsip Daerah (BAD) Provinsi, dan tingkat Daerah Kabupaten/Kota disebut Kantor Arsip Daerah (KAD) Kabupaten/Kota.

Khasanah Arsip Statis yang tersimpan di lembaga kearsipan Pusat dan lembaga kearsipan Daerah diseluruh Indonesia menjadi simpul pemersatu bangsa dan merupakan memori kolektif Bangsa dan Negarab Indonesia yang senatiasa terpelihara dan dapat diakses oleh masyarakat/public. Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis, Arsip Statis yang tersimpan di lembaga kearsipan Pusat (ANRI) dan lembaga kearsipan Daerah (BKD/KAD) dapat terkoneksi dalam suatu sistem jaringan berbasis teknologi informasi dan sarana pelayanan informasi Arsip Statis secara nasional (Keppres No. 105/2004 pasal 33).

JIKN terdiri dari pusat jaringan dan anggota jaringan. Pusat jaringan adalah Arsip Nasional Republik Indonesia, dan anggota Jaringan adalah Lembaga Kearsipan Provinsi dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota. Keppres No. 105/2004 pasal 37.

Sistem JIKN memuat informasi untuk setiap naskah Arsip Statis sekurang - kurangnya keterangan mengenai :

- 1. Nama pencipta dan/atau penerima Arsip Statis
- 2. Tempat dan waktu penciptaan dan/atau penerima Arsip Statis
- 3. Bentuk atau media Arsip Statis
- 4. Deskripsi singkat informasi yang dikandung dalam Arsip Statis
- 5. Lembaga dan tempat fisik Arsip Statis disimpan
- 6. Hal lain yang diperlukan.

Fungsi jaringan informasi Kearsipan Nasional adalah:

- Memudahkan pencarian dan penelusuran Arsip Statis diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 2. Meningkatkan pemberian pelayanan penggunaan Arsip Statis.
- 3. Meningkatkan penyebarluaskan dan pemahaman pengetahuan dibidang arsip.

Pengelolaan khasanah arsip Arsip Statis dilembaga kearsipan Pusat dan Daerah dilakukan oleh petugas yang memiliki profesionalisme di bidang kearsipan statis, yakni arsiparis. Di Amerika Serikat dan Australia ada perbedaan nama profesi petugas yang bekerja mengelola Arsip Statis (Archives) dan Arsip Dinamis (Record). Petugas yang bekerja mengelola Arsip Statis (Archives) disebut archivist dan yang bertugas pada ranah Arsip Dinamis disebut Record Manager, record Officer, Clerk.

VII.2. RUANG LINGKUP MANAJEMEN ARSIP STATIS

Manajemen Arsip Statis dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Pusat dan Daerah. Lembaga kearsipan tersebut dalam mengelola Khasanah Arsip Statisnya membutuhkan suatu konsep Manajemen Arsip Statisnya agar Arsip Statis dapat diselamatkan, dilestarikan dan dimanfaatkan selamanya.

Manajemen Arsip Statis (MAS) dalam istilah inggrisnya disebut *Archives Management* adalah pengelolaan Arsip Statis meliputi kegiatan akuisisi, preservasi, pengaturan dan deskripsi, akses dan layanan, pemanfaatan dan pendayagunaan arsip statis untuk mencapai tujuan kearsipan.

Terminologi Kearsipan Indonesia (2002:72) mendefinisikan MAS adalah azaz manajemen yang diterapkan pada pengelolaan arsip bernilai guna permanen dan tidak digunakan secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan administrasi dengan tujuan penyelamatan, pelestarian, pengaturan, dan

pendayagunaan arsip untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Didalamnya mencakup kegiatan seleksi arsip yang memiliki nilai guna permanen, melakukan akuisisi dan akses, melakukan perawatan, pengaturan, pemeliharaan, pengolahan, melakukan perlindungan serta pengendalian arsip untuk kepentingan umum. Sedangkan Ricks (1993), mendefinisikan MAS sebagai kegiatan pengelolaan Arsip Statis meliputi kegiatan akuisisi, observasi dan layanan informasi.

Melihat ketiga definisi MAS diatas dapat disimpulkan bahwa MAS adalah pengelolaan Arsip Statis mulai dari akuisisi hingga pemanfaatan dan pendayagunaan Arsip Statis Senada dengan itu Keputusan Presiden RI Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis, menyebutkan bahwa pengelolaan Arsip Statis adalah suatu rangkaian kegiatan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan, penggunaan dan pembinaan atas pelaksanaan serah terima arsip dalam kesatuan sistem kearsipan (Keppres No.105/2004 pasal 1 ayat 3).

Manajemen arsip statis merupakan salah satu fungsi dalam organisasi yang tujuannya untuk mengolah arsip dalam bentuk apapun yang bernilai guna jangka panjang / berkelanjutan manajemen arsip statis juga mewujudkan suatu prosedur pengawasan untuk memelihara materi sejarah dan menyediakan sarana untuk menggunakan materi sejarah tersebut secara benar.

Manajemen arsip statis memgang peranan penting dalam jaringan kearsipan nasional. Dengan mengorganisasikan dan mengelola arsip statis secara efisien publik dapat memanfaatkan informasi masa lalu untuki kepentingan masa kini dan masa depan. Pada saat ini, peranan tersebut juga dipengaruhi oleh perubahan teknologi informasi yang berbasis komputer yang memungkinkan organisasi lain dapat mengakses informasi yang tersimpan di Arsip Nasional untuk kepentingan public yaitu melalui jaringan internet.

Arsiparis sebagai tenaga professional turut andil dalam mewujudkan peranan manajemen arsip statis yang efisien dengan :

 Melaksanakan akuisisi arsip yaitu suatu proses pemindahan arsip dari instansi/organisasi Arsip Nasional dengan cara menerima pemberian

- (donasi / memindahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mendapatkan melalui pembelian.
- Mengelola dan mendeskripsikan arsip sesuai dengan prinsip dasar kearsipan sehingga informasinya dapat diakses untuk kepentingan penelitian.
- 3. Memelihara arsip dengan fasilitas, lingkungan dan sumber sumber lain yang memenuhi persyaratan sehingga arsip daapt disimpan untuk jangka waktu yang lama.
- 4. Menyediakan fasilitas yang memungkinkan public dapat mengakses arsip sesuai dengan prinsip dasar kearsipan, ketersediaan materi/sumber, hukum, dan etika, serta integritas materi arsip.
- 5. Menyebarkan informasi yang berasal dari materi arsip untuk kepentingan pendidikan masyarakat misalnya untuk pembelajaran sejarah.
- 6. Mengelola sumber sumber yang dimiliki secara efektif dan mendokumentasikan pekerjaan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas melalui kegiatan evaluasi.

Dengan kata lain, pe<mark>rahan manajemen a</mark>rsip statis ini tidak hanya untuk dapat memelihara dan menyimpan arsip yang sudah tidak digunakan lagi oleh organisasi penciptanya, namun memiliki nilai guna primer dan sekunder, tetapi juga agar informasinya dapat digunakan untuk kepentingan publik / masyarakat umum.

VII.3. FUNGSI ARSIP STATIS

Arsip statis penting tidak saja penting untuk mempelajari masa lalu tetapi juga dampak pengetahuan masa lalu terhadap pengetahuan masa kini dan mendatang. Pelestarian dan penyempurnaan pemerintahan, institusi lain dan organisasi, perhimpunan dan peradapan tergantung pada pelestarian dan pemanfaatan yang efisien akan arsip statis.

Fungsi arsip statis adalah:

1. Sebagai memori perusahaan atau perorangan

Arsip statis merupakan memori badan korporasi maupun perorangan. Badan koorporasi tidak dapat mengandalkan pada ingatan karyawannya karena ingatan manusia tidak sama. Walaupun sama - sama menghadapi peristiwa yang sama, apa yang diingat seseorang akan berbeda dengan hal yang diingat orang lain. Misalnya, pada sebuah perusahaan terjadi sebuah bencana kecil, kemudian kepada karyawan diminta untuk membuat laporan. Laporan yang dihasilkan akan berbeda - beda.

Hal ini berbeda dengan arsip statis yang terekam hasil masa lalu untuk menyediakan dasar dari pengembangan pada masa mendatang. Arsip statis digunakan untuk merekam kegiatan badan dalam proses pearsip dinamis itu sehingga instansi atau perusahaan dapat menggugah kembali "ingatannya". Misalnya dapat mengetahui kapan pengumuman sebuah paten, distribusi produk tertentu, tindakan untuk melakukan sesuatu, serta dapat menyajikan dokumentasi tentang fakta yang diperlukan. Melalui arsip statis, orang akan menggali kembali peristiwa masa lampau. Arsip statis merupakan ingatan instansi lembaga, perhimpunan, organisasi maupun perorangan, semuanya tidak dapat berfungsi bila tidak ada "ingatan" yang diwujudkan dalam bentuk arsip statis yang memungkinkan kesinambungan dan konsistensi dalam kehidupan.

2. Untuk pembuktian

Bagian hukum seringkali memerlukan arsip dinamis historis untuk mendudukkan posisi mereka. Badan lain menggunakannya untuk pembuktian hak atas tanah atau produk. Dalam proses pengadilan yang mengadili perkara pidana maupun perdata, semua pihak memerlukan arsip dinamis untuk pembuktian dan penunjang tuntutan maupun pembelaan. Dalam hal litigasi, yang diperlukan tidak saja arsip dinamis tetapi juga arsip statis. Sebagai contoh dalam perkara gugatan tanah, masing - masing

pihak yang bersengketa berlomba - lomba mencari arsip, bila mungkin arsip yang tertua, sehingga dapat membantu litigasi.

Bila dua Negara bersengketa menyangkut klaim territorial sebuah kawasan, masing - masing pihak berupaya mengajukan bukti otentik yang serua mungkin untuk menunjang klaim mereka. Bukti otentik ini dicari dari arsip terutama arsip statis. Hal ini terjadi pada banyak daerah yang berbatasan dengan banyak negara, misalnya pertikaian Kepulauan Spartley yang diklaim oleh banyak Negara atau persengketaan antara Indonesia dan Malaysia menyangkut Pulau Litigan dan Sipadan. Masing - masing pihak menggali arsip sedini mungkin.

3. Sesuai dengan ketentuan perundang - undangan

Berdasarkan ketentuan hukum, perusahaan harus menyiapkan arsipnya selama waktu tertentu. Untuk Indonesia, menurut ketentuan KUH Dagang pasal 6, arsip dinamis keuangan harus disimpan selama 30 tahun. Untuk lembaga/instansi pemerintah, arsip dinamis personalia harus disimpan sampai personalia tersebut pension, sampai yang bersangkutan meninggal dunia, kemudian janda atau duda si pension meninggal dan anak - anak si pension semuanya berusia 18 tahun. Jadi, masa simpan arsip dinamis personalia berbeda lamanya dengan arsip dinamis keuangan. Pemusnahan arsip dinamis personalia, terutama untuk pegawai negeri, harus dilakukan oleh instansi yang bersangkutan dengan persetujuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Arsip Nasional.

Untuk perusahaan swasta, garis haluan (policy) penyimpanan arsip dinamis selain diatur oleh Undang - Undang 8/1997 tentang dokumen perusahaan, juga diatur pula oleh garis haluan perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan UU no. 8/1997, masa simpan dokumen keuangan cukup 10 tahun, sedangkan untuk badan pemerintah tetap 30 tahun.

4. Sebagai sumber penelitian

Arsip statis digunakan untuk kepentingan penelitian, tuntutan, maupun kegiatan yang merujuk pada masa lampu. Hal ini terutama berlaku untuk arsip statis artinya arsip yang disimpan permanen. Peneliti memerlukan sumber informasi terekam dan kadang - kadang tidak terekam, misalnya sumber lisan yang digunakan dalam sejarah lisan. Sumber informasi yang paling utama bagi sejarahwan adalah arsip asli. Tanpa arsip asli, peneliti mengandalkan pada desas - desus, tradisi, ingatan, dan dokumentasi ringkasan. Arsip statis menyediakan informasi yang tepat, yang dapat diakses oleh pemakai dan dilestarikan sehingga informasi yang terekam tersedia bagi pemakai. Seringkali mengetahui secara pasti apa yang terjadi memungkinkan lebih mudah melakukan proses identifikasi atau mencari alasan terjadinya peristiwa itu. Karena itu ada slogan "no archives, no history".

Disamping penelitian sejarah, arsip statis juga digunakan untuk penelitian sejarah sains dan teknologi, misalnya tentang penemuan dan perkembangan alat bajak. Pibeberapa Negara terdapat sejarah sains dan teknologi yang terpisah dari jurusan sejarah yang lazim ada.

5. Untuk keselamatan manusia

Arsip dapat digunakan untuk keselamatan fisik maupun rohani manusia pada kasus tertentu. Tatkala pasukan jepang menduduki Indonesia (1942 - 1945) ribuan orang belanda dan keturunan Belanda (Indo - Belanda) dimasukkan ke kamp tahanan. Beberapa waktu setelah pendudukan mulai, balantera Jepang mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa para interniran yang memiliki darah Indonesia akan dibebaskan bila mereka dapat membuktikan keturunan orang Indonesia. Maka orang - orang Indo - Belanda menggunakan arsip statis yang tersimpan di bekas *Landsarchief* dan bila mereka berhasil membuktikan bahwa salah satu nenek moyangnya orang Indonesia maka mereka dibebaskan dari kamp internir.

6. Untuk kepentingan masyarakat

Para peneliti kedokteran dengan menggunakan rekam medis dan arsip kedokteran dapat melacak symptom (gejala) dan pola penyakit dalam upaya mencari penyembuhan dan pencegahan. Peneliti cuaca menggunakan arsip dinamis cuaca guna membuat ramalan cuaca.

7. Untuk kepentingan pendidikan dan hiburan

Arsip statis digunakan untuk memantau kemajuan anak didik mulai dari awal sampai akhir pendidikan. Dengan melihat arsip, anak dapat kembali kemasa lampau serta menggunakannya sebagai insiparasi. Di beberapa lembaga pendidikan yang menyimpan arsip statis, orangtuanya dapat menunjukkan prestasi orangtua dan nenek mereka sehingga si anak terpacu untuk mengikutinya. Jadi, arsip statis berfungsi sebagai inspirator. Buku, program televisi, film menggunakan arsip untuk memperoleh cerita yang otentik. Berbagai film Indonesia menggunakan bahan arsi<mark>p statis yang mendalam seperti November 1828 dan Cut Nyak</mark> Dien. Arsip statis mem<mark>bantu manusia usia</mark> lanjut menghidupkan kembali pengalaman mereka d<mark>an mengisahkan ke</mark>hidupan mereka kepada orang lain. Arsip statis yang sama membantu kaum muda memperluas wawasan mereka jauh diluar ingatan mereka dan memberikan rasa diterima didalam lingkungan yang lebih luas. Ulang tahun perusahaan, organisasi, dan kota diperkaya dengan menggunakan gambar dari sumber kearsipan seperti surat menyurat asli, foto, kenang - kenangan, dan dokumen lainnya. Bila seseorang melakukan kontak dengan sumber kearsipan, dia tidak ada memperoleh informasi dari sumber tersebut tetapi juga "pengaman dan benda nyata" berupa surat, buku harian yang ditulis oleh pendahulunya sehingga seseorang akan melanglang melewati batas waktu dan tempat.

8. Memelihara aktifitas hubungan masyarakat

Adanya arsip statis yang lengkap akan bermanfaat bagi hubungan masyarakat. Bukti arsip statis untuk keberhasilan, kontiunitas operasional, dan usia perusahaan membantu mengembangkan tugas kehubungan -

masyarakatan. Misalnya, perusahaan Coca Cola mambagi - bagikan bagi dan gelas dengan gambar iklan Coca - Cola yang dikeluarkan puluhan tahun yang lalu. Di Indonesia, beberapa perusahaan mencantumkan bukti keberadaan mereka di Indonesia, misalnya toko kacamata sudah beroperasi sejak tahun 1930. Pabrik rokok mencantumkan tahun mulai berproduksi, sebuah restoran es krim memasang foto restoran pada tahun 1930 sehingga pengunjung tahu bahwa restoran tersebut sudah lama bergerak dalam bidang es krim.

9. Arsip statis juga digunakan untuk kepentingan politik dan keamanan

Arsip statis dipergunakan untuk mendukung kawan politik maupun menjatuhkan lawan politik. Sebagai contoh ketika calon presiden AS Bill Clinton berkampaye untuk jabatan kepresidenan, maka pendukungnya menelusur sejarahnya. Terbukti dari keturunan ibu berasal dari Leiden, negeri belnda, bahwa dia pemegang beasiswa Rhodes yang tersohor itu dan sebagainya. Sebaliknya lawan politiknya berupaya mencari arsip yang membuktikan bahwa dia pernah mengunjungi Uni Soviet dengan cara memeriksa arsip yanga ada di Kedutaan Besar AS di London, serta pernah menolak ikut wajib militer semasa Perang Vietnam serta dituduh sebagai mata - mata CIA.

10. Untuk menelusur silsilah

Dengan menelusur silsilah, seseorang daapt mengklain dirinya keturunan bangsawan ataupun mengklaim gelar. Hal ini masih dilakukan dijogjakarta dan Surakarta, seseorang dapat memperoleh serat kakancingan atau serat kancingan untuk memperoleh genealogi. Silsilah yang ada dipulau jawa lazimnya terbagi dua yaitu silsilah kiwo (silsilah kiri) dan silsilah tengen (silsilah kanan). Pada silsilah kiri, seseorang dapat menelusur silsilahnya keatas hingga keturunan nabi sedangkan silsilah kanan menelusur silsilahnya hingga keturunan pendawa dari cerita pewayangan. Di sini arsip statis merupakan alat legitimasi keturunan seseorang.

Pada arsip statis, pencatatan sipil seseorang dapat menelusur silsilah nenek moyangnya berdasarkan arsip yang ada, hasil ini dapat dipergunakan untuk kepentingan.

11. Mempersiapkan sejarah peringatan lembaga atau perorangan

Perusahaan maupun lembaga pemerintah seringkali menyelenggarakan upacara peringatan suatu peristiwa. Untuk keperluan tersebut digunakan arsip untuk memperoleh gambaran yang tepat kejadian tahun - tahun pertama perkembangan sebuah lembaga atau perusahaan. Bila tidak ada arsipnya maka digunakan sejarah lisan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Walaupun orang - orang yang merupakan sumber sejarah lisan tersebut mampu memberikan warna tersendiri mengenai peristiwa yang diingatnya, ingatan tersebut mungkin tidak tepat atau tidak menyeluruh, lain halnya dengan arsip statis. Perusahaan atau lembaga pemerintah menyelenggarakan sejarah memperingati ulang tahun yang merupakan batu tonggak penting daalm perkembangannya.

Arsip memberikan sumbangan dalam pembinaan kepribadian nasional serta bermanfaat dalam melindungi warga, hak pribadi, maupun hak lainnya.

Arsip statis mendidik, menghibur dan memperkaya kehidupan manusia dengan menyediakan manifestasi yang menarik dan tak terpisahkan dari sejarah serta informasi yang bermanfaat. Secara singkat, arsip statis menyediakan dasar untuk memahami umat manusia, memberikan pengarahan tujuan, dan menyediakan bimbingan bagi kemajuan manusia.

Karena arsip statis penting bagi masyarakat, arsiparis memiliki peranan penting dalam masyarakat. Dengan melestarikan dan menyediakan arsip, arsipparis memberikan jasa penting bagi keseluruhan arsip dinamis.

Seringkali arsiparis disibukkan dengan masa lampau. Dalam kenyataannya, kesibukan masa lampau menduduki proporsi seimbang

dengan masa kini dan mendatang. Dalam menentukan arsip mana yang dilestarikan, arsiparis secara professional berkaitan dengan masa depan yang dekat, yang tidak ada pada profesi lain terkecuali teologi dan astronomi. Arsiparis memiliki fungsi penting dalam masyarakat, bertindak selaku pemelihara masa lampau dan sekarang untuk kepentingan masa datang.

VII.4. AKUISISI ARSIP

1. KONSEP

Akuisisi berasal dari bahasa inggris *acquisition*, artinya proses penambahan khasanah arsip dengan cara menerima arsip bernilai guna tanggung jawab nasional atau Arsip Statis dari lembaga - lembaga Negara dan badan - badan pemerintah, swasta, perorangan, sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Terminologi Kearsipan Indonesia (2002:3) mendefinisikan akuisisi sebagai tindakan dan prosedur penambahan khasanah arsip pada institusi kearsipan dilakukan melalui penyerahan resmi dari lembaga pencipta arsip dan atau pusat arsip institusi yang bersangkutan. Akuisisi pada umunnya akibat transfer resmi karena ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Istilah lain dari akuisisi arsip adalah pengumpulan arsip, seperti disebutkan pada pasal 7 Keputusan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis, bahwa pengumpulan Arsip Statis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Provinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan penilaian, penataan, dan pembuatan daftar Arsip Statis.

Penyerahan arsip bernilai guna pertanggungjawaban nasional atau Arsip Statis sebagai inti dari kegiatan akuisisi yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan, baik Pusat dan Daerah bekerjasama dengan lembaga pencipta atau pemilik Arsip Statis melaui proses pendokumentasian Arsip Statis (penilaian, penataan, dan pembuatan daftar) dan proses serah terima yang jelas.

Akuisisi merupakan upaya penyelamatan dan pelestarian serta pewarisan jejakan informasi bersejarah dalam bentuk memori kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi mendatang. Akuisisi Arsip Statis oleh lembaga kearsipan baik Pusat dan Daerah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah atas hak dasar masyarakat ter adap aksesibilitas informasi publik.

2. PENYELENGGARAAN AKUISISI

Arsip statis memiliki nilai yang sangat penting bagi generasi mendatang. Karena itu keberadaan Arsip Statis harus senantiasa dilestarikan dilembaga kearsipan. Namun demikian, pengelolaan Arsip Statis bukanlah hal yang mudah dan murah, karena itu proses akuisisi Arsip Statis sangat memerlukan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Arsip Statis di lembaga - lembaga kearsipan.

Ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan oleh lembaga Kearsipan sekaitan dengan penyelenggaraan akuisisi Arsip Statis, yaitu:

- a. Akuisisi dilakukan h<mark>anya untuk arsip ya</mark>ng memiliki nilai guna sekunder
- b. Akuisisi dilakukan s<mark>edini mungkin sejak</mark> arsip dinyatakan statis
- c. Akuisisi dilaksanakan berdasarkan strategi akuisisi
- d. Akuisisi dilaksanakan atas kesepakatan antara lembaga kearsipan dengan pencipta dan pemilik arsip
- e. Akuisisi arsip merupakan upaya pelestarian arsip sebagai memori kolektif bangsa
- f. Akuisisi arsip dapat dilakukan berdasarkan fungsi lembaga pencipta arsip atau tema tertentu
- g. Akuisisi arsip terhadap arsip yang berasal dari lembaga Negara dan badan pemerintahan serta perusahaan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Sedangkan akuisisi terhadap arsip yang berasal dari lembaga swasta dan perorangan dilakukan dengan pertimbangan penyelamatan arsip yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan perundingan dan ganti rugi
- h. Perlu dilakukan pendataan dan penilaian terhadap sejumlah arsip yang akan diakuisisi atau arsip yang akan diserahkan ke lembaga kearsipan

- statis untuk melihat apakah nilia arsip yang akan diakuisisi dapat dipertanggung jawabkan sebagai arsip statis
- Penilaian arsip harus dipertimbangkan aspek informasi dan aspek fisik media rekamnya
- j. Proses penilaian arsip didasarkan pada nilai guna arsip sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala ANRI No. SE/02/1983 tentang Pedoman Umum Menentukan Nilai guna Arsip atau peraturan lain yang menggantikannya
- k. Dalam melakukan akuisisi arsip perlu koordinasi antara pemilik arsip/lembaga pencipta arsip dengan lembaga kearsipan statis
- l. Sebagai pertanggungjawaban publik maka setiap akuisisi arsip harus dilakukan dengan menyerahkan Berita Acara Serah Terima Arsip Statis dan Daftar Pertelaan Arsip Yang Diserahkan
- m. Berita Acara Serah Terima Arsip Statis ditandatangani oleh kepala lembaga pemilik arsip dan kepala lembaga kearsipan statis atau pejabat/orang yang ditunjuk untuk itu
- n. Proses serah terim<mark>a arsip harus memp</mark>erhatikan aspek keutuhan dan keamanan arsip

3. PROSEDUR PELAKSANAAN AKUISISI

Transfer Arsip Statis dari Lembaga penciptanya ke lembaga kearsipan merupakan proses transfer informasi dan fisik arsip yang memiliki nilai guna permanen dan tidak terpisahkan dari proses penyusutan Arsip Dinamis (records disposal). Karena itu, pelaksanaan akuisisi arsip statis membutuhkan beberapa tahapan kerja mulai dari kegiatan pendataan, penataan, penilaian, dan penyusutan. Sehingga benar - benar dapat ditentukan arsip yang memiliki nilai permanen untuk diserahkan pada lembaga kearsipan Pusat atau Daerah sebagai Arsip Statis. Tidak semua arsip yang tercipta pada masa dinamis berusia simpan selamanya atau beralih fungsinya sebagai arsip statis. Sebagian besar Arsip Dinamis dimusnahkan setelah retensinya selesai, hanya 1 - 10 % dari arsip tersebut yang dipelihara, dirawat, dan dilestarikan sebagai Arsip.

Akuisisi harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan terencana. Karena akuisisi merupakan keterkaitan antara lembaga pencipta arsip dan lembaga kearsipan yang menyimpan, memelihara, melestarikan, mendayagunakan arsip statis yang diserahkan oleh lembaga pencipta arsip.

Adapun proses akuisisi Arsip Statis mencakup 4 (empat) kegiatan pokok, yaitu :

a. Pendataan

Melakukan identifikasi data Arsip statis antara lain:

- Nama pemilik
- Lokasi
- Volume
- Sistem penataan
- Kurun waktu
- Jenis media arsip

Hasil pendataan tersebut kemudian direkapitulasi menjadi sebuah daftar, yang disebut dengan istilah Daftar Ikhtisar Arsip.

b. Penataan

Melakukan pengaturan informasi dan fisik melalui kegiatan:

- Identifikasi
- Deskripsi
- Pengelompokkan
- Labeling
- Penempatan arsip dalam wadah (boks,can,amplop,dsb)
- Pembuatan Daftar Pencairan Arsip (DPA)
- Melakukan verifikasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap DPA

Khusus penataan Arsip Audio Visual (film,video,audio tape,dsb) harus memperhatikan dua hal yang saling berkaitan, yaitu yang bersifat teknik (*Technical handling*), dan penataan yang bersifat (*intellectual handling*). Penataan yang bersifat teknik, meliputi data mengenai panjang atau durasi, ukuran, jenis (*master, release*, positif, negatif, sound, warna, bahan dasar, dsb). Sedangkan penataan yang bersifat

intelektual, meliputi data mengenai orang, masalah, lokasi, waktu, dan sebagainya.

c. Koordinasi dan penilaian

Koordinasi yang dimaksudkan adalah melakukan hubungan kerjasama kearsipan antara lembaga pencipta arsip dengan lembaga kearsipan melalui korespondensi maupun bertemu langsung. Dalam hubungan kerjasama ini lembaga pencipta arsip menyampaikan daftar Arsip Statis yang akan diserahkan oleh lembaga/organisasi pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Sebelum dilakukan penyerahan terlebih dahulu dilakukan penilaian kembali arsip, yang dilaksanakan secara bersama oleh lembaga pencipta arsip dan lembaga kearsipan.

Penilian terhadap Arsip Statis berpedoman pada Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor SE/021/1983 tentang Pedoman Umum untuk menentukan nilai guna arsip. Arsip yang diakuisisi adalah arsip yang memiliki nilai guna sekunder, yaitu arsip vang didasarkan kepada kegunaan arsip bagi kepentingan instansi/lembaga lain dan atau kepentingan umum diluar instansi penciptanya. Nilai guna sekunder meliputi nilai guna kebuktian dan informasional. Nilai guna kebuktian (evidential) berkaitan dengan bukti keberadaan suatu organisasi atau lembaga, bukti tentang prestasi intelektual di lembaga yang bersangkutan. Sedangkan nilai guna informasional ditentukan oleh isi atau informasi yang terkandung dalam arsip itu bagi kegunaan berbagai kepentingan penelitian dan kesejarahan tanpa dikaitkan dengan lembaga/instansi penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, dan fenomena.

d. Pelaksanaan akuisisi

Melaksanakan serah terima Arsip Statis yang dilengkapi:

Berita Acara Serah Terima Arsip (dibuat rangkap dua), rangkap pertama diserahkan kepada lembaga kearsipan dan rangkap kedua diserahkan kepada lembaga yang menjadi subjek penyerah. Bagi lembaga penyerah arsip Berita Acara ini dapat menjadi pengganti arsip yang diserahkan ke lembaga kearsipan.

- Daftar Arsip Statis Yang Diserahkan (dibuat rangkap dua). Daftar Arsip Statis rangkap pertama diserahkan kepada lembaga kearsipan dang rangkap dua serahkan kepada lembaga yang menjadi subjek penyerah Arsip.
- Arsip statis yang sudah ditata rapi dalam wadah penyimpanannya, dan telah diberi nomor berkas yang sesuai dengan nomor pada Daftar Arsip Statis yang akan diserahkan.
 - Data dan peralatan pendukung arsip kalau ada (khusus arsip media baru/elektronik) oleh lembaga/instansi pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Hal ini penting dilakukan untuk mengatasi keusangan teknologi yang akan dialami oleh lembaga kearsipan untuk mengelola Arsip Statis yang telah berhasil diakuisisi. Keusangan teknologi suatu hal yang harus dihindari oleh lembaga kearsipan ketika akan mengakuisisi Arsip Statis. Karena selain alasan efisiensi juga efektifitas. Efisiensi menjadi faktor pertimbangan karena Arsip Statis yang telah diakuisisi harus dipelihara dan dirawat dengan standar tertentu sehingga memerlukan biaya yang tinggi. Efektivitas menunjukkkan bahwa Arsip Statis yang berhasil diakuisisi harus dapat dimanfaatkan uuntuk kemaslahatan umat. Bukan sekedar benda bersejarah yang Karena loembaga kearsipan bukan museum. pelaksanaan akuisisi sudah dipikirkan pula aksesibilitas terhadap arsip tersebut. Karena hal ini berkaitan dua hal yang cukup signifikan. Pertama, berkaitan dengan citra lembaga kearsipan di mata Creating agency atau pemilik arsip yang telah menyerahkan Arsip Statisnya, kedua berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat terhadap akses informasi public yang terkandung dalam Arsip Statis.

VII.5. PENATAAN DAN DESKRIPSI ARSIP STATIS

Arsip yang disimpan di lembaga kearsipan merupakan informasi yang tidak begitu saja dapat diakses, tetapi harus diolah terlebih dahulu sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan oleh publik atau masyarakat. Pengaturan arsip yang telah diserahkan oleh lembaga penciptanya ke lembaga kearsipan hingga menjadi sumber informasi yang senantiasa dapat diakses dilakukan melalui kegiatan penataan fisik dan informasi Arsip Statis.

1. Penataan Arsip

Penataan arsip adalah tindakan dan prosedur yang dilalui dalam pengaturan arsip berupa penempatan arsip dalam sarana kearsipan, misalnya filling cabinet, boks rak atau lemari arsip sesuai dengan perencanaan tata letak yang ditetapkan. Penataan arsip yang pada dasarnya adalah pengelolaan aspek fisik, hanya dapat dilakukan setelah arsip dideskripsikan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku sehingga mencerminkan kelanjutan aspek intelektualnya. dari pengaturan Ketepatan identifikasi arsip yang dibuat dalam rangka penataan informasinya menjadi <mark>amat penting d</mark>alam penataan arsip karena berkaitan langsung pad<mark>a kemudahan temu</mark> baliknya (Terminologi Kearsipan Indonesia, 2002:89).

Penataan arsip akan mudah dilakukan apabila seseorang memiliki informasi banyak tentang arsip yang akan ditanganinya, baik mengenai identitas pencipta arsip, sisitem penataannya, riwayat arsip, kondisi atau keadaan arsip, ataupun hal - hal lainnya. Namun, apabila hal - hal tersebut kurang dimilikinya, maka penataan arsip akan menjadi agak sulit dan memerlukan tahapan kerja yang ketat serta memerlukan kesabaran agar arsip yang ditatanya benar - benar sesuai dengan prinsip atau kaidah penataan arsip.

Penataan dalam istilah inggrisnya disebut *arrangement* adalah proses analisis dan penagturan secara fisik dan intelektual terhadap dokumen sesuai dengan prinsip - prinsip kearsipan (ICA,1999).

Deskripsi Arsip

Deskripsi arsip adalah proses penyiapan sarana penemuan arsip untuk menfasilitasi pengendalian dan penggunaan arsip suatu organisasi/instansi/individu agar dapat digunakan untuk layanan kepada public (Terminologi Kearsipan Indonesia, 2002:36).

ICA (internasional council on archives), 1999 mendefinisikan deskripsi arsip adalah penyusunan suatu gambaran yang akurat dari suatu unit arsip yang dideskripsikan secara lengkap beserta segenap komponennya. Gambaran tersebut mencerminkan proses pelestarian, penataan, analisis dan pengaturan informasi guna mengidentifikasikan bahan arsip tersebut, termasuk penjelasan konteks dan sistem kearsipan yang melahirkan arsip tersebut. Deskripsi arsip dimaksudkan untuk dapat memberikan akses informasi mengenai:

- a. Asal usul, isi dan sumber dari berbagai kumpulan arsip
- b. Struktur pemberkasannya
- c. Hubungannya dengan arsip lain
- d. Cara bagaimana arsip tersebut dapat ditemukan dan digunakan

Internasional Standard on Archival and Description (General): ISA (G), yang dikeluarkan ICA (1999) merupakan standar umum deskripsi Arsip Statis yang berlaku internasional. Deskripsi disusun secara bertingkat (multi level description) yang seluruhnya memuat dua puluh enam (26) ketentuan pendeskripsian arsip lembaga / instansi / organisasi pemerintah. Kedua puluh enam elemen yang disampaikan dalam aturan umum ini siap digunakan, tetapi tidak semua perlu digunakan dalam setiap pendeskripsian Arsip Statis. Serangkaian elemen yang sangat dipertimbangkan penting untuk pertukaran informasi deskriptif secara internasional adalah kode referensi, judul pencipta, luas unit deskripsi, dan level deskripsi.

Titik - titik akses didasarkan pada elemen - elemen deskripsi. Nilai titik - titik akses ditumbuhkembangkan melalui kendali sumber. Karena pentingnya titik akses untuk pencarian kambeli, telah dikembangkan, suatu standar ICA terpisah International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families (ISAAR:CPF) (SAAR (CFF) memberikan aturan umum untuk menyusun arsip sumber yang menggambarkan badan - badan hukum, perorangan dan keluarga yang disebut sebagai pencipta (creator) dalam pendeskripsian arsip.

Kedua puluh enam (26) elemen deskripsi versi *International* Standard on Archival and Description (General): ISAD (G), yang dikeluarkan ICA (1999) dikelompokkan menjadi 6 (enam) kelompok, yaitu:

- 1. Kelompok yang menyatakan tentang identitas arsip (*Identity Streatment Area*), yang mencakup dalam kelompok ini adalah :
 - 1) Kode referensi (Referens Code (s) atau lokasi
 - 2) Judul dari unit arsip yang dideskripsikan (title)
 - Tanggal arsip yang di deskripsikan (dates of Creation of the material)
 - 4) Tingkat pendeskripsian arsip (*Level of Description*), item, file, series, sub series, sub fond, fond.
 - Jumlah, kuantitas, ukuran atau banyaknya arsip yang dideskripsikan (extent of the unit og description, Qualities Bulk or Size)
- 2. Kelompok informasi yang berkaitan dengan konteks arsip (Contect area), terdiri dari :
 - 1) Nama badan atau individu dari arsip yang di *deskripsikan (neme of Creator)* nama/penciptanya arsipnya.
 - 2) Biografi individu atau administrasi dari lembaga atau badan yang memuat unit deskripsi arsip (administration/biographical history)
 - 3) Akumulasi tanggal dari arsip yang dideskripsikan dengan memuat tanggal/tahun tertua s/d termuda (dates of accumulation of the unit of the description)
 - 4) Sejarah pergantian kepemilikan arsip yang berisi tentang catatan perubahan kepemilikan arsip (*Custodial history*).
- 3. Kelompok struktur dan isi dari arsip (Content and Strucktur):
 - Rung lingkup isi atau abstraksi dari unit deskripsi arsip (scope and content/abstract) untuk mengidentifikasi masalah yang tercakup didalamnya, sehingga mempermudah pengguna dalam pencairan arsip pada hal yang relevan saja dengan yang dibutuhkan.
 - 2) Informasi tentang penilaian dan pemusnahan dan JRA.
 - 3) Informasi yang berhubungan dengan kemungkinan yang akan terjadi pada arsip yang di deskripsi.

- 4) Sistem pengaturan arsip.
- 4. Persyaratan agar arsip dapat diakses (Condition of access and use area):
 - 1) Status resmi (legal status)
 - 2) Syarat pengakses (access conditions)
 - 3) Syarat syarat apabila arsip direproduksi untuk pihak lain (copyright/conditions governing reproduction)
 - 4) Informasi tentang bahasa mayor yang terekam dalam arsip (language of material)
 - 5) Informasi yang berkaitan dengan cirri cirri fisik arsip yang dideskripsikan (*physical Characteristics*)
 - 6) Alat bantu untuk menemukan arsip yang diinginkan atau jalan masuk/istilah kearsipan (finding aid)
- 5. Berhubungan dengan materi arsipnya (allied material area), yaitu:
 - 1) Lokasi arsip asli tersimpan (location of originals)
 - 2) Informasi tentang copy arsip baik dalam media yang sama maupun media yang lain (existence of copies)
 - 3) Tunjuk silang untuk memperlihatkan adanya hubungan antar arsip yang dideskripsikan/ arsip yang disimpan
 - 4) Informasi yang berhubungan dengan adanya tempat penyimpanan lain
 - 5) Catatan bagi penerbitan/publikasi yang menggunakan arsip sebagai sumber informasi
 - Informasi yang berkaitan dengan catatan informasi khusus yang belum diakomodasi dalam catatan atau deskripsi sebelumnya (note)

Standar deskripsi arsip versi ISAD (G), memang sangat ideal diterapkan utuk mengatur khasanah Arsip Statis dilembaga - lembaga kearsipan. Namun, apabila akan diterapkan secara menyeluruh membutuhkan dukungan sarana dan prasarana elektronik atau komputerisasi pengelolaan Arsip Statis dengan program aplikasi yang telah disesuaikan dengan elemen - elemen deskripsi berdasarkan ISAD (G). deskripsi arsip diatur ISAD (G) sudah mengarah pada pertukaran data

kearsipan serta persiapan penggunaan teknologi informasi sehingga data kearsipan dapat dikases dengan mudah.

Berikut ini adalah contoh aplikasi standart deskripsi arsip versi ISAD (G) untuk arsip konvensional.

DESKRIPSI ARSIP KONVENSIONAL	
BERDASARKAN ISAD (G)	
Arean Menyatakan Identitas	
Kode referensi	
Judul	Horge Regering
Waktu	1612 - 1811
Level Deskripsi	Fonds
Cakupan dan Media Unit Deskripsi	4536 nomor, tekstual

Selain standar deskripsi versi ISAD (G), sebenarnya ada standar deskripsi arsip yang telah sederbana dan dapat digunakan untuk mengatur dan mendeskripsikan arsip statis, khususnya arsip bermedia kertas.

Dalam standa<mark>r yang sederhana in</mark>i, ada 5 (lima) unsur deskripsi yang harus ada ketika melakukan pendeskripsian arsip statis bermedia kertas, yaitu:

a. Bentuk Redaksi

Menyatakan jenis, format naskah yang digunakan dalam merekan informasi pada sebuah arsip. Misalnya: surat, laporan, nota dinas, dan sebagainya.

b. Isi

Informasi yang terkandung didalam naskah/arsip. Informasi tersebut ditulis secara singkat dan padat. Misalnya : laporan mengenai pertanggungjawaban Gubernur Sutiyoso tahun 2005.

c. Tanggal

Tanggal yang dimaksud disini adalah menjelaskan periode atau kurun waktu terciptanya arsip. Misalnya: Rancangan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tanggal 1 januari 1999. Penulisan tanggal, bulan, tahun secara lengkap dalam deskrispsi

akan memudahkan dalam proses pengelompokkan arsip, khususnya ketika mengatur kronologis arsip dalam kelompoknya.

d. Tingkat Perkembangan

Menyatakan identitas tingkat keaslian naskah/arsip. Misalnya: konsep, tembusan, tindasan, copy, salinan, ash, dan sebagainya.

e. Bentuk Luar

Menyatakan jumlah/volume naskah/arsip yang dideskripsikan. Misalnya: lembar, smapul, bundel, dan sebagainya.

Dalam pembuatan deskripsi arsip secara sederhana, biasanya digunakan kartu - kartu deskripsi yang dikenal dengan sebutan *fiches*. *Fiches* atau kartu deskripsi ini dibuat dari potongan kertas berukuran 15 X 10 cm.

Berikut ini adalah contoh pendeskripsian arsip berdasarkan standar deskripsi sederhana, dengan menggunakan *fiches* untuk merekam kelima unsure/elemen deskripsi.

Surat dari presiden RI, Suharto kepada Menteri dalam Negeri tentang pelantikan Gubernur Irian jaya, tanggal 17 Desember 1995.

Asli

1 Lembar

Keterangan fiches:

1. Bentuk Redaksi: Surat

Isi: Pelantikan Gubernur Irian Jaya
 Tanggal Surat: 17 Desember 1995

4. Tingkat Perkembangan : Asli

5. Bentuk Luar: 1 lembar

VII.6. SARANA PENEMUAN ARSIP STATIS

Keberadaan arsip statis dilembaga kearsipan Pusat dan Daerah merupakan sumber data primer bagi setiap peneliti yang menggunakan arsip sebagai data penelitinya. Arsip Statis baru dapat dikases, digunakan, dimanfaatkan oleh peneliti dan/atau publik apabila telah dinyatakan terbuka untuk umum dan telah tersedia sarana penemunya (finding aids).

Sarana penemuan Arsip Statis adalah panduan yang dipersiapkan untuk temu balik khasanah Arsip Statis, baik dari aspek fisik maupun informasinya sehingga menjadi rujukan langsung dalam penelusuran khasanah arsip statis yang tersimpan dilembaga kearsipan.

Sarana penemuan Arsip Statis sering disebut dengan istilah jalan masuk atau sarana temu balik Arsip Statis merupakan output dari kegiatan penataan dan deskripsi arsip statis. Sarana penemuan Arsip Statis ada beberapa jenis, seperti senarai, katalog, indeks, klapper, investasi, dan lain - lain. Namun yang sudah umum dikenal dalam lembaga kearsipan ada dua jenis, yaitu senarai dan inventaris arsip.

Senarai arsip adalah sarana penemuan kembali arsip statis berupa daftar yang berisi unit informasi arsip. Sebagai sarana temu balik arsip, senarai masih sangat sederhana kerena tidak memuat riwayat arsip, jenis arsip, bagaimana arsip statis tersebut diatur dan diolah seorang pembuat senarai, dan sebagainya.

Inventaris arsip adalah sarana penemuan arsip statis berupa susunan hasil deskripsi unit informasi arsip suatu kelompok/group arsip secara menyeluruh, dilengkapai dengan sejarah lembaga/organisasi yang bersangkutan.

Sebuah inventaris umunya memuat unsur - unsur sebagi berikut :

- 1. Judul
- 2. Daftar isi
- 3. Pendahuluan
- 4. Inventaris: deskripsi yang dipindahkan dari fiches
- 5. Lampiran lampiran:
 - Struktur organisasi
 - Daftar singkatan

- Daftar penjelasan istilah asing
- Daftar pejabat/fungsionaris
- Konkordansi dan alin lain
- Indeks: nama, geografi, dan masalah yang mengacu kepada nomor inventaris.

Bagian pendahuluan dalam inventaris pada dasarnya harus menggambarkan : Asal usul atau sejarah singkat instansi pemilik arsip tersebut, sejarah arsip termasuk prosedur administrasi arsip dari tahap penciptaan sampai diserahkan ke lembaga kearsipan.

Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan inventarisasi umum, terutama apabila ada perubahan/perbaikan dalam inventarisnya.

Dalam inventarisnya harus memuat periode arsip yang diinventaris, pembuat atau penyusun inventaris, kapan inventaris dibuat dan kapan diterbitkan.

VII.7. PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ARSIP STATIS

Sebagai informasi terekam (recorded information) arsip statis mempunyai nilai dan arti penting karena merupakan bahan bukti resmi mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kehidupan kebangsaan bangsa Indonesia. Sehingga dalam rangka usaha menyelamatkan bahan bukti pertanggung jawaban nasional serta untuk meningkatkan daya guna dan tepat guna Arsip Statis untuk kemaslahatan umat, perlu dilakukan kegiatan pemanfaatan dan pendayagunaan arsip statis.

Dalam konteks manajemen atau pengelolaan arsip statis (archives management) pada lembaga kearsipan. Pemanfaatan dan pendayagunaan arsip statis merupakan fungsi sosial dan pemasyarakatan arsip statis sebagai sumber informasi primer yang senantiasa dapat diakses oleh masyarakat atau publik.

Pemanfaatan dan pendayagunaan arsip statis adalah penggunaan bahan arsip statis untuk kepentingan publikasi, pameran atau pendidikan masyarakat. Umumnya kegiatan yang dilakukan dalam usaha pemanfaatan dan

pendayagunaan Arsip Statis adalah kegiatan pemasyarakatan arsip melalui pameran, dan publikasi kearsipan.

Pemasyarakatan arsip adalah rangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap masalah kearsipan dan promosi khasanah arsip yang memberikan informasi mengenai potensi yang dapat digali dari arsip dan pentingnya masyarakat/publik untuk menjaga arsip sebagai warisan budaya.

Pameran kearsipan adalah penyajian arsip kepada public dalam ruang tertutup (permanen, berjalan) atau online dalam rangka penyebarluasan informasi arsip kepada masyarakat.

Pameran kearsipan merupakan rujukan citra (display) naskah asli atau kopinya untuk tujuan - tujuan pendidikan dan pengembangan budaya. Pameran pada umumnya bersifat tematik, terutama yang berkaitan dengan kasus - kasus actual atau sejarah.

Publikasi kearsipan adalah tindakan atau prosedur untuk menyusun naskah/dokumen yang berkaitan dengan kearsipan apa pun bentuk dan formatnya untuk didistribusikan secara umum. Termasuk didalamnya adalah penerbitan sarana penemuan arsip (finding aids), penerbitan naskah sumber, penerbitan sejarah lisan (oral history) dan tulisan yang berkaitan dengan pendayagunaan khasanah arsip.

1. Penyelenggaraan Pameran dan Publikasi Kearsipan Statis

Seperti telah disampaikan diatas bahwa penyelenggaraan pameran dan publikasi kearsipan statis merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan dan pendayagunaan arsip Statis bagi kepentingan masyarakat atau publik. Namun, terkadang dalam pelaksanaannya kegiatan pameran dan publikasi kearsipan dikemas tidak tidak professional dan asal secara baik, tersaji. penyelenggaraan pameran dan publikasi kearsipan statis tidak terlaksana secara efektif dan tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Bahkan penyelenggaraan pameran dan publikasi kearsipan statis menjadi permasalahan tersendiri bagi lembaga kearsipan dalam fungsinya sebagai lembaga pemelihara dan pelestari arsip statis. Penyelenggaraan pameran tetap (permanen) atau keliling seharusnya memperhatikan kelangsungan dan pelestarian arsip statis.

Sekaitan dengan itu, maka dalam penyelenggaraan pameran dan publikasi kearsipan statis, lembaga kearsipan perlu memperhatikan hal - hal berikut ini :

- a. Pameran arsip dilaksanankan sebagi media pendidikan kepada masyarakat untuk memberikan perluasan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang aspek atau materi yang dipamerkan. Pameran arsip dapat dilaksanankan secara fisik dalam suatu ruangan khusus (permanent), pameran keliling, maupun pameran yang bersifat elektronik melalui media komputer dan jaringan
- b. Area pameran harus aman dari gangguan dan dapat diawasi
- c. Pameran mencerminkan khasanah arsip yang dimiliki oleh lembaga yang bersangkutan atau khasanah arsip yang berasal dari instansi lain atas sponsor dari instansi yang bersangkutan
- d. Seleksi materi secara baik dan disesuaikan dengan even even atau tema tema tertentu yang menarik minat masyarakat
- e. Rencanak<mark>an ja</mark>ngk<mark>a waktu pameran ti</mark>dak lebih dari satu bulan
- f. Penggunaan materi arsip asti harus tetap memperhatikan pemeliharaan dan pengamanan arsipnya
- g. Pameran harus memperhatikan ketentuan ketentuan teknis penampilan termasuk perlengkapan, pemberian judul dan deskripsi dari materi arsip yang dipamerkan
- h. Program pameran dapat dilaksanakan secara keliling yang menampilkan reproduksi arsip yang berkualitas
- Dimungkinkan untuk menjual reproduksi arsip yang dipamerkan kepada pengunjung atau pihak lain dalam bentuk dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan
- j. Publikasi arsip dapat dilaksanakan dalam bentuk penerbitan naskah sumber yang penyajiannya dapat dibuatkan berdasarkan sasaran atau tema tertentu melalui media buku atau media lainnya

- k. Pameran dan publikasi kearsipan statis dapat memberikan apresiasi kepada masyarakat tentang lembaga kearsipan statis dan seluruh potensi kontribusi kearsipannya kepada masyarakat
- l. Keamanan arsip yang dipamerkan
- m. Penataan arsip yang tidak menimbulkan kerusakan arsip
- n. Lingkungan iklim dan penggunaan peralatan yang tepat

2. Proses Penyelenggaraan Pameran

Penyelenggaraan pameran arsip statis oleh lembaga kearsipan dilakukan dalam rangka mendayagunakan khasanah arsip statis untuk kemaslahatan umat. Agar penyelenggaraan pameran dapat terlaksana secara efektif sesuai dengan target yang direncanakan, maka lembaga kearsipan perlu memperhatikan langkah - langkah atau proses penyelenggaraan pameran sebagai berikut:

- a. Penentuan tema pameran
 - Penentuan tema sangat penting dilakukan agar pameran mempunyai makna tertentu , misalnya : Pameran Sejarah Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. Penentuan waktu, tempat, dan pelaksana

Penentuan waktu berkaitan dengan momen tema dan kemungkinan pengunjung pameran, penyelenggaraan pameran pada waktu yang tidak tepat akan berpengaruh dengan jumlah pengunjung pameran. Misalnya: pameran diselenggarakan pada masa ujian sekolah, semesteran dan/atau hari besar keagamaan.

Tempat penyelenggaraan pameran juga akan menentukan jumlah pengunjung yang datang. Hal ini berkaitan dengan keterjangkauan atau aksesibilitas tempat pameran oleh pengunjung pameran.

Pelaksana pameran juga sangat menentukan kualitas pameran. Pengguna event organizer yang professional akan sangat membantu kesuksesan penyelenggaraan pameran juga sangat menentukan kualitas pameran. Penggunaan event organizer yang professional akan sangat membatu kesuksesan penyelenggaraan pameran.

c. Memilih dan menentukan materi pameran

Memilih dan menentukan materi pameran akan menentukan kualitas pameran yang disajikan. Materi pameran tersedia pada khasanah Arsip Statis pada lembaga kearsipan dari berbagai jenis media yang telah dibuat ialan masuknya.

d. Menelusur materi

Penelusuran materi pameran dapat dilakukan dari berbagai sarana penemuan asrip senarai, inventaris, indeks, klaper,dsb. Penelusuran materi sebaiknya melibatkan staf ruang penyimpanan arsip dan tenaga fungsional Arsiparis yang pernah mengerjakan dan membuat jalan masuk khasnah arsip yang akan dipamerkan.

e. Memproduksi materi dalam berbagai format/media sesuai dengan kebutuhan pameran

Pameran akan lebih menarik apabila display atau penyajian materi pameran dikemas dengan berbagai model, termasuk format atau media arsip yang akan dipamerkan, seperti : audiovisual (kaset, real tape, video, film), peta, chart, memorandum, dbs.

f. Penyediaan katalog pameran

Pengunjung pameran akan menikamati materi pameran dengan hikmat apabila ada guidance yang dapat menunjukkkan mereka dimana, apa dan siapa yang ada pada materi pameran disajikan. Sehingga ketika pengunjung pameran memasuki arena pameran tidak seperti mereka memasuki pasar atau hutan rimba.

g. Menyajikan materi pameran

Penyajian pameran yang dikemas secara professional, baik dari aspek tema, materi, display, pelaksana, serta petugas pameran yang cerdas dan ramah akan menjadikan pengalaman manis bagi para pengunjung atau tamu yang datang ke arena pameran.

BAGIAN VIII PRESERVASI ARSIP

VIII.1. PENGERTIAN

Secara konsep, istilah preservasi arsip sering disebut juga dengan istilah "pelestarian". Preservasi atau pelestarian arsip adalah proses dan kerja dalam rangka perlindungan fisik arsip terhadap kerusakan atau unsure perusak dan restorasi/reparasi bagian arsip yang rusak atau arsip yang rusak. Preservasi langsung adalah menyediakan prasarana dan sarana perlindungan arsip, termasuk bangunan, metode, penyimpanan arsip dan perbaikan fisik. Preservasi tidak langsung adalah mengusahakan subsitusi atau alih media. misalnya melakukan penggandaan dan alih media ke microfilm tau kaset video, kaset rekaman suara, dan lain - lain (Terminology Kearsipan nasional, 2002). Judith Ellis (1993:476) mendefinisikan preservasi sebagai tindakan yang menungkinkan bahan arsip baik media fisiknya maupun informasi yang terkandung didalamnya dapat disimpan dan dipertahankan selama mungkin. Michael Roper (1989), men<mark>definisikan preserva</mark>si adalah keseluruhan tindakan pemeliharaan kesatuan da<mark>n isi informasi arsi</mark>p, yang meliputi semua aspek pelestarian arsip, keuangan, sarana, sumber daya manusia, metode dan teknik, serta penyimpanannya dalam rangka penyelamatan khasanah arsip. Peter Walne (1988), mendefinisikan preservasi adalah keseluruhan proses dan tindakan dalam rangka perlindungan arsip terhadap kerusakan atau dari faktor - faktor yang melemahkan kondisi arsip dan perbaikan terhadap arsip yang rusak.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahawa preservasi atau pelestarian arsip adalah tindakan perawatan dan perlindungan arsip sehingga dapat disimpan dan dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan pada pengertian ini, maka kegiatan preservasi meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, penyimpanan, perlindungan, atau pengaman arsip baik fisik maupun informasinya. Dengan kata lain pelestarian atau preservasi arsip secara umum bertujuan untuk melindungi fisik arsip agar tahan lama, menghindarkan kerusakan sehingga kandungan informasinya dapat terjaga selamanya.

Kegiatan preservasi arsip secara garis besar dapat dibagi pada tiga kegiatan yaitu :

- Pemeliharaan arsip dari berbagai faktor perusak, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Kegiatan yang pemeliharaan arsip dilakukan dengan melakukan kegiatan penyimpanan arsip sesuai dengan standar penyimpanan arsip, baik peralatan, kondisi ruang penyimpanan, suhu, dan kelembapan ruangan penyimpanan, restorasi arsip, dll.
- 2. Perawatan dan perbaikan/restorasi arsip yang mengalami kerusakan sebagai akibat pemeliharaan yang tidak baik, bencana, atau salah penggunaanya, dsb.
- 3. Reproduksi arsip dalam rangka pelestarian informasi yang terkandung dalam suatu media arsip.

VIII.2. TUJUAN DAN PRINSIP PRESERVASI

Kegiatan preservasi arsip mempunyai tujuan untuk melindungi fisik arsip agar tahan lama, menghindarkan kerusakan sehingga kandungan informasinya dapat terjaga selamanya. Karena itu ketika melakukan preservasi arsip ada beberapa prinsip - prinsip preservasi yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1. Dilaksanakan dengan mempertahankan otentisitas dan realibilitas arsip
- 2. Dilaksanakan sejak dinyatakan sebagai arsip permanen
- 3. Penyimpanan arsip memperhatikan jenis media rekamnya
- 4. Penyimpanan arsip dilaksanakan pada ruang simpan yang steril dengan suhu dan kelembapan udara ynag stabil
- 5. Perawatan arsip dilaksanakan dengan tingkat ketelitian yang tinggi (ketahanan dan eviden suatu arsip).

VIII.3. FUNGSI PRESERVASI

Berdasarkan tujuan dan prinsip preservasi seperti disebutkan diatas, maka preservasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

 Perlindungan : arsip dilindungi dari serangga, manusia, jamur, panas matahari, air, dsb. Dengan pelestarian yang baik serangga dan binatang

- tidak akan dapat menyentuh arsip. Manusia tidak akan salah dalam menangani dan memakai arsip. Jamur tidsak akan sempat tumbuh, sinar matahari serta kelembapan udara pada ruang penyimpanan akan mudah dikontrol.
- Pengawetan: dengan dirawat baik baik, arsip menjadi bisa lebih lama digunakan, dan diharapkan lebih banyak user dapat memanfaatkan arsip tersebut.
- 3. Kesehatan : dengan pelestarian yang baik, arsip menjadi bersih, bebas dari debu, jamur, binatang perusak, sumber penyakit, sehingga user dan petugas kearsipan menjadi terlindung dari penyakit. User lebih termotivasi memanfaatkan arsip.
- 4. Pendidikan : user dan petugas kearsipan sendiri harus belajar bagaimana cara memakai dan merawat arsip. Mereka harus menjaga disiplin, tidak membawa makanan dan minuman keruang penyimpanan arsip, tidak mengotori arsip maupun ruangan penyimpanan arsip. Mendidik user dan petugas kearsipan untuk lebih berdisiplin tinggi dan menghargai kebersihan.
- 5. Kesabaran : merawat arsip ibarat merawat bayi atau orang tua, sehingga harus sabar. Bagaimana kita bisa menambal buku berlubnag, membersihkan kotoran binatang kecil dan kutu buku dengan baik kalau kita tidak sabar. Menghilangkan noda dari bahan pustaka memerlukan kesabaran yang tinggi.
- 6. Sosial : pelestarian tidak bisa dikerjakan oleh seorang diri. Petugas kearsipan harus mengikutsertakan user untuk tetap merawat arsip. Rasa pengorbanan yang tinggi harus diberikan oleh setiap orang, demi kepentingan dan kelestarian arsip.
- 7. Ekonomi : dengan pelestarian yang baik, arsip menjadi lebih awet, biaya operasional kantor dapat dihemat.
- Keindahan: dengan pelestarian yang baik, penataan fisik arsip akan lebih mudah, ruang penyimpanan menjadi indah, sehingga memberikan motivasi kerja para petugas kearsipan.

VIII.4. SARANA DAN PRASARANA PRESERVASI

Tujuan utama preservasi Arsip Statis adalah mempertahankan ketahanan Arsip Statis baik fisik dan informasinya selama mungkin, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan dukungan sarana dan prasarana, seperti :

- 1. Gedung dan ruang penyimpanan yang representative
- 2. Pedoman dan standar preservasi
- 3. Laboratorium
- 4. Peralatan dan alih media
- Rak, lemari, AC, Dehumidifer, Thermometer, Hygrometer, Thermohygrometer, trolly, leafcaster, rewinder, video tape cleaner, film cleaner, telecine, stein back, kamera microfilm, mesin processing, komputer scanner.
- 6. Wadah Penyimpanan Arsip (Boks dan amplop).

VIII.5. PROSES DAN TEKNIK PRESERVASI

Proses preservasi Arsip Statis dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan

Persiapan yang dimaksud disini adalah kegiatan awal yang dilakukan sebelum arsip statis hasil akuisisi disimpan sebagai khasanah lembaga kearsipan dan siap untuk dimanfaatkan oleh pengguna arsip statis.

Dalam persiapan ini kegiatan yang dilakukan adalah:

- Penempatan arsip hasil akuisisi pada ruang transit untuk diseleksi dan dibersihkan dari berbagai faktor perusak.
- Pemindahan arsip yang sudah diseleksi dan dibersihkan dari berbagai faktor perusak keruang penyimpanan.
- c. Merawat/merestorasi arsip yang rusak.

2. Pemeliharaan Arsip Statis

Pemeliharaan Arsip Statis adalah tindakan dan prosedur yang harus dilakukan dalam rangka penyelamatan dan perlindungan arsip baik dari segi fisik maupun informasinya. Pemeliharaan dilakukan untuk menjamin bahwa arsip disimpan ditempat yang tepat dengan fasilitas tepat dan dapat ditemukan dengan cepat.

Dalam pemeliharaan Arsip Statis kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Menata arsip sesuai dengan group, arsip
- b. Menyimpan dan menata arsip sesuai dengan format dan media arsip
- Mengatur kestabilan suhu dan kelembapan udara runag penyimpanan arsip
- d. Mengontrol lingkungan dan fisik arsip secara regular
- e. Menindaklanjuti hasil temuan kontrol terhadap lingkungan dan fisik arsip.

3. Perawatan/Restorasi

Perawatan atau restorasi arsip adalah tindakan dan prosedur yang dilalui dalam proses merehabilitasi atau memperkuat kondisi fisik arsip/dokumen yang mengalami kerusakan (deteriorate) atau mengalami penurunan kualitas secara fisik. Termasuk didalamnya adalah perbaikan arsip (repair) dengan berbagai ragam metode yang dianggap tepat.

Kegiatan yang di<mark>lakukan ketika mela</mark>kukan perawatan atau restorasi yaitu :

- a. Mendaftar arsip yang akan direstorasi
- b. Mencatat jenis, metode dan rangkaian tindakan perawatan yang pernah dilakukan terhadap arsip tersebut
- c. Melaksanakan perawatan/restorasi
- d. Pemeriksaan ulang dan control restorasi khususnya terhadap arsip media baru.

VIII.6. REPRODUKSI ARSIP

Reproduksi adalah proses yang dilalui dalam melakukan penggandaan arsip/dokumen baik menggunakan peralatan optic maupun fotografik. Termasuk reproduksi adalah fotokopi, pembuatan foto, mikrofil, dan semua jenis kegiatan yang berkaitan dengan proses penggadaan arsip/dokumen.

Jenis reproduksi arsip adalah mengkopi dan alih media. Mengkopi adalah kegiatan menggandakan arsip dengtan format hasil penggandaan arsip dengan format aslinya, misalnya dari format kertas digandakan menjadi format kertas. Tetapi alih media berbeda, walaupun juga merupakan kegiatan penggandaan arsip tetapi format hasil penggandaannya akan berbeda dengan format aslinya. Misalnya format fil reel dialihmediakan ke format video tape/kaset, format asli kertas dialihmediakan kemicvrofilm, digital, dan sebagainya.

Kecepatan perubahan teknologi format arsip Audio Visual dapat menciptakan suatu produk baru yang dengan ceoat mendominasi pasaran, sehingga sulit untuk menemukan persediaan bahan - bahan dan peralatan untuk arsip yang tua, sehingga tidak cocok dengan format tersebut. Informasi yang terekam pada format media yang tua menjadi sulit untuk diakses jika peralaatn paly back dan materialnya menjadi langka. Video kaset Beta D inchi, film 8 mm atau audio kaset 8 r track adalah contoh format arsip Audio Visual yang perlu diganti.

Produsen dan pencipta arsip audio Visual dapat membantu memperpanjang hidup arsip yang penting dengah pengkopian arsip Audio Visual pada format yang unggul/popular dengah menggunakan peralatan yang professional. Sistem pengkopian adalah hal yang penting dalam pemeliharaan dan perlindungan berbagai jenis arsip Audio Visual seperti film, rekaman suara, foto dan media elektronik.

Terdapat tiga tujuan utama dari pengkopian:

- 1. Untuk mengawetkan atau memaksimalkan hidup gambar dan suara dalam keadaan yang stabil untuk batas waktu yang lama.
- 2. Untuk menentukan keamanan dan melindungi dari kehilangan isi informasi bahan bilaman bahan aslinya hilang atau rusak.
- 3. Untuk menetapkan referensi dan duplikasi dalam membuat access pada isis bahan sehingga bahan aslinya tidak digunakan.

Jenis copy arsip yang perlu dibuat tersebut adalah:

 Pemeliharaan dan perlindungan atau Preservation Copy yang digunakan sebagai alat keamanan Copy. Dalam hal ini video harus dibuat dengan format dengan kualitas yang baik. Hasil copy pemeliharaan dan perlindungan disimpan seperti bahan arsip aslinya dan tidak digunakan untuk tujuan lain jika tidak benar - benar dibutuhkan.

- 2. Duplikasi atau *Duplicating Copy* marupakan *Copy* yang diguanakan untuk membuat copy bagi pengguna.
- 3. Referensi atau *Viewing Copy* merupakan *Copy* yuang diguanakan oleh pengguna.

Dalam usaha mengkopy data arsip yang akan disimpan khususnya untuk arsip Audio Visual, diusahakan memilih bahan - bahan yang lebih aman, mudah untuk diakses, dan format yang digunakan tidak cepat menjadi tua. Untuk hasil yang baik, sebaiknya menggunakan tape yang kosong yang baru daripada perelaman memakai bahan - bahan yang sudah dipakai untuk merekam sebelumnya.

Dalam pembuatan original copy dan atau preservation copy untuk film citra bergerak, sebaiknya terbuat dari dasar *cellulose triacetate* (*safety film*) atau *polyethylene terephthalate* (*polyester*) karena hal - hal berikut ini :

- 1. Merupakan generasi pertama
- 2. Paling kecil kerusakan secara fisik (seperti goresan, parporasi, atau kerusakan tepi, penyusutan).
- Secara kimia paling stabil (misalnya tidak terjadi pemudaran warna, tidak membuktikan adanya degradasi cellulose triacetate yang member efek yang dikenla dengan (vinegarsyndrome).

Untuk video tape dan audio tape, original copy dan atau preservation copy sebaliknya :

- 1. Merupakan hasil copy terbaru dengan kualitas format paling tinggi, seperti standar penyiaran radio.
- Kondisi kerusakan paling kecil (misalnya, kerusakan tepi, pelunturan oksida)

Pembuatan macam - macam copy tersebut sangat penting untuk menjamin bahwa masing - masing bahan tersebut mudah diidentifikasikan, baik dalam hal kegunaan maupun jenisnya. Dinegara Australia untuk mengidentifikasikan copy tersebut digunakan sistem pengkodean warna yakni : merah untuk copy pemeliharaan dan perlindungan, hijau untuk copy duplikasi dan biru untuk copy referensi.

VIII.7. PENCEGAHAN BENCANA DAN PEMULIHAN ARSIP RUSAK

Salah satu tanggung jawab manajer arsip dinamis ialah menjaga arsip dinamis terhadap kerusakan dan pemusnahan dan mencoba mengatasai arsip dinamis yang terkena bencana. Untuk itu manajer harus membuat rencana yang menjelaskan tindakan pencegahan atau meminimumkan akibat bencana potensial, tindakan yang perlu diambil bila benar - benar terjadi bencana, dan tindakan untuk meraawat arsip dinamis setelah terjadi bencana.


Bencana menurut Liga Palang Merah Internasional ialah situasi bencana (catastrophic situation) yang menyebabkan pola hidup sehari - hari tiba- tiba terganggu dan masyarakat terbenam dalam ketidak berdayaan dan menderita, dan sebagai akibatnya memerlukan perlindungan pakaian, pemukiman, pengobatan medis, dan keperluan hidup lainnya.

Bencana dapat dibagi menjadi 2 yaitu bencana alam dan bencana akibat ulah manusia dari dikotomi ini dapat dibedakan peristiwa yang tidak dapat dikendalikan manusia karena manusia tidak dapat mengendalikannya namun kadang - kadang dapat meramalkan. Bencana semacam itu ialah germpa bumi atau letusan gunung api. Di segi lain manusia dengan menggunakan sistem teknologi dapat mengendalikan lingkungan sehingga terkendalikan, namun biasanya tidak dapat diramalkan, misalnya kebocoran gas akibat kelalaian manusia.

Rencana penanggulanagan bencana dibagi 3 tingkat berupa tingkat prabencana, kearsipan, dan pasca bencana. Manajer arsip dinamis harus mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengatasi bencana dengan membuat rencana prabencana. Seandainya terjadi bencana, manajer arsip dinamis harus membuat rencana menanggulangi bencana dan pascabencana.

Dalam kaitannya dengan bencana seyogianya dipahami arti resiko berkaitan dengan bencana. Resiko adalah peluang dan konsekuensi dari peristiwa yang tidak diinginkan terutama peristiwa yang berakibat cederanya manusia, kerusakan harta benda, atau kerusakan lingkungan. Karena itu resiko berhubungan dengan kedekatan pada bencana dan nasib buruk. Resiko meliputi ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi dan dianggap ada dalam situasi sekarang, namun sedikit informasi tentang apa yang akan terjadi. Resiko bukanlah mewujud (wujud) yang dapat diukur karena resiko

yang besifat abstrak. Istilah lain ialah hazard dapat dianggap sebagai fenomena alam itu sendiri. Bencana adalah sebagai dampak negatif. Gambar dibawah ini menunjukkan tuntan antara resiko, hazard, dan akibatnya.



1. Penyusunan rencana

Rencana pencegahan dan pemulihan bencana harus memiliki sasaran yang jelas. Sasaran umumnya mencakup:

- a. Upayakan adanya metode yang efektif dan efisien dalam pencegahan kerusakan atau kebinasaan arsip dinamis
- b. Upayakan adanya koordinasi yang efektif dan efisien dalam tugas pemulihan
- c. Meminimumkan gangguan bencana terhadap kegiatan sehari hari.
- d. Membatasi perluasan kerusakan dan mencegah terjadinya bencana yang lebih luas
- e. Menyusun operasi alternative

- f. Menyediakan jasa dan operasi pemulihan yang lancar dan cepat
- g. Mencegah luka terhadap personil dan masyarakat
- h. Mencegah kerusakan terhadap harta benda badan korporasi
- i. Meminimumkan dampak ekonomi
- j. Menjamin kelangsungan badan korporasi akibat terjadinya bencana

Membuat rencana pencegahan dan pemulihan bencana meliputi langkah - langkah berupa persetujuan dan keterikatan pada bencana, identifikasi arsip dinamis yang dilindungi, membentuk tim anti bencana dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjalankan rencana ketika benar - benar terjadi bencana.

2. Persetujuan dan keterkaitan

Karena upaya pencegahan dan pemulihan bencana memerlukan sumber daya tambahan, maka perlu persetujuan dan keterkaitan manajemen puncak. Untuk memperoleh persetujuan, manajer arsip dinamis harus menyakinkan manajer lain perlunya sebuah rencana pencegahan dan pemulihan bencana. Upaya tersebut dapat didukung dengan adannya analisis manfaat biaya (cost benefit analysis) dan penilaian risiko (risk assessment), dan menyajikannya dengan bantuan berbagai media kepada menajemen puncak.

3. Metode penanggulangan bencana

Dalam mengembangkan metode memperbaiki arsip dinamis yang rusak, manajer arsip, dinamis hendaknya mempertimbangkan berbagai metode tergantung pada jumlah faktor serta harus dapat diterapakan pada kebutuhan masing - masing badan koorperasi.

Untuk memilih metode, manajer arsip dinamis mempertimbangkan tingkat dan jenis kerusakan, jenis media arsip dinamis, keteresediaan tenaga bantuan dan sumber daya, dan pengetahuan staf arsip dinamisaris tentang arsip dinamis.

Keluasan dan jenis kerusakan yang timbul akan mempengaruhi prosedur penanggulangan. Bila kerusakan terbatas pada kawasan kecil

saja maka bantuan cukup diminta dari badan korporasi itu sendiri. Namum, bila kerusakan meluas diperlukan bantuan luar badan korporasi.

Berbagai jenis media rasip dinamis memerlukan penanganan yang berlainan. Misalnya, arsip dinamis serta memerlukan penanganan yang berlainan dengan rasip dinamis foto dan media magnetis.

Semua arsip dinamis kertas rentan terhadap ganggunan alam maupun manusia. Gangguan tersebut berupa kebakaran, gempa bumi, hujan, badai, air, jamur, lumut, serangga, tikus, dan debu.

Seringkali terjadi bahwa arsip dinamis kertas diabaikan dalam rencana pencegahan bencana kerena banyak badan korporasi telah memindahkan dat mereka ke komputer dan pita cakram (disk) atau cakram makas (hard disk). Pusat komputer biasanya memeiliki perlindungan cukup termasuk cadangan (backup) diluar badan korporasi karena dokumen elektronik sebagaimana yang tersimpan dalam komputer bukanlah dokumen yang resmi badan korporasi karena dokumen resmi. Dokumen resmi badan korporasi seperti kontrak telah ditandatangani, lease, karya kreatif, atau surat asli dalam bentuk aslinya tidak mungkin disimpan dikomputer padahal dokumen semacam itu diperlukan untuk kelangsungan hidup badan korporasi. Oleh karena itu, arsip dinamis kertas harus dilindungi untuk menjamin kelangsungan hidup badan korporasi ketika ada bencana.

4. Metode mengatasi bencana

a. Pemilihan metode

Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode penyelamatan mencakup jenis dan besar kecilnya kerusakan, jenis media arsip dinamis, ketersediaan sumber, bantuan teknis, serta pengetahuan manajer arsip dinamis.

1) Jenis dan besar kecilnya kerusakan

Adapun kerusakan, entah besar atau kecil, akan mempengaruhi prosedur penyelamatan. Kerusakan luas mungkin memerlukan bantuan dari luar sedangkan kerusakan kecil dapat ditanggulangi oleh tenaga setempat.

2) Jenis media arsip dinamis

Berbagai jenis media memerlukan metode penyelamatan yang berlainan. Misalnya penyelamatan dokumen kertas berada tekniknya dengan dokumen kertas berbeda tekniknya dengan dokumen megnetis dan film. Manajer arsip dinamis hendaknya memiliki pengetahuan menyangkut berbagai jenis metode dan bagaimana menerapkannya pada berbagai jenis media.

3) Ketersediaan sumber daya dan bantuan luar Bila perlengkapan untuk menyelamatkan arsip dinamis yang terkena bencana tidak segera tersedia, maka arsip dinamisaris memutuskan langkah untuk penyelamatan materi arsip dinamis untuk menyingkat waktu dapat membawa arsip dinamis yang rusak ke pusat yang memiliki fasilitas atau mendatangkan

4) Pengetahuan arsip dinamisaris

perlengkapan ketempat kerusakan.

Pengetahuan arsip dinamisaris tentang kerusakan bervariasi antara satu tempat dengan tempat yang lain tergantung pada prioritas yang diberikan pada pencegahan kerusakan arsip dinamis dan program penyelamatan. Lama tidaknya masa kerja seorang arsip dinamisaris dan keterlibatannya dalam program pencegahan akan berpengaruh pada pengetahuan manjer arsip dinamis. Meteode penyelamatan dapat efektif bila diterapkan secara efektif.

5. Metode penyelamatan

Metode penyelamatan pada arsip dinamis tergantung pada penyebab kerusakannya masing - masing walaupun kerusakan tersebar karena air.

- a. Vacuum freeze drving
- b. Vacuum drying
- c. Pembekuan (freezing)
- d. Pengeringan bantuan udara

BAGIAN IX

PERABOT DAN PERI ENGKAPAN PENYIMPANAN ARSIP

IX.1. KRITERIA PEMILIHAN ALAT PENYIMPANAN

Setelah memutuskan apakah menggunakan sistem sentralisasi, desentralisasi, atau kombinasi. Maka tugas manajer arsip dinamis selanjutnya adalah memilih alat penyimpanan arsip dinamis. Untuk memilih perlengkapan penyimpanan faktor yang dipertimbangkan adalah (1) persyaratan penyimpanan dan temu balik (retrieval) arsip dinamis, (2) keperluan ruangan, (3) pertimbangan keamanan, (4) biaya peraltan, (5) ongkos operasional penyimpanan, (6) jumlah pemakai yang mengakses arsip dinamis secara teratur, dan (7) karakter fisik arsip dinamis yang akan disimpan.

IX.2. PERSYARATAN PENYIMPANAN

Untuk menentukan kebutuhan penyimpanan dan temu balik arsip dinamis yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan penyimpanan oleh badan korporasi. Jenis arsip dinamis yang akan disimpan perlu diperhatikan, misalnya apakah arsip dinamis tersebut terbuat dari kertas, kartu, bentuk mikro, dokumen ukuran besar, materi audiovisual, bentuk magnetic dan elektronik, ataukah media yang lainnya. Peralatan yang diperlukan mungkin harus bersifat mobil agar mampu melayani berbagai lokasi. Pertimbangan lain adalah kecepatan simpan dan temu balik. Kecepatan simpan terutama temu balik dengan alat hastawi (manual) berbeda beda kecepatannya. Bila menggunakan peralatan terotomasi mungkin hanya memerlukan perhitungan dalam ukuran detik saja sedangakan dengan alat hastawi mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Arsip dimnamis aktif atau situasi yang mendesak memerlukan kecepatan temu balik yang tinggi.

IX.3. KEBUTUHAN RUANGAN

Kini banyak badan korporasi menempati lokasi stategis dengan dampak sewa ruangannya menjadi mahal. Karena mahalnya sewa ruangan, hal ini menjadi pertimbangan manakala memilih perlengkapan penyimpanan arsip dinamis. Nisbah (rasio) ruang kantor biasanya menggunakan perbandingan antara kapasitas simpan per meter persegi dibagi dengan perlengkapan penyimpanan. Berikut ini contohnya.

Tabel X.1 perbandingan ruang yang diperlukan untuk berbagai jenis alat penyimpanan arsip dinamis

	No.	
Alat penyimpanan	Luas ruang yang diperlukan per unit	persegi) bagi setiap 10.000 berkas masing - masing berukuran tebal 2,5 cm
Rak Terbuka	0,86	5,3
Lateral 5 laci (ukuran surat)	1,22	9,5
Vertical 5 laci	0,9	8,1
(ukuran surat)	V	
Vertical 4 laci	0,9	9,0
(ukuran surat)		
Mobile aisle	0,65	3,96

Dalam mempertimbangkan ruang yang diperlukan bagi berbagai jenis peralatan penyimpanan, pembaca harus mempertimbangkan ruang yang diperlukan untuk gang antara masing - masing alat. Misalnya, ada 2 baris *filing cabinet* maka perlu gang antara masing - masing lemari sehingga pemakai tidak berdesak - desakan ketika

memerlukan arsip dinamis. Namun, bila gang yang disediakan terlalu besar berarti membuang ruangan. Biasanya luas gang yang diperlukan antara filing cabinet sekitar 33 cm, tidak termasuk ruang yang diperlukan untuk menarik laci.

IX.4. PERTIMBANGAN KEAMANAN

Pertimbangan keamanan berbeda antara satu badan korporasi dengan badan korporasi yang lain. Beberapa arsip dinamis dapat diakses oleh semua karyawan sementara arsip dinamis lain seperti arsip dinamis aktif data personalia harus dibatasi. Peralatan penyimpanan seperti lemari terbuka tidak memiliki alat pengaman, pada filling cabinet tersedia kunci pengaman. Karena biayanya yang mahal, peralatan keamanan hanya dibeli bila diperlukan untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak berwewenang.

IX.5. JENIS PERABOTAN DAN PERLENGKAPAN PENYIMPANAN ARSIP

Sarana dan prasarana penyimpanan arsip terutama media penyimpanan arsip harus sesuai dengan stadar tempat penyimpanan arsip yang dianjurkan menurut Undang-undang RI No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Tetapi lebih dari pada itu bahwa media penyimpanan yang disediakan hartus mampu menjaga keamanan arsip yang dikelola dan sesuai dengan sifat atau karakter fisik arsip yang disimpan. Adapun peralatan yang diperlukan antara lain sebagai berikut.

1. Boks Penyimpanan Arsip







Boks penyimpanan arsip ini digunakan untuk menyimpan semua arsip dinamis yang berupa surat masuk ataupun surat keluar dilingkungan ITS, maupun jenis-jenis arsip yang lain yang bentuk fisiknya sesuai dengan ukuran boks ini. Pemilihan boks ini sebagi tempat penyimpanan adalah karena tempat penyimpanan ini memiliki daya muat yang cukup banyak untuk menyimpan arsip yang berupa lembaran-lembaran kertas (surat), dan juga terlihat rapi jika ditata dalam rak, serta adanya kemudahan untuk memberikan kode klasifikasi arsip pada permukaan boks.

2. Rak arsip boks





Rak ini digunakan sebagai tempat boks yang digunakan untuk menyimpan lembaran-lembaran arsip ITS. Rak boks ini memudahkan penataan boks untuk disusun urut menurut no kode

klasifikasi arsip, selain itu bermanfaat supaya arsip terlindung dari kerusakan yang disebabkan oleh penataan yang tidak tepat. Ada beberapa bahan rak yang tersedia di pasaran, yaitu rak yang terbuat dari kayu dan besi. Masing-masing jenis rak ini memiliki kelebihan. Pada gambar sebelah kanan jenis rak tersebut dapat digeser sehingga lebih menghemat tempat dan juga aman dari ancaman kebakaran dan bencana lainnya.

3. Rak Arsip Media Audio Visual



Rak arsip media audio visual ini digunakan sebagai temapat untuk menyimpan semua arsip yang berupa CD, supaya CD tertata rapi dan dapat diklasifikasi menurut subyek isi informasi yang terkandung dalam CD. Mengingat jumlah arsip yang tersimpan dalam media CD kedepannya akan berkembang (karena adanya rekaman acara-acara besar di lingkunga ITS, maka rak khusus media audio visual ini perlu dipersiapkan.

4. Rak Geser



Rak geser ini khusus digunakan untuk menyimpan arsip-arsip rahasia yang memiliki nilai guna tertentu (arsip vital) yaitu arsip yang sangat penting bagi perguruan tinggi dalam rangka mendukung keberlangsungan hidup ITS dan akan menjadi suatu permasalahan jika arsip tersebut hilang sehingga memerlukan perawatan khusus untuk menghindari ancaman kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, banjir, gempa dan sejenisnya. Rak ini selain memiliki kekuatan yang tinggi dan dapat menjaga kemanan arsip, rak ini juga dapat menghemat tempat ruangan arsip. Dan jika diperlukan rak geser ini dapat digunakan sebagai media penyimpanan arsip statis yang memiliki nilai arsip yang tinggi dan tidak diakses secara rutin. Mengingat dampak kerusakan arsip yang ditimbulkan akibat bencana alam sangat mengkhawatirkan (seperti ditunjukkan dalam gambar), maka peralatan penyimpanan arsip yang dapat menjaga kemanan arsip ITS sangat diperlukan.

5. Filling Cabinet Biasa dan Filling Cabinet Tahan Api



Filling cabinet merupakan sarana yang mutlak untuk disediakan di setiap ruangan kantor, begitu juga dengan ruang UNIT Kearsipan. Filling cabinet biasanya digunakan untuk menyimpan berkas-berkas administrasi kegiatan sehari-hari di UNIT Kearsipan. Di UNIT Kearsipan sebaiknya juga disediakan filling cabinet yang tahan api, hal ini dimaksudkan untuk menyediakan sarana yang khusus untuk menyimpan berkas-berkas arsip vital ITS. Seperti diketahui bahwa arsip vital adalah arsip yang sangat penting bagi perjalanan kinerja sebuah organisasi termasuk bagi institute perguruan tinggi. Di ITS sendiri terdapat beberapa arsip vital yang sangat penting untuk disimpan dan dijaga dari segala ancaman bahaya.

6. Lemari Brankas dan Lemari Kaca





Penyediaan lemari di UNIT Kearsipan diperlukan untuk menyimpan berbagai peralatan teknis kearsipan seperti alat tulis kantor dan sejenisnya. Selain itu juga diperlukan lemari kaca yang digunakan untuk memamerkan beberapa arsip yang berupa benda tiga dimensi seperti piala dan sejenisnya, yang mana arsip tersebut perlu diketahui oleh khalayak umum yang mengunjungi UNIT Kearsipan sebagai media humas.

7. Almari Rotari





Almari rotari ini biasanya digunakan untuk menyimpan arsiparsip Surat Keputusan. Pada UNIT Kearsipan ITS, menyimpan arsip Surat Keputusan baik yang masih diperlukan (dinamis aktif) maupun yang sudah tidak diperlukan (dinamis inaktif). Selain itu

juga menyimpan arsip-arsip surat keputusan yang sifatnya permanen.

8. Brankas Tahan Api



UNIT Kearsipan ITS merupakan unit yang menyimpan arsiparsip vital yang dimiliki oleh institusi, oleh karena itu arsip-arsip yang sifatnya sangat vital tersebut disimpan dalam brankas tahan api, dimana brankas ini mempunyai kode sandi untuk membukanya.

Seperti diketahui bahwa arsip vital adalah arsip yang sangat penting bagi perjalanan kinerja sebuah organisasi termasuk bagi institut perguruan tinggi. Di ITS sendiri terdapat beberapa arsip vital yang sangat penting untuk disimpan dan dijaga dari segala ancaman bahaya.

9. Scanner Arsip Digital + Edit Text





Spesifikasi alat:

- kecepatan 20 hlmn / menit

- daya tampung kertas50 halaman
- scan ukuran kertasdari kartu nama-a3
- mode scan: simplex/duplex (1/2 sisi sekaligus)
- fitur: meratakan kertas yang miring secara otomatis, deteksi ukuran kertas secara otomatis, dapat scan bolak balik sekaligus, bisa digunakan untuk edit text langsung ke microsoft word.

Alat ini digunakan dalam proses pencitraan semua arsip kertas sehingga dapat disimpan dalam media berbasis teknologi informasi. Salah satu keunggulan dari scanner adalah dapat mengalihbentukkan arsip dari media kertas menjadi bentuk soft copy dalam format apapun misalnya jpg, pdf, dan sejenisnya selain itu scanner dapat merupakan alat untuk memasukkan informasi ke komputer tanpa perlu mengetik ulang. Pemilihan scanner berukuran besar ini bertujuan untuk memudahkan proses pencitraan arsip yang mungkin berukuran besar pula, dan juga kecepatan dalam proses pencitraan. Scanner yang dipilih adalah scanner yang memiliki kecepatan dalam proses pencitraan yaitu sekitar 10.000 halaman per jam dan juga secara otomatis dapat memproses surat-surat yang akan diarsipkan (seperti mesin foto copy), hal ini dikarenakan jumlah arsip (surat) di lingkungan ITS sangat banyak dan berupa lembaran-lembaran tipis. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah memilih scanner yang memiliki tingkat resolusi tinggi, sehingga hasil proses pencitraan yang dihasilkan memiliki tingkat kejelasan yang tinggi.

125

10. Paket Personal Computer



PC merupakan alat utama dalam proses digitalisasi arsip pada UNIT Kearsipan di ITS. Sarana ini digunakan untuk menjalankan aplikasi program

kearsipan dan juga untuk melakukan editing dan sarana temu kembali arsip digital. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah tersedianya sarana penyimpanan data yang besar untuk menyimpan data arsip digital. Hal ini perlu diperhatikan mengingat jumlah arsip yang akan melalui proses digitalisasi sangat banyak. Perkiraan jumlah PC yang diperlukan adalah 1 PC yang berfungsi sebagai server dan 3 PC yang berfungsi sebagai clieny untuk pelaksanaan kegiatan administrasi arsip dan digitalisasi arsip.

11. Tempat Penyimpanan Arsip Peta (kartografi) dan Gambar yang Berukuran Besar





Tempat ini khusus digunakan untuk menyimpan arsip peta dan arsip sejenisnya yang memiliki ukuran besar dan tidak boleh disimpan dalam keadaan tergulung. Tempat penyimpanan ini diperlukan karena di lingkungan ITS terdapat beberapa bahan arsip yang berupa peta, yang selama ini masih disimpan dalam keadaan

tergulung. Padahal menurut standar penyimpanan arsip menurut ANRI arsip yang besar tidak boleh disimpan dalam keadaan tergulung, melainkan harus disimpan dalam keadaan terbuka dan dismpan dalam tempat penyimpanan khusus.

12. Mesin Foto Copy (Multi fungsi: copy, print, scan)



Mesin foto copy ini sebagai alat untuk proses duplikasi arsip atau surat-surat yang masuk dan keluar lingkungan ITS. Selain berfungsi untuk mesin foto copy, mesin ini juga dapat berfungsi sebagai printer dan juga scanner dengan ukuran kertas maksimal A3. Penggunaan satu alat yang multi fungsi ini memiliki kelebihan dalam menghemat tempat dan juga kecepatan dalam melakukan proses alih bentuk arsip. Kecepatan copy mesin foto copy ini sekitar 16 cpm - 20 cpm.

13. Rak Buku





Rak ini digunakan sebagai tempat penyimpanan dan pemajangan buku-buku koleksi UNIT Kearsipan. Rencana kedepan UNIT Kearsipan ITS juga akan memamerkan dan menyediakan buku-buku yang bertopik tentang seputar kearsipan. Dan juga akan meyediakan majalah-majalah bertiopik kearsipan.

BAGIAN X AKSES DAN PELAYANAN ARSIP

X.1. AKSESIBILITAS TERHADAP ARSIP

Adelman dan Elliot dalam Hikmat (1999:35) menjelaskan akses sebagai cakupan pelayanan bagi kelompok - kelompok masyarakat dalam menggunakan pelayanan publik. Secara khusus bahkan mereka menambahkan kelompok - kelompok mana yang harus tercakup (beneficieries) dalam pelayanan dan mana yang tidak. Pilihan ini merupakan dilemma - dilemma yang khas (akses, daya tanggap, profesionalisme, dan keefektivan) yang menghadang para administrator pelayanan kearsipan ketika mereka berhadapan dengan pengguna arsip.

Kata akses (kemudahan) biasanya dilengkapi dengan kata abilitas (kemampuan) sehingga menjadi kata aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan istilah umum yang dipergunakan untuk menggambarkan seberapa mudah orang mendapatkan sesuatu, mempergunakannya dan memahaminya, serta seberapa mudah sesuatu bisa dipergunakan oleh pengguna denga tipe tertentu (Rosmilawati, 2005:5).

Akses dalam kearsipan, adalah ketersediaan arsip untuk dibaca sebagai akibat ketentuan hukum yang berlaku dan tersedianya sarana penemuan arsip. Juga berarti tersedianya ijin untuk membaca arsip atau manuskrip, atau kesempatan yang diberikan untuk memperoleh arsip/informasi yang demi pertimbangan keamanan masih dinyatakan tertutup atau yang penggunaanya masih dibatasi secara administratif.

Walne (1986:15) mendefinisikan akses sebagai kesempatan untuk menggunakan arsip sebagai akibat permberlakuan peraturan perundangan dan tersedianya sarana penemuan kembali arsip yang dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah access. Akses dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah openbaarheid. Namun

openbaarheid ini tidak secara otomatis berlaku, ia harus didampingi toegankelijkheid (Rijksarchiefschool,1975:17 dalam Utomo,1994:4). Dengan toegankelijkheid ini berarti bahwa arsip tersebut sudah ada jalan masuk atau sarana penemuan kembali (finding aids).

Walaupun sifat Arsip Statis pada dasarnya terbuka, seperti dijelaskan pada pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip. Namun, bilamana Lembaga Negara atau Badan Pemerintahan menggangap harus tetap dipegang kerahasiannya, dapat tetap diperlakukan sesuai ketentuan tentang kerahasiaan surat/dokumen.

Di Indonesia belum ada peraturan - peraturan yang secara khusus mengatur keterbukaan arsip, yang ada barulah yang mengatur secara umum, yakni Peraturan Pemerintahan Nomor 34 Tahun 1979 pada pasal 15 sebagaimana telah diutarakan diatas. Dengan demikian dalam konteks pengelolaan Arsip Statis dapat dilakukan pembatasan akses atau akses terbatas terhad<mark>ap Arsip Statis. Aks</mark>es terbatas adalah suatu kewenangan yang diberikan untuk memperoleh informasi dan atau melakukan penelit<mark>ian pada arsio dibatasi u</mark>ntuk kualifikasi tertentu baik karena pertimbangan kondisi fisik arsip atau karena ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pembatasan dapat diarahkan pada kualifikasi/jenis informasinya, jenis/bentuk arsipnya, kurun waktunya, kedudukan orangnya, atau penggunanya. Pembatasan dapat berasal dari ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, insituti asal arsipnya atau berasal dari insitusi pengelola arsip atas dasar pertimbangan teknis kearsipan. Prosedur layanan akses terbatas dituangkan dalam pedoman dan sarana penemuan arsip yang bersangkutan.

Aksesibilitas Arsip Statis adalah rasio kemudahan temu balik dalam sistem pengelolaan Arsip Statis pada suatu lembaga kearsipan. Aksesibilitas diukur dari perbandingan jumlah permintaan dan kegagalan temu balik dalam layanan kearsipan statis. Aksesibilitas Arsip Statis merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam menentukan bahwa arsip terbuka untuk umum, yaitu:

- 1. Memperhatikan peraturan yang berlaku
- 2. Memperhatikan sensitivitas dan kerahasiaan arsip, perlindungan terhadap privasi individu, batasan batasan yang dibuat.
- 3. Pencipta/pemilik arsip sebelumnya.
- 4. Memperhatikan ketersediaan jalan masuk, srana dan prasarana pendukung.
- 5. Memperhatikan kondisi arsip.
- 6. Memperhatikan keamanan arsip.

Dalam kondisi tertentu lembaga kearsipan dapat melakukan pembatasan akses terhadap khasanah Arsip Statis yang disimpannya. Pembatasan akses adalah prosedur yang ditetapkan oleh suatu lembaga kearsipan atau lembaga pencipta arsip, baik dari aspek arsip maupun penggunanya, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Alasan fisik : kondis<mark>i arsip rusak, da</mark>lam prroses penilaian pembuatan atau perbaikan jalan masuk.
- 2. Ketentuan hukum: alasan keamanan, nama baik seseorang, atas permintaan Negara/pejabat yang berwenang.
- 3. Kelemahan lembaga kearsipan : sarana penemuan arsip/jalan masuk arsip tidak memenuhi standar, kompetensi arsiparis, keterbatasan fasilitas layanan.

Utomo (1994:6) menyebutkan ada enam (6) hal yang menyebabkan Arsip Statis tidak terbuka untuk umum yaitu :

- 1. Yang bisa membahayakan keamanan Negara
- Yang bisa menimbulkan SARA
- 3. Yang bisa menyangkut privasi seseorang
- 4. Yang atas permintaan penyerah arsip tidak boleh dibuka sediakan untuk umum, kecuali ijin dari pemilik atau penyerah arsip

- 5. Yang belum ada jalan masuknya atau sarana penemuan kembali
- 6. Yang dalam keadaan rusak atau menjadi rusak

Dengan melihat penyebab ketidaksediaan suatu arsip untuk diakses, maka untuk meningkatkan aksesibilitas Arsip Statis bagi masyarakat/publik pada lembaga kearsipan perlu dilakukan hal - hal berikut:

- 1. Menyeleksi dan menentukan Arsip Statis yang dapat diakses
- 2. Mendaftar arsip yang dapat diakses
- 3. Membuat jalan masuk (finding aids) manual dan elektronik
- 4. Menentukan prosdur dan syarat akses

X.2. PROSEDUR PELAYAAN ARSIP

Hal - hal yang perlu diperhatikan dan dipahami benar oleh para pengguna arsip dalam menggunakan Arsip Statis adalah mengenai prosedur pelayanan Arsip statis yang diberlakukan oleh lembaga kearsipan.

Adapun prosedur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Bagi para pengguna arsip (user) yang sudah melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam meneliti harus mengisi buku tamu yang telah disediakan oleh petugas ruang baca.pengisian buku tamu ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah pengguna arsip pada hari tersebut, disamping itu untuk mengetahui identitas pengguna arsip itu sendiri
- 2. Pengguna/peneliti dapat mencari arsip yang dipesannya melalui jalan masuk/finding aids seperti : senarai arsip, inventarisasi arsip, indeks, klapper, dan sebagainya yang tersaji secara manual atau elektronik yang tersedia diruang baca. Apabila pengguna/peneliti belum paham dengan cara penggunaan jalan masuk/finding aids, maka petugas ruang baca dapat memberikan penjelasan secara sistematis

- 3. Untuk mendapatkan arsip yang akan dibaca, pengguna diminta mengisi formulir peminjaman arsip.
- 4. Apabila ada arsip yang ingin digandakan, pengguna dapat mengisi formulir penggandaan Arsip Statis, baik dalam bentuk Hard Copy maupun Soft Copy dengan membayar biaya menggandaan.
- Setelah arsip selesai digunakan, pengguna harus menyerahkan kembali arsip tersebut kepada petugas pelayanan arsip diruang baca.

X.3. JENIS - JENIS LAYANAN KEARSIPAN

Jenis Layanan Arsip Statis yang dapat diberikan kepada pengguna adalah seluruh layanan arsip yang berkaitan dengan penelusuran atau penelitian, antara lain:

- Penggunaan/pemanfaatan jalan masuk, seperti daftar arsip, inventaris arsip, guide atau sarana bantu penemuan Arsip Statis lainnya yang tersedia diruang baca termasuk access online melalui komputer.
- 2. Jasa Konsultasi penelitian/penelusuran arsip.
- 3. Permintaan/peminjaman dan pembacaan arsip baik arsip konvensional maupun arsip media baru.
- 4. Permintaan/peminjaman dan pembacaan buku referensi yang ada diruang baca maupun diperpustakaan lembaga kearsipan.
- Penggunaan/pemanfaatan sarana ruang baca, seperti : micro reader, monitor dan video player berbagai format (VHS, Beta, U -Matic).
- 6. Jasa reproduksi arsip media baru atau foto copy arsip/referensi (dikenai biaya sesuai dengan tariff yang berlaku).
- Jasa transliterasi naskah kuno, paleografi, dan penterjemahan bahasa asing kedalam bahasa Indonesia (dikenai biaya sesuai tarif yang berlaku).

8. Jasa penelusuran arsip yang dilakukan oleh petugas ruang baca/tenaga fungsional yang bertugas diruang baca (dikenai biaya sesuai tarif yang berlaku).

X.4. RUANG BACA KEARSIPAN

Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas arsip statis oleh masyarakat lembaga kearsipan menyediakan suatu ruang khusus kepada pengguna untuk membaca dan memanfaatkan arsip statis. Ruang khusus tersebut adalah ruang baca. Berikut ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan ruang baca, yang perlu diperhatikan oleh lembaga kearsipan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan arsip statis:

- Ruang baca adalah suatu ruangan yang disediakan oleh lembaga kearsipan didalam komplek gedung (on site) yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh tamu atau masyarakat pengunjung yang datang ke lembaga kearsipan, untuk membaca arsip atau referensi lain yang tersedia.
- Ruang baca lembaga kearsipan harus didesain agar dapat memberikan kemudahan dan kelancaran layanan arsip kepada masyarakat.
- 3. Ruang baca, yaitu runga untuk membaca, meneliti atau menelurusi arsip baik arsip konvensional maupun arsip media baru atau referensi lain:
 - a. Ruang Konsultasi/Reader Consultant
 - b. Ruang Transit Arsip Konvensional
 - c. Ruang Transit Arsip Media Baru
 - d. Ruang Tempat Menyimpan Buku Referensi/Perpustakaan
 - e. Ruang Tempat Menyimpan Sarana Penemuan Arsip
 - f. Ruang Layanan Jasa reproduksi/foto copy arsip
 - g. Ruang Pejabat Layanan Arsip

- 4. Ruang baca harus dapat menampung minimal 50 orang pengunjung pada saat yang bersamaan dengan ruang gerak yang leluasa.
- 5. Untuk kenyamanan pengunjung dalam melaksanakan penelusuran arsip, maka ruang baca harus dilengkapi dengan
- 6. Pengatur suhu ruangan (AC) yang memadai dengan luas ruangan dan kepadatan (daya tampung pengunjung)
- 7. Sarana tempat duduk dan meja yang ergonomis, memadai dari segi kualitas maupun kuantitas
- 8. Cahaya lampu/penerangan yang baik dan sehat
- 9. Formulir peminjaman arsip harus dapat ditemukan dengan mudah oleh tamu diruang baca
- 10. Ruang baca hanya digunakan untuk membaca arsip atau referensi lainnya, dan oleh karena itu dilarang makan/membawa makanan dan minum atau merokok diruang baca.
- 11. Segala kegiatan yang berkaitan dengan konsultasi penelusuran dan reproduksi arsip dilaksanakan diluar ruang baca yang telah disediakan.
- 12. Untuk keamanan arsip, ruang baca sebaiknya dilengkapi dengan CCTV dan monitor yang dapat melihat gerak gerik pengunjung sehingga terhindar dari vandalism tamu terhadap Arsip Statis sebagai asset dan memori kolektif bangsa yang harus senantiasa dilindungi.

X.5. PETUGAS LAYANAN KEARSIPAN

Hal lainnya yang tidak lepas dari upaya peningkatan mutu layanan Arsip statis adalah kinerja penerima tamu diruang baca. Hal - hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penerima tamu ruang baca adalah:

 Penerima tamu ruang baca adalah pegawai lembaga kearsipan yang ditugaskan sebagai front office layanan informasi lembaga

- kearsipan, oleh karena itu penerima tamu haruslah mempunyai kualifikasi:
- 2. Penerima tamu ruang baca wajib memeriksa kelengkapan pengisian buku tamu.
- Penerima tamu ruang baca wajib memeriksa kelengkapan syarat administrasi tamu dan menyimpannya sebagai berkas layanan arsip.
- 4. Penerima tamu ruang baca wajib memberikan penjelasan kepada tamu sekaitan dengan syarat syarat penelitian/penelusuran arsip diruang baca.
- Penerima tamu ruang baca wajib memberikan tanda pengenal tamu/pengunjung kepada tamu yang diberikan kembali oleh tamu setelah selesai melaksanakan penelitian/penelusuran arsip diruang baca.

X.6. PENGGUNA LAYANAN KEARSIPAN

Tamu atau pengunjung ruang baca adalah calon pengguna Arsip Statis, maka untuk ketertiban administrasi dan mutu layanan kepada mereka yang hendak menggunakan arsip, perlu diperhatikan hal - hal berikut:

Ruang pendaftaran tamu setidaknya terdiri dari :

- a. Seperangkat meja dan kursi penerima tamu.
- b. Satu orang penerima tamu.
- c. Buku tamu.
- d. Loker untuk menyimpan barang titipan para tamu yang besar dan banyaknya harus disesuaikan dengan daya tampung ruang baca lengkap dengan kunci masing - masing loker.
- e. Emblim atau tanda tamu/pengunjung ruang baca.

- Kotak untuk menyimpan Tanda Pengenal (ID) Tamu lengkap dengan kuncinya.
- g. Berbagai selebaran, brosur, leaflet yang berhubungan dengan lembaga dan layanan Arsip Statis diruang baca.

Buku tamu terdiri dari kolom - kolom yang setidaknya berisi tentang:

- a. Nomor Urut
- b. Tanggal/Hari
- c. Nama Lengkap Tamu
- d. Alamat Lengkap Tamu
- e. Tujuan Penelusuran/Penelitian Arsip
- f. Tanda Tangan/Paraf
- g. Keterangan

X.7. TATA TERTIB PENGGUNA LAYANAN KEARSIPAN

- 1. Setiap pengunjung ruang baca harus mengisi buku tamu yang tersedia sebagai tanda pendaftaran tamu/pengunjung.
- Pengisian buku tamu dilakukan oleh tamu baik yang baru pertama kali datang maupun tamu lanjutan pada saat memasuki dan keluar ruang baca.
- Tamu harus menitipkan barang yang dibawanya (kecuali barang barang berharga) kepada penerima tamu untuk disimpan di loker yang tersedia.
- 4. Kunci loker disimpan oleh penerima tamu untuk diamankan.
- 5. Titipan barang tamu akan diserahkan kembali oleh penerima tamu ketika tamu telah selesai melaksanakan penelitian di ruang baca.

DAFTAR PUSTAKA

- Diamond, Z. Suzan (1995). Records Management. Amacom. New York.
- Ellis, Judith (editor), Keeping Archives, D.W. (1984). Thorpe in Association with Guidelines, Unesco, Paris.
- Hikmat, Rizat, (1999). Aksesibilitas Pasar Anggota Kelompok Masyarakat IDT, Tesis: Pasca Sarjana, ITB, Bandung.
- Jay Kennedy and Cherryl Scauder (1998). Records Management, A Guide to Corporate Record Keeeping. Melbourne: Longman Australka Pty. Limited.
- McKemmish, Sue (1993). *Introducing Archives and archival Program*, in Blis, Judith, Editor, Keeping Archives. Port Melboume, VIC: Thorpe, 124.
- Undang undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, tanggal 23 Oktober 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasinya.
- Undang undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kearsipan.
- Pederson, Ann, MarkBrogan & Alin Huma (2000). *Managing Records and Archives: Key Concepts and Principles. Documenting Society.* Perth, Edith Cowan University, Schoolof Computer and information. (Module 2.2).
- Pederson, Ann, Mark Brogan & Alin Humes (2000). *The Nature of records. Documenting Society.* Perth, Edith Cowan University, School of Computer and Information. (Module 1.4).
- Penn, Ira A. (1998). Records Management Handbook. Great Britain, Midsomer Norton, Avon.
- Ricks, Betty R, dkk. (1992). *Information and Image Management, A Records System Approach*, South Western Publishing CO, Cincinnati, Ohio, USA.
- Ricks, Betty R. (CRM), Ann J. Swafford. Kay F. Cow (1992). Information and Image Management, A Records System Approach. 3 edition. Cincinnati, Ohio, USA, South – Western Publishing Co. 242 – 525.
- Sulistyo Basuki, (2003). Manajemen Arsip Dinamis, Gramedia, Jakarta.
- Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. SE/02/1983 tentang Pedoman Umum untuk Menentukan Nilai guna Arsip, Tanggal 16 Mei 1983.
- Schellenberg, T.R. The Management of Archives, New York: Columbia University Press, 1965.
- Utomo, Djoko, (1994). Keterbukaan Arsip Di Indonesia, Makalah, Jakarta.

Wallace, Patricia E., Drs., CRM., etal. (1992). *Records Management : Integrated Information Sistem.* Engelswood Cliffs, New Jersey : Prentice – Hall.

Walne, Peter (ed). (1986). Dictionary of Archival Terminologi, Munchen.



LAMPIRAN REGULASI KEARSIPAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER



PERATURAN REKTOR ITS NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a.

- a. bahwa bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan ITS yang sesuai dengan norma, standar, prinsip dan kriteria kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723):
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24
 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 78
 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1918);
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2015 – 2019;
- Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10
 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- 12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
- Unit kerja adalah unit kerja yang dibentuk berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja ITS.
- Arsip adalah adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima di lingkungan ITS.
- 5. Pencipta Arsip adalah unit kerja di lingkungan ITS.
- Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- 7. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau di lingkungan ITS.
- Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.

- 9. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
- 10. Arsiparis adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil ITS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
- Pengelola Arsip Unit Kerja adalah pengelola Arsip yang berada di unit kerja di lingkungan ITS.
- 12. Sub Bagian Kearsipan pada Bagian Tata Usaha dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Sub Bagian Kearsipan adalah pusat pengelolaan Arsip di lingkungan ITS.
- 13. Sivitas ITS adalah dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan ITS.
- 14. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
- 15. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.
- Klasifikasi Arsip yang selanjutnya disingkat KA adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi Kearsipan.
- 17. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang selanjutnya disingkat SKKAAD adalah aturan pembatasan hak akses terhadap fisik Arsip dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan Arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban Pencipta Arsip dan pengguna dalam pelayanan Arsip.
- Naskah Dinas adalah sarana komunikasi tertulis yang dirumuskan dalam suatu format tertentu dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 19. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Kerja Pengelola Arsip ke Sub Bagian Kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip Statis kepada ANRI.
- Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip Dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta Penyusutan Arsip.
- 21. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian Arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan ITS.
- 22. Daftar arsip adalah daftar berisi Arsip yang memiliki nilai guna dan telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh Sub Bagian Kearsipan serta dicari oleh unit kerja kearsipan serta diumumkan kepada sivitas ITS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini diterbitkan dengan maksud:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna internal dan masyarakat umum dalam pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang autentik dan terpercaya;
- b. Mewujudkan pengelolaan Arsip yang handal dan bermanfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Mewujudkan ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 3

Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan :

- a. Pelayanan kebutuhan Arsip dapat terlaksana dengan cepat, tepat dan efisien;
- b. Arsip yang bernilai sejarah dapat diselamatkan dan dilestarikan; dan
- c. Tidak terjadi kerusakan dan/atau kehilangan Arsip.

BAB III PENGELOLAAN ARSIP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kearsipan dalam penyelenggaran kearsipan terdiri atas:
 - a. Pengelolaan Arsip Dinamis; dan
 - b. Pengelolaan Arsip Statis.
- (2) Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Arsip Vital;
 - b. Arsip Aktif; dan
 - c. Arsip Inaktif.
- (3) Pengelolaan Arsip Dinamis menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip.
- (4) Pengelolaan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab Sub Bagian Kearsipan.

Paragraf 1 Pengelolaan Arsip Dinamis

Pasal 5

Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. Penciptaan Arsip;
- b. Penggunaan Arsip;
- c. Pemeliharaan Arsip; dan
- d. Penyusutan Arsip.

- (1) Penciptaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi kegiatan: a. pembuatan Arsip; dan
 - b. penerimaan Arsip.
- (2) Pembuatan dan penerimaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan naskah dinas, KA, serta SKKAAD.

Pasal 7

- Penggunaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperuntukkan bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat.
- (2) Ketersediaan dan autentisitas Arsip Dinamis menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip.
- (3) Pemimpin Unit Pengolah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengelolaan, dan penyajian Arsip Vital dan Arsip Aktif.
- (4) Pemimpin Unit Kearsipan bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, dan penyajian Arsip Inaktif untuk kepentingan pengguna internal dan kepentingan publik.
- (5) Unit Kearsipan I di ITS bertanggung jawab terhadap penggelolaan Arsip Statis.
- (6) Penyajian Arsip Inaktif untuk kepentingan publik sebagaimana dimasud pada ayat (4) harus melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan ITS.
- (7) Unit Kearsipan II di ITS dapat melakukan alih media Arsip Dinamis untuk menjamin ketersediaan akses terhadap Arsip Dinamis.
- (8) Penggunaan Arsip dilaksanakan berdasarkan SKKAAD.

Pasal 8

- Pemeliharaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip.
- (2) Pemeliharaan Arsip meliputi:
 - a. pemeliharaan Arsip Vital;
 - b. pemeliharaan Arsip Aktif; dan
 - c. pemeliharaan Arsip Inaktif,
 - baik yang termasuk dalam kategori Arsip terjaga maupun Arsip umum.

Pasal 9

- Pemeliharaan Arsip Vital sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan program Arsip Vital.
- (2) Program Arsip Vital meliputi:
 - a. identifikasi:
 - b. perlindungan dan pengamanan; dan
 - c. penyelamatan dan pemulihan.

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan Arsip Aktif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberkasan;
 - b. penataan dan penyimpanan; dan
 - c. pengamanan Arsip.
- (2) Pemberkasan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Arsip Aktif yang dibuat dan diterima.

- (3) Pemberkasan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan KA aktif dan sarana pemberkasan.
- (4) Penataan Arsip Aktif dan penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Arsip yang sudah diberkaskan, ditata, dan disimpan pada tempat penyimpanan.
- (5) Pengamanan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan untuk keamanan hak akses dan kelengkapan Arsip aktif.

- (1) Pemeliharaan Arsip Inaktif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemeliharaan;
 - b. penataan dan penyimpanan; dan
 - c. alih media Arsip.
- (2) Pemeliharaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan sarana pemeliharaan yang ada di Pusat Arsip atau Record Center yang berada pada Unit Kearsipan II dan Unit Kearsipan I.
- (3) Penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli.
- (4) Penataan dan penyimpanan Arsip sebagaimana yang dimaksud ayat (3) untuk menjamin keamanan fisik dan informasi Arsip selama jangka waktu penyimpanan Arsip berdasarkan JRA.
- (5) Alih media Arsip sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk dan media sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemindahan Arsip Inaktif;
- b. Pemusnahan Arsip Inaktif; dan
- c. penyerahan Arsip Statis.

Paragraf 2 Pengelolaan Arsip Statis

Pasal 13

- Pengelolaan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Unit Kearsipan I di ITS.
- (2) Pengelolaan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penggunaan dan Layanan

Pasal 14

(1) Permohonan penggunaan arsip dinamis hanya dilakukan oleh pegawai yang berhak untuk kepentingan dinas dan dilayani oleh pengelola Arsip.

- (2) Waktu pinjam/penggunaan arsip paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diberikan dalam bentuk copyan/salinan.
- (3) Peminjaman/penggunaan arsip aktif disertai bukti peminjaman/ penggunaan.
- (4) Peminjam dan penggunaan dengan memperhatikan klasifikasi hak akses dan keamanan arsip yang diatur pada Peraturan Rektor tentang Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip

- Penggunaan dan layanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dilakukan dengan prosedur dan tahapan:
 - a. Permintaan baik melalui lisan maupun tulisan dan disertai dengan surat pengantar dari pimpinan terkait;
 - b. Pencarian arsip di lokasi simpan dilakukan oleh pengelola Arsip unit kerja;
 - c. Penggunaan tanda keluar;
 - d. Pencatatan:
 - e. Pengambilan atau pengiriman;
 - f. Pengendalian;
 - g. Pengembalian; dan
 - h. Penyimpanan kembali.
- (2) Penggunaan dan layanan Arsip dapat dilakukan secara mandiri melalui Sistem Informasi Manajemen Kearsipan ITS.

Pasal 16

- Penggunaan Arsip inaktif hanya dilakukan oleh pegawai yang berhak untuk kepentingan dinas dan dilayani oleh pengelola Arsip pada Sub Bagian Kearsipan.
- (2) Waktu pinjam/ penggunaan Arsip inaktif paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Peminjaman/ penggunaan arsip inaktif disertai bukti peminjaman/ penggunaan.

Pasal 17

Prosedur layanan aktif inaktif dilakukan dengan tahapan:

- Permintaan baik lisan maupun tulisan dan disertai surat pengantar dari pimpinan yang bersangkutan;
- 2. Pencarian arsip di lokasi simpan;
- 3. Penggunaan tanda keluar;
- 4. Pencatatan;
- 5. Pengambilan atau pengiriman;
- 6. Pengendalian;
- 7. Pengembalian; dan
- 8. Penyimpanan kembali.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit kerja dan pengelola arsip unit kerja wajib menyerahkan arsip inaktif kepada Sub Bagian Kearsipan untuk dikelola lebih lanjut.

Bagian Kedua Pengelolaan Arsip Vital

Pasal 19

- Pengelolaan arsip vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4, meliputi kegiatan seleksi, perlindungan, dan pemulihan arsip dari bencana.
- (2) Seleksi arsip vital dilakukan untuk menentukan jenis arsip yang secara esensial menjamin keberlangsungan hidup organisasi ketika bencana terjadi.
- (3) Perlindungan arsip vital dari bencana meliputi pengaturan prosedur, metode dan teknik pencegahan dan perlindungan arsip dari bencana.
- (4) Pemulihan arsip vital dari bencana meliputi pengaturan prosedur, metode dan teknik perawatan arsip vital sesuai dengan jenis bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan arsip vital diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 20

Peminjaman atau penggunaan arsip vital dilaksanakan dalam bentuk duplikat/copyan/salinan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Arsip Audio Visual

Pasal 21

- Pengelolaan arsip audio visual atau arsip pandang dengar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, dilaksanakan secara terpadu dengan media arsip lain.
- (2) Arsip audio visual meliputi:
 - a. Arsip citra statis atau foto;
 - Arsip citra bergerak yaitu film, microfilm, video, dan video compact disc/ digital video disc/ liquid crustal displau.
 - c. Arsip rekaman suara yaitu kaset dan compact disc; dan
 - d. Media lain sesuai dengan perkembangan teknologi penciptaannya.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan arsip audio visual meliputi serangkaian kegiatan penciptaan, penataan dan pengolahan, penggunaan, penyimpanan dan pemeliharaan serta penyusutan.
- (2) Penciptaan arsip audio visual dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas bahan dan peralatan yang digunakan, teknik penciptaan, dan tingkat keahlian pencipta.
- (3) Setiap penciptaan arsip audio visual disertai dengan pencantuman uraian informasi arsip dan data teknis media arsip yang digunakan.
- (4) Penataan dan pengolahan arsip audio visual dilakukan dengan cara menentukan kode, pembuatan label, membuat daftar isi file atau pendeskripsian, baik yang berhubungan dengan aspek teknik maupun isi informasi arsip.
- (5) Penggunaan arsip audio visual dilakukan dengan prosedur permintaan, pengambilan, pencatatan, pengendalian masa penggunaan, pengembalian dan penyimpanan kembali.
- (6) Penyimpanan dan pemeliharaan dilakukan dengan cara menjaga suhu dan kelembaban sesuai dengan standar, menjaga kebersihan, menjaga keamanan fisik dan infomasi dari gangguan mupun kerusakan.

Bagian Keempat Pengelolaan Arsip Elektronik

Pasal 23

Pengelolaan arsip elektronik dilakukan untuk menjamin isi, konteks, dan struktur Arsip dapat dikelola secara keseluruhan sehingga mampu menjamin keaslian dan keandalan Arsip.

Pasal 24

Sistem pengelolaan arsip elektronik menyediakan sarana penghubung atau antar muka (interface) untuk semua format dan media Arsip.

Pasal 25

Pengelolaan arsip elektronik dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi, meng-capture, meregistrasi, menyimpan, menggunakan, dan menyusutkan data.

Pasal 26

Penciptaan arsip elektronik dapat berasal dari hasil alih media, naskah dinas eletronik (email), website, internet, basis data, dokumen multimedia, dan lain-lain.

Pasal 27

Akses layanan arsip eletronik baik dalam jaringan intranet maupun internet dilaksanakan sesuai dengan kewenangan.

Bagian Kelima Penyusutan Arsip

Pasal 28

- (1) Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilaksanakan berdasarkan JRA.
- (2) Penyusutan arsip meliputi:
 - a. Pemindahan arsip inaktif dari unit kerja pengelola arsip ke Sub Bagian Kearsipan;
 - b. Pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna; dan
 - c. Penyerahan arsip statis dari Sub Bagian Kearsipan ke ANRI.

Pasal 29

Pemindahan arsip inaktif dari unit kerja pengelola Arsip ke Sub Bagian Kearsipan dilaksanakan dengan syarat:

- Pemindahan arsip inaktif dari unit kerja pengelola arsip ke Sub Bagian Kearsipan dilakukan berdasarkan JRA dan disertai daftar arsip yang dipindahkan.
- Pemindahan arsip inaktif dari unit kerja pengelola arsip ke Sub Bagian Kearsipan dapat berupa arsip statis yang mempunyai nilai sejarah dan bernilai guna.

Pasal 30

Pemusnahan Arsip dilaksanakan dengan tahapan:

 Pemeriksaan, dilakukan untuk menentukan jenis Arsip yang dapat dimusnahkan sesuai dengan ketentuan JRA dan melakukan penilaian apakah tidak terdapat kasus atau permasalahan yang berhubungan dengan jenis arsip yang akan dimusnahkan.

- Pendaftaran dilakukan untuk mendokumentasikan jenis Arsip yang akan dimusnahkan pada daftar yang memuat nomor urut, jenis dan isi ringkas Arsip, tahun, jumlah, dan media.
- Pengesahan, diwujudkan dalam bentuk keputusan pejabat pemilik Arsip (pembuat dan penerima) dan pejabat berwenang pada pusat Arsip.
- 4. Pelaksanaan pemusnahan Arsip, dilaksanakan sekurang-kurangnya oleh 1 (satu) pejabat dari bidang hukum.
- Pemusnahan Arsip dilakukan secara total, sehingga fisik dan informasi Arsip tidak dapat dikenal lagi.
- Setiap pelaksanaan pemusnahan disertai dengan berita acara pemusnahan dan daftar Arsip yang dimusnahkan.
- 7. Berita acara pemusnahan dan daftar Arsip dibuat beberap rangkap sesuai kebutuhan dan salah satunya disampaikan kepada unit pengelola Arsip yangberkaitan.
- 8. Berita acara pemusnahan dan daftar Arsip disimpan oleh masing-masing pihak sebagai pengganti Arsip yang telah dimusnahkan.

Penyerahan arsip statis dilaksanakan dengan tahapan:

- 1. Pemeriksaan, dilakukan untuk menentukan arsip statis atau permanen berdasarkan JRA.
- Pendaftaran, dilakukan untuk mencatat arsip statis dalam daftar dengan kolom nomor urut, jenis dan isi ringkas arsip, tahun, dan media.
- Penataan, dilakukan oleh Sub Bagian Kearsipan untuk menentukan Arsip yang bernilai sejarah dan layak dilestarikan.
- 4. Penilaian arsip, dilakukan oleh Sub Bagian Kearsipan untuk menentukan Arsip yang bernilai sejarah dan layak dilestarikan.
- Pelaksanaan serah terima arsip statis disertai dengan berita acara serah terima daftar Arsip yang diserahkan.

BAB IV ORGANISASI PENDUKUNG

Pasal 32

Organisasi kearsipan meliputi:

- 1. Unit pengelola Arsip masing-masing unit kerja di lingkungan ITS; dan
- 2. Pusat Arsip di Sub Bagian Kearsipan.

Pasal 33

Pelaksanaan teknis pengelolaan arsip pada unit kerja dilakukan oleh arsiparis atau pengelola arsip khusus.

Pasal 34

- (1) Sub Bagian Kearsipan melakukan bimbingan dan pemantauan serta mengkoordinasikan penilaian kinerja arsiparis atau pengelola arsip unit kerja secara teratur dan terencana:
- (2) Bimbingan dan pemantauan serta koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan profesi arsiparis dan kesesuaian antara prinsip dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

- Setiap kegiatan pengelolaan arsip didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Kontrol standar sarana dan prasarana dilaksanakan oleh Sub Bagian Kearsipan dan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Teknologi dan Sistem Informasi.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- Pembinaan kearsipan dalam penyelenggaran kearsipan bertujuan untuk membina dan pengawasan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan ITS pada setiap Pencipta Arsip.
- (2) Pembinaan kearsipan di lingkungan ITS antara lain:
 - a. pemberian bimbingan, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan;
 - sosialisasi kearsipan;
 - c. pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan kearsipan dilaksanakan secara terpadu dalam rangka peningkatan mutu penyenggaraan tata kearsipan di lingkungan ITS oleh Sub Bagian Kearsipan.

Pasal 37

- Semua unit di lingkungan ITS dalam melakukan pengelolaan kearsipan wajib berpedoman pada peraturan ini
- (2) Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39 Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal 2 April 2018

insutac Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. tr. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D. NIP. 196006181988031062



PERATURAN REKTOR ITS NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

POLA KLASIFIKASI DAN JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

POLA KLASIFIKASI ARSIP DAN JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyeragaman dalam penataan arsip di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka perlu adanya pola klasifikasi:
 - b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan arsip di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember maka diperlukan jadwal retensi arsip dalam pelaksanaan penyusutan arsip;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pola Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75
 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2015-2019;
- 12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
- Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DAN JADWAL RETENSI ARSIP DI
LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.
- 2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip atau pengelompokkan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
- 4. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurangkurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali,

- atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
- JRA fasilitatif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenisjenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi fasilitatif antara lain keuangan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, dan ketatausahaan.
- JRA substantif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenisjenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi substantif setiap pencipta arsip sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pola Klasifikasi Arsip

- Pola klasifikasi arsip substantif dan fasilitatif digunakan sebagai pedoman penataan arsip di lingkungan ITS.
- (2) Pola klasifikasi arsip substantif dan fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Jadwal Retensi Arsip

- JRA substantif dan JRA fasilitatif digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip subtantif dan fasilitatif.
- (2) JRA substantif dan JRA fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 3 April 2018

Rektor insutat Teknologi sepuluh Nopember,

Prof. K. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D.

NIP. 19600618198803106

POLA KLASIFIKASI DAN JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) SUBSTANTIF DAN FASILITATIF DI LINGKUNGAN ITS

NO				JENIS ARSIP	JANGKA V DSIMF		KETERANGAN
					AKTIF	INAKTIF	
A	SUBSTA	NTIF					
	DEMENT	****	DDMO	4 74 TA			
PP	PP.00			AAAN MAHASISWA BARU			
	PP.00	00		a Tampung Mahasiswa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		01		ninistrasi dan Seleksi Mahasiswa	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		01		Daftar Calon Mahasiswa			
			00	Dartar Caloff Mariasiswa	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			01	Tes Masuk	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
				Hasil Penelitian Tes Mahasiswa			
			02	Baru	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
				Pengumuman penerimaan			
			03	mahasiswa baru termasuk daftar	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
				mahasiswa yang diterima	1 1411411	2 1011011	madiai
			Nasl	kah soal	1 Tahun		
		02			Setelah	1 Tahun	Musnah
					Pelaksanaan		
		03	Pene	etapan mahasiswa yang diterima	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
		04	Orie	ntasi mahasiswa baru			
				Sertifikat/ Piagam/ Surat			Selama
			00	keterangan	1 Tahun	4 Tahun	menjadi
				o .			Mahasiswa
			01	Administrasi Penyelenggaraan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			02	Laporan Orientasi	1 Tahun	3 Tahun	Musnah
		05	Berk	ras Pendaftaran			36 "
			00	Yang diterima	1 70 1	1 77 1	Masih
			00		1 Tahun	1 Tahun	berstatus Mahasiswa
			01	Yang Tidak diterima	1 Tahun		Musnah
		06		a mahasiswa yang diterima	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
	PP.01			mahasiswa meliputi :	1 Tanan	2 1411411	1 CI III CI II
	11.01	00		strasi Administrasi			
			00		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		01		strasi Akademik		0 10010011	
			Ü		Selama vbs		
					masih	1	
			00	Daftar Ulang Mahasiswa Lama	terdaftar	2 Tahun	Musnah
					sebagai		
		<u> </u>	<u> </u>		mahasiswa		
					Selama ybs	1	
			0.1	WDG.	masih	0.77.1	36 1
			01	KRS	terdaftar	2 Tahun	Musnah
					sebagai	1	
					mahasiswa Selama ybs	1	
					masih	1	
			02	KHS	terdaftar	2 Tahun	Musnah
			02		sebagai	2 1411411	Madian
					mahasiswa	1	
					Selama vbs		
			03	IRS	masih	2 Tahun	Musnah
					terdaftar		

sebagai mahasiswa Selama ybs masih terdaftar sebagai mahasiswa 04 FRS terdaftar 2 Tahun sebagai mahasiswa 02 Daftar registrasi Mahasiswa baru Selama ybs masih terdaftar 2 Tahun terdaftar 2 Tahun	
O4 FRS Selama ybs masih terdaftar sebagai mahasiswa O2 Daftar registrasi Mahasiswa baru Selama ybs masih Selama ybs masih	
04 FRS masih terdaftar sebagai mahasiswa 02 Daftar registrasi Mahasiswa baru Selama ybs masih	
04 FRS terdaftar sebagai mahasiswa 02 Daftar registrasi Mahasiswa baru Selama ybs masih	U.
sebagai mahasiswa 02 Daftar registrasi Mahasiswa baru Selama ybs masih	3.6 1
02 Daftar registrasi Mahasiswa baru Selama ybs masih	Musnah
02 Daftar registrasi Mahasiswa baru Selama ybs masih	İ
Selama ybs masih	
masih	
	Ì
	Musnah
00 KRS terdartar 2 Ianun sebagai	wusnan
sebagai mahasiswa	Ì
Selama ybs	Ì
masih 01 KHS terdaftar 2 Tahun	Musnah
	wusnan
sebagai	İ
mahasiswa	
Selama ybs	Ì
masih 02 IRS terdaftar 2 Tahun	M
	Musnah
sebagai	İ
mahasiswa	
Selama ybs	İ
masih	3.6
03 FRS terdaftar 2 Tahun	Musnah
sebagai	Ì
mahasiswa	
03 Daftar Registrasi Mahasiswa Reguler dan Non Reguler	İ
Selama ybs	
masih	Ì
00 KRS terdaftar 2 Tahun	Musnah
sebagai	
mahasiswa	Ì
Selama ybs	
masih	Ì
01 KHS terdaftar 2 Tahun	Musnah
sebagai	
mahasiswa	Ì
Selama ybs	
masih	İ
02 IRS terdaftar 2 Tahun	Musnah
sebagai	
	1
mahasiswa	
mahasiswa Selama ybs	
Selama ybs	
Selama ybs masih	Musnah
Selama ybs masih terdaftar 2 Tahun	Musnah
Selama ybs masih terdaftar sebagai	Musnah
O3 FRS Selama ybs massih terdaftar sebagai mahasiswa	Musnah
Selama ybs masih terdaftar sebagai	Musnah
03 FRS Selama ybs masih terdaftar sebagai mahasiswa 04 Kalender Akademik, termasuk didalamnya: Administrasi Penyusunan	
03 FRS Selama ybs masih terdaftar sebagai mahasiswa 04 Kalender Akademik, termasuk didalamnya:	Musnah Musnah
03 FRS Selama ybs masih terdaftar sebagai mahasiswa 04 Kalender Akademik, termasuk didalamnya: 00 Administrasi Penyusunan 1 Tohun 3 Tehun	
03 FRS Selama ybs masih terdaftar sebagai mahasiswa 04 Kalender Akademik, termasuk didalamnya: 00 Administrasi Penyusunan Kalender Akademik 1 Tahun 2 Tahun	Musnah
03 FRS Selama ybs masih terdaftar sebagai mahasiswa 04 Kalender Akademik, termasuk didalamnya: 00 Administrasi Penyusunan Kalender Akademik 1 Tahun 2 Tahun 01 Penetapan Kalender Akademik 2 Tahun 5 Tahun	Musnah
03 FRS Selama ybs masih terdaftar sebagai mahasiswa 04 Kalender Akademik, termasuk didalamnya: 00 Administrasi Penyusunan Kalender Akademik 1 Tahun 2 Tahun 01 Penetapan Kalender Akademik 2 Tahun 5 Tahun PP.02 Perkuliahan 00 Jadwal Perkuliahan (Kuliah Tamu)	Musnah Permanen
03 FRS Selama ybs masih terdaftar sebagai mahasiswa 04 Kalender Akademik, termasuk didalamnya: 00 Administrasi Penyusunan Kalender Akademik 01 Penetapan Kalender Akademik 02 Tahun 03 FRS Selama ybs masih terdaftar 2 Tahun 2 Tahun 5 Tahun 04 Kalender Akademik 2 Tahun 5 Tahun 05 Perkuliahan	Musnah
03	Musnah Permanen
03	Musnah Permanen Musnah
03 FRS	Musnah Permanen Musnah Dinilai
03	Musnah Permanen Musnah Dinilai Kembali Dinilai
03 FRS	Musnah Permanen Musnah Dinilai Kembali Dinilai Kembali
03 FRS	Musnah Permanen Musnah Dinilai Kembali Dinilai

		02	Laporan Kehadiran	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
		03	Pelayanan Data Kehadiran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	02	Dafta	ar Mahasiswa Peserta Mata Kuliah	Ybs masih aktif kuliah	4 Tahun	Permanen
PP.03		kulur				
	00	Adm	inistrasi Pelaksanaan kurikulum	0.1		
		00	Sajian MataKuliah (MPK,MKK,MKB,MBB)	Selama masih berlaku	4 Tahun	Permanen
		01	Silabus	Selama masih berlaku	4 Tahun	Permanen
		02	GBPP	Selama masih berlaku	4 Tahun	Permanen
		03	SAP	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	01	Baha	an Ajar/ media pembelaran,Meliputi:			
		00	Penyusunan Bahan Ajar/ Bahan penunjang pendidikan	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
		01	Teknik pembuatan alat peraga dan model pembelajaran	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
		02	Pengembangan Proses belajar mengajar	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	02		uasi dan pengembangan Kurikulum valensi kurikulum)			
		00	Penetapan Kurikulum	Selama masih berlaku	4 Tahun	Permanen
	03	Jenja	ang Pendidikan			
		00	Program Diploma(DIII)	1 Tahun	4 Tahun	Dinilai Kembali
		01	Program Sarjana (S1)	1 Tahun	4 Tahun	Dinilai Kembali
		02	Program Sarjana (S2)	1 Tahun	4 Tahun	Dinilai Kembali
		03	Program Sarjana (S3)	1 Tahun	4 Tahun	Dinilai Kembali
		04	Double Degree	1 Tahun	4 Tahun	Dinilai Kembali
PP.04	Prog	ram S				
	00	Adm Stud				
		00	Persetujuan usulan sampai dengan penetapan pembukaan program studi baru	Selama masih berlaku	2 Tahun	Permanen
		01	Penolakan usulan pembukaan program studi baru	1 Tahun	4 Tahun	Dinilai Kembali
	01	baru		Selama masih berlaku	4 Tahun	Permanen
PP.05			Mahasiswa			
	00		n Tengah Semester Administrasi Ujian Tengah			
		00	Semester Ujian Tengan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	61	01	Nilai hasil ujian tengah semester	Selama ybs masih kuliah	3 Tahun	Musnah
	01	Ujiai 00	n Akhir Semester Administrasi Ujian Akhir Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		01	Nilai hasil ujian akhir semester	Selama ybs masih kuliah	3 Tahun	Dinilai
	02		ls Akhir (Skripsi,Thesis, Desertasi,	шазіп кцііап		Kembali
		Kom	prehensif, KKL, PPL) Administrasi	1 Tahun		Musnah
		00	Penyusunan/Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa	setelah ujian dilaksanakan	2 Tahun	kecuali laporan akhir

						,
PD 06	1	01	Nilai Tugas Akhir	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
PP.06			(Yudisium)	1 77-1	0.77-1	Managata
	00		inistrasi Kelulusan tapan Kelulusan	1 Tahun 1 Tahun	2 Tahun 2 Tahun	Musnah Permanen
	02		h dan Transkip	1 Talluli	2 Tanun	reimanen
	02	00	Berkas pengusulan pengadaan blanko	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		01	Duplikat Ijazah dan Transkip	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		02	Surat keterangan pengganti ijazah dan transkip	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
		03	Buku induk nomor registrasi lulusan	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
	03	Wisu	ıda	1 Tahun Setelah pelaksanaan wisuda	3 Tahun	Dinilai kembali
PP.07	Dose					
	00		ajaran Daftar hadir mengajar			Dinilai
		00		2 Tahun	3 Tahun	kembali
		01	Ekivalensi Wajib Mengajar Penuh (EWMP)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		02	Laporan Realisasi Pengajaran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	01	Eval	uasi Mahasiswa Terhadap Dosen	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
	02	Perb	imbingan dan Pengujian Mahasiswa			
		00	Dosen Pembimbing Akademik	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai
			Dosen Pembimbing Tugas Akhir			kembali Dinilai
		01	Booth Formatting Fugue Finance	2 Tahun	3 Tahun	kembali
		02	Dosen Penguji Ujian semester	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
		03	Dosen Penguji Tugas akhir	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
		04	Dosen Pendamping Asistensi	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
	03	Peni	ngkatan Mutu			nomban
		00	Seminar/Lokakarya dalam negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		01	Seminar/Lokakarya luar negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		02	Tugas belajar di dalam negeri	1 Tahun	3 Tahun	Masuk berkas
			The same the lating of the same same is	setelah lulus 1 Tahun		perorangan Masuk berkas
		03	Tugas belajar di luar negeri	setelah lulus	3 Tahun	perorangan
		04	Latihan /Training/Kursus/Magang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		05	Ceramah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	-	06	Sisposium/Workshop	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		07 08	Konsorsium Diskusi	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
		09	Konperensi/Konggres	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			Beasiswa studi lanjut	1 Tahun		Dinilai
		10		setelah lulus	2 Tahun	kembali
PP.08			Pendidikan			
	00		ustakaan	1 77-1	0.75-1	Mari 1
		00	Administrasi pelaksanaan	1 Tahun 1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		01	Ketentuan pemakaian	sampai dengan diperbaharui	2 Tahun	Permanen
		02	Pengadaan buku	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
		03	Daftar Koleksi	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
		04	Kartu anggota	1 Tahun setelah tidak menjadi	2 Tahun	Musnah
				anggota	l	

					1 Tahun		
					sampai		
			05	Katalog	dengan		Permanen
					diperbaharui		
			06	Peminjaman	1 Tahun		Permanen
				Penghapusan buku/ bahan	1 Tahun		Dinilai
			07	pustaka	setelah penghapusan		kembali
		01	Labo	pratorium	pengnapusan		
		01	00	Administrasi pelaksanaan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
				•	1 Tahun		
			01	Ketentuan Pemakaian	sampai	2 Tahun	Permanen
			01	Ketentuan Temakaian	dengan	2 ranun	remanen
		00		D	diperbaharui		
		02	Arsıı 00	Perguruan Tinggi Administrasi pelaksanaan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			00	Administrasi pelaksanaan	1 Tahun	2 failuii	Wushan
					sampai		
			01	Ketentuan Pemakaian	dengan	2 Tahun	Permanen
					diperbaharui		
		03	Aula				
			00	Administrasi pelaksanaan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
					1 Tahun		
			01	Ketentuan Pemakaian	sampai	2 Tahun	Permanen
					dengan diperbaharui		
	PP.09	Alun	nni		diperbanarui		
	11.05	00		strasi Alumni	2 Tahun	4 Tahun	Musnah
		01		misasi Alumni	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
		02	Prog	ram Kegiatan Alumni	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
			Pene	lusuran Alumni	Selama		
		03			masih	4 Tahun	Permanen
				D 1 1 41 '	menerima		
		04	Lapo	oran Perkembangan Alumni	Selama masih	4 Tahun	Permanen
		04			menerima	4 Ianun	reimanen
KM	KEMAH	ASISW	/AAN				
	KM.00	Stat	us ma	hasiswa, meliputi:			
		00		Mahasiswa	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		01	Putu	ıs Kuliah/Pengunduran Diri	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai
			Droup Out (DO)		0 10010011	kembali Dinilai	
		02	DIOU	ip Out (DO)	2 Tahun	3 Tahun	kembali
					2 Tahun		
		0.2	3.6	:	Setelah		Dinilai
		03	Muta	481	mahasiswa		kembali
					lulus		
		04	Lapo	oran Status Mahasiswa	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
		05			1 Tahun setelah	Setelah mahasis	Dinilai
		US	Mah	asiswa kena sanksi akademik	kasus selesai	manasis wa lulus	kembali
	KM.01	Disn		i Tidak Mengikuti Kuliah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
				raan dan Fasilitas Mahasiswa,	1 1011011	- 1011011	
	KM.02	meli	puti:				
		00	Beas	siswa			
					Sampai		
			00	Ketentuan Beasiswa	dengan tidak	4 Tahun	Musnah
			01	Tawaran Beasiswa	berlaku 2 Tahun	4 Tahun	Musnah
			02	Daftar calon penerima beasiswa	2 Tahun	4 Tanun 1 Tahun	Musnah
			03	Seleksi calon penerima beasiswa	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
			- 50	Penetapan penerima beasiswa	Selama	1 1011011	111 (4311(411
			04		masih	4 Tahun	Permanen
					menerima		
	1		05	Perpanjangan Beasiswa	Selama	4 Tahun	Permanen
	1	1	1	İ.	masih		

masih

					menerima		
		01	Kerii	nganan Biaya Pendidikan			
			00	Ketentuan keringanan biaya pendidikan	1 Tahun setelah mahasiswa lulus	1 Tahun	Musnah
			01	Seleksi keringanan biaya pendidikan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			02	Penetapan penerima keringanan biaya spp	1 Tahun setelah mahasiswa lulus	1 Tahun	Musnah
		02	Lain Tran	iinistrasi Fasilitas Mahasiswa nya (Asrama, Kesehatan, Asuransi, Isportasi)	Sampai dengan tidak berlaku		Musnah
	KM.03	Orga		i Mahasiswa, meliputi :			
		00	(BEN AGA	inistrasi organisasi mahasiswa M, MENWA, OLAHRAGA, SENI, MA, PRAMUKA, BEMFA, UKMJ, J, DMF)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		01	Pros	es Pembentukan pengurus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		02	Peng	gangkatan Pengurus	1 Tahun setelah pergantian pengurus	2 Tahun	Permanen
		03		oran pelaksanaan kegiatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	KM.04			n Orang Tua Mahasiswa/ IKOMA	Selama mahasiswa aktif	2 Tahun	Permanen
	KM.05	Kegi		Mahasiswa	4 m 1		
		00	kegia	osal Usulan sampai dengan laporan atan mahasiswa yang diterima	1 Tahun setelah diperiksa	2 Tahun	Dinilai kembali
		01	yang	osal Usulan kegiatan mahasiswa g ditolak	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	KM.06			giatan Kemahasiswaan/ Lokal /Internasional			
			PIMI		1 Tahun	2 Tahun	Permanen
		01		ba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM)	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
-	173.5.07			ram Kreativitas Mahasiswa (PKM)	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
	KM.07 KM.08			ngan Seni budaya dan olahraga a Berprestasi	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
	KW.00	00		a Berprestasi inistrasi Pendaftaran dan seleksi	1 Tahun setelah pelaksanaan	2 Tahun	Musnah
		01		etapan	1 Tahun setelah pelaksanaan	2 Tahun	Permanen
	KM.09			a Meninggal Dunia	2 Tahun		Musnah
-	KM.10	Berk		rorangan Mahasiswa	0.1. 1		
		00		u Induk Mahasiswa	Selama ybs masih aktif kuliah	4 Tahun	Musnah
		01		u Mahasiswa	Selama ybs masih aktif kuliah	4 Tahun	Musnah
		02	Kart	u Peserta Kuliah	Selama ybs masih aktif kuliah	4 Tahun	Musnah
		03	Kart	u Tanda Anggota Perpustakaan	Selama ybs masih aktif kuliah	4 Tahun	Musnah
		04	Kart	u Rencana Studi (KRS)	Selama ybs masih aktif kuliah	4 Tahun	Musnah
			-		+		

Selama ybs

4 Tahun

Musnah

05 Kartu Hasil Studi (KHS)

				masih aktif			
				kuliah			
			Kartu Daftar Ulang	Selama ybs			
		06		masih aktif	4 Tahun	Musnah	
				kuliah			
			Kartu Tanda Registrasi adm.mahasiswa	Selama ybs			
		07	(KTRM)	masih aktif	4 Tahun	Musnah	
-			Surat Keterangan Ijin/Tugas Belajar	kuliah Selama ybs			
		08	Surat Keterangan ijin/ rugas belajar	masih aktif	4 Tahun	Musnah	
		00		kuliah	4 Tanun	Widsilan	
PN	PENELI'	ΓIAN					
	PN.00	Pena	awaran Penelitian	2 Tahun	1 Tahun	Musnah	
	PN.01		ncanaan Penelitian, meliputi				
		00	Proposal Penelitian				
			Proposal yang disetujui			Dinilai	
			00 (Tim/satgas penelitian, Program	2 Tahun	3 Tahun	kembali	
-			penelitian, surat Ijin penelitian) 01 Proposal ditolak	1 Tahun		Musnah	
-	PN.02	Eval	uasi hasil Penelitian	1 Talluli		wushan	
	111.04		Laporan hasil penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
		01	Dokumentasi hasil penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	PN.03		likasi hasil penelitian	1 Tahun	2 Tahun	Permanen	
		Foru	ım Komunikasi Penelitian Dan	1 Tahun		-	
	PN.04	Peng	gembangan	Setelah	2 Tahun	Musnah	
	DN: 0.5	-	G. J. W. B. W.J.	dibubarkan	0 m 1	D	
-	PN.05		a Statistik Penelitian	1 Tahun	2 Tahun	Permanen Dinilai	
	PN.06		inar, Lokakarya, Temukarya, Workshop il Penelitian	2 Tahun	3 Tahun	kembali	
-			alisasi dan Desiminasi hasil Penelitian,			Dinilai	
	PN.07		gkajian dan Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	kembali	
	PN.08		asama				
			Universitas/Institut/Sekolah Tinggi	1 Tahun		Dinilai	
		00	Negeri	setelah	2 Tahun	kembali	
			77	pelaksanaan			
		01	Universitas/Institut/Akademik	1 Tahun setelah	2 Tahun	Dinilai	
		01		pelaksanaan	2 Tanun	kembali	
			Departement/Lembaga non departement	1 Tahun			
		02	02	P	setelah	2 Tahun	Dinilai kembali
				pelaksanaan		kemban	
			Pemerintah Daerah	1 Tahun		Dinilai	
	0	03		setelah	2 Tahun	kembali	
-			I N	pelaksanaan 1 Tahun			
		04	Luar Negeri	setelah	2 Tahun	Dinilai	
		54		pelaksanaan	2 1011011	kembali	
			Kerjasama Industri (Penelitian)	1 Tahun		Dinilai	
		05		setelah	2 Tahun	Dinilai kembali	
			L	pelaksanaan		Killball	
D3.5	PN.09		sai Melaksanakan Penelitian				
PM			KEPADA MASYARAKAT yuluhan Sosial	1		Dinilai	
	PM.00	reny	yururiari 508idi	2 Tahun	3 Tahun	kembali	
	D1.0	Bant	tuan Sosial	0.77.1	0 m 1	Dinilai	
	PM.01			2 Tahun	3 Tahun	kembali	
	PM.02	Kuli	ah Kerja Nyata (Studi Excursi)				
		00	Administrasi Penyelenggaraan Kegiatan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	
			KKN				
		01	Piagam / Sertifikat KKN	Setelah		masuk berkas	
		01	Piagam/Sertifikat KKN	kegiatan dilaksanakan		perorangan	
	D15	Pene	emuan Dan Penerapan Teknologi Terbaru		a m :		
	PM.03		a Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
	PM.04	Prak	tek Kerja Di masyarakat				
		00	Administrasi praktek kerja di	1 Tahun	2 Tahun	Musnah	

				14	setelah	1	
			mas	yarakat	pelaksanaan		
			Eval	uasi praktek kerja di masyarakat	1 Tahun		
		01		F	setelah	2 Tahun	Dinilai kembali
					pelaksanaan		кетпрап
	PM.05	Kerja	asama				
		00		rersitas/Institut/Sekolah	1 Tahun	0.00.1	Dinilai
		00	Ting	gi/Akademi Negeri	setelah pelaksanaan	2 Tahun	kembali
			Univ	rersitas/Institut/Sekolah	1 Tahun		
		01		gi/Akademi Swasta	setelah	2 Tahun	Dinilai kembali
			Ŭ		pelaksanaan		кетпрап
			Depa	artement/Lembaga non departement	1 Tahun	0.57	Dinilai
		02			setelah pelaksanaan	2 Tahun	kembali
			Pem	erintah Daerah	1 Tahun		
		03	1 0111	erintair Bacrair	setelah	2 Tahun	Dinilai
					pelaksanaan		kembali
			Luai	Negeri	1 Tahun		Dinilai
		04			setelah	2 Tahun	kembali
			77 .	T 1	pelaksanaan		nombun
		05	Kerja	asama Industri	1 Tahun setelah	2 Tahun	Dinilai
		03			pelaksanaan	2 failuii	kembali
		0.1		111 0 11 7 1	1 Tahun		D: 11 :
	PM.06		sai Me yaraka	elakukan Pengabdian Kepada	setelah	2 Tahun	Dinilai kembali
					pelaksanaan		Keliibali
Т				RGURUAN TINGGI		0.00.1	
	DT.00 DT.01			ali Amanah demik	5 Tahun 5 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	DT.01			ru Besar, meliputi:	3 Tanun	3 Ianun	reimanen
	D1.02	00		isi Guru Besar			
			00	Proses Pengangkatan Komisi Guru	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			00	Besar	1 Ianun	1 Ianun	Permanen
			01	Pengangkatan/Pemberhentian Keanggotaan	5 Tahun	3 Tahun	Permanen
	DT.03			an, Program Kerja, Pembinaan,	5 Tahun	3 Tahun	Dinilai
	D1.00			Pengembangan Komisi Guru Besar	o ranan	o ranan	kembali
	DT.04			njamin Mutu Akademik (Komisi	5 Tahun	3 Tahun	Dinilai
			lemik	l dit Internal			kembali
	DT.05	Date	an na	uit internar	5 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
١K				IASI AKADEMIK			
	AK.00			lemik	2 Tahun	3 Tahun	D
		00		a Kepakaran a Lulusan Mahasiswa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen Permanen
		01		Mahasiswa Asing dan Program			
				manasiswa rishig dan 110gram	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		02		na	2 ranun		
		02	Darı	na a Pertukaran Mahasiswa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	AK.01	03 Data	Darı Dat Mah	a Pertukaran Mahasiswa asiswa	2 Tahun		
	AK.01	03 Data 00	Dari Dat Mah Data	a Pertukaran Mahasiswa asiswa a Prestasi Mahasiswa	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	AK.01	03 Data 00 01	Darr Dat Mah Data Data	a Pertukaran Mahasiswa asiswa a Prestasi Mahasiswa a Inventori Mahasiswa	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	AK.01	03 Data 00 01 02	Dari Data Maha Data Data Data	a Pertukaran Mahasiswa asiswa 1 Prestasi Mahasiswa 1 Inventori Mahasiswa 1 Nilai Akhir/Transkip	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
		03 Data 00 01 02 03	Dari Data Maha Data Data Data Data	a Pertukaran Mahasiswa asiswa I Prestasi Mahasiswa I Inventori Mahasiswa I Nilai Akhir/Transkip I Mahasiswa Asing	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
	AK.02	03 Data 00 01 02 03 Stati	Dari Data Data Data Data Data stik F	a Pertukaran Mahasiswa asiswa I Prestasi Mahasiswa I Inventori Mahasiswa I Nilai Akhir/Transkip I Mahasiswa Asing erguruan Tinggi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
		03 Data 00 01 02 03 Stati	Darr Data Mah Data Data Data Stik F	a Pertukaran Mahasiswa asiswa I Prestasi Mahasiswa I Inventori Mahasiswa I Nilai Akhir/Transkip I Mahasiswa Asing Perguruan Tinggi Akademik	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 5 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
	AK.02	03 Data 00 01 02 03 Stati	Darri Data Mah Data Data Data Stik F masi	a Pertukaran Mahasiswa asiswa I Prestasi Mahasiswa I Inventori Mahasiswa I Nilai Akhir/Transkip I Mahasiswa Asing erguruan Tinggi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
	AK.02	03 Data 00 01 02 03 Stati Infor	Darr Data Data Data Data Stik F masi Profi	a Pertukaran Mahasiswa asiswa 1 Prestasi Mahasiswa 1 Inventori Mahasiswa 1 Nilai Akhir/Transkip 1 Mahasiswa Asing Perguruan Tinggi Akademik I Lembaga	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
	AK.02	03 Data 00 01 02 03 Stati Infor 00 01	Darri Data Data Data Data Stik F masi Profi Publ Buk EPS	a Pertukaran Mahasiswa asiswa I Prestasi Mahasiswa I Inventori Mahasiswa I Nilai Akhir/Transkip I Mahasiswa Asing Perguruan Tinggi Akademik Il Lembaga iikasi Dan Informasi Akademik u Pedoman Akademik BED(Evaluasi Program Studi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
	AK.02	03 Data 00 01 02 03 Stati Infor 00 01 02	Darri Data Data Data Data Stik F masi Profi Publ Buk EPS Bero	a Pertukaran Mahasiswa asiswa 1 Prestasi Mahasiswa 1 Inventori Mahasiswa 1 Nilai Akhir/Transkip 1 Mahasiswa Asing Perguruan Tinggi Akademik 1 Lembaga ikasi Dan Informasi Akademik u Pedoman Akademik beED(Evaluasi Program Studi lasarkan Evaluasi Diri)	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
	AK.02	03 Data 00 01 02 03 Stati Infor 00 01	Darri Data Data Data Data Stik F masi Profi Publ Buk EPS Berc Buk	a Pertukaran Mahasiswa asiswa I Prestasi Mahasiswa I Inventori Mahasiswa I Nilai Akhir/Transkip I Mahasiswa Asing Perguruan Tinggi Akademik Il Lembaga iikasi Dan Informasi Akademik u Pedoman Akademik BED(Evaluasi Program Studi	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

		07	Oras	si Ilmiah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
В	FASILIT		Orac	i iiiiicai	2 Tarrair	o ranan	remanen
	HUKUM		ORGA	NISASI			
нĸ	HUKUM						
	HK.00	PER	ATUR	AN			
		00	Pera	turan Rektor/Koordinator Kopertis	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
		01		utusan Rektor/Koordinator Kopertis	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
		02		ıtusan Pejabat Lainnya	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
		03		ruksi Rektor/Koordinator Kopertis	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
		04		rumen Hukum			
			00	Standar/Pedoman	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
			01	Prosuder Kerja/Juklak/Juknis	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
			02	Surat Edaran	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
			03	MOU, Kontrak, Kerjasama	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
		٥٢	Dok	umentasi Hukum (produk hukum			
		05 Dokumentasi Hukum (produk nukum ekstern)					
			00	Undang-undang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			01	Peraturan Pemerintah Pengganti	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				Undang-undang			
			02	Peraturan Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			03	Peraturan dan Keputusan Presiden	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			04	Peraturan/Keputusan Menteri Dan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				Kepala Lembaga Non Departemen			
		0	05	dan lain-lain	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		06		alisasi atau Penyuluhan Hukum			
			00	Sosialisasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			01	Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			02	Pembinaan Hukum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		07		tuan dan Konsultasi Hukum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		08	00	Pidana	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			01	Perdata	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			02	Tata Usaha Negara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		09	03	Agama	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		09	Periz	zinan Berkas Perjanjian sejak			
			00	permohonan sampai dengan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			00	diterbitkannya surat ijin	2 Tanun	3 Ianun	reimanen
ОТ	ORGANI	SAST		uncrontkannya surat ijin			
<u> </u>	OT.00	Stat	nta		2 Tahun	5 Tahun	Permanen
	01.00			ugas dan fungsi organisasi PTN dan	1 Tahun	o ranan	remanen
	OT.01	Коре		agao aan rangor organisaor r riv aan	setelah	5 Tahun	Permanen
	0.1.0.2				diperbaharui		
		Tata	Kerja	Organisasi	1 Tahun		
	OT.02		,	9	setelah	5 Tahun	Permanen
					diperbaharui		
				nalisis Jabatan/Analisis Managemen	1 Tahun		
	OT.03	serta penyusunan ketatalaksanaan	a peny	usunan ketatalaksanaan	setelah	5 Tahun	Permanen
	01.03				diperbaharui		
	OT.04	Eval		an laporan kinerja			
				lan laporan kinerja oran Berkala	1		
		Eval	Lapo		1 Tahun	r.m.:	D
		Eval		oran Berkala	setelah	5 Tahun	Permanen
		Eval	Lapo		setelah diperbaharui	5 Tahun	Permanen
		Eval	Lapo 00	oran Berkala	setelah diperbaharui 1 Tahun		
		Eval	Lapo	oran Berkala Laporan Bulanan	setelah diperbaharui 1 Tahun setelah	5 Tahun 5 Tahun	Permanen Permanen
		Eval	Lapo 00	oran Berkala	setelah diperbaharui 1 Tahun setelah diperbaharui		
		Eval	00 01	oran Berkala Laporan Bulanan	setelah diperbaharui 1 Tahun setelah diperbaharui 1 Tahun	5 Tahun	Permanen
		Eval	Lapo 00	ran Berkala Laporan Bulanan Laporan Triwulan	setelah diperbaharui 1 Tahun setelah diperbaharui 1 Tahun setelah		
		Eval	00 01	oran Berkala Laporan Bulanan	setelah diperbaharui 1 Tahun setelah diperbaharui 1 Tahun setelah diperbaharui	5 Tahun	Permanen
		Eval	00 01 02	ran Berkala Laporan Bulanan Laporan Triwulan	setelah diperbaharui 1 Tahun setelah diperbaharui 1 Tahun setelah diperbaharui 1 Tahun	5 Tahun 5 Tahun	Permanen Permanen
		Eval	00 01	Laporan Bulanan Laporan Triwulan Laporan Semesteran	setelah diperbaharui 1 Tahun setelah diperbaharui 1 Tahun setelah diperbaharui 1 Tahun setelah	5 Tahun	Permanen
		Eval	00 01 02	ran Berkala Laporan Bulanan Laporan Triwulan	setelah diperbaharui 1 Tahun setelah diperbaharui 1 Tahun setelah diperbaharui 1 Tahun	5 Tahun 5 Tahun	Permanen Permanen

				diperbaharui		
			Laporan Insidentil	1 Tahun		
		01		setelah	5 Tahun	Permanen
				diperbaharui		
KS	KERJAS		D.I. M.			
	KS.00	Kerj	asama Dalam Negeri:	Sampai		
		00		dengan	2 Tahun	Dinilai
		00	Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah	berakhir	2 1411411	kembali
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Sampai		Di-11-1
		01		dengan	2 Tahun	Dinilai kembali
			Kerjasama dengan Swasta	berakhir		Kemban
				Sampai		Dinilai
		02	Kerjasama antar Perguruan Tinggi	dengan berakhir	2 Tahun	kembali
			Kerjasama amai Perguruan Imiggi	Sampai		
		03		dengan	2 Tahun	Dinilai
			Kerjasama dengan Perusahaan	berakhir		kembali
	KS.01	Kerj	asama Luar Negeri (Bilateral, Regional,			
	10.01	Mul	tilateral) :			
		00		Sampai	0.77.1	Dinilai
		00	Varianama antar Damarintah	dengan berakhir	2 Tahun	kembali
			Kerjasama antar Pemerintah Kerjasama dengan Badan Internasional	Sampai		
		01	Refjasama dengan Badan memasiona	dengan	2 Tahun	Dinilai
				berakhir		kembali
				Sampai		Dinilai
		02	Kerjasama dengan Lembaga Non	dengan	2 Tahun	kembali
			Pemerintah	berakhir		
		03		Sampai dengan	2 Tahun	Dinilai
		00	Kerjasama antar Perguruan Tinggi	berakhir	2 1411411	kembali
			3,	Sampai		Dinilai
		04	Kerjasama dengan Sekolah Asing di	dengan	2 Tahun	kembali
			Indonesia	berakhir		Kemban
		05	Wasianana dan ann Oalaalah Indonesia di	Sampai dengan	2 Tahun	Dinilai
		05	Kerjasama dengan Sekolah Indonesia di luar negeri	berakhir	2 Ianun	kembali
			Pertukaran pelajar/mahasiswa	1 Tahun		
		06		setelah	2 Tahun	Dinilai
				pelaksanaan		kembali
HM			ASYARAKAT			
	HM.00	Hub	ungan Antar Lembaga			Dinilai
		00	Hubungan Antar Lembaga Pemerintah	1 Tahun	4 Tahun	kembali
			Tradangan Timan Bembaga Temerintan		4 1	Dinilai
		01	Hubungan dengan Swasta/LSM	1 Tahun	4 Tahun	kembali
		02		1 Tahun	4 Tahun	Dinilai
			Hubungan Antar Perusahaan			kembali
		03	Hubungan dengan Perguruan Tinggi Hubungan dengan Media massa	2 Tahun 1 Tahun	2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah
	HM.01		an pers/pres release	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
	HM.02		jungan wartawan/liputan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
	HM.03		jungan dinas			
		00		1 Tahun	4 Tahun	Dinilai
		00	Dalam Negeri	1 Talluli	4 Tanun	kembali
		01	T N	1 Tahun	4 Tahun	Dinilai
-	HM.04	Нас	Luar Negeri ring (dengar pendapat) DPR	1 Tahun	4 Tahun	kembali Permanen
	HM.05		erbitan, Publikasi, dan Dokumentasi	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
			tingan Berita/ Kliping koran/Logo foto/			Dinilai
	HM.06	Kari	katur	1 Tahun	2 Tahun	kembali
	HM.07		eran/ Sayembara/Festival/pembuatan	1 Tahun	2 Tahun	Dinilai
	11141.07		nduk/iklan	1 Ianun	2 ranull	kembali
	HM.08	Bros	sur/Kalender Publikasi	1 Tahun	2 Tahun	Dinilai kembali
L				1		Kemban

	HM.09		ın Swa		1 Tahun	2 Tahun	Dinilai kembali
	HM.10			lalui radio/ koran/TV/dll	1 Tahun	2 Tahun	Dinilai kembali
	HM.11	Maja	ılah ilı	miah	1 Tahun	2 Tahun	Dinilai kembali
	HM.12	peny	angga	n sambutan/ a/pembicara/membuka agai pelindung	1 Tahun	2 Tahun	Dinilai kembali
PR	PERENC			agar pemiatang			
	PR.00		lan pe lukun	rencanaan unit kerja beserta data g	1 Tahun	1 Tahun	Dinilai kembali
	PR.01	kebij		ang pendidikan/ pokok- pokok dan strategi pembangunan bidang n	Selama berlaku	4 Tahun	Permanen
	PR.02	Prog	ram k	erja tahunan			
		00	_	ram kerja tahunan unit kerja	1 Tahun	2 Tahun	Dinilai kembali
		01		ram kerja PTN dan kopertis	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
	PR.03	pem	erinta				
				p unit kerja	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
	PR.04			p PTN dan kopertis rogram	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
	PR.04	00		uasi masing2 unit kerja	1 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
		01	Eval	uasi tingkat PTN dan kopertis	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
	PR.05	Lapo					
		00	Lapo	ran berkala	1 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
		01	_	ran insidentil	1 Tahun	4 Tahun	Dinilai kembali
LK	PERLEN			Calandra la compania			
	LK.00	00		Kebutuhan barang	1 Tahun	4 Tahun	Dinilai
				an unit kerja		4 Tanun	kembali
		01	Reno	cana kebutuhan PTN dan kopertis	2 Tahun 1 Tahun		Musnah
	LK.01	Berk	as per	nawaran	setelah pemeriksaan	2 Tahun	Dinilai kembali
	LK.02	Peng	gadaar	n barang			
		00		adaan barang dengan cara angan	1 Tahun setelah pemeriksaan	4 Tahun	Dinilai kembali
			00	Pengadaan barang bergerak, mulai dari lelang, pengumuman pemenang,daftar rekanan sampai dengan berita acara serah terima barang	1 Tahun setelah pemeriksaan	4 Tahun	Dinilai kembali
			01	Pengadaan barang investasi, mulai dari lelang,pengumuman pemenang, daftar rekanan sampai dengan berita acara serah terima barang	1 Tahun setelah pemeriksaan	4 Tahun	Dinilai kembali
		01		adaan barang dengan penunjukkan sung	1 Tahun setelah pemeriksaan	4 Tahun	Dinilai kembali
		02		adaan barang dengan cara adaan langsung	1 Tahun setelah pemeriksaan	4 Tahun	Dinilai kembali
		03		adaan barang dengan es/Sayembara	1 Tahun setelah pemeriksaan	4 Tahun	Dinilai kembali
		04	Peng	adaan barang melalui pinjaman	1 Tahun setelah pemeriksaan	4 Tahun	Dinilai kembali

	05	Pengadaan barang melalui sewa	1 Tahun setelah pemeriksaan	4 Tahun	Dinilai kembali
	06	Pengadaan barang melalui bantuan/ hibah	1 Tahun setelah pemeriksaan	4 Tahun	Dinilai kembali
	07	Pengadaan barang melalui tukar- menukar	1 Tahun setelah pemeriksaan	4 Tahun	Dinilai kembali
LK.03	Peke	rjaan konstruksi	1 Tahun setelah pemeriksaan	4 Tahun	Dinilai kembali
	00	Pekerjaan konstruksi melalui pelelangan	1 Tahun setelah pemeriksaan	4 Tahun	Dinilai kembali
	01	Pekerjaan konstruksi melalui pemilihan lansung	1 Tahun setelah pemeriksaan	4 Tahun	Dinilai kembali
	02	Pekerjaan konstruksi melalui penunjukkan lansung	1 Tahun setelah pemeriksaan	4 Tahun	Dinilai kembali
	03	Pekerjaan konstruksi melalui pengadaan lansung	1 Tahun setelah pemeriksaan	4 Tahun	Dinilai kembali
LK.04	Jasa	konsultasi	1 Tahun setelah pemeriksaan	4 Tahun	Dinilai kembali
	00	Jasa konsultasi melalui seleksi	1 Tahun setelah pemeriksaan	4 Tahun	Dinilai kembali
	01	Jasa konsultasi melalui penunjukkan langsung	1 Tahun setelah pemeriksaan	4 Tahun	Dinilai kembali
	02	Jasa konsultasi melalui pengadaan langsung	1 Tahun setelah pemeriksaan	4 Tahun	Dinilai kembali
	03	Jasa konsultasi melalui sayembara	1 Tahun setelah pemeriksaan	4 Tahun	Dinilai kembali
LK.05		u barang/ kartu gudang	Sampai dengan diperbaharui	2 Tahun	Dinilai kembali
LK.06	distr pern pern peri	raluran distribusi (berkas penyaluran/ ibusi barang diantaranya : Surat nintaan barang dari unit kerja/ formulir nintaan, persetujuan sampai dengan surat ntah mengeluarkan barang (SPMB)	1 Tahun setelah pemeriksaan	2 Tahun	Dinilai kembali
LK.07	00	ntaris barang Daftar Opname Fisik Barang Inventaris (DOFBI)	1 Tahun Sampai dengan diperbaharui	2 Tahun	Dinilai kembali
	01	Daftar inventaris ruangan (DIR)	1 Tahun Sampai dengan diperbaharui	2 Tahun	Dinilai kembali
	02	Daftar inventaris Barang (DIB)	1 Tahun Sampai dengan diperbaharui	2 Tahun	Dinilai kembali
	03	Kartu inventaris barang	1 Tahun Sampai dengan diperbaharui	2 Tahun	Dinilai kembali
LK.08	Perb	aikan/pemeliharaan			

		00	Pemeliharaan barang bergerak/ inventaris kantor	1 Tahun setelah pemeriksaan	2 Tahun	Dinilai kembali
		01	Perbaikan/ pemeliharaan barang inventasi	1 Tahun setelah pemeriksaan	4 Tahun	Dinilai kembali
	LK.09	Peng	hapusan barang			
		00	Penghapusan barang bergerak/ barang inventaris kantor, diantaranya berkas usulan penghapusan,panitia penghapusan s.d. berita acara penghapusan barang	1 Tahun setelah penghapusan	4 Tahun	Dinilai kembali
		01	Penghapusan barang investasi, diantaranya berkas nota usulan penghapusan, panitia penghapusan s.d. berita acara penghapusan barang	1 Tahun setelah penghapusan / dipindahtang ankan	4 Tahun	Dinilai kembali
	LK.10	Buk	ti - bukti kepemilikan aset			
		00	Sertifikat tanah	2 Tahun setelah dipindahtang ankan	5 Tahun	Permanen
		01	IMB	2 Tahun setelah dipindahtang ankan	5 Tahun	Permanen
		02	ВРКВ	2 Tahun setelah dipindahtang ankan	5 Tahun	Permanen
		03	STNK	2 Tahun setelah dipindahtang ankan	5 Tahun	Permanen
		04	Denah/ gambar bangunan/ instalasi listrik air dan gas	2 Tahun setelah dipindahtang ankan	5 Tahun	Permanen
		05	Rumah Dinas	2 Tahun setelah dipindahtang ankan	5 Tahun	Permanen
	LK.11	Inve	ntaris barang			
		00	Daftar barang inventaris	1 Tahun Sampai dengan diperbaharui	2 Tahun	Dinilai kembali
		01	Kode barang inventaris	1 Tahun Sampai dengan diperbaharui	2 Tahun	Dinilai kembali
		02	sistem informasi pendataan barang inventaris/ Simak BMN	1 Tahun Sampai dengan diperbaharui	2 Tahun	Dinilai kembali
		03	Jenis- jenis barang inventaris	1 Tahun Sampai dengan diperbaharui	2 Tahun	Dinilai kembali
TU	KETATA					
	TU.00	Pers	uratan			
		00	Surat tugas/ perintah beserta lampirannya	1 Tahun 1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		02	Surat undangan/ surat panggilan Pengumuman	1 Tahun 1 Tahun	2 Tahun	Musnah Musnah

	1				ı	Т	
		03	Risa	lah/ notulen rapat			Dinilai
			00	Rapat staf	1 Tahun	2 Tahun	kembali
			01	Rapat pimpinan	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
		04	Daft	ar nama/ alamat kantor	1 Tahun	Sampai dengan diperbah arui	Dinilai kembali
		05	Daft	ra nama/ alamat pejabat	1 Tahun Sampai dengan diperbaharui	2 Tahun	Permanen
		06		pan terima kasih/ selamat/mohon mohon maaf	1 Tahun		Dinilai kembali
		07	Sura	at kuasa	1 Tahun setelah tugas selesai		Musnah
		08		at keterangan/ Rekomendasi/ beritahuan	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		09	Sura	at pengantar	1 Tahun		Musnah
		10	Pedo	oman surat	Sampai dengan diperbaharui	2 Tahun	Dinilai kembali
		11	Sura	at teguran	1 Tahun setelah kasus selesai	2 Tahun	Musnah
		12		at faximile	1 Tahun		Dinilai kembali
_	TU.01		rsipar		0.75-1	O T-1	M1-
		00	Pern	inistrasi Pengendalian Surat nintaan Penggandaan	2 Tahun	2 Tahun	Musnah
		01	Dok	umen/Arsip	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
		02	Pem 00	binaan Kearsipan	O. T1	2 T-1	M1-
			01	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Bimbingan Teknis	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
			02	Monitoring	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		03		vimpanan dan Pemeliharaan Arsip		0 100100	
			00	Daftar Pertelaan Arsip	Sampai dengan diperbaharui	2 Tahun	Musnah
			01	Pemeliharaan arsip, Seperti kegiatan pembersihan, fumigasi, dll	2 Tahun		Musnah
-		04		injaman dan Penggunaan arsip	2 Tahun	2 Tahun	Musnah
		05	Peny	rusutan Arsip	Sampai		
			00	Pemindahan arsip inaktif,Berita acara pemindahan, Daftar Pertelaan Arsip yang dipindahkan.	dengan arsip dimusnahka n	2 Tahun	Musnah
			01	Pemusnahan arsip ,Berita acara pemusnahan, Daftar arsip yang dimusnahkan, Rekomendasi/pertimbangan/perse tujuan pemusnahan arsip dari instansi terkait, Keputusan Pemusnahan	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
			02	Penyerahan arsip,Berita Acara serah Terima arsip, Daftar Pertelaan arsip yang dimusnahkan	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
	*****			tas Proses alih media arsip	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
RT	KERUM			AN asi penggunaan fasilitas kantor,			
	RT.00	meli peng	puti b guna	asi penggunaan lasiiitas kantor, erkas tentang permintaan dan aan ruang, gedung, kendaraan, dan antor lainnya	1 Tahun		Musnah
	RT.01			an/security/SKK (Satuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

RT.02			Keamana	an Kampus)			
RT.03 Penunjang Kerumah tunas dan pejabat Penunjang Kerumah tanggaan 1 tahun 2 tahun Dinilai kembali Dinil		DT 00	Berkas p	elaksanaan pengamanan	O Tobara	2 Tob.	Musesh
00 Telepon/Telex/Fax					2 Tanun	3 Ianun	Musnan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		RT.03	Penunjar	ng Kerumahtanggaan			
			00	/T-1/E	1 tahun	2 tahun	
02				epon/Telex/Fax			
			01 Int	ernet	1 tahun	2 tahun	
Listrik					1 tohum	O tohum	Dinilai
03			U2 Lis	trik	1 tanun	2 tanun	
Air Rembai Rembai Rembai Rembai Rembai Rembai Dinilai Rembai Dinilai Rembai Dinilai Rembai Dinilai Rembai Dinilai Rembai Dinilai Rembai Dinilai Rembai Dinilai Rembai Dinilai Rembai Dinilai Rembai RT.04 Rebersihan dan Taman 1 Tahun 2 tahun Musnah RT.05 Ronsumsi dan akomodasi 1 Tahun 2 tahun Musnah RT.06 Perjalanan Dinas 1 Tahun 2 tahun Musnah RT.06 Perjalanan Dinas 1 Tahun 2 Tahun Musnah RT.06 Perjalanan Dinas 1 Tahun 2 Tahun Musnah RT.06 Perjalanan Dinas 1 Tahun 2 Tahun Musnah Dinilai RT.04 RT.05			03		1 tahun	2 tahun	
					1 tahun	2 tahun	
					1.1	0.1	
RT.04 Kebersihan dan Taman			U5 Me	sin Diesel	1 tanun	2 tanun	
RT.04 Kebersihan dan Taman 1 Tahun 2 tahun Musnah RT.05 Konsumsi dan akomodasi 1 Tahun 2 tahun Musnah RT.06 Perjalanan Dinas 1 Tahun 2 Tahun Musnah 00 Perencanaan Perjalanan dinas 1 Tahun 2 Tahun Musnah 01 Permintaan Perjalanan Dinas 1 Tahun 2 Tahun Musnah 02 Surat Tugas 1 Tahun 2 Tahun Musnah 03 Surat Perintah Perjalanan dinas (SPPD) 1 Tahun 2 Tahun Musnah RT.07 Pengurusan VISA/PASPORT/Exit 1 Tahun 2 Tahun Musnah RT.07 Pengurusan VISA/PASPORT/Exit 1 Tahun 2 Tahun Musnah RT.08 Penerima Tamu 1 Tahun 2 Tahun Musnah 00 Tamu Biasa 1 Tahun 2 Tahun Permanen 00 Tamu Biasa 1 Tahun 2 Tahun Permanen 01 Dan Pejabat Tinggi Lainnya 1 Tahun 2 Tahun Permanen 02 Tamu asing 1 Tahun 2 Tahun Dinilai kembali RT.09 Acara Kedinasan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 01 Upacara Pelantikan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 01 Upacara Penberian Penghargaan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 02 (Pacara Penberian Penghargaan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 03 Upacara Penderian Penghargaan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 04 Upacara Penderian Penghargaan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 05 Upacara Penderian Penghargaan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 05 Upacara Penderian Penghargaan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 05 Upacara Penderian Penghargaan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 06 Penerimaan Tamu / Kunjungan Tamu 1 Tahun 3 Tahun Musnah 07 Rapat/Sidang/Rakernas/Rakerwas 1 Tahun 3 Tahun Musnah 08 Rapat Dinas/Rapat Koordinasi Jurusan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 10 Notulen Rapat / Risalah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 10 Notulen Rapat / Risalah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 10 Notulen Rapat / Risalah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 10 Pengumpulan dan pengolahan data 2 Tahun 3 Tahun Musnah 10 Pengumpulan dan pengolahan data 2 Tahun 3 Tahun Musnah 10 Pengumpulan dan pengolahan data 2 Tahun 3 Tahun Musnah 10 Pengumpulan dan pengolahan data 2 Tahun 3 Tahun Musnah 10 Pengumpulan dan			06		1 tahun	2 tahun	
RT.05 Konsumsi dan akomodasi		DM 0.4	Bei				
RT.06						2 tanun	
00					1 Tanun		Widshan
01 Permintaan Perjalanan Dinas 1 Tahun 2 Tahun Musnah 02 Surat Tugas 1 Tahun 2 Tahun Musnah 03 Surat Perintah Perjalanan dinas (SPPD) 1 Tahun 2 Tahun Musnah RT.07 Pengurusan VISA/PASPORT/Exit 1 Tahun 2 Tahun Musnah RT.08 Pengurusan VISA/PASPORT/Exit 1 Tahun 2 Tahun Musnah RT.08 Pengurusan VISA/PASPORT/Exit 1 Tahun 2 Tahun Musnah RT.08 Pengurusan VISA/PASPORT/Exit 1 Tahun 2 Tahun Musnah 1 Tamu VIP/VVIP (Presiden,DPR, Menteri 1 Tahun 2 Tahun Permanen 01 Tamu VIP/VVIP (Presiden,DPR, Menteri 1 Tahun 2 Tahun Musnah 02 Tamu asing 1 Tahun 2 Tahun Dinilai kembali 1 Tahun 2 Tahun Musnah 2 Tahun Dinilai kembali 1 Tahun 3 Tahun Musnah 2 Tahun 2 Tahun Dinilai kembali 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahu		111.00			1 Tahun	2 Tahun	Musnah
RT.07					1 Tahun	2 Tahun	Musnah
RT.07 Pengurusan VISA/PASPORT/Exit Permit/SBKRI/SITAS/KITAS 1 Tahun 2 Tahun Musnah RT.08 Penerima Tamu							
RT.08 Permit/SBKRI/SiTAS/KITAS 1 Tahun 2 Tahun Mushah					1 Tahun	2 Tahun	Musnah
RT.08		RT.07			1 Tahun	2 Tahun	Musnah
00 Tamu Biasa 1 Tahun Musnah 01 Tamu VIP/VVIP (Presiden,DPR, Menteri Dan Pejabat Tinggi Lainnya 1 Tahun 2 Tahun Permanen 02 Tamu asing 1 Tahun 2 Tahun Musnah 03 Buku Tamu 2 Tahun Permanen 2 Tahun Dinilai kembali 03 Buku Tamu 2 Tahun 2 Tahun Dinilai kembali 04 Upacara Hari Nasional / Peringatan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 01 Upacara Pelantikan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 02 Upacara Pemberian Penghargaan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 03 Upacara Pengambilan Sumpah/Janji 1 Tahun 3 Tahun Musnah 04 Upacara Pengambilan Sumpah/Janji 1 Tahun 3 Tahun Musnah 05 Upacara Penandatanganan Dokumen 1 Tahun 3 Tahun Musnah 05 Upacara Bendera 1 Tahun 3 Tahun Musnah 06 Penerimaan Tamu / kunjungan Tamu 1 Tahun 3 Tahun Musnah 07 Rapat/Sidang/Rakernas/Rakerwas 1 Tahun 3 Tahun Musnah 08 Rapat Dinas/Rapat Koordinasi Jurusan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 09 Rapat Kerja Institut / RAPIM 1 Tahun 3 Tahun Musnah 10 Notulen Rapat / Risalah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 11 Dies Natalis / Lustrum 1 Tahun 3 Tahun Musnah 12 Hari Libur/Gerakan Bulan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 13 Jamuan Makan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 13 Jamuan Makan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Ta		ይጥ በዩ					
01 Tamu VIP/VVIP (Presiden,DPR, Menteri Dan Pejabat Tinggi Lainnya 1 Tahun 2 Tahun Permanen 02 Tamu asing 1 Tahun 2 Tahun Musnah 03 Buku Tamu 2 Tahun Dinilai kembali RT.09 Acara Kedinasan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 01 Upacara Pelantikan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 01 Upacara Pelantikan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 02 Upacara Pemberian Penghargaan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 03 Upacara Pengambilan Sumpah/Janji 1 Tahun 3 Tahun Musnah 04 Upacara Pengambilan Sumpah/Janji 1 Tahun 3 Tahun Musnah 05 Upacara Penandatanganan Dokumen 1 Tahun 3 Tahun Musnah 06 Penerimaan Tamu kunjungan Tamu 1 Tahun 3 Tahun Musnah 07 Rapat/Sidang/Rakernas/Rakerwas 1 Tahun 3 Tahun Musnah 08 Rapat Dinas/Rapat Koordinasi Jurusan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 09 Rapat Kerja Institut / RAPIM 1 Tahun 3 Tahun Musnah 10 Notulen Rapat / Risalah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 11 Dies Natalis / Lustrum 1 Tahun 3 Tahun Musnah 12 Hari Libur/Gerakan Bulan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 13 Jamuan Makan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 11 Dies Natalis / Lustrum 1 Tahun 3 Tahun Musnah 12 Hari Libur/Gerakan Bulan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 11 Informatika/sim/Tik Perencanaan sistem informasi dan 2 Tahun 3 Tahun Musnah Ti.00 Pengumpulan dan pengolahan data 2 Tahun 2 Tahun Dinilai kembali Ti.01 Pengumpulan dan pengolahan data 2 Tahun 3 Tahun Dinilai kembali Ti.03 Design sistem informasi dan komunikasi 1 Tahun 3 Tahun Dinilai kembali Dinilai kem		101.00			1 Tahun		Musnah
Dan Pejabat Tinggi Lainnya			Tot			0.77-1	
RT.09			Da:	n Pejabat Tinggi Lainnya			
National			02 Tar	nu asing	1 Tahun	2 Tahun	
RT.09			03	las Tomos	2 Tahun	2 Tahun	
00 Upacara Hari Nasional / Peringatan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 01 Upacara Pelantikan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 02 Upacara Pemberian Penghargaan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 03 Upacara Pengambilan Sumpah/Janji 1 Tahun 3 Tahun Musnah 04 Upacara Pengambilan Sumpah/Janji 1 Tahun 3 Tahun Musnah 05 Upacara Penandatanganan Dokumen 1 Tahun 3 Tahun Musnah 05 Upacara Bendera 1 Tahun 3 Tahun Musnah 06 Penerimaan Tamu / kunjungan Tamu 1 Tahun 3 Tahun Musnah 07 Rapat/Sidang/Rakernas/Rakerwas 1 Tahun 3 Tahun Musnah 08 Rapat Dinas/Rapat Koordinasi Jurusan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 09 Rapat Kerja Institut / RAPIM 1 Tahun 3 Tahun Musnah 10 Notulen Rapat / Risalah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 11 Dies Natalis / Lustrum 1 Tahun 3 Tahun Musnah 12 Hari Libur/Gerakan Bulan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 13 Jamuan Makan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 13 Jamuan Makan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 17 INFORMATIKA/SIM/TIK Perencanaan sistem informasi dan 2 Tahun 3 Tahun Musnah TI.00 Data base 2 Tahun 2 Tahun Dinilai kembali TI.01 Design sistem informasi dan komunikasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah TI.01 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai Kembali Dinilai		RT 09					Keliibali
01 Upacara Pelantikan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 02 Upacara Pemberian Penghargaan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 03 Upacara Pengambilan Sumpah/Janji 1 Tahun 3 Tahun Musnah 04 Upacara Pengambilan Sumpah/Janji 1 Tahun 3 Tahun Musnah 05 Upacara Penandatanganan Dokumen 1 Tahun 3 Tahun Musnah 06 Penerimaan Tamu Kunjungan Tamu 1 Tahun 3 Tahun Musnah 07 Rapat/Sidang/Rakernas/Rakerwas 1 Tahun 3 Tahun Musnah 08 Rapat Dinas/Rapat Koordinasi Jurusan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 09 Rapat Kerja Institut / RAPIM 1 Tahun 3 Tahun Musnah 10 Notulen Rapat / Risalah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 11 Dies Natalis / Lustrum 1 Tahun 3 Tahun Musnah 12 Hari Libur/Gerakan Bulan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 13 Jamuan Makan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 13 Jamuan Makan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 17 INFORMATIKA/SIM/TIK Perencanaan sistem informasi dan 2 Tahun 2 Tahun Dinilai kembali TI.02 Data base 2 Tahun 3 Tahun Dinilai kembali TI.03 Design sistem informasi dan komunikasi 1 Tahun 3 Tahun Dinilai kembali TI.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah Dinilai Kembali Dinilai Calima		101.05			1 Tahun	3 Tahun	Musnah
1			01 Up	acara Pelantikan	1 Tahun	3 Tahun	Musnah
O3					1 Tahun	3 Tahun	Musnah
04 Upacara Penandatanganan Dokumen			(Be	erkinerja Terbaik)		0 - 100-100-1	
05 Upacara Bendera 1 Tahun 3 Tahun Musnah 06 Penerimaan Tamu / kunjungan Tamu 1 Tahun 3 Tahun Musnah 07 Rapat/Sidang/Rakernas/Rakerwas 1 Tahun 3 Tahun Musnah 08 Rapat Dinas/Rapat Koordinasi Jurusan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 09 Rapat Kerja Institut / RAPIM 1 Tahun 3 Tahun Musnah 10 Notulen Rapat / Risalah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 11 Dies Natalis / Lustrum 1 Tahun 3 Tahun Musnah 12 Hari Libur/Gerakan Bulan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 13 Jamuan Makan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 13 Jamuan Makan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 17 INFORMATIKA/SIM/TIK Perencanaan sistem informasi dan 2 Tahun 3 Tahun Musnah TI.00 Pengumpulan dan pengolahan data 2 Tahun 2 Tahun Dinilai kembali TI.02 Data base 2 Tahun 3 Tahun Dinilai kembali TI.03 Design sistem informasi dan komunikasi 1 Tahun 3 Tahun Dinilai kembali TI.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah TI.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah TI.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah TI.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah TI.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah TI.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah TI.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah TI.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah TI.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah TI.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah TI.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah TI.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah TI.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah TI.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah TI.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah TI.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah TI.05 Tahun T							
06			• · • P				
08							
09 Rapat Kerja Institut / RAPIM 1 Tahun 3 Tahun Musnah 10 Notulen Rapat / Risalah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 11 Dies Natalis / Lustrum 1 Tahun 3 Tahun Musnah 12 Hari Libur/Gerakan Bulan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 13 Jamuan Makan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Dinilai kembali 1 Tahun Ti.02 Data base 2 Tahun 2 Tahun Dinilai kembali Ti.03 Design sistem informasi dan komunikasi 1 Tahun 3 Tahun Dinilai kembali Ti.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah Ti.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah Ti.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah Ti.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah Ti.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah Ti.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah Ti.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah Ti.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah Ti.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah Ti.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah Ti.05 Tahun Musnah Ti.06 Tahun Ti.07 Tahun Ti.07 Tahun Ti.08 Tahun Ti.08 Tahun Ti.09 Tahun							
10 Notulen Rapat / Risalah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 11 Dies Natalis / Lustrum 1 Tahun 3 Tahun Musnah 12 Hari Libur/Gerakan Bulan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 13 Jamuan Makan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 14 INFORMATIKA/SIM/TIK TI.00 Pengumpulan dan pengolahan data 2 Tahun 3 Tahun Musnah TI.01 Pengumpulan dan pengolahan data 2 Tahun 2 Tahun Dinilai TI.02 Data base 2 Tahun 3 Tahun Dinilai TI.03 Design sistem informasi dan komunikasi 1 Tahun 3 Tahun Dinilai TI.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah TI.05 Design sistem informasi dan komunikasi 1 Tahun 3 Tahun Dinilai TI.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah TI.05 Design sistem informasi dan komunikasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah TI.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musnah TI.05 Musnah Musnah Musnah TI.06 Tahun Musnah Musnah TI.07 Tahun Musnah TI.08 Tahun Musnah TI.09 Tahun Musnah TI.09 Tahun Musnah TI.00 Tahun Musnah TI.00 Tahun Musnah TI.00 Tahun Musnah TI.00 Tahun Tahun Musnah TI.00 Tahun Musnah TI.00 Tahun Tahun Musnah TI.00 Tahun Musnah TI.00 Tahun Tahun Tahun TI.00 Tahun Tahun							
11 Dies Natalis / Lustrum 1 Tahun 3 Tahun Musnah 12 Hari Libur/Gerakan Bulan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 13 Jamuan Makan 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun Dinilai kembali 1 Tahun 3 Tahun Dinilai kembali 1 Tahun 3 Tahun Dinilai kembali 1 Tahun 3 Tahun Dinilai kembali 1 Tahun 3 Tahun Dinilai Kembali 1 Tahun 3 Tahun Dinilai Kembali 1 Tahun 3 Tahun Dinilai Musnah 1 Tahun 3 Tahun Dinilai Musnah 1 Tahun 3 Tahun Dinilai Musnah 1 Tahun 3 Tahun Dinilai Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun Musnah 1 Tahun 3 Tahun 1							
12	-						
13 Jamuan Makan							
TI INFORMATIKA/SIM/TIK Perencanaan sistem informasi dan komunikasi 2 Tahun 3 Tahun Musnah komunikasi Pengumpulan dan pengolahan data 2 Tahun 2 Tahun Dinilai kembali TI.02 Data base 2 Tahun 3 Tahun Dinilai kembali TI.03 Design sistem informasi dan komunikasi 1 Tahun 3 Tahun Dinilai kembali TI.04 Administrasi 1 Tahun 2 Tahun Musnah Musnah TI.04 Administrasi 1 Tahun 2 Tahun Musnah Musnah TI.04 Administrasi 1 Tahun 2 Tahun Musnah M							
TI.01 Romunikasi 2 Tahun 3 Tahun Mushah	TI	INFORM	ATIKA/SI	M/TIK			
Komunikasi Pengumpulan dan pengolahan data 2 Tahun 2 Tahun Dinilai kembali		TI.00			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
TI.02 Data base 2 Tahun 3 Tahun kembali Dinilai kembali TI.03 Design sistem informasi dan komunikasi 1 Tahun 3 Tahun binilai kembali TI.04 Administrasi 1 Tahun 3 Tahun Musrah	-						
TI.02 Data base 2 Tahun 3 Tahun Dinilai kembali TI.03 Design sistem informasi dan komunikasi 1 Tahun 3 Tahun Dinilai kembali TI.04 Administrasi 1 Tahun 2 Tahun Musrah		TI.01	Pengump	bulan dan pengolahan data	2 Tahun	2 Tahun	
TI.02 Design sistem informasi dan komunikasi 1 Tahun 3 Tahun kembali Dinilai kembali 1 Tahun 3 Tahun kembali 1 Tahun 3 Tahun kembali 2 Tahun 4 Ministrasi 1 Tahun 3 Tahun Ministrasi 1 Tahun 3 Tahun Ministrasi 1 Tahun 3 Tahun Ministrasi 1 Tahun 3 Tahun Ministrasi 1 Tahun 3 Tahun Ministrasi 1 Tahun 3 Tahun Ministrasi 1 Tahun 3 Tahun Ministrasi 1 Tahun 3 Tahun Ministrasi 1 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 1 Ta		TTI OO	Data bas	se	0.75-1	2.75-1	
11.03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		11.02			2 Tahun	3 Tahun	kembali
TI 04 Administrasi 1 Tahun 2 Tahun Musnah		TI.03	Design s	istem informasi dan komunikasi	1 Tahun	3 Tahun	
1 Tahun 2 Tahun Muenah		11.00	A -1 1 - 1		1 1011011	o randii	kembali
		TI.04			1 Tahun	2 Tahun	Musnah
TI.05 Evaluasi sistem dan media 1 Tahun 2 Tahun Musnah		TI.05			1 Tahun	2 Tahun	Musnah
DL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	DL					,	
DL.00 Rencana/program diklat		DL.00					
00 Rencana kebutuhan Sampai 2 Tahun Musnah	L		00 Rei	ncana kebutuhan	Sampai	2 Tahun	Musnah

1	DL.01 DL.02 DL.03 DL.04 DL.05	dikla dafta peng Lapo Bukt	Modul/materi/bahan diklat Modul/materi/bahan diklat Jadwal/ silabus elenggaran diklat (berkas penyelenggaran tir mulai dari penentuan peserta diklat tar peserta diklat dari penentuan dari, daftar ajar, penilaian, dll) ran dan evaluasi diklat 1 register peserta/alumni 1 nomer ijazah (STTPL)	dengan diklat selesai Sampai dengan diklat selesai Sampai dengan diklat selesai Sampai dengan diklat selesai Tahun 2 Tahun Disimpan selamanya di instansi Sampai dengan diklat dengan diklat selesai Tahun Disimpan selamanya di dengan diklat dengan diklat dengan diklat	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah Dinilai kembali Permanen
1	DL.02 DL.03 DL.04	02 Peny dikla dafta peng Lapo Buku	Modul/materi/bahan diklat Jadwal/ silabus elenggaran diklat (berkas penyelenggaran at mulai dari penentuan peserta diklat ur peserta diklat,daftar hadir,daftar ajar,penilaian,dll) ran dan evaluasi diklat u register peserta/alumni	Sampai dengan diklat selesai Sampai dengan diklat selesai Sampai dengan diklat selesai Tahun 2 Tahun Disimpan selamanya di instansi Sampai	2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Dinilai kembali
1	DL.02 DL.03 DL.04	02 Peny dikla dafta peng Lapo Buku	Modul/materi/bahan diklat Jadwal/ silabus elenggaran diklat (berkas penyelenggaran at mulai dari penentuan peserta diklat ur peserta diklat,daftar hadir,daftar ajar,penilaian,dll) ran dan evaluasi diklat u register peserta/alumni	dengan diklat selesai Sampai dengan diklat selesai Sampai dengan diklat selesai 1 Tahun 2 Tahun Disimpan selamanya di instansi Sampai	2 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Dinilai kembali
1	DL.02 DL.03 DL.04	Peny dikla dafta peng Lapo Buku	Modul/materi/bahan diklat Jadwal/ silabus elenggaran diklat (berkas penyelenggaran at mulai dari penentuan peserta diklat ur peserta diklat,daftar hadir,daftar ajar,penilaian,dll) ran dan evaluasi diklat u register peserta/alumni	Sampai dengan diklat selesai Sampai dengan diklat selesai 1 Tahun 2 Tahun Disimpan selamanya di instansi Sampai	2 Tahun 3 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Dinilai kembali
1	DL.02 DL.03 DL.04	Peny dikla dafta peng Lapo Buku	Jadwal/ silabus elenggaran diklat (berkas penyelenggaran it mulai dari penentuan peserta diklat ir peserta diklat,daftar hadir,daftar ajar,penilaian,dll) ran dan evaluasi diklat	selesai Sampai dengan diklat selesai 1 Tahun 2 Tahun Disimpan selamanya di instansi Sampai	2 Tahun 3 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Dinilai kembali
1	DL.02 DL.03 DL.04	Peny dikla dafta peng Lapo Buku	elenggaran diklat (berkas penyelenggaran tt mulai dari penentuan peserta diklat ur peserta diklat,daftar hadir,daftar ajar,penilaian,dll) ran dan evaluasi diklat	dengan diklat selesai 1 Tahun 2 Tahun Disimpan selamanya di instansi Sampai	3 Tahun 2 Tahun	Musnah Dinilai kembali
1	DL.02 DL.03 DL.04	dikla dafta peng Lapo Bukt	it mulai dari penentuan peserta diklat ir peserta diklat,daftar hadir,daftar ajar,penilaian,dll) iran dan evaluasi diklat u register peserta/alumni	2 Tahun Disimpan selamanya di instansi Sampai	2 Tahun	Dinilai kembali
1	DL.03 DL.04	Bukı	ı register peserta/alumni	Disimpan selamanya di instansi Sampai		kembali
]	DL.04	Bukı		selamanya di instansi Sampai	2 Tahun	Permanen
			ı nomer ijazah (STTPL)			
	DL.05	Adm		selesai		Permanen
			inistrasi pengiriman pesera diklat			
		00	Diklat dalam negeri	Sampai dengan diklat selesai	2 Tahun	Musnah
		01	Diklat Luar negeri	Sampai dengan diklat selesai	2 Tahun	Musnah
	DL.06	Adm	inistrasi pengiriman pendidikan formal	1 77-1		
		00		1 Tahun setelah selesai	2 Tahun	Musnah
			Pendidikan dalam negeri	dilaksanakan 1 Tahun		
		01	Pendidikan luar negeri	setelah selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	DL.07	Semi	inar/Lokakarya/Temu karya/Workshop	uliaksaliakali		
		00	Penyelenggaran seminar	1 Tahun setelah selesai dilaksanakan	2 Tahun	Dinilai kembali
		01	Pengiriman peserta mengikuti seminar	1 Tahun setelah selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	PENGAW					
H 1	WS.00	Perei 00	ncanaan Program kerja pemeriksaan tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		01	Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan didaeah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		02	Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		03	Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		04	Program AKIP unit kerja dilingkungan PTN dan kopertis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	WS.01	penu	inistrasi pengawasan meliputi: surat Igasan surat pemberitahuan,dll	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
H 1	WS.02	Lapo	ran	Sampai		
		00	Laporan hasil pmeriksaan BPK	dengan ditindaklanju ti	4 Tahun	Dinilai kembali

	01	Laporan hasil pemeriksaan BPKP	Sampai dengan ditindaklanju ti	4 Tahun	Dinilai kembali
	02	Laporan hasil pemeriksaan ITJEN	Sampai dengan ditindaklanju ti	4 Tahun	Dinilai kembali
	03	Laporan pengaduan masyarakat	Sampai dengan ditindaklanju ti	4 Tahun	Dinilai kembali
	04	Laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan Tematik	Sampai dengan ditindaklanju ti	4 Tahun	Dinilai kembali
	05	Laporan pembinaan/ fasilitasi aparat pengawasan pendidikan	Sampai dengan ditindaklanju ti	4 Tahun	Dinilai kembali
	06	Laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan	Sampai dengan ditindaklanju ti	4 Tahun	Dinilai kembali
	07	Laporan pemutakhiran data / rekonsiliasi	Sampai dengan ditindaklanju ti	4 Tahun	Dinilai kembali
	08	Laporan hasil studi kebijakan pengawasan pendidikan	Sampai dengan ditindaklanju ti	4 Tahun	Dinilai kembali
	09	Laporan hasil pendidikan dan latihan bidang pengawasan	Sampai dengan ditindaklanju ti	4 Tahun	Dinilai kembali
	10	Laporan hasil seminr/ lokakarya	Sampai dengan ditindaklanju ti	4 Tahun	Dinilai kembali
	11	Laporan evaluasi kinerja pada unit kerja dilingkungan PTN/ Kopertis	Sampai dengan ditindaklanju ti	4 Tahun	Dinilai kembali
	12	Analisis hasil pengawasan	Sampai dengan ditindaklanju ti	4 Tahun	Dinilai kembali
	13	Ekspose hasil pengawasan	Sampai dengan ditindaklanju ti	4 Tahun	Dinilai kembali
WS.03	Lapo	oran tindak lanjut	Sampai dengan ditindaklanju ti	4 Tahun	Permanen
WS.04 WS.05		inistrasi layanan pengawasan external anganan kasus	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
#5.55	00	Berkas tentang pengaduan,keluhan,ketidakpuasan,mas yarakat kepada PTN dan Kopertis	1 Tahun setelah ditindak lanjuti	4 Tahun	Permanen
	01	Pidana (berkas tentang penyelesaian kasus/ sengketa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran meliputi :	sampai dengan dipenuhinya kewajiban	4 Tahun	Permanen

			00	Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis	sampai dengan dipenuhinya kewajiban	2 Tahun	Dinilai kembali
			01	Berkas pembelaan dan bantuan hukum	sampai dengan dipenuhinya kewajiban	2 Tahun	Dinilai kembali
			02	Telaahan hukum dan opini hukum	sampai dengan dipenuhinya kewajiban	2 Tahun	Dinilai kembali
		02		lata (berkas penyelesaian kasus/ gketa perdata meliputi :	sampai dengan dipenuhinya kewajiban	2 Tahun	Dinilai kembali
			00	Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis	sampai dengan dipenuhinya kewajiban	2 Tahun	Dinilai kembali
			01	Berkas pembelaan dan bantuan hukum	sampai dengan dipenuhinya kewajiban	2 Tahun	Dinilai kembali
			02	Telaahan hukum dan opini hukum	sampai dengan dipenuhinya kewajiban	2 Tahun	Dinilai kembali
		03		kas tentang penyelesaian kasus atau gketa tata usaha negara meliputi :	sampai dengan dipenuhinya kewajiban	2 Tahun	Dinilai kembali
			00	Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis	sampai dengan dipenuhinya kewajiban	2 Tahun	Dinilai kembali
			01	Berkas pembelaan dan bantuan hukum	sampai dengan dipenuhinya kewajiban	2 Tahun	Dinilai kembali
			02	Telaahan hukum dan opini hukum	sampai dengan dipenuhinya kewajiban	2 Tahun	Dinilai kembali
LL	LAIN-LA	IN					
	LL.00	salu	ran p	unan atau perbaikan Jamban/ embuangan	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Dinilai kembali
	LL.01	Leia	yu/ K	ematian/uang duka	2 tahun		Dinilai kembali
	LL.02	Laha	an Par	kir	1 tahun	2 tahun	Musnah
	LL.03	Kena	ang ke	enangan	1 tahun	1 tahun	Musnah, kecuali fisiknya
-	LL.04	vand		1	2 tahun	0.4-1	dinilai kembali
-	LL.05		tin/ to	n/ perkenalan	1 tahun	2 tahun	Musnah Dinilai
L	LL.06	1 0116	wara	n, permenaian	1 tahun	2 tahun	kembali
	LL.07	Lang	ggana	n buku-buku	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Dinilai kembali
	LL.08	Pesa	ınan t	ouku-buku	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Dinilai kembali
	LL.09	Pem	ilu		2 tahun setelah	2 tahun	Dinilai kembali

				1
			pelaksanaan	
		man buku/ majalah/		Musnah,
LL.1	0 albu	am/foto/koran/video/CD/dll	1 tahun	kecuali
				fisiknya
	00	Kiriman buku		Musnah,
			1 tahun	kecuali
				fisiknya
	01	Majalah/koran		Musnah,
			1 tahun	kecuali
				fisiknya
	02	Album		Musnah,
			1 tahun	kecuali
				fisiknya
	03	Foto		Musnah,
			1 tahun	kecuali
				fisiknya
	04	Video		Musnah,
			1 tahun	kecuali
				fisiknya
	05	CD		Musnah,
			1 tahun	kecuali
				fisiknya
LL.1	1 Zak	at/infaq/qurban/amal jariyah/	1 tahun	Musnah

Rektor insume Templost sepuluh Nopember,

Prof. R. Joni Hermana, M.Sc.Es., Ph.D. 2 NIP. 196006 191988031002 LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DAN JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

POLA KLASIFIKASI DAN JADWAL RETENSI (JRA) KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN ITS

NO		TRANS ABOVE	JANGKA WAK	TU SIMPAN	KETERANGAN	
NO		JENIS ARSIP	AKTIF	IN AKTIF	5	
		2	3	4		
A	KE	PEGAWAIAN				
KP.00	D					
KP.00	00	masi Pegawai Analisis kebutuhan pegawai	1 Tahun	2 Tahun	Dinilai Kembali	
	01	Analisis jabatan	1 Tahun	2 Tahun	Dinilai Kembali	
	02	Kualifikasi pendidikan	1 Tahun	2 Tahun	Dinilai Kembali	
	03	Usulan formasi	2 Tahun setelah tahun anggaran	3 Tahun	Musnah	
	04	Usulan formasi dari unit kerja	2 Tahun setelah tahun anggaran	2 Tahun	Musnah	
	05	Usulan Permintaan formasi kepada MENPAN dan kepala BKN	2 Tahun setelah tahun anggaran	2 Tahun	Musnah	
	06	persetujuan MENPAN	2 Tahun setelah tahun anggaran	3 Tahun	Dinilai Kembali	
KP.01	Pen	gadaan Pegawai				
	00	Pengumuman	2 Tahun setelah semua diangkat	2 tahun	Musnah	
	01	Seleksi Administrasi	2 Tahun setelah semua diangkat	2 tahun	Musnah	
	02	Pemanggilan Peserta Tes	2 Tahun setelah semua diangkat	2 tahun	Musnah	
	03	Pelaksanaan ujian Tulis	2 Tahun setelah semua diangkat	2 tahun	Musnah	
	04	Keputusan hasil ujian	2 Tahun setelah semua diangkat	2 tahun	Musnah	
	05	Tes wawancara	2 Tahun setelah semua diangkat	2 tahun	Musnah	
	06	Penetapan pengumuman kelulusan tahap akhir	2 Tahun setelah diangkat PNS	2 tahun	Musnah	
	07	Berkas lamaran yang tidak diterima	1 Tahun setelah tahun anggaran		Musnah	
WD 00	08	Lamaran pekerjaan	1 Tahun setelah tahun anggaran	1 Tahun	Musnah	
KP.02	Pen	gangkatan CPNS	0.001		+	
	00	Usulan pengangkatan CPNS	2 Tahun setelah SK terbit	2 Tahun	Dinilai kembali	
	01	Berkas usulan CPNS	2 Tahun setelah SK terbit	2 Tahun	Dinilai kembali	
	02	SK CPNS kolektif	2 Tahun setelah tahun anggaran	3 Tahun	Dinilai Kembali	
	03	SK CPNS perorangan			Masuk berkas perseorangan	
KP.03		gangkatan pegawai Honorer (Non PNS - yawan)				
	00	Pengangkatan pegawai baru (Non PNS - Dosen)	2 Tahun setelah tahun anggaran	3Tahun	Dinilai Kembali	

KP.04	Pen	nbina	aan karir pegawai			
11110		Dik	lat/Kursus/Tugas belajar/Ujian			
	00		as/Penataran/pelatihan/Magang/Pel			
			ian pra jabatan Surat tugas/surat ijin/SK	1 Tahun setelah		Dinilai
		00	Surat tagas/ surat ijiii/ Sir	SK terbit	2 Tahun	Kembali
		01	Administrasi	1 Tahun setelah SK terbit	2 Tahun	Musnah
		02	Sertifikat/Piagam			Masuk berkas Perseorangan
	01	Daf (DP	tar penilaian pelaksanaan pekerjaan 3)	1Tahun Setelah SK terbit	2 Tahun	Musnah
	02	Pen	ghargaan dan tanda jasa	2 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Masuk berkas perorangan
	03	Pen	yesuaian ijazah	2 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Masuk berkas perseorangan
	04	Pen	injauan Masa kerja	1Tahun Setelah SK terbit	2 Tahun	Musnah
	05	Pen	etapan Angka kredit	1 Tahun setelah Anggaran berjalan	2 Tahun	Masuk berkas perseorangan
	06	Ken	aikan pangkat	2 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Masuk berkas perseorangan
	07	Sur	npah/ janji pegawai	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak kewajiban habis	Masuk berkas perseorangan
	08	Sur	npah/janji jabatan	1 Tahun setelah lepas dari jabatan	2 Tahun setelah hak kewajiban habis	Masuk berkas perseorangan
	09	Peg	awai teladan	1 Tahun setelah penetapan	2 Tahun	Permanen
	10		tar prestasi	1 Tahun setelah penetapan	2 Tahun	Permanen
	11	Dis	iplin pegawai			
		00	Daftar hadir	1 Tahun anggaran berjalan	2 Tahun	Dinilai Kembali
		01	Rekapitulasi daftar hadir	1 Tahun anggaran berjalan	2 Tahun	Dinilai Kembali
		02	Berkas pelanggaran disiplin	1 Tahun anggaran berjalan	2 Tahun	Masuk Berkas perseorangan
KP.05	Mu		pegawai			
	00	wila kota	n status, pindah instansi, pindah nyah a,diperbantukan,dipekerjakan,penuga sementara,mutasi antar unit	1 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Masuk Berkas perseorangan
		00	Usulan	1 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Musnah
		01	Nota persetjuan			Masuk berkas perseorangan
	01	Mu	tasi keluarga			Manual 1
		00	Surat pernikahan			Masuk berkas perseorangan
		01	Akta nikah			Masuk berkas perseorangan
		02	Akta kelahiran anak			Masuk berkas perseorangan
		03	Surat keterangan meninggal dunia			Masuk berkas perseorangan
	02	Pan	al kenaikan agkat/golongan/jabatan	1 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Masuk berkas Perseorangan
KP.06	Cut	i				

01	Tahun setelah SK ditetapkan Tahun setelah pelaksanaan Tahun setelah pelaksanaan Tahun setelah pelaksanaan	2 Tahun 2 Tahun	Masuk berkas Perseorangan Dinilai Kembali Dinilai Kembali
01 Cuti sakit,cuti bersalin,cuti tahunan	Tahun setelah pelaksanaan Tahun setelah pelaksanaan Tahun setelah		Dinilai Kembali Dinilai
01 Cuti sakit,cuti bersaiin,cuti tanunan 02 Cuti alasan penting 1 03 Cuti diluar tanggungan negara KP.07 Kesejahteraan pegawai	pelaksanaan Tahun setelah pelaksanaan Tahun setelah		Kembali Dinilai
02 Cuti alasan penting 03 Cuti diluar tanggungan negara KP.07 Kesejahteraan pegawai	Tahun setelah pelaksanaan Tahun setelah	2 Tahun	Dinilai
02 Cuti alasan penting 03 Cuti diluar tanggungan negara KP.07 Kesejahteraan pegawai	pelaksanaan Tahun setelah	2 Tahun	Kembali
KP.07 Kesejahteraan pegawai			
KP.07 Kesejahteraan pegawai	nelaksanaan		Masuk berkas
Layanan namaliharaan kasahatan	pciaksaiiaaii		perseorangan
Layanan nemeliharaan kecebatan			
	? Tahun setelah	1 tahun	Musnah
pegawai t	ahun anggaran	1 tarran	Widoliali
	Tahun setelah	1 tahun	Musnah
, , , , t	ahun anggaran		
	? Tahun setelah	1 tahun	Musnah
	ahun anggaran Tahun setelah		
	ahun anggaran	1 tahun	Musnah
2	Tahun setelah		
	ahun anggaran	1 tahun	Musnah
2	? Tahun setelah		
05 Layanan TASPEN	ahun anggaran	1 tahun	Musnah
2	? Tahun setelah	1 tohum	Maranah
	ahun anggaran	1 tahun	Musnah
07 Lavanan seragam/ pakaian dinas	? Tahun setelah	1 tahun	Musnah
t	ahun anggaran	ı talluli	Masiian
KP.08 Administrasi kepegawaian			
00 Kartu pegawai	Tahun setelah	2 Tahun	Dinilai kembali
	diperbaharui		
	Tahun setelah	0.70.1	36 1
01 Keanggotaan organisasi profesi	lepas dari	2 Tahun	Musnah
1	keanggotaan Tahun setelah		Dinilai
	ahun anggaran	2 Tahun	Kembali
1	Tahun setelah		
03 Kartu induk pegawai	diperbaharui	2 Tahun	Dinilai kembali
04 Data pegawai 1	Tahun setelah	2 Tahun	Discilatifaces 1:
04 Data pegawai	diperbaharui	2 Tanun	Dinilai kembali
	Tahun setelah		
penghasilan pegawai	identitas	2 Tahun	Dinilai kembali
	ditetapkan		
KP.09 Pemberhentian pegawai	m.i		
	Tahun setelah	2 Tahun	Masuk berkas
	SK ditetapkan		perseorangan
	Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Masuk berkas perseorangan
1	Tahun setelah		Masuk berkas
	SK ditetapkan	2 Tahun	perseorangan
KD 10 Perceliciban/congleta benegawaian	•	2 Tahun	persecrangan
1	Tahun setelah	setelah hak	D:- " '
	memperoleh	dan	Dinilai
	keputusan bersifat tetap	kewajiban	Kembali
	ретапат тетар	habis	
KP.11 Berkas perorangan pegawai negeri sipil		-	
		2 Tahun	Dinilai
	Tahun setelah	setelah hak	Kembali,
00 Lamaran b	erhenti/Pensiu	dan	diprioritaskan
	n	kewajiban	permanen
		habis 2 Tahun	-
			Dinilai
	Tahun setelah		
	Tahun setelah	setelah hak	Kembali,
	Tahun setelah perhenti/Pensiu	setelah hak dan	Kembali, diprioritaskan
	erhenti/Pensiu	setelah hak	Kembali,
01 Nota persetujuan b	erhenti/Pensiu	setelah hak dan kewajiban	Kembali, diprioritaskan
01 Nota persetujuan b	perhenti/Pensiu n	setelah hak dan kewajiban habis	Kembali, diprioritaskan permanen

	T	I	1 "1	
			kewajiban habis	permanen
03	Hasil pengujian kesehatan	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
04	SK pengangkatan PNS	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
05	SK peninjauan masa kerja	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
06	SK kenaikan pangkat	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
07	SPMT (Surat pernyataan Melaksanakan Tugas)	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
08	Sk pengangkatan/ pemberhentian jabatan	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
09	SK mutasi	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
10	SK perpindahan antar instansi	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
11	SK cuti diluar tanggungan negara	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
12	SK hukuman jabatan	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
13	SK perbantuan/ dipekerjakan	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
14	SK penarikan kembali perbantuan/ dipekerjakan	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
15	SK pemberian uang tunggu	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen

16	SK pengalihan PNS	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
17	SK pemberhentian sebagai PNS	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
18	SK pemberhentian sementara	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
19	Surat keterangan pernyataan hilang	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
20	SK pengangkatan/ pemberhentian sebagai pejabat negara	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
21	SK pembebasan dari jabatan pejabat negara	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
22	SK penggantian nama	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
23	Surat perbaikan tanggal,tahun kelahiran SK pensiun	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
24	Berita acara pengambilan sumpah/ janji PNS dan jabatan	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
25	Surat ijin menjadi anggota parpol/ormas/LSM	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
26	Surat pencabutan ijin menjadi anggota parpol	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
27	Akta nikah/ cerai	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
28	Akta kelahiran	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
29	SK meninggal dunia	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu	2 Tahun setelah hak	Dinilai Kembali,

		T		
		n	dan kewajiban habis	diprioritaskan permanen
30	Surat ketengan mutasi keluarga	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
31	Surat keterangan peningkatan pendidikan	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
32	Penetapan angka kredit dan jabatan fungsional	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
33	Surat keterngan hasil penelitian khusus	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
34	Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
35	Surat Tugas ijin belajar dalam negeri/luar negeri	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
36	Surat ijin bepergian keluar negeri	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
37	Ijazah/sertifikat	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
38	SK penarikan pegawai	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
39	Surat pertimbangan status PNS	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
40	Surat pengaktifan kembali sebagai PNS	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
41	Surat pernyataan pengunduran diri karena dicalonkan menjadi kepala/wakil kepala daerah	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen
42	Sk pensiun	1 Tahun setelah berhenti/Pensiu n	2 Tahun setelah hak dan kewajiban	Dinilai Kembali, diprioritaskan permanen

				habis	
KP.12	Org	anisasi non kedinasan		nabis	
		KORPRI	1 Tahun	2 Tahun	Dinilai kembali
	01	Dharma wanita	1 Tahun	2 Tahun	Dinilai kembali
В	KEU	JANGAN			
KU.00	Pen	yusunan RAPBN			
	00	Rancangan anggaran kerja unit kerja	1 Tahun	2 Tahun	Dinilai kembali
	01	Usulan anggaran kegiatan	1 Tahun	2 Tahun	Dinilai kembali
	02	Rancangan anggaran ITS	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
KU.01	Pen	yampaian RAPBN Kepada DPR	4 m 1		
	00	Pembahasan RAPBN oleh Komisi DPR	1 Tahun setelah anggaran berakhir	4 Tahun	Permanen
	01	Nota jawaban DPR	1 Tahun setelah anggaran berakhir	4 Tahun	Permanen
KU.02		yusunan Anggaran Pendapatan Belanja			
	Neg				
	00	Petunjuk penyusunan dan pembahasan	Selama masih	3 Tahun	Permanen
		anggaran belanja rutin	berlaku 1 Tahun setelah		
	01	Bahan penyusunan DUK	Tahun anggaran berakhir	3 Tahun	Musnah
	02	Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Rencana Kegiatan (DRK)	1 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	3 Tahun	Musnah
	03	Hasil ulangan ringkas belanja rutin menurut organisasinya, ulangan ringkas belanja rutin menurut program, ulangan ringkas pendapatan rutin, rincian belanja rutin kegiatan dan jenis pengeluaran per unit organisasi	1 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	3 Tahun	Permanen
	04	Konsep DIK/DRK (Daftar Isian Kegiatan/Daftar Rincian Kegiatan)	1 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	3 Tahun	Dinilai kembali
	05	DIK/DRK (Daftar Isian Kegiatan/Daftar Rincian Kegiatan) dari Petunjuk Operasional (PO) termasuk revisinya	1 Tahun setelah Tahun anggaran Diundangkan	9 Tahun	Dinilai kembali
	06	Ketentuan/peraturan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran rutin.	1 Tahun setelah ketentuan/ peraturan diperbarui	4 Tahun	Dinilai kembali
	07	Pagu Indikatif	1 Tahun setelah ketentuan/ peraturan diperbarui	4 Tahun	Permanen
	08	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	1 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	4 Tahun	Dinilai kembali
KU.03	Ang	garan Pembangunan		-	
	00	Petunjuk penyusunan dan pembahasan anggaran pembangunan	1 Tahun setelah ketentuan/ peraturan diperbarui	3 Tahun	Permanen
	01	Bahan penyusunan Daftar Usulan Proyek (DUP)	1 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	4 Tahun	Dinilai kembali
	02	Daftar Usulan Proyek (DUP)/ Daftar Rencana Proyek Pembangunan (DRPP) dan Lembar Kerja (LK)	1 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	4 Tahun	Dinilai kembali
	03	Hasil bahasan penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pembangunan dan data pendukungnya dan memorandum penilaian DUP	1 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	3 Tahun	Dinilai kembali
	04	Petunjuk pembahasan konsep Daftar	1 Tahun setelah	4 Tahun	Permanen

			ın Proyek (DIP) dan Lembar Kerja (LK)	Tahun anggaran berakhir		
	05	ring per pen mer	sil ulangan rancangan ulangan gkas sektor, sub sektor, dan program, incian menurut proyek, dan memori ijelasan anggaran pembangunan, dan morandum hasil bahasan/penilaian isep DIP.	1 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	4 Tahun	Permanen
	06	Bul	kti rekening koran pemerintah	1 Tahun setelah terbit	9 Tahun	Dinilai kembali
	07		nal penerimaan	1 Tahun setelah terbit	9 Tahun	Dinilai kembali
	08		ku besar/buku besar pembantu	1 Tahun setelah terbit	9 Tahun	Dinilai kembali
KU.04	Ang		n Belanja			
	00	lam	rat Perintah Pembayaran (SPP) dan apirannya - SPP-GU	1 Tahun setelah terbit	5 Tahun	Dinilai kembali
	01		hitungan Anggaran	1 Tahun setelah terbit	5 Tahun	Permanen
	02	Pen	nbukuan Anggaran, yaitu :			
		00	Buku kas umum	1 Tahun setelah terbit	9 Tahun	Dinilai kembali
		01	Buku Pembantu	1 Tahun setelah terbit	9 Tahun	Dinilai kembali
		02	Registrasi 10 buku tambahan	1 Tahun setelah terbit	9 Tahun	Dinilai kembali
		03	DPP (Daftar Pembukuan Pencairan / Pengeluaran)	1 Tahun setelah terbit	9 Tahun	Dinilai kembali
		04	DHP (Daftar Himpunan Pencairan/ Pengeluaran)	1 Tahun setelah terbit	9 Tahun	Dinilai kembali
		05	Kartu Pegawai Anggaran / Kredit	1 Tahun setelah terbit	9 Tahun	Dinilai kembali
		06	Rekening Koran Bank	1 Tahun setelah terbit	9 Tahun	Dinilai kembali
	03	Kor	nsep Perhitungan Anggaran (PA)	1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir	2 Tahun	Dinilai kembali
	04		yek Pemeriksaan Lembaga Fungsional BERIK)	1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir	2 Tahun	Dinilai kembali
		00	Rencana Kerja	1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir	2 Tahun	Dinilai kembali
		01	Rencana Kerja Pengawas	1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir	2 Tahun	Dinilai kembali
		02	Hasil Pemeriksaan Tahunan	1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir	2 Tahun	Dinilai kembali
	05		a perhitungan anggaran negara	1 Tahun setelah terbit	5 Tahun	Permanen
	06	pen pen pen pen bar	kumen uang muka dan data idukung (Penagihan,kwitansi nbayaran,Faktur pajak,bukti ierimaan kas/bank,berita acara iyelesaian pekerjaan/serah terima ang)	1 Tahun setelah terbit	3 Tahun	Dinilai kembali
	07	Not	a pembukuan anggaran (SP3)	1 Tahun setelah terbit	3 Tahun	Dinilai kembali
	08	Not	a verifikasi	1 Tahun setelah terbit	3 Tahun	Dinilai kembali
	09		anja modal	1 Tahun setelah terbit	9 Tahun	Dinilai kembali
	10		nggunaan dana pemerintah RI untuk ntribusi/iuran dan lain-lain pada	1 Tahun setelah tahunanggaran	9 Tahun	Permanen

		ho-1	on /c:	monicosi intermesional	bonolskin		1
				ganisasi internasional an penggunaan/pencairan	berakhir 1 Tahun setelah		1
	11		garan		terbit	9 Tahun	Permanen
	12	Daf	tar Ga	aji/Kartu Gaji	1 Tahun setelah tahunanggaran berakhir	3 Tahun	Dinilai kembali
	13			erangan untuk mendapatkan n keluarga (KP4)	1 Tahun setelah tahunanggaran berakhir	3 Tahun	Dinilai kembali
	14		oran l ara la	Keuangan (Financial Statement), in :			
		00		ta Acara Pemeriksaan Kas / ster Penutupan Kas	1 Tahun setelah tahunanggaran berakhir	9 Tahun	Permanen
		01		oran Realisasi Anggaran rutin pembangunan	1 Tahun setelah tahunanggaran berakhir	9 Tahun	Permanen
		02	terdi	oran pendapatan negara yang iri dari : penerimaan pajak dan erimaan bukan pajak (PNPB)	1 Tahun setelah tahunanggaran berakhir	9 Tahun	Permanen
	15	Lap	oran	tahunan/laporan nihil	1 Tahun setelah tahunanggaran berakhir	5 Tahun	Permanen
	16	Bela	anja b	agi hasil/bantuan	1 Tahun setelah tahunanggaran berakhir	9 Tahun	Dinilai kembali
	17	Ang	garan	ı listrik,air,telepon,internet	1 Tahun setelah pelaksanaan	2 Tahun	Dinilai kembali
	18	Uar	ıg lem	bur	1 Tahun setelah pelaksanaan	2 Tahun	Dinilai kembali
	19	Bia	ya per	jalan dinas (SPPD)	1 Tahun setelah pelaksanaan	2 Tahun	Dinilai kembali
	20	Tun	janga	n jabatan	1 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	2 Tahun	Dinilai kembali
KU.05	Ban	tuan		ijaman Luar Negeri			
		00		nohonan Pinjamam Luar Negeri e book)	1 Tahun setelah diterbitkan	3 Tahun	Permanen
		01		umen kesanggupan negara or untuk membiayai (grey book)	1 Tahun setelah Loan eggreement	3 Tahun	Permanen
		02	Und	umen Memorandum of erstanding (MoU), dan umen sejenisnya	1 Tahun setelah anggaran berakhir	3 Tahun	Permanen
		03	Dok sepe opin	umen Loan Agreement (PHLN), rti : draft agreement, legal ion, surat menyurat dengan er, dan sebagainya.	1 Tahun setelah proyek diserahterimaka n	9 Tahun	Dinilai kembali
		04	Alok	asi dan relokasi penggunaan a luar negeri antara lain usulan uran dana	1 Tahun setelah pekerjaan diserahterimaka n	9 Tahun	Dinilai kembali
		05		kasi penarikan dana BLN, kut lampirannya			
			00	Rainbursement	1 Tahun setelah pekerjaan diserahterimaka n	9 Tahun	Dinilai kembali
			01	Direct Payment	1 Tahun setelah pekerjaan diserahterimaka n	9 Tahun	Dinilai kembali
			02	Special Commitment	1 Tahun setelah pekerjaan diserahterimaka n	9 Tahun	Dinilai kembali

				T =			1
			03	Special Account	1 Tahun setelah pekerjaan diserahterimaka n	9 Tahun	Dinilai kembali
		06	(pay	l anisasi penarikan dana ment advice)	1 Tahun setelah pekerjaan diserahterimaka n	9 Tahun	Dinilai kembali
		07	luar lamı	isasi pencairan dana bantuan negeri, yaitu SPM beserta pirannya antara lain : SPP, trak, BA dan data pendukung nya.	1 Tahun setelah pekerjaan diserahterimaka n	9 Tahun	Dinilai kembali
		08	Repl pena meli Obje Impl Con	enishment (permintaan arikan dana dari negara donor) puti antara lain Nomor ection (COP), Project lementation, Notification, of tract Widrawal Authorization), statement of Expenditure (SE)	1 Tahun setelah pekerjaan diserahterimaka n	9 Tahun	Dinilai kembali
		09		ort /laporan yang terdiri dari			
			00	Proggress Report	1 Tahun setelah pekerjaan diserahterimaka n	9 Tahun	Dinilai kembali
			01	Monthly Report	1 Tahun setelah pekerjaan diserahterimaka n	9 Tahun	Dinilai kembali
			02	Quarterly Report	1 Tahun setelah pekerjaan diserahterimaka	9 Tahun	Dinilai kembali
		10	Staf	f appraisal report	1 Tahun setelah PHLN selesai	2 Tahun	Dinilai kembali
		11	Com	pletion report/annual report	1 Tahun setelah diundangkan/ Terbit	9 Tahun	Permanen
		12	men	entuan/peraturan yang yangkut bantuan/pinjaman negeri	1 Tahun setelah ketentuan/erat uran diperbaharui	5 Tahun	Permanen
KU.06				BN/Dana Pinjaman/Hibah PHLN)			
	00			an Menteri tentang penetapan	1 Tahun setelah masa jabatan berakhir	4 Tahun	Dinilai kembali
		00	Кера	ala Kantor / Satuan Kerja	1 Tahun setelah masa jabatan berakhir	4 Tahun	Dinilai kembali
		01	Pimj	pinan Proyek / Bagian proyek	1 Tahun setelah masa jabatan berakhir	4 Tahun	Dinilai kembali
		02	Ben	daharawan rutin dan proyek	1 Tahun setelah masa jabatan berakhir	4 Tahun	Dinilai kembali
		03		daharawan penerima/ dahara pengeluaran	1 Tahun setelah masa jabatan berakhir	4 Tahun	Dinilai kembali
		04	Kua	sa pengguna anggaran	1 Tahun setelah masa jabatan berakhir	4 Tahun	Dinilai kembali
		05		sa pengguna barang dan jasa	1 Tahun setelah masa jabatan berakhir	4 Tahun	Dinilai kembali
		06	peja	bat pembuat komitmen	1 Tahun setelah	4 Tahun	Dinilai kembali

	03		ıntasi ITS oran realisaasi lanjutan sistem	diundangkan 1 tahun setelah	2 Tahun	Dinilai kembali
	03	Lap	oran realisasi bulanan sistem	1 tahun setelah	2 Tahun	Dinilai kembali
	02	pen juri buk	rerimaan,dokumen sumber,bukti nal,surat tanda setor,surat setor an pajak, surat perintah pencairan na.SPM	1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir	5 Tahun	Dinilai kembali
		Daf	tar transaksi, pengeluaran,	регакпіг		
	01	Ber	ita acara rekonsiliasi	diperbaharui 1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir	5 Tahun	Dinilai kembali
	00		nual implementasi sistem akuntasi	1 Tahun setelah ketentuan/perat uran	2 Tahun	Permanen
KU.08	Sist	em a	kuntasi keuangan ITS	ternit		
	06	Ner	aca	1 Tahun setelah diundangkan/ terbit	9 Tahun	Dinilai kembali
	05	bela	M belanja pegawai, belanja barang, anja pemeliharaan dan perjalanan as beserta lampirannya.	1 Tahun setelah diundangkan/ terbit	9 Tahun	Dinilai kembali
	04	Dokumen penyelesaian keuangan neg		5 Tahun setelah kasus mendapatkan keputusan hukum yang tetap	2 Tahun setelah hak dan kewajiban	Dinilai kembali
		02	Tindak Lanjut / Tanggapan MHP	2 Tahun setelah ditindaklanjuti	5 Tahun	Dinilai kembali
		01	MHP (Momerandum Hasil Pemeriksaan)	2 Tahun setelah ditindaklanjuti	5 Tahun	Dinilai kembali
	03	00	LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)	2 Tahun setelah ditindaklanjuti	5 Tahun	Dinilai kembali
	02		a perhitungan anggaran negara oran aparat pemeriksa fungsional	2 Tahun	8 Tahun	Dinilai kembali
	01	ten: risa	setujuan Dewan Perwakilan Rakyat tang Perhitungan anggaran negara, ılah rapat dan lain-lain	1 Tahun setelah diundangkan	3 Tahun	Permanen
10.07	00		sil pengawasan dan pemeriksaan	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai kembali
KU.07	Dow	08	Pejabat penandatangan SPM gungjawaban Keuangan Negara	1 Tahun setelah masa jabatan berakhir	4 Tahun	Dinilai kembali
		07	Pejabat pembuat daftar gaji	1 Tahun setelah masa jabatan berakhir	4 Tahun	Dinilai kembali
				masa jabatan berakhir		





PERATURAN REKTOR ITS NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip serta perlindungan terhadap keamanannya, maka perlu adanya klasifikasi atau pembatasan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500):
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2015-2019;
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis:
- Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- Institut Teknologi sepuluh Nopember yang Selanjutnya disebut ITS adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.
- 2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
- 3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
- Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
- Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.
- Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
- Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
- 10. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip berdasarkan Klasifikasi keamanannya.
- 11. Biasa/Terbuka adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.

- 12. Terbatas adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
- 13. Rahasia adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
- 14. Sangat Rahasia adalah Klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.

Pasal 2

Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan ITS dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pencipta arsip dalam membuat klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, dengan tujuan:

- a. Melindungi fisik dan informasi arsip dinamis dari kerusakan dan kehilangan sehingga kebutuhan akan ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, integritas, otentisitas dan reliabilitas arsip tetap dapat terpenuhi;
- b. Mengatur akses arsip dinamis yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan ITS diklasifikasikan menjadi arsip sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa/terbuka.

Pasal 4

Penentuan kategori klasifikasi keamanan berdasarkan identifikasi ketentuan hukum, analisis fungsi unit kerja dalam organisasi dan pembagian tugas serta analisis risiko, dapat ditentukan kategori klasifikasi keamanan, yaitu:

- Sangat rahasia apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa;
- b. Rahasia apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi;
- c. Terbatas apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga pemerintahan, seperti kerugian finansial yang signifikan;
- d. Biasa/terbuka apabila dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.

Pasal 5

Penggolongan penguna hak akses yang dapat mengakses klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu meliputi :

 Sangat rahasia: hak akses diberikan kepada Rektor, Pejabat setingkat di bawah Rektor yang sesuai kewenangannya apabila sudah diberikan izin, dan pengawas internal/eksternal;

- Rahasia : hak akses diberikan kepada Rektor, Pejabat setingkat di bawah Rektor yang sesuai kewenangannya apabila sudah diberikan izin, dan pengawas internal/eksternal;
- c. Terbatas : hak akses diberikan kepada Rektor, Pejabat setingkat di bawah Rektor yang sesuai kewenangannya, pimpinan tingkat menengah yang sesuai kewenangannya, Pelaksana kebijakan yang sesuai kewenangannya apabila sudah diberikan izin, dan pengawas internal/eksternal;
- d. Biasa/terbuka : hak akses diberikan kepada semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan.

Pasal 6

Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan ITS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

Pengamanan tingkat klasifikasi berdasarkan tingkat klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, maka pencipta arsip mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan pengamanan fisik arsip dinamis maupun informasinya sesuai dengan tingkat klasifikasi, antara lain dalam penyimpanan dan penyampaian sebagai berikut:

- a. Penyimpanan dalam rangka penanganan fisik maupun informasi arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dapat dilakukan dengan memparhatikan media arsip. Pengaturan pengguna arsip serta prasarana dan sarana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. Penyampaian dalam rangka penanganan fisik maupun informasi arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dapat dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 4 April 2018

Rektor insutat Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. k. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D. >

LAMPIRAN I

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

No			JENIS ARSIP	Klasifikasi Keamanan
A	SUBST	ANTI	F	
PP		N PENGAJARAN		
	PP.00		NERIMAAN MAHASISWA BARU	
		00	Daya Tampung Mahasiswa	Biasa, Terbuka
		01	Administrasi dan Seleksi Mahasiswa	Biasa, Terbuka
			00 Daftar Calon Mahasiswa	Biasa, Terbuka
			01 Tes Masuk	Biasa, Terbuka
			02 Hasil Penelitian Tes Mahasiswa Baru	Biasa, Terbuka
			Pengumuman penerimaan mahasiswa baru termasuk daftar mahasiswa yang diterima	Biasa, Terbuka
		02	Naskah Soal	Rahasia
		03	Penetapan Mahasiswa Yang Diterima	Biasa, Terbuka
		04	Orientasi Mahasiswa baru	Biasa, Terbuka
			00 Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan	Biasa, Terbuka
			01 Administrasi Penyelenggaraan	Biasa, Terbuka
			02 Laporan Orientasi	Biasa, Terbuka
		05	Berkas Pendaftaran	,
			00 Yang Diterima	Biasa, Terbuka
			01 Yang Tidak Diterima	Biasa, Terbuka
		06	Data Mahasiswa Yang Diterima	Biasa, Terbuka
	PP.01		ristrasi Mahasiswa Meliputi	
		00	Registrasi Administrasi	
			00 Bukti Pembayaran Pendidikan	Biasa, Terbuka
		01	Registrasi Akademik	Diasa, ICIbuka
		01	00 Daftar Ulang Mahsiswa Lama	Biasa, Terbuka
			01 KRS	Biasa, Terbuka
			02 KHS	Terbatas
			03 IRS	Biasa, Terbuka
			04 FRS	Biasa, Terbuka
		02	Daftar Registrasi Mahasiswa Baru	Diasa, ICIDUKa
		02	00 KRS	Biasa, Terbuka
			00 KKS 01 KHS	Terbatas
			02 IRS	Biasa, Terbuka
			03 FRS	Biasa, Terbuka
		03	Daftar Registrasi Mahasiswa Reguler dan Non Reguler	Diasa, ICIDUKa
		03	00 KRS	Biasa, Terbuka
			01 KHS	Terbatas
			02 IRS	Biasa, Terbuka
		<u> </u>	03 FRS	Biasa, Terbuka
		04	Kalender Akademik, termasuk didalamnya :	Diaga, ICIDARA
		04	00 Administrasi Penyusunan Kalender Akademik	Biasa, Terbuka
			01 Penetapan Kalender Akademik	Biasa, Terbuka
	PP.02	Per	kuliahan	Diasa, IEIDUKA
	11.04	00		
		00	Jadwal Perkuliahan (Kuliah Tamu)	Di 70 1 1
			00 Administrasi Penyusunan /Jadwal/Perkuliahan 01 Jadwal Kuliah Semester (Gasal, Genap)	Biasa, Terbuka Biasa, Terbuka
		0.1		biasa, ierouka
		01	Daftar Kehadiran	D:
		1	00 Mahasiswa	Biasa, Terbuka

		01 Dosen	Biasa, Terbuka
		02 Laporan Kehadiran	Biasa, Terbuka
		03 Pelayanan Data Kehadiran	Biasa, Terbuka
	02	Daftar Mahasiswa Peserta Mata Kuliah	Biasa, Terbuka
PP.03	_	ikulum	
	00	Administrasi Pelaksanaan Kurikulum	Biasa, Terbuka
		00 Sajian Mata Kuliah (MPK, MKK, MKB, MBB)	Biasa, Terbuka
		01 Silabus	Biasa, Terbuka
		02 GBPP	Biasa, Terbuka
		03 SAP	Biasa, Terbuka
	01	Bahan Ajar/ media pembelajaran, Meliputi	Biasa, Terbuka
		Penyusunan Bahan Ajar/ Bahan Penunjang Penddidikan	Biasa, Terbuka
		01 Teknik Pembuatan Alat Peraga dan Model Pembelajran	Biasa, Terbuka
		02 Pengembangan Proses Belajar Mengajar	Biasa, Terbuka
	02	Evaluasi Pengembangan Kurikulum (Ekivalensi Kurikulum)	
		00 Penetapan Kurikulum	Biasa, Terbuka
	03	Jenjang Pendidikan	
		00 Program Diploma (DIII)	Biasa, Terbuka
		01 Program Sarjana (S1)	Biasa, Terbuka
		02 Program Sarjana (S2)	Biasa, Terbuka
		03 Program Sarjana (S3)	Biasa, Terbuka
		04 Double Degree	Biasa, Terbuka
PP.04		gram Studi	
	00	Administrasi Penyelenggaraan Program Studi	
		Persetujuan Usulan Sampai Dengan Penetapan Pembukaan Program Studi Baru	Biasa, Terbuka
		01 Penolakan Usulan Pembukaan Program Studi Baru	Biasa, Terbuka
	01	Evaluasi Pelaksanaan Program Studi Baru	Biasa, Terbuka
PP.05	Eva	luasi Mahasiswa	
	00	Ujian Tengah semester	Biasa, Terbuka
		00 Administrasi Ujian Tengah Semester	Biasa, Terbuka
		01 Nilai Hasil Ujian Tengah Semester	Terbatas
	01	Ujian Akhir semester	
		00 Administrasi Ujian Akhir semester	Biasa, Terbuka
		01 Nilai Hasil Ujian Akhir semester	Terbatas
	02	Tugas Akhir (Skripsi, Thesis, Desertasi, Komprehensif, KKL, PPL)	
		O0 Administrasi Penyusunan/ Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa	Biasa, Terbuka
		01 Nilai Tugas Akhir	Terbatas
PP.06	Kelı	ılusan (Yudisium)	
	00	Administrasi Kelulusan	Biasa, Terbuka
	01	Penetapan Kelulusan	Biasa, Terbuka
	02	Ijazah dan Transkrip	,
+	02	00 Berkas Pengusulan Pengadaan Blanko	Biasa, Terbuka
		01 Duplikat Ijazah dan Transkrip	Terbatas
		02 Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Transkrip	Terbatas
		03 Buku Induk Nomor Registrasi Lulusan	Terbatas
	03	Wisuda	Biasa, Terbuk
PP.07	Dos		,
11.07	_		Diogo Toul1-
	00	Pengajaran	Biasa, Terbuka
		00 Daftar Hadir Mengajar	Biasa, Terbuka
		01 Ekivalensi Wajib Mengajar Penuh (EWMP)	Biasa, Terbuka
	1	02 Laporan Realisasi Pengajaran	Biasa, Terbuka
	01	Evaluasi Mahasiswa Terhadap Dosen	Rahasia
	02	Perbimbingan dan Pengujian Mahasiswa	
		00 Dosen Pembimbing Akademik	Biasa, Terbuka
	1	01 Dosen Pembimbing Tugas Akhir	Biasa, Terbuk

			02	Dosen Penguji Ujian Semester	Biasa, Terbuka
				Dosen Penguji Tugas Akhir	Biasa, Terbuka
				Dosen Pendamping Asistensi	Biasa, Terbuka
		03		ingkatan Mutu	
				Seminar/Lokakarya dalam Negeri	Biasa, Terbuka
			01	Seminar/Lokakarya Luar Negeri Tugas Belajar di dalam Negeri	Biasa, Terbuka
				Tugas Belajar di luar Negeri	Biasa, Terbuka Biasa, Terbuka
				Latihan/Training/Kursus/Magang	Biasa, Terbuka
			05	Ceramah	Biasa, Terbuka
			06	Sisposium/Workshop	Biasa, Terbuka
			07	Konsorsium	Biasa, Terbuka
				Diskusi	Biasa, Terbuka
				Komperensi/Konggres	Biasa, Terbuka
	DD 00	D		Beasiswa Studi Lanjut	Biasa, Terbuka
	PP.08			ng Pendidikan	
		00		pustakaan	D: m ! !
				Administrasi Pelaksanaan	Biasa, Terbuka
				Ketentuan Pemakaian Pengadaan Buku	Biasa, Terbuka Biasa, Terbuka
				Daftar Koleksi	Biasa, Terbuka
				Kartu Anggota	Biasa, Terbuka
				Katalog	Biasa, Terbuka
				Peminjaman	Biasa, Terbuka
			07	Penghapusan Buku/Bahan Pustaka	Biasa, Terbuka
		01		oratorium	
				Administrasi Pelaksanaan	Biasa, Terbuka
				Ketentuan Pemakaian	Biasa, Terbuka
		02		ip Perguruan Tinggi	
				Administrasi Pelaksanaan	Biasa, Terbuka
				Ketentuan Pemakaian	Biasa, Terbuka
		03		a/Gedung Teater	
			00	Administrasi Pelaksanaan	Biasa, Terbuka
	PP.09	A 1	mni	Ketentuan Pemakaian	Biasa, Terbuka
	PP.09				D: 70 1 1
		00	- 0	istrasi Alumni	Biasa, Terbuka
		01	_	anisasi Alumni	Biasa, Terbuka
		02	Prog	gram Kegiatan Alumni	Biasa, Terbuka
		03	Pen	elusuran Alumni	Terbatas
		04	Lap	oran Perkembangan Alumni	Biasa, Terbuka
M	KEMAH	IASIS	SWAA	AN	
	KM.00	Sta	tus N	Iahasiswa Meliputi:	
		00	Cut	i Mahasiswa	Terbatas
		01	Put	us Kuliah/Pengunduran Diri	Rahasia
		02	Dro	p Out (DO)	Rahasia
		03			Terbatas
				oran Status Mahasiswa	Terbatas
		05	_ ^		
	IZM O1			nasiswa Kena Sanksi Akademik	Rahasia
	KM.01 KM.02			asi Tidak Mengikuti Kuliah teraan dan Fasilitas Mahasiswa, meliputi :	Terbatas
	KW1.02		_	siswa	
		00		Ketentuan Beasiswa	Biasa, Terbuka
				Tawaran Beasiswa	Biasa, Terbuka
				Daftar Calon Penerima Beasiswa	Biasa, Terbuka
				Seleksi Calon Penerima Beasiswa	Biasa, Terbuka
			04	Penetapan Penerima Beasiswa	Biasa, Terbuka
				Perpanjangan Beasiswa	Biasa, Terbuka
		01	Ker	inganan Biaya Pendidikan	
		1	00	Ketentuan Keringanan Biaya Pendidikan	Biasa, Terbuka

			01 Seleksi Keringanan Biaya Pendidikan	Biasa, Terbuka
			02 Penetapan Penerima Keringanan Biaya SPP	Biasa, Terbuka
			Administrasi Fasilitas Mahasiswa Lainnya (Asrama,	
		02	Kesehatan, Asuransi, Transportasi)	Biasa, Terbuka
	KM.03	Org	anisasi Mahasiswa, meliputi:	
		00	Administrasi Organisasi Mahasiswa (BEM, MENWA, OLAHRAGA, SENI, AGAMA, PRAMUKA, BEMFA, UKMJ, HMJ, DMF)	Biasa, Terbuka
		01	Proses Pembentukan Pengurus	Biasa, Terbuka
		02	Pengangkatan Pengurus	Biasa, Terbuka
		03	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Biasa, Terbuka
	KM.04		npunan Orang Tua Mahasiswa/IKOMA	Diasa, Terbuka
	KM.05		riatan Mahasiswa	
	KWI.US	rcg		
		00	Proposal Usulan sampai dengan laporan kegiatan mahasiswa yang diterima	Biasa, Terbuka
		01	Proposal Usulan kegiatan mahasiswa yang ditolak	Biasa, Terbuka
	KM.06		nba Kegiatan Kemahasiswaan/ Lokal/ Nasional/	
			ernasional	D' # 1 1
			PIMNAS Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM)	Biasa, Terbuka Biasa, Terbuka
			Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)	Biasa, Terbuka
	KM.07		gembangan Seni Budaya dan Olahraga	Biasa, Terbuka
	KM.08		hasiswa Berprestasi	Diasa, Terbuka
	1111.00		Administrasi Pendaftaran dan Seleksi	Biasa, Terbuka
			Penetapan	Biasa, Terbuka
	KM.09		hasiswa Meninggal Dunia	Biasa, Terbuka
	KM.10		kas Perorangan Mahasiswa	,
		00	Kartu Induk Mahasiswa	Terbatas
		01	Kartu Mahasiswa	Terbatas
		02	Kartu Peserta Kuliah	Terbatas
		03	Kartu Tanda Anggota Perpustakaan	Terbatas
		04	Kartu Rencana Studi (KRS)	Terbatas
		05		Terbatas
		06	Kartu Daftar Ulang	Terbatas
		07		Terbatas
		08		Terbatas
PN	PENEL			D: m 1 1
	PN.00		awaran Penelitian	Biasa, Terbuka
	PN.01		encanaan Penelitian, meliputi	Biasa, Terbuka
		00	Proposal Penelitian Proposal yang disetujui (Tim/satgas penelitian,	Biasa, Terbuka
			Program penelitian, surat ijin penelitian)	Biasa, Terbuka
			01 Proposal ditolak	Biasa, Terbuka
	PN.02		luasi hasil Penelitian	D: m 1 1
			Laporan hasil Penelitian	Biasa, Terbuka
	PN.03		Dokumentasi hasil penelitian olikasi Hasil Penelitian	Biasa, Terbuka Biasa, Terbuka
	PN.03 PN.04		um Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa, Terbuka
	PN.05		a Statistik Penelitian	Biasa, Terbuka
	PN.06		ninar, Lokakarya, Temukarya, Workshop Hasil Penelitian	Biasa, Terbuka
	PN.07	Sos	ialisasi dan Desiminasi hasil penelitian, Pengkajian dan gembangan	Biasa, Terbuka
	PN.08		jasama	Biasa, Terbuka
			Universitas/Institut/Sekolah Tinggi Negeri	Terbatas
			Universitas/Institut/Akademik	Terbatas
		02	Departemen/Lembaga non departement	Terbatas
		03	Pemerintah Daerah	Terbatas
		04	Luar Negeri	Terbatas
		05	Kerjasama Industri (Penelitian)	Terbatas
	PN.09		esai Melaksanakan Penelitian	Terbatas
PM			N KEPADA MASYARAKAT	Di 70 1 1
	PM.00 PM.01		yuluhan Sosial ntuan Sosial	Biasa, Terbuka
	PIVI.UI	Ban	ituan oosial	Biasa, Terbuka

	PM.02	Kul	iah Kerja Nyata (Studi Excursi)	Biasa, Terbuka
			Administrasi Penyelenggaraan Kegiatan KKN	Biasa, Terbuka
			Piagam/Sertifikat KKN	Biasa, Terbuka
	PM.03		emuan dan Penerapan Teknologi terbaru Pada Masyarakat	Biasa, Terbuka
	PM.04		ktek Kerja di Masyarakat	
			Administrasi Praktek kerja di masyarakat	Biasa, Terbuka
	77.6.05		Evaluasi praktek kerja di masyarakat	Biasa, Terbuka
	PM.05	00	jasama Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi Negeri	Terbatas
			Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi Negeri Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi Swasta	Terbatas
			Departemen/Lembaga non departement	Terbatas
			Pemerintah Daerah	Terbatas
			Luar Negeri	Terbatas
			Kerjasama Industri (Pengabdian Kepada Masyarakat)	Terbatas
	PN.06	Sele	esai Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat	Terbatas
DΤ	TATA F		DNG PERGURUAN TINGGI	
	DT.00	Maj	jelis Wali Amanah	Biasa, Terbuka
	DT.01		at Akademik	Biasa, Terbuka
	DT.02		van Guru Besar, meliputi:	Biasa, Terbuka
		00	Komisi Guru Besar	Biasa, Terbuka
			00 Proses Pengangkatan Komisi Guru Besar	Biasa, Terbuka
			01 Pengangkatan/Pemberhentian Keanggotaan	Biasa, Terbuka
	DT.03		encanaan, Program Kerja, Pembinaan, Penilaian,	Biasa, Terbuka
	DT.03		gembangan Komisi Guru Besar lan Penjaminan Mutu Akademik (Komisi Akademik)	Biasa, Terbuka
	DT.04		lan Audit Internal	Biasa, Terbuka
AK			INFORMASI AKADEMIK	Diasa, Terbuka
****			a Akademik	
	1111.00		Data Kepakaran	Biasa, Terbuka
			Data Lulusan Mahasiswa	Terbatas
		02	Data Mahasiswa Asing dan Program Darma	Terbatas
			Data Pertukaran Mahasiswa	Biasa, Terbuka
	AK.01		a Mahasiswa	
			Data Prestasi Mahasiswa	Biasa, Terbuka
			Data Inventori Mahasiswa	Biasa, Terbuka
			Data Nilai Akhir/Transkrip	Rahasia
	A TZ 00		Data Mahasiswa Asing	Terbatas
	AK.02 AK.03		tistik Perguruan Tinggi ormasi Akademik	Biasa, Terbuka
	AK.03		Profil Lembaga	Biasa, Terbuka
			Publikasi dan Informasi Akademik	Biasa, Terbuka
			Buku Pedoman Akademik	Biasa, Terbuka
		02	EPSBED (Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi	
		03		Biasa, Terbuka
			Buku Wisuda	Biasa, Terbuka
			Buku Dies Natalis	Biasa, Terbuka
			Pidato Pengukuhan Guru Besar	Biasa, Terbuka
			Orași Ilmiah	Biasa, Terbuka
В	FASILI			
	HUKUN	I DA	N ORGANISASI	
нк	HUKUN			
нĸ			RATURAN	
	11K.00		Peraturan Rektor/Koordinator Kopertis	Terbatas
			Keputusan Rektor / Koordinator Kopetis	Terbatas
		02	Keputusan Pejabat Lainnya	Terbatas
			Instruksi Rektor/Koordinator Kopertis	Biasa, Terbuka
			Instrumen Hukum	aaa, reround
		J.	00 Standar/Pedoman	Biasa, Terbuka
			01 Prosedur Kerja/Juklak/Juknis	Biasa, Terbuka
			02 Surat Edaran	Biasa, Terbuka
		-		Rahasia
			03 MOU, Kontrak, Kerjasama	Ranasia
		05		Biasa, Terbuka

			01	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang	Biasa, Terbuka
			02		Biasa, Terbuka
			03	Peraturan dan Keputusan Presiden	Biasa, Terbuka
			04	Peraturan/eputusan Menteri dan Kepala Lembaga non Departemen	Biasa, Terbuka
			05		Biasa, Terbuka
		06		ialisasi atau Penyuluhan Hukum	,
			00	Sosialisasi	Biasa, Terbuka
			01	Penyuluhan	Biasa, Terbuka
				Pembinaan Hukum	Biasa, Terbuka
		07		ntuan dan Konsultasi Hukum	Biasa, Terbuka
		08		Pidana	Terbatas
			02	Perdata Tata Usaha Negara	Terbatas Terbatas
				Agama	Terbatas
		09		izinan	TCIDatas
			00	Berkas Perjanjian sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat ijin	Terbatas
ОТ	ORGAN				Diogo Tombusko
	OT.00 OT.01		tuta	r Tugas dan Fungsi Organisasi PTN dan Kopertis	Biasa, Terbuka Biasa, Terbuka
	OT.02			ja Organisasi	Biasa, Terbuka
	01.02			Analisis Jabatan/ Analisis Managemen serta	
	OT.03	pen	yusu	ınan ketatalaksanaan	Biasa, Terbuka
	OT.04			i dan laporan kinerja	Biasa, Terbuka
		00		oran Berkala	Biasa, Terbuka
				Laporan Bulanan Laporan Triwulan	Biasa, Terbuka
				Laporan Semesteran	Biasa, Terbuka Biasa, Terbuka
				Laporan Tahunan Unit Kerja	Biasa, Terbuka
				Laporan Tahunan PTN dan Kopertis	Biasa, Terbuka
		01		oran Insidentil	Biasa, Terbuka
KS	KERJA				
	KS.00			na Dalam Negeri:	
				jasama dengan Lembaga Pemerintah	Terbatas
		01		jasama dengan Swasta jasama antar Perguruan Tinggi	Terbatas Terbatas
				jasama antar Perguruan Tinggi jasama dengan Perusahaan	Terbatas
	KS.01			ama Luar Negeri (Bilateral, Regional, Multilatera):	TCIDatas
	110.01			jasama antar Pemerintah	Terbatas
				jasama dengan Badan Internasional	Terbatas
				jasama dengan Lembaga Non Pemerintah	Terbatas
				jasama antar Perguruan Tinggi	Terbatas
		04	Ker	jasama Dengan Sekolah Asing di Indonesia	Terbatas
				jasama dengan Sekolah Indonesia di Luar Negeri	Terbatas
нм	TITIDITA			tukaran Pelajar/mahasiswa SYARAKAT	Terbatas
HIVI				an Antar Lembaga	
	11141.00			bungan Antar Lembaga Pemerintah	Biasa, Terbuka
				bungan Dengan Swasta/LSM	Biasa, Terbuka
				bungan Antar Perusahaan	Biasa, Terbuka
		03	Hul	bungan dengan Perguruan Tinggi	Biasa, Terbuka
				bungan Dengan Media Massa	Biasa, Terbuka
	HM.01			Pers/Pres Release	Biasa, Terbuka
	HM.02			gan Wartawan/Liputan	Biasa, Terbuka
	HM.03			gan Dinas	Biasa, Terbuka
				am Negeri ar Negeri	Biasa, Terbuka Biasa, Terbuka
	HM.04			(dengar pendapat) DPR	Biasa, Terbuka
	HM.05		eribi	tan, Publikasi, dan Dokumentasi	Biasa, Terbuka
	HM.06	Gui	nting	an Berita/ Kliping Koran/ Logo Foto/ Karikatur	Biasa, Terbuka
	HM.07			n/ Sayembara/ festifal/ Pembuatan Spanduk/ Iklan	Biasa, Terbuka
	HM.08	Bro	sur/	Kalender Publikasi	Biasa, Terbuka
	HM.09			wadesi	Biasa, Terbuka

	HM.10	Siaran Melalui Radio/ Koran/ TV/ dll	Biasa, Terbuka
	HM.11	Majalah Ilmiah	Biasa, Terbuka
	HM.12	Permintaan sambutan/ Penyangga/ Pembicara/ membuka acara/ sebagai pelindung	Biasa, Terbuka
PR		CANAAN	
	PR.00	Usulan perencanaan unit kerja beserta data pendukung	Biasa, Terbuka
	PP 04	RPJM Bidang pendidikan/ pokok-pokok kebijakan dan strategi	Biasa, Terbuka
	PR.01 PR.02	pembangunan bidang pendidikan Program Kerja Tahunan	,
	PK.02	00 Program Kerja Tahunan Unit Kerja	Biasa, Terbuka
		01 Program Kerja PTN dan Kopertis	Biasa, Terbuka
	PR.03	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
		00 Lakip Unit Kerja	Biasa, Terbuka
		01 Lakip PTN dan Kopertis	Biasa, Terbuka
	PR.04	Evaluasi Program	
		00 Eavaluasi Masing-masing Unit Kerja	Biasa, Terbuka
	PR.05	01 Eavaluasi Tingkat PTN dan Kopertis Laporan	Biasa, Terbuka
-	CU.71	00 Laporan Berkala	Biasa, Terbuka
		01 Laporan Insidentil	Biasa, Terbuka
LK	PERLE	NGKAPAN	, roround
	LK.00	Rencana Kebutuhan Barang	
		00 Usulan Unit Kerja	Biasa, Terbuka
		01 Rencana Kebutuhan PTN dan Kopertis	Biasa, Terbuka
	LK.01	Berkas Penawaran	Rahasia
	LK.02	Pengadaan Barang	D: 70 1 1
		00 Pengadaan Barang dengan cara pelelangan Pengadaan barang bergerak, mulai dari lelang,	Biasa, Terbuka
		pengumuman pemenang, daftar rekanan sampai	Biasa, Terbuka
		00 dengan berita acara serah terima barang	
		Pengadaan barang investasi, mulai dari lelang,	
		pengumuman pemenang, daftar rekanan sampai	Biasa, Terbuka
		01 dengan berita acara serah terima barang	D: m 1 1
		01 Pengadaan Barang dengan penunjukkan langsung	Biasa, Terbuka
		02 Pengadaan barang dengan cara pengadaan langsung 03 Pengadaan barang dengan kontes/.sayembara	Biasa, Terbuka Biasa, Terbuka
		04 pengadaan barang melalui pinjaman	Biasa, Terbuka
		05 Pengadaan barang melalui sewa	Biasa, Terbuka
		06 Pengadaan barang melalui bantuan/hibah	Biasa, Terbuka
		07 Pengadaan barang melalui tukar - menukar	Biasa, Terbuka
	LK.03	Pekerjaan Konstruksi	
		00 Pekerjaan Konstruksi melalui pelelangan	Biasa, Terbuka
		01 Pekerjaan Konstruksi melalui pemilihan langsung	Biasa, Terbuka
		02 Pekerjaan Konstruksi melalui penunjukkan langsung	Biasa, Terbuka Biasa, Terbuka
-	LK.04	03 Pekerjaan Konstruksi melalui pengadaan langsung Jasa Konsultasi	Diasa, Terbuka
	DIV.O-F	00 Jasa Konsultasi Melalui Seleksi	Biasa, Terbuka
		01 Jasa Konsultasi Melalui penunjukkan langsung	Biasa, Terbuka
		02 Jasa konsultasi Melalui Pengadaan Langsung	Biasa, Terbuka
		03 Jasa konsultasi Melalui sayembara	Biasa, Terbuka
	LK.05	Kartu barang/ Kartu gudang	Terbatas
		Penyaluran distribusi (berkas penyaluran/ distribusi barang	
		diantaranya : Surat permintaan barang dari unit kerja/	Terbatas
	LK.06	formulir permintaan, persetujuan sampai dengan surat perintah mengeluarkan barang (SPMB)	
	LK.07	Inventaris Barang	
		00 Daftar Opname Fisik Barang Inventaris (DOFBI)	Biasa, Terbuka
		01 Daftar Inventaris Ruangan (DIR)	Biasa, Terbuka
		02 Daftar Inventaris Barang (DIB)	Biasa, Terbuka
		03 Kartu Inventaris Barang	Biasa, Terbuka
	LK.08	Perbaikan/ Pemeliharaan	
		00 Pemeliharaan Barang bergerak/ inventaris kantor	Biasa, Terbuka
	117.00	01 Perbaikan/ pemeliharaan barang inventaris	Biasa, Terbuka
	LK.09	Penghapusan barang	1

		00	Penghapusan barang bergerak/ barang inventaris kantor, diantaranya berkas usulan penghapusan, panitia penghapusan s.d berita acara penghapusan barang	Biasa, Terbuka		
		01	Penghapusan barang investasi, diataranya berkas nota usulan penghapusan, panitia penghapusan s.d berita acara penghapusan barang	Biasa, Terbuka		
	LK.10		ti -bukti kepemilikan aset			
			Sertifikat Tanah	Sangat Rahasia		
		02	IMB BPKB	Sangat Rahasia Sangat Rahasia		
		03	STNK	Sangat Rahasia		
		04	Denah/ gambar bangunan/ instalasi listrik air dan gas	Rahasia		
		05	Rumah Dinas	Rahasia		
	LK.11		entaris Barang			
		00	0	Terbatas		
		01	Kode Barang Inventaris Sistem informasi pendataan barang inventaris/ Simak	Terbatas		
		02	BMN	Biasa, Terbuka		
TU	KETAT	03	Jenis - jenis barang inventaris	Biasa, Terbuka		
10	TU.00			+		
	10.00	00		Terbatas		
		01	Surat undangan/ surat panggilan	Terbatas		
		02	Pengumuman	Biasa, Terbuka		
		03	Risalah/ Notulen Rapat			
			00 Rapat Staf	Terbatas		
		04	01 Rapat Pimpinan Daftar Nama/ alamat kantor	Terbatas Biasa, Terbuka		
		05	Daftar Nama/ alamat pejabat	Biasa, Terbuka		
		06	Ucapan terima kasih/ selamat/ mohon diri/ mohon maaf	Biasa, Terbuka		
		07	Surat Kuasa	Terbatas		
		08	Surat Keterangan/ Rekomendasi/ Pemberitahuan	Terbatas		
		09	Surat Pengantar	Biasa, Terbuka		
		10	Pedoman Surat	Biasa, Terbuka		
		11	Surat teguran Surat Faximile	Rahasia Biasa, Terbuka		
	TU.01		rsiapan	Diasa, Terbuka		
	10.01		Administrasi Pengendalian Surat	Biasa, Terbuka		
		01	Permintaan Penggandaan Dokumen/ Arsip	Biasa, Terbuka		
		02	Pembinaan Kearsipan			
			00 Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan	Biasa, Terbuka		
			01 Bimbingan Teknis	Biasa, Terbuka		
		03	02 Monitoring Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip	Biasa, Terbuka		
		00	00 Daftar Pertelaan Arsip	Biasa, Terbuka		
			Pemeliharaan Arsip, seperti kegiatan pembersihan,	Biasa, Terbuka		
			01 fumigasi, dll	· ·		
		04	Peminjaman dan Penggunaan Arsip	Biasa, Terbuka		
		05	Penyusutan Arsip Pemindahan arsip inaktif, berita acara pemindahan,			
			oo daftar pertelaan arsip yang dipindahkan	Biasa, Terbuka		
			Pemusnahan arsip, berita acara pemusnahan, daftar			
			arsip yang dimusnakan, rekomendasi/ pertimbangan/	Biasa, Terbuka		
			persetujuan pemusnahan arsip dari instansi terkait, 01 Keputusan Pemusnahan			
			Penyerahan arsip, berita acara serah terima arsip,	Biasa, Terbuka		
		0.6	02 daftar pertelaan arsip yang dimusnahkan	· ·		
RT	KEDIM	06	Berkas Proses Alih Media Arsip ANGGAAN	Biasa, Terbuka		
K1	REKUN		ninistrasi penggunaan fasilitas kantor, meliputi berkas	+		
		tentang permintaan dan penggunaan ruang, gedung,				
	RT.00	ken	Biasa, Terbuka			
	RT.01		gamanan/ Security/ SKK (Satuan Keamanan Kampus)	Biasa, Terbuka		
	DT 00		kas Pelaksanaan Pengamanan Kantor/ Gedung/ Rumah	Biasa, Terbuka		
	RT.02	Din	as dan Pejabat			

	RT.03	Pen	unjang Kerumahtanggaan			
			Telepon/ Telex/ Fax	Terbatas		
			Internet	Terbatas		
			Listrik	Terbatas		
			Air	Terbatas		
			Kendaraan Dinas (Bus, Mobil, sepeda Motor)	Terbatas		
			Mesin Diesel	Terbatas		
			Bengkel	Terbatas		
	RT.04	Kel	persihan dan Taman	Biasa, Terbuka		
	RT.05	Kor	nsumsi dan Akomodasi	Biasa, Terbuka		
	RT.06		jalanan Dinas	Diasa, Terbuka		
	101.00		Perencanaan Perjalanan Dinas	Terbatas		
			Permintaan Perjalanan Dinas	Terbatas		
			Surat tugas	Terbatas		
			Surat rugas Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)	Terbatas		
			gurusan VISA/ PASPORT/ Exit Permit/ SBKRI/ SITAS/	rerbatas		
	RT.07	KIT	AS	Terbatas		
	RT.08		erima Tamu			
	1	00		Biasa, Terbuka		
		0.1	Tamu VIP/VVIP (Presiden, DPR, Menteri dan Pejabat Tinggi	Biasa, Terbuka		
		01	J /	•		
			Tamu Asing	Biasa, Terbuka		
			Buku Tamu	Biasa, Terbuka		
	RT.09		ra Kedinasan			
			Upacara Hari Nasional/ Peringatan			
		01	Upacara Pelantikan			
		02	Upacara Pemberian Penghargaan (Berkinerja Terbaik)	Biasa, Terbuka		
		03	Upacara Pengambilan Sumpah/ Janji	Biasa, Terbuka		
		04				
		05				
		06		Biasa, Terbuka Biasa, Terbuka Biasa, Terbuka Biasa, Terbuka Biasa, Terbuka Biasa, Terbuka Biasa, Terbuka Biasa, Terbuka Biasa, Terbuka Biasa, Terbuka		
		07				
			Rapat Dinas / Rapat Koordinasi Jurusan			
		09				
		10		Terbatas		
		11		Biasa, Terbuka		
		12		Biasa, Terbuka		
			Jamuan Makan	Biasa, Terbuka		
ΤI	INFOR		KA/SIM/TIK	Diasa, Icibuka		
11	TI.00		encanaan Sistem Informasi dan Komunikasi	Rahasia		
	TI.01		gumpulan dan Pengolahan Data	Rahasia		
	TI.02		a Base	Rahasia		
	TI.03		sign Sistem Informasi dan Komunikasi	Rahasia		
	TI.04		ministrasi Keanggotaan/ Langganan/ jaringan	Biasa, Terbuka		
	TI.05		luasi Sistem dan Media	Terbatas		
DL			dan Pelatihan			
	DL.00		ncana/ Program Diklat	Biasa, Terbuka		
	1		Rencana Kebutuhan	Biasa, Terbuka		
			Kurikulum Diklat	Biasa, Terbuka		
			Modul/ Materi/ Bahan Diklat	Biasa, Terbuka		
			Jadwal/ Silabus	Biasa, Terbuka		
			yelenggaran diklat (berkas penyelenggaran diklat mulai dari			
	DL.01		entuan peserta diklat daftar peserta diklat, daftar hadir, tar pengajar, penilaian, dll)	Biasa, Terbuka		
	DL.02		oran dan Evaluasi Diklat	Biasa, Terbuka		
	DL.03		ku Register Peserta/ Alumni	Biasa, Terbuka		
	DL.04		ku Nomer Ijazah (STTPL)	Biasa, Terbuka		
	DL.05		ninistrasi pengiriman peserta diklat	Biasa, Terbuka		
			Diklat Dalam Negeri	Biasa, Terbuka		
		_				
		01		Biasa, Terbuka		
	DL.06		ministrasi pengiriman pendidikan formal			
		00	Pendidikan Dalam Negeri	Biasa, Terbuka		
	1					

Biasa, Terbuka

01 Pendidikan Luar Negeri

	DL.07	Sen	ninar/ Lokakarya/ Temu Karya/ Workshop	
	D D.O.		Penyelenggaran Seminar	Biasa, Terbuka
		01	Pengiriman Peserta Mengikuti Seminar	Biasa, Terbuka
ws	PENGA			
	WS.00		encanaan	
		00	Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Rahasia
		01	Program Pembinaan/ Fasilitasi Aparat Pengawasan Pendidikan Didaerah	Rahasia
			Program Konsultasi dan Koordinasi Pengawasan Regional	Rahasia
			Program Pemantauan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Program AKIP unit kerja dilingkungan PTN dan Kopertis	Rahasia Rahasia
			ninistrasi pengawasan meliputi: surat penugasan surat	
	WS.01		iberitahuan, dll	Terbatas
	WS.02		oran	
			Lapora Hasil pemeriksaan BPK	Rahasia
			Lapora Hasil pemeriksaan BPKP	Rahasia
			Lapora Hasil pemeriksaan ITJEN	Rahasia Terbatas
			Lapora pengaduan masyarakat Laporan Hasil Pengawasan dan pemeriksaan Tematik	Terbatas
		01	Laporan Pembinaan/ fasilitasi aparat pengawasan	
		05	pendidikan	Terbatas
			Laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan	Terbatas
			Laporan pemutakhiran data/ rekonsiliasi	Terbatas
			Laporan hasil studi kebijakan pengawasan pendidikan	Terbatas
			Laporan hasil pendidikan dan latihan bidang pengawasan	Terbatas Terbatas
		10	Laporan hasil seminar/ lokakarya Laporan evaluasi kinerja pada unit kerja dilingkungan	Terbatas
		11	PTN/ Kopertis	Terbatas
		12	Analisis hasil pengawasan	Terbatas
			Ekspose hasil pengawasan	Terbatas
	WS.03		oran tindak lanjut	Terbatas
	WS.04		ninistrasi layanan pengawasan external	Biasa, Terbuka
	WS.05	Pen	anganan kasus	-
		00	Berkas tentang pengaduan, keluhan, ketidakpuasan, masyarakat kepada PTN dan Kopertis	Sangat Rahasia
		01	Pidana (berkas tentang penyelesaian kasus/ sengketa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran meliputi :	Sangat Rahasia
			Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan oo sampai dengan vonis	Sangat Rahasia
			01 Berkas pembelaan dan bantuan hukum	Sangat Rahasia
			02 Telaan hukum dan opini hukum	Sangat Rahasia
		02		Sangat Rahasia
			Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis	Sangat Rahasia
			01 Berkas pembelaan dan bantuan hukum	Sangat Rahasia
			02 Telaan hukum dan opini hukum	Sangat Rahasia
		03	Berkas tentang penyelesaian kasus atau sengketa tata usaha negara meliputi :	Sangat Rahasia
		1	Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan oo sampai dengan vonis	Sangat Rahasia
			01 Berkas pembelaan dan bantuan hukum	Sangat Rahasia
LL	LAIN- I	A TRY	02 Telaan hukum dan opini hukum	Sangat Rahasia
LL	LL.00		ıbangunan atau perbaikan jamban/ Saluran pembuangan	Biasa, Terbuka
	LL.00		iyu/ Kematian/ Uang Duka	Biasa, Terbuka
	LL.02		an Parkir	Biasa, Terbuka
	LL.03		ang - kenangan	Biasa, Terbuka
	LL.04	Van	del	Biasa, Terbuka
	LL.05	Kar	tin/ Toko	Biasa, Terbuka
	LL.06		awaran/ perkenalan	Biasa, Terbuka
	LL.07		gganan buku-buku	Biasa, Terbuka
-	LL.08 LL.09	Pes	anan buku-buku	Biasa, Terbuka Biasa, Terbuka
	LL.09	ren	ріаза, Гегрика	

		,
LL.10	Kiriman buku/ majalah/ album/ foto/ koran/ video/ CD/dll	
	00 Kiriman buku	Biasa, Terbuka
	01 Majalah/Koran	Biasa, Terbuka
	02 Album	Biasa, Terbuka
	03 Foto	Biasa, Terbuka
	04 Video	Biasa, Terbuka
	05 CD	Biasa, Terbuka
LL.11	Zakat/ Infaq/ Qurban/ Amal jariyah	Biasa, Terbuka

No		Klasifikasi Keamanan				
A	KEI	PEGAV	WAIAN			
KP.00			Pegawai			
	00		isis Kebutuhan Pegawai	Biasa, Terbuka		
	01		isis Jabatan	Biasa, Terbuka		
	02		ifikasi Pendidikan an Formasi	Biasa, Terbuka		
	03	Biasa, Terbuka				
	04	Usul	Biasa, Terbuka			
	05		Terbatas			
	06		Terbatas			
KP.01	Pen	gadaa	ın Pegawai			
	00	Peng	gumuman	Biasa, Terbuk		
	01	Selel	ksi Administrasi	Biasa, Terbuk		
	02		anggilan Peserta Tes	Biasa, Terbuk		
	03	Pelal	ksanaan ujian Tulis	Biasa, Terbuk		
	04	Kepı	ıtusan hasil ujian	Rahasia		
	05		wawancara	Rahasia		
	06	Pene	tapan pengumuman kelulusan tahap akhir	Biasa, Terbuk		
	07	Berk	as lamaran yang tidak diterima	Terbatas		
	08	Lam	aran pekerjaan	Terbatas		
KP.02	Pen	gagka				
	00	Usul	Terbatas			
	01	Berk	Terbatas			
	02	SK C	Biasa, Terbuk			
	03	SK C	CPNS perorangan	Terbatas		
KP.03	Pen	gangk				
			Terbatas			
KP.04	00 Pengangkatan pegawai baru (Non PNS - Dosen) Terbatas Pembinaan Karir Pegawai					
	00		at/Kursus/Tugas belajar/Ujian s/Penataran/pelatihan/Magang/Pelatihan pra jabatan			
			Surat tugas/surat ijin/SK	Biasa, Terbuk		
			Administrasi	Biasa, Terbuk		
			Sertifikat/Piagam	Terbatas		
	0.1		ar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)	Rahasia		
	01		ar pemiaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) Ahargaan dan tanda jasa	Terbatas		
	03		ghargaan dan tanda jasa resuaian ijazah	Terbatas		
		-	<u>, </u>	Terbatas		
	04		njauan Masa kerja			
	05		etapan Angka kredit	Terbatas		
	06	1 0		Terbatas		
	07		pah/ janji pegawai	Terbatas		
	08	1 13 3 3		Terbatas		
	09	_	Biasa, Terbuk			
	10		ar prestasi	Biasa, Terbuk		
	11		plin pegawai			
			Daftar hadir	Biasa, Terbuk		
			Rekapitulasi daftar hadir	Biasa, Terbuk		
			Berkas pelanggaran disiplin	Rahasia		

	00	Alih status, pindah instansi, pindah wilayah	T1
	00	kota,diperbantukan,dipekerjakan,penugasan sementara,mutasi antar unit	Terbatas
		00 Usulan	Terbatas
		01 Nota Persetujuan	Terbatas
	01	Mutasi Keluarga	
		00 Surat Pernikahan	Terbatas
		01 Akta Nikah	Terbatas
		02 Akta Kelahiran Anak	Terbatas
		03 Surat Keterangan Meninggal Dunia	Terbatas
	02		Terbatas
KP.06	Cut		
	00		Terbatas
	01	Cuti sakit,cuti bersalin,cuti tahunan	Terbatas
	02		Terbatas
		Cuti diluar tanggungan negara	Terbatas
KP.07		ejahteraan Pegawai	
		Layanan pemeliharaan kesehatan pegawai	Biasa, Terbuka
		Layanan asuransi pegawai	Biasa, Terbuka
		Layanan tabungan perumahan	Biasa, Terbuka
	03		Biasa, Terbuka
		Layanan koperasi	Biasa, Terbuka
		Layanan TASPEN	Biasa, Terbuka
		Layanan olahraga dan rekreasi	Biasa, Terbuka
***		Layanan seragam/ pakaian dinas	Biasa, Terbuka
KP.08		ninistrasi kepegawaian	m 1 .
		Kartu pegawai	Terbatas
		Keanggotaan organisasi profesi	Terbatas
		Laporan pajak penghasilan pribadi	Terbatas
		Kartu induk pegawai	Terbatas
		Data pegawai	Terbatas
***		Keterangan penerimaan pembayaran penghasilan pegawai	Terbatas
KP.09		nberhentian Pegawai	T1
		Pensiun Pemberhentian Dengan Hormat	Terbatas
		Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	Terbatas Rahasia
IZD 10			Rahasia
KP.10 KP.11		selisihan/sengketa kepegawaian	Ranasia
KP.11		kas perorangan pegawai negeri sipil	D-1
	01	Lamaran	Rahasia
		Nota persetujuan	Rahasia Rahasia
	02		Rahasia
	03	1 0 3	Rahasia
			Rahasia
	05 06		Rahasia
	07	SPMT (Surat pernyataan Melaksanakan Tugas)	Rahasia
	08	Sk pengangkatan/ pemberhentian jabatan	Rahasia
	09	SK mutasi	Rahasia
	10	SK mutasi SK perpindahan antar instansi	Rahasia
	11	SK cuti diluar tanggungan negara	Rahasia
	12	SK hukuman jabatan	Rahasia
	13	SK perbantuan/ dipekerjakan	Rahasia
	14	SK penarikan kembali perbantuan/ dipekerjakan	Rahasia
	15	SK pemberian uang tunggu	Rahasia
	16	SK pengalihan PNS	Rahasia
	17	SK pemberhentian sebagai PNS	Rahasia
	18	SK pemberhentian sebagai FNS SK pemberhentian sementara	Rahasia
	19	Surat keterangan pernyataan hilang	Rahasia
	20	SK pengangkatan/ pemberhentian sebagai pejabat negara	Rahasia
	20	SK pembebasan dari jabatan pejabat negara	
	21		Rahasia

	23	Surat perbaikan tanggal,tahun kelahiran SK pensiun	Rahasia				
	24	Berita acara pengambilan sumpah/ janji PNS dan jabatan	Rahasia				
	25	Surat ijin menjadi anggota parpol/ormas/LSM	Rahasia				
	26	Surat pencabutan ijin menjadi anggota parpol	Rahasia				
	27	Akta nikah/ cerai	Rahasia				
	28	Akta kelahiran	Rahasia				
	29	SK meninggal dunia	Rahasia				
	30	Surat ketengan mutasi keluarga	Rahasia				
	31						
	32	Penetapan angka kredit dan jabatan fungsional	Rahasia				
	33						
	34	Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	Rahasia				
	35	Surat Tugas ijin belajar dalam negeri/luar negeri	Rahasia				
	36	Surat ijin bepergian keluar negeri	Rahasia				
	37	Ijazah/sertifikat	Rahasia				
	38	SK penarikan pegawai	Rahasia				
	39	Surat pertimbangan status PNS	Rahasia				
	40	Surat pengaktifan kembali sebagai PNS	Rahasia				
	41	Surat pernyataan pengunduran diri karena dicalonkan menjadi kepala/wakil kepala daerah	Rahasia				
	42	Sk pensiun	Rahasia				
KP.12	Org	anisasi Non Kedinasan					
	00	KORPRI	Biasa, Terbuka				
	01	Dharma wanita	Biasa, Terbuka				
В	KE	UAGAN					
KU.00	Pen	yusunan RAPBN					
	00	Rancangan anggaran kerja unit kerja	Terbatas				
	01	Usulan anggaran kegiatan	Terbatas				
	02	Rancangan anggaran ITS	Terbatas				
KU.01		yampaian RAPBN Kepada DPR					
	00	Pembahasan RAPBN oleh Komisi DPR	Terbatas				
	01	Nota jawaban DPR	Terbatas				
KU.02	Pen	yusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara					
	00		Terbatas				
	01	Bahan penyusunan DUK	Terbatas				
	02	Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Rencana Kegiatan (DRK)	Terbatas				
	03	Hasil ulangan ringkas belanja rutin menurut organisasinya, ulangan ringkas belanja rutin menurut program, ulangan ringkas pendapatan rutin, rincian belanja rutin kegiatan dan jenis pengeluaran per unit organisasi	Terbatas				
	04	Konsep DIK/DRK (Daftar Isian Kegiatan/Daftar Rincian Kegiatan)	Terbatas				
	05	DIK/DRK (Daftar Isian Kegiatan/Daftar Rincian Kegiatan) dari Petunjuk Operasional (PO) termasuk revisinya	Terbatas				
	06	Ketentuan/peraturan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran rutin	Terbatas				
		Pagu Indikatif	Terbatas				
		Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	Terbatas				
KU.03	Ang	garan Pembangunan					
	00 01	Petunjuk penyusunan dan pembahasan anggaran pembangunan Bahan penyusunan Daftar Usulan Proyek (DUP)	Biasa, Terbuka Biasa, Terbuka				
	02	Daftar Usulan Proyek (DUP)/ Daftar Rencana Proyek Pembangunan (DRPP) dan Lembar Kerja (LK)	Terbatas				
	03	Hasil bahasan penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pembangunan dan data pendukungnya dan memorandum penilaian DUP	Terbatas				
	03	Petunjuk pembahasan konsep Daftar Isian Proyek (DIP) dan	Biasa, Terbuka				

	05	Hasil ulangan rancangan ulangan ringkas sektor, sub sektor, dan program, perincian menurut proyek, dan memori penjelasar anggaran pembangunan, dan memorandum hasil bahasan/penilaian konsep DIP	Terbatas			
	06	06 Bukti rekening koran pemerintah				
	07	Jurnal penerimaan	Terbatas			
	08	Buku besar/buku besar pembantu	Terbatas			
KU.04	Ang					
	00	Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan lampirannya - SPP-GU	Terbatas			
	01					
	02	Pembukuan Anggaran, yaitu :				
		00 Buku kas umum	Terbatas			
		01 Buku Pembantu	Terbatas			
		02 Registrasi 10 buku tambahan	Terbatas			
		03 DPP (Daftar Pembukuan Pencairan / Pengeluaran)	Terbatas			
		04 DHP (Daftar Himpunan Pencairan/ Pengeluaran)	Terbatas			
		05 Kartu Pegawai Anggaran / Kredit	Terbatas			
		06 Rekening Koran Bank	Terbatas			
	03	Konsep Perhitungan Anggaran (PA)	Terbatas			
	04	Obyek Pemeriksaan Lembaga Fungsional (OBERIK)	Terbatas			
		00 Rencana Kerja	Terbatas			
		01 Rencana Kerja Pengawas	Terbatas			
		02 Hasil Pemeriksaan Tahunan	Terbatas			
	05	Nota perhitungan anggaran negara	Terbatas			
	06	Dokumen uang muka dan data pendukung (Penagihan,kwitansi pembayaran,Faktur pajak,bukti penerimaan kas/ bank,berita acara penyelesaian pekerjaan/serah terima barang)	Terbatas			
	07	Nota pembukuan anggaran (SP3)	Terbatas			
	08	Nota verifikasi	Terbatas			
	09	Belanja Modal	Terbatas			
	10	Penggunaan dana pemerintah RI untuk kontribusi/iuran dan lain-lain pada badan/organisasi internasional	Terbatas			
	11	Persetujuan penggunaan/pencairan anggaran	Terbatas			
	12	Daftar Gaji/Kartu Gaji	Terbatas			
	13	Surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga (KP4	Terbatas			
	14	Laporan Keuangan (Financial Statement), antara lain :	Terbatas			
		00 Berita Acara Pemeriksaan Kas / Register Penutupan Kas	Terbatas			
		01 Laporan Realisasi Anggaran rutin dan pembangunan	Terbatas			
		02 Laporan pendapatan negara yang terdiri dari : penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (PNPB)	Terbatas			
	15	Laporan tahunan/laporan nihil	Terbatas			
	16	Belanja bagi hasil/bantuan	Terbatas			
	17	Anggaran listrik,air,telepon,internet	Terbatas			
	18	Uang lembur	Terbatas			
	19	Biaya perjalan dinas (SPPD)	Terbatas			
	20	Tunjangan jabatan	Terbatas			
KU.05	Bar	ntuan /Penjaman Luar Negeri				
	00	Permohonan Pinjamam Luar Negeri (Blue book)	Terbatas			
	01	Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (grey book)	Terbatas			
	02	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumer sejenisnya	Terbatas			
	03	Dokumen Loan Agreement (PHLN), seperti : draft agreement, legal opinion, surat menyurat dengan tender, dan sebagainya	Terbatas			
	04	Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri antara lain usulan luncuran dana	Terbatas			
	05	Aplikasi penarikan dana BLN, berikut lampirannya	Terbatas			
		00 Rainbursement	Terbatas			
		01 Direct Payment	Terbatas			
		02 Special Commitment	Terbatas			

		03 Special Account	Terbatas
	06	Organisasi penarikan dana (payment advice)	Terbatas
	07	Realisasi pencairan dana bantuan luar negeri, yaitu SPM beserta lampirannya antara lain : SPP, Kontrak, BA dan data pendukung lainnya	Terbatas
	08	Replenishment (permintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi antara lain Nomor Objection (COP), Project Implementation, Notification, of Contract Widrawal Authorization (WA), statement of Expenditure (SE)	Terbatas
	09	Report /laporan yang terdiri dari	Terbatas
		00 Proggress Report	Biasa, Terbuka
		01 Monthly Report	Biasa, Terbuka
		02 Quarterly Report	Biasa, Terbuka
	10	Staff appraisal report	Biasa, Terbuka
	11	Completion report/annual report	Biasa, Terbuka
	12	Ketentuan/peraturan yang menyangkut bantuan/pinjaman luar negeri	Biasa, Terbuka
KU.06	Pen	gelola APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	
	00	Keputusan Menteri tentang penetapan	Biasa, Terbuka
		00 Kepala Kantor / Satuan Kerja	Biasa, Terbuka
		01 Pimpinan Proyek / Bagian proyek	Biasa, Terbuka
		02 Bendaharawan rutin dan proyek	Biasa, Terbuka
		03 Bendaharawan penerima/ bendahara pengeluaran	Biasa, Terbuka
		04 Kuasa pengguna anggaran	Biasa, Terbuka
		05 Kuasa pengguna barang dan jasa	Biasa, Terbuka
		06 pejabat pembuat komitmen	Biasa, Terbuka
		07 Pejabat pembuat daftar gaji	Biasa, Terbuka
		08 Pejabat penandatangan SPM	Biasa, Terbuka
KU.07	Per	tanggungjawaban Keuangan Negara	
	00	Hasil pengawasan dan pemeriksaan	Terbatas
	01	Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Perhitungan anggaran negara, risalah rapat dan lain-lain	Terbatas
	02	Nota perhitungan anggaran negara	Terbatas
	03	Laporan aparat pemeriksa fungsional	Terbatas
		00 LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)	Terbatas
		01 MHP (Momerandum Hasil Pemeriksaan)	Terbatas
		02 Tindak Lanjut / Tanggapan MHP	Terbatas
	04	Dokumen penyelesaian keuangan negara	Terbatas
	05	SPM belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan perjalanan dinas beserta lampirannya	Terbatas
	06	Neraca	Biasa, Terbuka
KU.08		em akuntasi keuangan ITS	,
	00	Manual implementasi sistem akuntasi ITS	Biasa, Terbuka
	01	Berita acara rekonsiliasi	Biasa, Terbuka
	02	Daftar transaksi, pengeluaran, penerimaan,dokumen sumber,bukti jurnal,surat tanda setor,surat setor bukan pajak, surat perintah pencairan dana,SPM	Biasa, Terbuka
	03	Laporan realisasi bulanan sistem akuntasi ITS	Biasa, Terbuka
	04	Laporan realisaasi lanjutan sistem akuntasi ITS	Biasa, Terbuka
KU.09	Sur	nbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Biasa, Terbuka



LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

	TINCKAT	MEDIA ARSIP						
No	TINGKAT KLASIFIKASI	ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK			
	KEAMANAN	ARSIP	Pengguna	Prasarana & Sarana	Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana	
1.	Biasa /Terbuka	Tidak ada persyarata n dan prosedur khusus.	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus	Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus	
2.	Terbatas	Ada persyarata n dan prosedur dengan memberik an cap "TERBATA S" pada fisik arsip	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Diperlukan tempat penyimpanan yang aman	Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip 2. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal	Autentikasi pengguna (nama pengguna/ password atau ID digital) Penggunaan untuk log in pada tingkat individual	Autentikasi server Langkah- langkah keamanan dengan Operating System khusus atau aplikasi khusus Firewall dan sistemsistem serta prosedur prosedur deteksi terhadap intrusi	
3.	Rahasia	1. Ada persyarata n dan prosedur rahasia dengan memberik an cap "RAHASIA" pada fisik arsip 2. Tidak sembaran gan meletakka n arsip/ dokumen yang bersifat rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Lokasi aman dengan akses yang terbatas	Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip 2. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal	3. Hanya staf yang ditunjuk oleh kementerian atau organisasi dan tingkat di atasnya yang dapat mengakses arsip tersebut 4. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ password atau ID digital) 5. Penggunaan untuk log in pada tingkat individual	4. Langkah- langkah keamanan dengan Operating System khusus atau aplikasi khusus 5. Firewall serta sistemsistem dan prosedurprosedur deteksi terhadap intrusi. Firewall adalah sistem untuk melindungi komputer atau jaringan dari akses komputer lain yang tidak memiliki hak untuk mengakses komputer atau jaringan kita	

		Ada	Dibatasi	1. Disimpan	1. Back-up	1. Autentikasi	Autentikasi
				dalam zona	-		
		persyarata n dan	hanya untuk Penentu		secara teratur	pengguna	server
				yang sangat		(nama	2. Langkah-
		prosedur	Kebijakan,	aman,	untuk	pengguna/pas	langkah
		rahasia	Pengawasan,	dengan	tujuan	sword atau ID	keamanan
		dengan	dan Penegak	penelusuran	pemulihan	digital)	dengan Operating
		memberik	Hukum	jejak akses	sistem	2.	System khusus
		an cap		Penerapan	dalam	Penggunaan	atau aplikasi
		"SANGAT		kebijakan	rangka	untuk log in	khusus
		RAHASIA"		"Meja harus	menjamin	pada tingkat	Firewall dan
		pada fisik		bersih"	autentisitas	individual	sistem sistem
4.	Sangat	arsip			arsip		dan prosedur
٠.	Rahasia				File-file		prosedur deteksi
					elektronik		terhadap intrusi
					(termasuk		
					database)		
					harus		
					dilindungi		
					terhadap		
					penggunaan		
					internal		
					atau oleh		
					pihak-pihak		
					eksternal		

Catatan:

Ketentuan tentang *back up* pada arsip elektronik yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi sangat rahasia meliputi juga ketentuan yang berlaku pada arsip dengan ketentuan rahasia dan terbatas. Ketentuan tentang *back up* pada arsip elektronik yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi terbatas dengan metode *back up* yang sesuai dengan tingkatan klasifikasi keamanan



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NO.	TINGKAT/DERAJAT KLASIFIKASI	ARSIP KONVENSIONAL	ARSIP ELEKTRONIK
1.	Biasa/ Terbuka	Tidak ada persyaratan prosedur khusus	Tidak ada prosedur khusus
2.	Terbatas	Amplop segel	Apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, email yang dikirim dengan alamat khusus, password, dan lain-lain
3.	Rahasia	Menggunakan warna kertas yang berbeda Diberi kode rahasia Menggunakan amplop dobel Amplop segel, stempel rahasia. Konfirmasi tanda terima. Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/dokumen rahasia.	Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia. Menggunakan persandian atau kriptografi
4.	Sangat Rahasia	Menggunakan warna kertas yang berbeda. Menggunakan amplop dobel bersegel. Audit jejak untuk setiap titik akses (misal: tandatangan). Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/dokumen rahasia	Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia. Menggunakan persandian atau kriptografi Harus ada pelacakan akses informasi untuk suatu pesan elektronik atau email.

Catatan: ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi sangat rahasia meliputi juga ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi rahasia dan terbatas. Ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi rahasia meliputi juga ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi terbatas

Rektor insurae Terrologica sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D. > NIP. 196006 181988031062



PERATURAN REKTOR ITS NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo - Surabaya 60111 Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting) Fax: 031-5947264, 5950806

http://www.its.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu melaksanakan penyusutan arsip sebagai salah satu instrumen dalam pengelolaan arsip;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Penyusutan Arsip di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1918);
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 948);

- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24
 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 243);
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22
 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37
 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
- 11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
- Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
- Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18
 Tahun 2018 tentang Pola Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24
 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25
 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26
 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut,
 Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan
 Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
- Arsip Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut Arsip ITS adalah lembaga kearsipan yang mempunyai tugas mengelola arsip statis dan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

- 4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh unit kerja di lingkungan ITS dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang di peroleh melalui pendidikan formal, tugas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Arsip.
- Pengelola Arsip adalah pegawai ITS di dalam Unit Pencipta Arsip yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Arsip.
- Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung oleh Unit Pencipta Arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.
- Arsip Inaktif adalah Arsip Dinamis yang frekuensi penggunaannya dalam penyelenggaraan kegiatan ITS mulai menurun dan telah selesai digunakan untuk pertanggungjawaban administratif.
- 9. Arsip Statis adalah Arsip yang di hasilkan oleh Unit Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip ITS.
- 10. Unit Pencipta Arsip adalah seluruh unit kerja di lingkungan ITS.
- 11. Unit Pengolah adalah unit di dalam Unit Pencipta Arsip yang memiliki fungsi mengelola Arsip Dinamis aktif.
- Unit Kearsipan adalah unit yang bertugas mengelola Arsip Inaktif di dalam Unit Pencipta Arsip.
- 13. Unit Kearsipan I adalah Arsip ITS yang bertugas mengelola Arsip Inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- 14. Unit Kearsipan II adalah unit di dalam Unit Pencipta Arsip yang bertugas mengelola Arsip Inaktif yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.
- 15. Penyusutan adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip Statis kepada Arsip ITS.
- 16. Pemindahan adalah tindakan dan prosedur yang dilalui dalam proses Penyusutan dengan cara memindahkan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan II atau ke Unit Kearsipan I
- 17. Pemusnahan adalah tindakan dan prosedur yang dilalui dalam proses Penyusutan dengan cara memusnahkan Arsip yang tidak memiliki nilai guna atau habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip, sehingga tidak dapat dikenali lagi fisik dan informasinya di Unit Pengolah, Unit Kearsipan II dan Unit Kearsipan I.
- 18. Panitia Pemusnahan adalah Panitia yang melakukan Pemusnahan Arsip.
- Retensi adalah jangka waktu peyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.
- 20. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi paling sedikit jangka waktu penyimpanan atau Retensi, jenis Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman Penyusutan dan penyelamatan Arsip.
- 21. Penilaian adalah proses menentukan nilai Arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik/nilai intrinsiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi.
- Panitia Penilai adalah panitia yang melakukan Penilaian Arsip yang akan disusutkan.

- 23. Penyerahan adalah tindakan dan prosedur yang dilalui dalam proses Penyusutan dengan cara menyerahkan Arsip Statis dari Unit Kearsipan II kepada Arsip ITS.
- 24. Panitia Penyerahan adalah panitia yang melaksanakan pengawasan dalan Penyerahan Arsip.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Penyusutan Arsip di lingkungan ITS merupakan acuan bagi Unit Pencipta Arsip dalam melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip di lingkungan ITS, meliputi kegiatan yang mengatur kepanitiaan penyusutan arsip, mekanisme penyusutan arsip, pelaksanaan penyusutan arsip, pelaksanaan kegiatan pemindahan arsip, pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip, dan pelaksanaan penyerahan arsip.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan ini diterbitkan dengan maksud:
 - a. menjamin keselamatan arsip terjaga;
 - b. menjadikan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban ITS;
 - c. menjadikan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja; dan
 - d. menjamin pengawasan organisasi terhadap arsip bernilai guna.
- (2) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan arsip;
 - b. menjamin ketersediaan arsip bernilai guna;
 - c. menjamin standarisasi dalam pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip; dan
 - d. memudahkan proses temu kembali arsip.

BAB IV MEKANISME PENYUSUTAN

Bagian Kesatu Prinsip Penyusutan

Pasal 4

Penyusutan meliputi:

- a. pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
- b. pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. penyerahan arsip statis oleh Unit Pencipta Arsip kepada Arsip ITS.

Pasal 5

Penyusutan dilaksanakan oleh Unit Pencipta Arsip berdasarkan JRA dan memperhatikan kepentingan Unit Pencipta Arsip, sivitas akademika, ITS, serta kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 6

(1) Setiap Unit Pencipta Arsip di lingkungan ITS wajib menyelenggarakan penyusutan secara terencana.

- (2) Arsip ITS menyelenggarakan pembinaan penyusutan.
- (3) Arsip ITS menyelenggarakan penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan sistem;
 - b. pembinaan petugas pelaksana;
 - c. pendampingan; dan
 - d. pengawasan pelaksanaan penyusutan.

Bagian Kedua Kepanitiaan

Pasal 7

- Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diawali dengan pembentukan panitia yang terdiri atas:
 - a. Panitia Pemusnahan;
 - b. Panitia Penilai; dan
 - c. Panitia Penyerahan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
 - a. Pimpinan Unit Pencipta Arsip untuk Arsip yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun; dan
 - Rektor/Wakil Rektor untuk arsip yang memiliki Retensi sekurang-kuragnya 10 (sepuluh) tahun dan arsip tanpa JRA.
- (3) Panitia pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Arsip yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pimpinan Unit Pencipta Arsip sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Pimpinan Unit Pengolah sebagai anggota; dan
 - c. Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip di Unit Pencipta Arsip sebagai anggota.
- (4) Panitia Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Arsip yang memiliki Retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pimpinan Arsip ITS sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Pimpinan Unit Pencipta Arsip sebagai anggota; dan
 - c. Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip di Arsip ITS sebagai anggota.
- (5) Panitia Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pemusnahan Arsip tanpa JRA paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pimpinan Unit Pencipta Arsip sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Pimpinan Unit Pengolah sebagai anggota; dan
 - c. Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip di Unit Pencipta Arsip sebagai anggota.
- (6) Panitia Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. membuat daftar Arsip usul musnah;
 - b. mengajukan permohonan pertimbangan kepada Panitia Penilai;
 - c. mengajukan permohonan Pemusnahan Arsip kepada Rektor berdasarkan pertimbangan Panitia Penilai;
 - d. melaksanakan dan mengawasi proses pemusnahan setelah mendapat penetapan Pemusnahan Arsip dari Unit Pencipta Arsip; dan
 - e. membuat berita acara Pemusnahan Arsip yang dilampiri daftar Arsip musnah dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Panitia Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Arsip yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pimpinan Unit Kearsipan sebagai ketua merangkap anggota;

- b. Pimpinan Unit Pengolah yang Arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota;
- c. Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip di Unit Pencipta Arsip sebagai anggota; dan
- d. unsur yang berasal dari Arsip ITS sebagai anggota.
- (8) Panitia Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Arsip yang memiliki Retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pimpinan Arsip ITS sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Pimpinan Unit Pencipta Arsip sebagai anggota;
 - c. Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip di Unit Pencipta Arsip sebagai anggota; dan
 - d. Arsiparis atau Pengelola Arsip di Arsip ITS sebagai anggota.
- (9) Panitia Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Arsip tanpa JRA paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pimpinan Arsip ITS sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Pimpinan Unit Pencipta Arsip sebagai anggota;
 - c. Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip di Unit Pencipta Arsip sebagai anggota; dan
 - d. Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip di Arsip ITS sebagai anggota.
- (10) Panitia Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. melakukan Penilaian Arsip yang diusulkan oleh Panitia Pemusnahan; dan
 - b. membuat surat pertimbangan Panitia Penilai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (11) Panitia Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pimpinan Unit Pencipta Arsip sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip di Unit Pencipta Arsip sebagai anggota; dan
 - c. Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip di Arsip ITS.
- (12) Panitia Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
 - a. Membuat daftar Arsip usul serah;
 - b. Mengajukan rekomendasi Penyerahan kepada pimpinan Unit Pencipta Arsip;
 - c. Membuat berita acara Penyerahan Arsip dilampiri daftar Arsip usul serah setelah mendapat persetujuan pimpinan Arsip ITS; dan
 - d. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Penyerahan Arsip kepada Arsip ITS.

BAB V PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF

Pasal 8

Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun yang dilakukan dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan II; dan
- b. pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki Retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang dilakukan dari Unit Pengolah di Unit Pencipta Arsip ke Unit Kearsipan I berkoordinasi dengan Unit Kearsipan II.

Pasal 9

- (1) Pemindahan Arsip Inaktif menjadi tanggung jawab pimpinan Unit Pengolah.
- (2) Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media Arsip.

Tahapan Pemindahan Arsip sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. pemeriksaan dan penyeleksian Arsip yang telah melampaui Retensi aktif oleh Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip di Unit Pencipta Arsip;
- b. penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan;
- c. pembuatan daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan;
- d. pelaksanaan Pemindahan; dan
- e. penandatanganan berita acara Pemindahan Arsip Inaktif dan daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan dilakukan oleh pimpinan Unit Pengelola dan pimpinan Unit Kearsipan.

Pasal 11

Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif dan daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan dibuat rangkap 2 (dua) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI PEMUSNAHAN

Pasal 12

Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan terhadap Arsip yang memenuhi ketentuan:

- a. tidak memiliki nilai guna;
- telah habis Retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA;
- c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
- d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

Pasal 13

- Pemusnahan Arsip di tingkat Unit Pencipta Arsip berdasarkan Retensinya dapat dilakukan oleh Unit Kearsipan II dan/atau Unit Kearsipan I
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun dilaksanakan di Unit Kearsipan II.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Arsip yang memiliki Retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dilaksanakan di Unit Kearsipan I.
- (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Arsip tanpa JRA dilaksanakan di Unit Pencipta Arsip atau Unit Kearsipan I.
- (5) Pemusnahan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 14

Prosedur pelaksanaan Pemusnahan:

- a. Tahapan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun terdiri atas:
 - 1. pembentukan Panitia Pemusnahan dan Panitia Penilaian;
 - 2. penyeleksian dan pembuatan daftar Arsip usul musnah oleh Panitia Pemusnahan;
 - pengajuan permohonan Pemusnahan oleh Unit Pencipta Arsip kepada Wakil Rektor yang membidangi kearsipan;
 - 4. penilaian dan pertimbangan oleh Panitia Penilai;
 - penetapan Arsip yang akan dimusnahkan oleh Wakil Rektor yang membidangi kearsipan berdasarkan pertimbangan Panitia Penilai;
 - pelaksanaan Pemusnahan di Unit Pencipta Arsip dilakukan oleh Panitia Pemusnahan dengan disertai berita acara Pemusnahan dan daftar Arsip yang dimusnahkan;

- 7. Pemusnahan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang pejabat dari unit yang membidangi hukum dan pengawasan di lingkungan ITS; dan
- 8. Penyimpanan dokumentasi pelaksanaan Pemusnahan oleh Unit Kearsipan II.
- b. Tahapan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di Unit Kearsipan I terdiri atas:
 - 1. pembentukan Panitia Pemusnahan dan Panitia Penilai;
 - 2. penyeleksian dan pembuatan daftar Arsip oleh Panitia Pemusnahan;
 - 3. penilaian dan pertimbangan oleh Panitia Penilai;
 - pengajuaan permohonan persetujuan oleh Rektor kepada Kepala ANRI dengan melampirkan surat pertimbangan Panitia Penilai;
 - penetapan Arsip yang akan dimusnahkan oleh Rektor berdasarkan persetujuan dari Kepala ANRI;
 - pelaksanaan Pemusnahan di Unit Kearsipan I dilakukan oleh panitia Pemusnahan dengan disertai berita acara Pemusnahan dan daftar Arsip yang dimusnahkan;
 - Pemusnahan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang pejabat dari unit yang membidangi hukum dan pengawasan di lingkungan ITS; dan
 - 8. penyimpanan dokumentasi pelaksanaan Pemusnahan Arsip oleh Unit Kearsipan I.
- c. Tahapan Pemusnahan Arsip tanpa JRA terdiri atas:
 - 1. pembentukan Panitia Pemusnahan dan Panitia Penilai;
 - 2. penyeleksian dan pembuatan daftar Arsip oleh Panitia Pemusnahan;
 - 3. penilaian dan pertimbangan oleh Panitia Penilai;
 - pengajuaan permohonan persetujuan oleh Rektor kepada Kepala ANRI dengan melampirkan surat pertimbangan Panitia Penilai;
 - penetapan Arsip yang akan dimusnahkan oleh Rektor berdasarkan persetujuan dari Kepala ANRI;
 - pelaksanaan Pemusnahan di Unit Pencipta Arsip dan/atau Unit Kearsipan I dilakukan oleh Panitia Pemusnahan dengan disertai berita acara Pemusnahan dan daftar Arsip yang dimusnahkan;
 - 7. Pemusnahan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang pejabat dari unit yang membidangi hukum dan pengawasan di lingkungan ITS; dan
 - 8. Penyimpanan dokumentasi pelaksanaan Pemusnahan oleh Unit Kearsipan I.

Dokumentasi pelaksanaan Pemusnahan meliputi:

- a. Keputusan pembentukan Panitia Pemusnahan.
- b. Notula Rapat Panitia Penilai pada saat melakukan penilaian.
- c. Surat pertimbangan Panitia Penilai kepada pimpinan Unit Pencipta Arsip yang menyatakan bahwa Arsip yang diusulkan musnah telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan.
- d. Surat persetujuan Pemusnahan oleh Panitia Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, persetujuan tertulis Pemusnahan Arsip oleh Kepala ANRI sebagaimana yang dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf e, dan persetujuaan tertulis Pemusnahan Arsip oleh Kepala ANRI untuk Arsip tanpa JRA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e.
- e. Keputusan tentang penetapan pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, Pasal 13 ayat (2) huruf f, dan Pasal 13 ayat (3) huruf f
- f. Berita Acara Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun harus memenuhi kriteria:

- ditandatangani oleh Panitia Pemusnahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan disaksikan 2 (dua) orang pejabat dari unit yang membidangi hukum dan pengawasan di lingkungan ITS.
- dokumentasi berita acara dan daftar Arsip musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - i. rangkap 1 untuk unit Pengolah;
 - ii. rangkap 2 untuk unit Kearsipan II; dan
 - iii. rangkap 3 untuk unit Kearsipan I.
- g. Berita Acara Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun harus memenuhi kriteria:
 - ditandatangani oleh Panitia Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan disaksikan 2 (dua) orang pejabat unit yang membidangi hukum dan pengawasan di lingkungan ITS; dan
 - dokumentasi berita acara dan daftar Arsip Musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua) dengan ketentuan:
 - i. rangkap 1 untuk Unit Pencipta Arsip; dan
 - ii. rangkap 2 untuk Unit Kearsipan I.
- h. Berita Acara Pemusnahan Arsip tanpa JRA harus memenuhi kriteria:
 - ditandatangani oleh Panitia Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan disaksikan 2 (dua) orang pejabat dari unit yang membidangi hukum dan pengawasan di lingkungan ITS; dan
 - dokumentasi berita acara dan daftar Arsip Musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (13) huruf g dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - i. rangkap 1 untuk Unit Pengolah;
 - ii. rangkap 2 untuk Unit Kearsipan II; dan
 - iii. rangkap 3 untuk Unit Kearsipan I.
- i. Daftar Arsip Yang Dimusnahkan.
- j. Foto Dokumentasi Kegiatan Pemusnahan.

- Arsip yang tercipta dari proses Pemusnahan disimpan oleh Unit Pengolah, Unit Kearsipan II, dan Unit Kearsipan I sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai Arsip Vital.

Pasal 17

- Pemusnahan dilakukan secara total hingga tidak kenal, baik fisik maupun informasinya.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pencacahan;
 - b. penggunaan bahan kimia;
 - c. pulping; atau
 - d. cara-cara lain.

BAB VII PENYERAHAN ARSIP

Pasal 18

Penyerahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan terhadap Arsip yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki nilai guna kesejahteraan;
- telah habis retensinya; dan/atau

Pelaksanaan Penyerahan Arsip Statis menjadi tanggung jawab Unit Kearsipan I dan Unit Kearsipan II.

Pasal 20

- (1) Unit Pencipta Arsip wajib menyerahkan Arsip Statis ke Arsip ITS.
- (2) Unit Kearsipan I wajib menyerahkan Arsip Statis Ke Arsip ITS.
- (3) Penyerahan Arsip Statis dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Arsip Statis yang diserahkan oleh Unit Pencipta Arsip dan/atau Unit Kearsipan I ke Arsip ITS harus autentik, terpercaya, utuh, dan dapat dipergunakan.
- (5) Dalam hal Arsip Statis yang diserahkan tidak autentik, maka Unit Pencipta Arsip dan/atau Unit Kearsipan I melakukan autentikasi.
- (6) Proses autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan proses autentikasi yang berlaku di Arsip ITS.

Pasal 21

Prosedur Penyerahan Arsip Statis dilaksanakan sebagai berikut:

- a. penyeleksian dan pembuatan daftar Arsip usul serah oleh Arsiparis/Pengolah Arsip di Unit Pencipta Arsip;
- b. penilaian oleh Panitia Penilai terhadap Arsip usul serah;
- c. pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis oleh pimpinan Unit Pencipta Arsip kepada pimpinan Arsip ITS disertai dengan pernyataan dari pimpinan Unit Pencipta Arsip bahwa Arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan;
- d. verifikasi dan persetujuan dari pimpinan Arsip ITS;
- e. penetapan Arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan Unit Pencipta Arsip;
- f. pelaksanaan serah terima Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada pimpinan Arsip ITS dengan disertai berita acara dan daftar Arsip yang akan diserahkan; dan
- g. Unit Kearsipan II dan Arsip ITS menyimpan dokumentasi pelaksanaan Penyerahan Arsip.

Pasal 22

- Penyerahan dilaksanakan dengan membuat berita acara Penyerahan Arsip beserta daftar Arsip usul serah.
- (2) Berita acara Penyerahan Arsip dan daftar Arsip usul serah masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - a. lembur 1 untuk Unit Pencipta Arsip;
 - b. lembar 2 untuk Unit Kearsipan II; dan
 - c. lembar 3 untuk Arsip ITS.
- (3) Semua dokumen hasil kegiatan Penyerahan wajib disimpan oleh Unit Pencipta Arsip, Unit Kearsipan II, atau Arsip ITS, serta diperlakukan sebagai Arsip vital.
- (4) Berita acara Penyerahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 23

 Penyusutan terhadap Arsip yang tidak terdaftar dalam JRA dilaksanakan berdasarkan nilai guna Arsip.

- (2) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prosedur vang terdiri atas:
 - a. survei;
 - b. perencanaan;
 - c. rekonstruksi;
 - d. pendeskripsian;
 - e. penyusunan daftar Arsip sementara;
 - f. seleksi dan penilaian Arsip;
 - g. penyusunan daftar Arsip usul pindah, usul musnah dan usul serah; dan
 - h. pelaksanaan Penyusutan.
- (3) Pelaksanan Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mengikuti prosedur Pemindahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9, prosedur Pemusnahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13, dan prosedur Penyerahan sebagaimana tercantum pada Pasal 20.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 20 Maret 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH

NOPEMBER,

REKTOR // A-C MOCHAMMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER
NOMOR 12 TAHUN 2020
TANGGAL 20 MARET 2020
TENTANG
PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kop Surat Dinas ITS sesuai Tata Naskah Dinas ITS

	PEMUSNAHAN ARSIP
Pada hari, kami yan	==
Nama :	i :
melakukan pemusnahan arsip di Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang K Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang	Jadwal Retensi Arsip dan Penilaian Arsip, Telah sesuai amanat Undang – earsipam dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 g – undang Nomor 43 Tahun 2009 sebagaimana nah. Pemusnahan dilaksanakan secara total
Saksi I : Unit Pencipta Arsip	Ketua Panitia Pemusnahan Arsip
Ttd.	Ttd.
() NIP	() NIP
Saksi I: Unit Bagian Hukum	
Ttd.	
() NIP	
Saksi II: Unit Bagian Pengawasan	
Ttd.	

()
NIP	١	 	 	 	 	

DAFTAR ARSIP USUL MUSNAH

Unit Pencipta Arsip:

No	Nomor	Jenis/Seri	Tingkat	Kurun	Jumlah	Lokasi	Keterangan
	Arsip/Nomor	Arsip	Perkembangan	Waktu		Simpan	Nasib
	Berkas						Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui Unit Pemusnahan Arsip	Surabaya, Panitia Pemusnahan
Ttd	Ttd
()	()
Pimpinan	Ketua
eterangan	

Κe

Nomor : Nomor Urut

Nomor Arsip : Nomor Arsip/Nomor berkas

Jenis Arsip : Informasi singkat jenis berkas atau seri Arsip

Kurun Waktu : Tahun Pencipta Arsip Tingkat Perkembangan : Asli, copi dan turunan

Jumlah : Jumlah Arsip

Lokasi Simpan : Lokasi tempat penyimpanan Arsip

Keterangan Nasib Akhir : Informasi tentang nasib akhir arsip (Musnah, Serah)

DAFTAR ARSIP MUSNAH

Unit Penyimpanan Arsip:

No	Nomor	Jenis/Seri	Tingkat	Kurun	Jumlah	Keterangan	Alasan
	Arsip/Nomor	Arsip	Perkembangan	Waktu		Retensi	Pertimbangan
	Berkas						
1	2	3	4	5	6	7	8

1. Saksi – Saksi		Surabaya, Panitia Pemusnahan,			
Ttd		Ttd			
(Unit Pencipta A	,	() Ketua			
2. Ttd.	,				
(Unit Hukum/Un					
3. Ttd. (Arsip ITS)				
Keterangan					
Nomor	: Nomor Urut				
Nomor Arsip	: Nomor Arsip/Nomor berkas				
Jenis Arsip	: Jenis Berkas Atau Seri Arsip				
Tingkat Perkembangan	•				
Kurun Waktu	: Tahun Pembuatan Arsip				
Jumlah	: Jumlah Arsip				
Keterangan Retensi	: Keterangan Umur Arsip				
Alasan Pertimbangan	: Dasar yang dijadikan pertimbangan memusnakan Arsip				

SURAT PERTIMBANGAN PANITIA PENILAI

Bekenaan dengan permohonan persetujuan pemusnahan arsip di(<i>Nama Unit</i> K <i>erja</i>) berdasarkan surat(<i>Pejabat Pengirim Surat</i>) Nomor:Tanggal,
dalam hal ini telah dilakukan penilaian dari tanggals/ds/d, terhadap arsip
Dengan menghasilkan pertimbangan Menyetujui usulan pemusnahan arsip sebagaimana terlampir, (namun ada beberapa berkas yang dipertimbangkangkan agar tidak dimusnahkan karena mempunyai nilai sekunder sebagaimana terlampir)*)
Demikian pertimbangan Panitia Penilai, dengan harapan permohonan persetujuan usul
pemusnahan arsip dapat ditindaklanjuti dengan cepat melalui prosedur yang telah ada
Surabaya ,
1. (Ketua)
(Jabatan)
(Ttd)
(NIP)
2. (Anggota)
(Jabatan)
(Ttd)
(Nama)
(NIP)
3. (Anggota)
(Jabatan)
(Ttd)
(Nama) (NIP)
4. (Anggota)
(Ttd)
(Nama)
(NIP)
5. (Anggota)
(Jabatan)
(Ttd)
(Nama)
(NIP)
Ditetapkan di Surabaya
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH

NOPEMBER,

MOCHAMMAD ASHARI NIP 196510121990031003



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN INSTITUT

TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kop Surat Dinas ITS sesuai Tata Naskah Dinas ITS

BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF

	Nomor:
Pada harita bertanda tangan di bawah i	anggal, kami yang ni:
NIP/NIPH :	golah / Unit Kerja / Unit Kearsipan II *), Selanjutnya disebu
NIP/NIPH :	ursipan II / Unit Kearsipan I *), Selanjutnya disebut sebaga
menyerahkan tanggung ja	k Pertama telah melakukan pemindahan arsip inakti wab, dan wewenang pengelolaan arsip sebagai mana yan ampir, kepada Pihak Kedua sesuai amanat Undang-Undan ang Kearsipan,
Pihak Pertama	a Pihak Kedua
Ttd.	Ttd.
(NIP) (NIP

^{*)} Pilih salah satu yang sesuai

DAFTAR ARSIP YANG DIPINDAHKAN

	it Pengolah aksana		:. :.								
Per	nanggung Ja	awab	:.								
No.	Kode Klasifikasi	Nomor Berkas	Uraian Informasi	Kurun Waktu	Jumlah	Tingkat Perkembangan	Lokasi Simpan	Keteranga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Pimpinan Unit Pengolah Pimpinan Unit Kearsipan II/I*)						[/I*)					
	,		,			IIP					
Ke	terangan :										
No	mor		: Nomor	Nomor Urut							
Ko	de Klasifikas	si	: Tanda	1 0 1 0 1							
			Masala	Masalah yang satu dengan yang lain							
	mor Berkas										
	run Waktu			Pembuat	-						
	aian Informa	asi		Uraian singkat informasi yang menggambarkan isi arsip							
	mlah			h Arsip							
Tingkat Perkembangan : Tingkat Perkembangan arsip (asli, Copy, tembusan) Terdiri dari beberapa tingkat perkembangan dicantu seluruhnya											
Lol	kasi Simpan	l			asi lokasi ip (nomor	simpan yang bok. dll)	digunaka	an untuk			
Keterangan : Informasi tentang Arsip (fisik rusak, berkas tidak leberbahasa Belanda, dan lain-lain)					lengkap,						
*) I	*) Pilih yang sesuai										
					Ditetapk	an di Surabaya					
				/	PENDIDIKAN DA	INSTITUT TEK	NOLOGIS	SEPULUH			
	EKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH										
					REKTOR	MMAD ASHARI					
NIP 196510121990031003											

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kop Surat Dinas ITS sesuai Tata Naskah Dinas ITS

	BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP
	Nomor:
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Dalam hal	ini bertindak untuk dan atas nama
Arsip/ Unit	Kearsipan I*), Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama, dan
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Dalam hal	ini bertindak untuk dan atas nama Arsip ITS, selanjutnya disebut sebagai
Pihak Kedu	ıa
Untuk sela	anjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut Para Pihak, menyatakan
bahwa:	
Ι	Pihak Pertama menyerahkan Arsip, sebagaimana tercantum dalam Daftar Arsip yang menjadi Lampiran Berita Acara dan merupakam bagian idak terpisahkam dari Berita Acara ini Kepada Pihak Kedua.
k k b	Pihak Kedua menerima dan memanfaatkan Arsip dari Pihak Pertama untuk tepentingan pemerintah, pembangunan, penelitian, ilmu pengetahuaan, temasyarakatan dan kemaslahatan bangsa bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan peraturan perundang undangan dan taidah-kaidah Kearsipan yang berlaku.
F	Dengan ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Arsip)
	Apabila dapat kekeliruan dalam Berita Acara ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
	Berita Acara Penyerahan Arsip(Nama Unit Pencipta Arsip/Unit Kearsipan I
)ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai Rp 6.000.00 (enam
r	ibu rupiah), dan Para Pihak menerima 1 (satu) rangkap yang mempunyai sekuatan hukum yang sama .
T.	Total Talian July bullu .

Pihak Pertama Pihak Kedua Ttd. Ttd. (.....) (.....) NIP DAFTAR ARSIP USUL SERAH Unit Pencipta Arsip: Nomor Jenis/Seri Tingkat Kurun Jumlah Lokasi Keterangan Arsip/Nomor Arsip Perkembangan Waktu Simpan Nasib Akhir Berkas 3 5 8 1 6 Surabaya,.... Pimpinan Unit Kearsipan II/I Pimpinan Unit Pengelola (.....) (.....) Keterangan Nomor : Nomor Urut Nomor Arsip : Nomor Arsip/Nomor berkas Jenis Arsip : Jenis Berkas Atau Seri Arsip Kurun Waktu : Tahun Pencipta Arsip Tingkat Perkembangan : Asli, Kopi dan turunan Jumlah : Jumlah Arsip

: Lokasi tempat penyimpanan Arsip(Nomor Boks, dll)

: Informasi tentang nasib akhir Arsip(Musnah, Serah)

Lokasi Simpan

Keterangan Nasib Akhir

DAFTAR ARSIP SERAH

Uni	Unit Pencipta Arsip:							
No	Nomor	Jenis/Seri	Tingkat	Kurun	Jumlah	Lokasi	Keterangan	
	Arsip/Nomor	Arsip	Perkembangan	Waktu		Simpan		
	Berkas							
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Suraba	ıya,		

Pimpinan Unit Kearsipan II/I	Pimpinan Unit Pengelola
()	()
Keterangan	

: Nomor Urut Nomor

Nomor Arsip : Nomor Arsip/Nomor berkas Jenis Arsip : Jenis Berkas Atau Seri Arsip Kurun Waktu : Tahun Pencipta Arsip Tingkat Perkembangan : Asli,Kopi dan turunan

Jumlah : Jumlah Arsip

Lokasi Simpan : Lokasi tempat penyimpanan Arsip (Nomor Boks,dll)

Keteranga : Informasi tentang kondisi fisik Arsip (fisik rusak, berkas

tidak lengkap, berbahasa belanda, dll)

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH

NOPEMBER,

REKTOR

MOCHAMMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai sebuah perguruan tinggi terkemuka, niscaya memiliki khasanah arsip yang luar biasa berharga. Langkah cerdas dan strategis dalam pengelolaan dan penyelamatan informasi vital berwujud arsip dan dokumentasi multimedia menjadi sebuah keharusan. Tak hanya bermodalkan sentuhan teknologi informasi dalam pengelolaannya, tetapi juga diperlukan sebuah pegangan kaidah yang tertuang dalam sebuah Pedoman Kearsipan. Buku ini adalah senjata pemerkuat pengelolaan arsip di ITS, senjata bagi para pengelola arsip yang terpilih untuk menjadi pahlawan kearsipan, karena sejatinya diperlukan sebuah kesadaran bersama dalam pengelolaan arsip yang berbasis partisipasi publik.

Our Services

Retrieval



Circulation



Reading Room



Consultation



Research



Saving and Safety

